



PT Arkora Hydro Tbk

Office 8 Building, Lantai 21 Unit C & D,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Lot 28 SCBD
Jakarta 12190, Indonesia
Tel : (021) 29333-288; 29333-299
Fax: (021) 29333-298
Website: www.arkora-hydro.com
Email: corporate.secretary@arkora.com

PROSPEKTUS OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN I ARKORA HYDRO TAHUN 2023

PROSPEKTUS

JADWAL			
Tanggal Efektif	: 31 Juli 2023	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	: 8 Agustus 2023
Masa Penawaran Umum	: 2 - 3 Agustus 2023	Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik	: 8 Agustus 2023
Tanggal Penjatahan	: 4 Agustus 2023	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	: 9 Agustus 2023

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS AWAL INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS AWAL INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT ARKORA HYDRO TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS AWAL INI.



PT ARKORA HYDRO Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Pembangkitan tenaga listrik melalui sumber energi baru dan terbarukan yang berasal dari aliran air (Pembangkit Listrik Tenaga Air)

Kantor Pusat:

Office 8 Building, Lantai 21 Unit C & D,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Lot 28 SCBD
Jakarta 12190, Indonesia
Tel : (021) 29333-288; 29333-299
Fax: (021) 29333-298
Website: www.arkora-hydro.com
Email: corporate.secretary@arkora.com

PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN I ARKORA HYDRO TAHUN 2023 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP339.895.000.000,- (TIGA RATUS TIGA PULUH SEMBILAN MILIAR DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH LIMA JUTA RUPIAH) ("OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN")

Obligasi Berwawasan Lingkungan terdiri dari 2 (dua) seri yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi Berwawasan Lingkungan ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Lingkungan yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A : Sebesar Rp318.060.000.000,- (tiga ratus delapan belas miliar enam puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Sebesar Rp21.835.000.000,- (dua puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan pertama akan dibayarkan pada tanggal 8 November 2023 sedangkan Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi Berwawasan Lingkungan akan dibayarkan pada tanggal 8 Agustus 2026 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A dan tanggal 8 Agustus 2028 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri B. Pelunasan Obligasi Berwawasan Lingkungan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

GUNA MENJAMIN PEMBAYARAN DARI SELURUH JUMLAH OBLIGASI YANG OLEH SEBAB APAPUN JUGA TERUTANG DAN WAJIB DIBAYAR OLEH PT ARKORA HYDRO TBK ("PERSEROAN") KEPADA PEMEGANG OBLIGASI BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, OBLIGASI INI AKAN DIJAMIN DENGAN JAMINAN PERUSAHAAN DARI PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE DENGAN JUMLAH PENANGGUNGAN SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR 75% (TUJUH PULUH LIMA PERSEN) DARI SELURUH KEWAJIBAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI TERUTANG, POKOK OBLIGASI SERTA DENDA (JIKA ADA) BERDASARKAN PERJANJIAN PENANGGUNGAN.

UNTUK MENJAMIN KEWAJIBAN PEMBAYARAN DARI POKOK DAN BUNGA *GREEN BOND* YANG TERUTANG DAN WAJIB DIBAYAR OLEH PERSEROAN KEPADA PEMEGANG OBLIGASI, PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE AKAN MEMBERIKAN PENANGGUNGAN KEPADA PEMEGANG *GREEN BOND*, DENGAN KETENTUAN (i) PENANGGUNGAN ADALAH JAMINAN (*GUARANTEE*) ATAS KEWAJIBAN POKOK *GREEN BOND* DAN BUNGA *GREEN BOND* TERUTANG, (ii) NILAI PENANGGUNGAN ADALAH SEBANYAK-BANYAKNYA 75% (TUJUH PULUH LIMA PERSEN) DARI NILAI POKOK *GREEN BOND* YANG TERUTANG, BUNGA *GREEN BOND* TERUTANG, DAN DENDA (JIKA ADA) (iii) PERJANJIAN PENANGGUNGAN BERUPA *GUARANTEE AGREEMENT* YANG DIATUR DAN DITAFSIRKAN BERDASARKAN HUKUM NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN (iv) HAK PEMEGANG *GREEN BOND* ADALAH *PARI PASSU* TANPA HAK PREFEREN DAN TANPA HAK ISTIMEWA DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG BELUM JATUH TEMPO, BAIK SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA, DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR. PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN WAJIB DIUMUMKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI. KETERANGAN TENTANG PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO *GREEN BOND* YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO"):

$A_{(100)}$ (*single A; partial guarantee*)

UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG PEMERINGKATAN DAPAT DIDILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO RISIKO KONSENTRASI KEPADA HANYA SATU PELANGGAN UTAMA YAITU PLN. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO USAHA PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VII PROSPEKTUS.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VII PROSPEKTUS.

Pencatatan atas Obligasi Berwawasan Lingkungan yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia Penawaran Obligasi Berwawasan Lingkungan ini dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN



PT BNI Sekuritas



PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

WALI AMANAT OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2023

PT Arkora Hydro Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan I Arkora Hydro Tahun 2023 kepada OJK dengan surat No. 083/01/CS-AH/III/2023 tanggal 31 Maret 2023, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah dengan UU No. 4/2023.

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan Obligasi Berwawasan Lingkungan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Persetujuan Prinsip yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia No. S-03492/BEI.PP2/05-2023 tanggal 8 Mei 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Obligasi. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi Berwawasan Lingkungan di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum akan dibatalkan dan uang pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Lingkungan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan Obligasi Berwawasan Lingkungan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prosepektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, semua pihak, termasuk setiap Pihak Terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Para Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Lingkungan serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, sesuai dengan definisi pihak terafiliasi dalam UUPPSK. Selanjutnya penjelasan secara lengkap mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab XI tentang Penjaminan Emisi Obligasi Berwawasan Lingkungan dan Bab XII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Dalam Rangka Emisi Obligasi.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN TIDAK MENYESATKAN.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN.....	iii
RINGKASAN.....	xii
I. PENAWARAN UMUM.....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM ...	25
III. INFORMASI MENGENAI KUBL YANG DIBIYAI DENGAN DANA OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN	31
IV. PERNYATAAN UTANG.....	40
V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	48
VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	52
VII. FAKTOR RISIKO	65
VIII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	72
IX. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	73
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN.....	73
2. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN ...	76
3. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN.....	76
4. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	78
5. PERIZINAN.....	79
6. PERJANJIAN PENTING	81
7. KETERANGAN MENGENAI PEMEGANG SAHAM UTAMA BERBENTUK BADAN HUKUM...96	
8. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN	98
9. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM.....	102
10. TATA KELOLA PERUSAHAAN	103
11. SUMBER DAYA MANUSIA.....	111
12. UPAYA PENGENDALIAN RISIKO	114
13. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK	115
14. ASURANSI	120
15. PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	128
16. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK AFILIASI	128
17. ASET TETAP PENTING YANG DIMILIKI OLEH PERSEROAN DAN/ATAU ENTITAS ANAK.....	129
18. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	130

X.	PERPAJAKAN.....	144
XI.	PENJAMINAN EMISI OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN	145
XII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	146
XIII.	KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT	149
XIV.	TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN	154
XV.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN	160
XVI	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	161
XVII.	LAPORAN KEUANGAN.....	263

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

- Afiliasi** : Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPPSK, yaitu:
- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertical, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan;
 - b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertical, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
 - c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
 - d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
 - e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/ atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- Agan Pembayaran** : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang membuat Perjanjian Agan Pembayaran dengan Perseroan, yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dan/atau pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan termasuk Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agan Pembayaran.
- Akta Pengakuan Utang** : Berarti akta yang memuat pengakuan dari Perseroan atas keadaan berutangnya atas Obligasi Berwawasan Lingkungan yang termuat dalam Akta Pengakuan Utang No. 21 tanggal 25 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta.

- Bank Kustodian** : Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan** : Berarti bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan yang merupakan bunga pada Obligasi Berwawasan Lingkungan, yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan, kecuali Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan rincian sebagai berikut:
- a) Seri A dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun; dan
 - b) Seri B dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) per tahun.
- Bursa Efek** : Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"), berkedudukan di Jakarta Selatan.
- Daftar Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan** : Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi Berwawasan Lingkungan oleh seluruh Pemegang Rekening dan/atau Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi Berwawasan Lingkungan, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Rekening dan/atau Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- Denda** : Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dan/ atau Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun, yang dihitung secara harian sejak keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
- Dokumen Emisi** : Berarti Pernyataan Perjanjian Perwaliamanatan, Akta Pengakuan Utang, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI, Prospektus, dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum ini.
- Efek** : Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang. Unit Penyertaan kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek.
- Efektif** : Berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Pasal 74 UUPM sebagaimana diubah pada UU No. 4/2023, yaitu pada hari kerja ke-20 sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan Efektif oleh OJK.

Emisi	: Berarti suatu penawaran umum Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
Entitas Anak dan/atau Perusahaan Anak	: Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi yang berlaku di Negara Indonesia.
Entitas Asosiasi dan/atau Perusahaan Asosiasi	: Berarti perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung lebih dari 20% (dua puluh persen) namun kurang dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor dalam perusahaan tersebut.
Force Majeure	: Berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi	: Berarti formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Obligasi.
Hari Bursa	: Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
Hari Kalender	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Hari Kerja	: Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai Hari Kerja biasa.
Jumlah Terutang	: Berarti semua jumlah uang yang pada suatu waktu tertentu harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dokumen dan perjanjian lain sehubungan dengan Emisi pada waktu tersebut, yakni Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan dan Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan yang belum dilunasi dan denda (jika ada).
Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan atau "KUBL"	: Berarti kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang bertujuan untuk melindungi, memperbaiki, dan/atau meningkatkan kualitas atau fungsi lingkungan.
Kejadian Kelalaian	: Berarti salah satu atau lebih dari kejadian yang disebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dan yang tercantum dalam Bab I mengenai Penawaran Umum.
Konfirmasi Tertulis	: Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi Berwawasan Lingkungan dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan, dan konfirmasi tersebut menjadi dasar untuk pembayaran bunga, pelunasan pokok, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi Berwawasan Lingkungan.

Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTUR)	: Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan melalui Pemegang Rekening untuk keperluan menghadiri RUPO atau mengajukan permintaan agar diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan KSEI.
Kustodian	: Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Obligasi Berwawasan Lingkungan dan harta yang berkaitan dengan Obligasi Berwawasan Lingkungan serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
Manajer Penjatahan	: Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi Berwawasan Lingkungan menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No.IX.A.7 yaitu PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
Masyarakat	: Berarti perorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri.
Obligasi Berwawasan Lingkungan	: Berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berwawasan Lingkungan I Arkora Hydro Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan melalui Penawaran Umum dan dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Lingkungan, dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dan didaftarkan di KSEI, dalam jumlah pokok sebesar Rp339.895.000.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta Rupiah), yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> Seri A : Sebesar Rp318.060.000.000,- (tiga ratus delapan belas miliar enam puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Seri B : Sebesar Rp21.835.000.000,- (dua puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	Berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan peralihan dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan	: Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi Berwawasan Lingkungan yang disimpan dan diadministrasikan dalam: <ul style="list-style-type: none"> (a) Rekening Efek pada KSEI; atau (b) Rekening Efek pada KSEI melalui Pemegang Rekening.

Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian atau Perusahaan Efek atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Pemeringkat	: Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”) atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK dan disetujui sebagai penggantinya oleh Wali Amanat.
Penawaran Awal (bookbuilding)”	: Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Obligasi Berwawasan Lingkungan yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan tingkat bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan.
Penawaran Umum	: Berarti kegiatan penawaran Obligasi Berwawasan Lingkungan, yang merupakan penawaran umum Obligasi Berwawasan Lingkungan I Arkora Hydro Tahun 2023, yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Obligasi Berwawasan Lingkungan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penjamin Emisi Efek	: Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT BNI Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	: Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan penatalaksana Penawaran Umum, yaitu PT BNI Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Peraturan IX.A.2	: Berarti Peraturan No.IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No.Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan IX.A.7	: Berarti Peraturan No.IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Peraturan IX.J.1	: Berarti Peraturan No. IX.J.1 dan Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. 179/BL/2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik.
POJK No. 33/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 35/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 34/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

- POJK No. 30/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- POJK No. 55/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- POJK No. 56/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- POJK No. 7/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
- POJK No. 9/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
- POJK No. 60/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 60/POJK.04/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Penerbitan Dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*).
- POJK No. 49/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 yang ditetapkan tanggal 3 Desember 2020 dan diundangkan tanggal 11 Desember 2020 tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- POJK No. 15/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 yang ditetapkan tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- POJK No. 17/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 yang ditetapkan tanggal 23 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
- POJK No. 19/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
- POJK No. 20/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- POJK No. 42/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- POJK No. 4/2022 : Berarti Peraturan OJK No. 4/POJK.04/2022 tanggal 18 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019
- Perjanjian Agen Pembayaran : Berarti Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berwawasan Lingkungan I Arkora Hydro Tahun 2023 yang dimuat dalam Akta No. 5 tanggal 5 Mei dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan KSEI.

- Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI** : Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal pendaftaran Obligasi Berwawasan Lingkungan di KSEI No. SP-060/OBL/KSEI/0323 tanggal 5 Mei 2023 yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup.
- Perjanjian Penjaminan Emisi Efek** : Berarti Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berwawasan Lingkungan Arkora Hydro Tahun 2023 yang dimuat dalam akta No. 59 tanggal 30 Maret 2023, sebagaimana diubah dengan: (i) Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berwawasan Lingkungan Arkora Hydro Tahun 2023 yang No. 14 tanggal 11 Mei 2023, (ii) Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berwawasan Lingkungan Arkora Hydro Tahun 2023 yang No. 32 tanggal 22 Juni 2023, dan (iii) Akta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berwawasan Lingkungan Arkora Hydro Tahun 2023 yang No. 22 tanggal 25 Juli 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek.
- Perjanjian Perwalianamanatan** : Berarti Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berwawasan Lingkungan I Arkora Hydro Tahun 2023 yang dimuat dalam Akta No. 58 tanggal 30 Maret 2023, sebagaimana diubah dengan: (i) Akta Addendum I Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berwawasan Lingkungan I Arkora Hydro Tahun 2023 No. 13 tanggal 11 Mei 2023, (ii) Akta Addendum II Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berwawasan Lingkungan I Arkora Hydro Tahun 2023 No. 31 tanggal 22 Juni 2023, dan (iii) Akta Addendum III Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berwawasan Lingkungan I Arkora Hydro Tahun 2023 No. 20 tanggal 25 Juli 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan Wali Amanat.
- Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang** : Berarti persetujuan prinsip yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia sehubungan dengan permohonan pencatatan Obligasi Berwawasan Lingkungan sebagaimana termaktub dalam Surat No. S-03492/BEI.PP2/05-2023 tanggal 8 Mei 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Obligasi.
- Pernyataan Pendaftaran** : Berarti dokumen-dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, dengan memperhatikan Peraturan di sektor Pasar Modal termasuk Peraturan OJK No.7/POJK.04/2017 dan Peraturan IX.A.2.
- Perseroan** : Berarti badan hukum yang akan melakukan Emisi yang dalam hal ini adalah PT Arkora Hydro Tbk berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan.
- Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia** : Berarti badan atau badan hukum yang mempunyai hubungan Afiliasi karena:
(a) Kepemilikan atau penyertaan modal Negara Republik Indonesia baik langsung maupun tidak langsung; atau
(b) dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh Pemerintah Republik Indonesia; tidak termasuk Entitas Anak Perseroan.
- Perusahaan Efek** : Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi Obligasi Berwawasan Lingkungan, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

- Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan** : Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan berdasarkan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang terutang dari waktu ke waktu yang pada Tanggal Emisi bernilai seluruhnya sebesar Rp339.895.000.000,- (tiga ratus tiga puluh Sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) dengan memperhatikan ketentuan di Perjanjian Perwaliamanatan.
- PLTM** : Berarti Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro.
- Prospektus** : Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Obligasi Berwawasan Lingkungan, yang wajib disusun sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan di sektor Pasar Modal termasuk Peraturan OJK No.9/POJK.04/2017.
- Prospektus Awal** : Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, penjaminan Emisi Obligasi, tingkat suku Bunga Obligasi dan Pendapatan Bagi Hasil, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan Penawaran Umum yang belum dapat ditentukan sebagaimana diatur dalam POJK No. 9/2017.
- Rekening Efek** : Berarti rekening yang memuat catatan mengenai posisi Obligasi Berwawasan Lingkungan dan/atau dana milik Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan.
- RUPO** : Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- Satuan Pemindahbukuan** : Berarti satuan jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dapat dipindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan kelipatannya.
- SEOJK 20/2021** : Berarti Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
- Seri Obligasi Berwawasan Lingkungan** : Berarti:
- (a) Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A sebesar Rp318.060.000.000,- (tiga ratus delapan belas miliar enam puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
 - (b) Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri B sebesar Rp21.835.000.000,- (dua puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Lingkungan	: Berarti bukti penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan melalui Pemegang Rekening, yang terdiri dari Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri B.
Tanggal Distribusi	: Berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Lingkungan hasil Penawaran Umum kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dilakukan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan kepada Pemegang Obligasi, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam perubahan Perjanjian Perwaliamanatan.
Tanggal Emisi	: Berarti tanggal pembayaran hasil Emisi dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan, dengan memperhatikan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang kepastian tanggalnya akan ditentukandalam perubahan perjanjian perwaliamanatan.
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan	: Berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan masing-masing seri menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, yaitu tanggal 8 Agustus 2026 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A, dan tanggal 8 Agustus 2028 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri B dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan	: Berarti tanggal-tanggal dimana Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan yang terutang menjadi jatuh tempo dan wajib dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening, yakni pada hari yang sama dengan Tanggal Pembayaran Bunga dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.
Tanggal Penjatahan	: Berarti tanggal dilakukan penjatahan Obligasi Berwawasan Lingkungan.
Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM atau UUPPSK	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, sebagaimana diubah dengan UUPPSK.
UUPPSK	: Berarti Undang-undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023.
USD	: Berarti Dolar Amerika Serikat.
Wali Amanat	: Berarti PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan bertindak untuk diri sendiri dan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan mewakili kepentingan seluruh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan konsolidasian serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disajikan dalam jutaan Rupiah dan secara konsolidasian, kecuali dinyatakan lain, serta disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan, berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan nama PT Arkora Hydro sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan No. 15, tanggal 5 Agustus 2010, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“**Menkumham**”) berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-40544.AH.01.01. Tahun 2010, tanggal 18 Agustus 2010 dan telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (“**TBNRI**”) No. 28601 pada Berita Negara Republik Indonesia (“**BNRI**”) No. 73, tanggal 13 September 2011 (“**Akta Pendirian Perseroan**”).

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, ketentuan anggaran dasar Perseroan di dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Komisaris No. 58, tanggal 16 September 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0292238, tanggal 16 September 2022, sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan/disetor Perseroan (“**Anggaran Dasar Perseroan**”).

KEGIATAN USAHA

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha dalam bidang pembangkitan tenaga listrik.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan melaksanakan usaha utama sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

Kegiatan Usaha Utama Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar adalah:

- a. Pembangkitan Tenaga Listrik (KBLI 35111)

Kelompok ini mencakup usaha memproduksi tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan berbagai jenis sumber energi. Sumber energi fosil seperti batu bara, gas, bahan bakar minyak dan diesel. Sumber energi terbarukan seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sumber energi hybrid yang menggabungkan sumber energi fosil dengan energi terbarukan, dan energi yang berasal dari teknologi *energy storage*.

Namun, kegiatan usaha utama Perseroan yang telah benar benar dijalankan saat ini adalah kegiatan Pembangkitan tenaga listrik melalui sumber energi baru dan terbarukan yang berasal dari aliran air (Pembangkit Listrik Tenaga Air).

Kegiatan Usaha Penunjang:

Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar adalah:

- a. Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik (KBLI 35121)
Kelompok ini mencakup usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, fasilitas sistem transmisi tenaga listrik dan sistem distribusi tenaga listrik.
- b. Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik (KBLI 35122)
Kelompok ini mencakup usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas instalasi pemanfaatan tenaga listrik mencakup instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi, instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah, dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.
- c. Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya (KBLI 35129)
Kelompok ini mencakup usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik namun tidak tercakup dalam kelompok 35121 s.d. 35122, seperti jasa pencatatan meteran, pemberian tagihan dan kegiatan perdagangan pulsa/token listrik serta kegiatan penunjang kelistrikan lainnya.
- d. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209)
Mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Saat ini Perseroan belum menjalankan kegiatan-kegiatan usaha penunjang tersebut di atas.

Perseroan saat ini mengelola PLTM Cikopo 2 yang berlokasi di Dusun Cikopo, Panawa, Pamulihan, Garut Jawa Barat.

PROSPEK USAHA

Indonesia menduduki peringkat ke-4 (empat) dunia dalam hal jumlah penduduk di dunia, sehingga kebutuhan energi dan kelistrikan akan menjadi sangat vital. Pada umumnya untuk menyediakan kebutuhan listrik, pemerintah Indonesia memanfaatkan fasilitas pembangkit tenaga listrik melalui PT PLN Persero (“**PLN**”) baik yang dimiliki langsung oleh PLN atau melalui kontrak jual beli tenaga listrik (*Power Purchase Agreement* – “**PPA**”) dengan pihak swasta. PLN mencatat konsumsi listrik sepanjang tahun 2020 mencapai 242,6 terawatt *per hour* (TWh), hal tersebut hanya 76% dari proyeksi kebutuhan 2020 sebesar 318 TWh. Hal tersebut terjadi sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19 dan penerapan kebijakan lockdown yang mengakibatkan beberapa aktivitas produksi dihentikan sehingga menurunkan permintaan atas kebutuhan listrik industrial dan komersial. Namun apabila berpegangan pada asumsi pertumbuhan ekonomi dan penduduk, serta peningkatan target rasio elektrifikasi hingga mencapai 100% pada tahun 2030, kebutuhan listrik diproyeksikan meningkat secara signifikan hingga lebih dari 6 kali menjadi 1.205 TWh pada tahun 2050 untuk skenario dasar atau mencapai 1.491 TWh untuk skenario tinggi.

Perseroan yakin dan menilai prospek usaha pembangkit listrik tenaga air akan menjadi prioritas pembangkit tenaga listrik yang menjadi sumber utama energi dan menggantikan dominasi sumber energi dari fosil dan lebih ramah lingkungan. Dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), pemerintah berupaya mencapai peningkatan kapasitas energi pada tahun 2025 sebesar 23%, di mana dibutuhkan lebih dari 7.000 MW kapasitas. Selain itu terdapat juga perubahan peraturan pemerintah yang memberikan sentimen positif bagi prospek usaha Perseroan, di mana berdasarkan Permen ESDM No.4/2020, dinyatakan bahwa PLN dapat membeli listrik melalui mekanisme penunjukan langsung. Selain itu dengan adanya penghapusan skema *Build Own Operate Transfer* (BOOT), maka tidak ada perubahan tarif dalam metode pengoperasian proyek yang di jalankan.

Pada tahun 2022, sektor bisnis pengadaan listrik dan air mengalami pertumbuhan sebesar 8,05% (YoY) dengan nilai distribusi meningkat sebesar 1,02%. Hal tersebut terlihat dari dampak konsumsi rumah tangga yang meningkat, dan menjadi salah satu penyumbang utama dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB), dan akan terus meningkat tiap tahunnya.

Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021-2030, pertumbuhan listrik Indonesia diproyeksi terealisasi sebesar 4,9% per tahun, dengan mempertimbangkan adanya penurunan *demand* karena pengaruh situasi pandemi Covid-19. Menyikapi hal itu, Pemerintah akan terus mengupayakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan energi terbarukan untuk pembangkit listrik. Hal ini menjadi bagian dari rencana strategis Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) dalam pengembangan pembangkit listrik *Net Zero Emission* (NZE). Diperkirakan hingga 2025, pencapaian EBT di Indonesia sebesar 23%, di mana Indonesia menargetkan pada tahun 2060 mampu mencapai *net zero emission*. EBTKE juga memperkirakan di tahun 2035 akan didominasi oleh *Variable Renewable Energi* (VRE) dengan mengembangkan PLTS yang ada di seluruh Indonesia.

Dengan memperhatikan proyeksi ekonomi tersebut, manajemen optimistis Perseroan memiliki prospek usaha yang kuat untuk tahun 2023. Manajemen melalui fungsi-fungsi terkait memastikan bahwa Perseroan memiliki sumber daya yang memadai untuk dapat menghadapi tantangan dan peluang yang ada di tahun 2023 dengan pencapaian yang optimal. Perseroan memiliki potensi yang besar untuk berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan energi listrik nasional. Hal tersebut yang akan direalisasikan dan ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2023.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Kegiatan dan Prospek Usaha dapat dilihat pada Bab IX Prospektus ini.

KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI YANG DITERBITKAN

Nama Obligasi	: Obligasi Berwawasan Lingkungan I Arkora Hydro Tahun 2023
Jumlah Pokok, jumlah per seri Obligasi, jangka waktu, dan tingkat Bunga Obligasi	: Sebesar Rp339.895.000.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta Rupiah), terdiri dari 2 (dua) seri Obligasi, yaitu: Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A yang ditawarkan sebesar Rp318.060.000.000,- (tiga ratus delapan belas miliar enam puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A secara penuh akan dilaksanakan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A yaitu tanggal 8 Agustus 2026. Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri B yang ditawarkan sebesar Rp21.835.000.000,- (dua puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri B secara penuh akan dilaksanakan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri B yaitu tanggal 8 Agustus 2028.

Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dibayarkan setiap Triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan. Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan pertama akan dilakukan pada tanggal 8 November 2023, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan terakhir untuk masing-masing seri Obligasi Berwawasan Lingkungan akan dilaksanakan bersamaan dengan pelunasan masing-masing seri Obligasi Berwawasan Lingkungan.

- Harga Penawaran : 100% dari nilai Obligasi Berwawasan Lingkungan
- Satuan Pemindahbukuan : Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya
- Jumlah Minimum Pemesanan : Sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya
- Peringkat Obligasi : A (pg) (*Single A; Partial Guarantee*) dari Pefindo
- Penyisihan Dana (*Sinking Fund*) : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan ini.
- Jaminan : Obligasi Berwawasan Lingkungan ini akan dijamin Jaminan Perusahaan dari PT Indonesia Infrastructure Finance dengan jumlah penanggungan sebanyak-banyaknya 75% (tujuh puluh lima persen) dari seluruh kewajiban pembayaran bunga obligasi terutang, pokok obligasi, serta denda (jika ada) berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Penanggungan No. PPF.01/VII/IIF-TL/2023, tanggal 20 Juli 2023, yang telah ditandatangani oleh PT Indonesia Infrastructure Finance sebagai penjamin dan Perseroan sebagai penerbit.
- Penanggungan : Untuk menjamin kewajiban pembayaran dari Pokok dan Bunga *Green Bond* yang terutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, IIF akan memberikan penanggungan kepada Pemegang *Green Bond*, dengan ketentuan:
1. Penanggungan adalah jaminan (*guarantee*) atas kewajiban pembayaran Pokok *Green Bond* dan Bunga *Green Bond* terutang (termasuk Denda, jika ada) untuk kepentingan Pemegang *Green Bond* melalui Wali Amanat, sebagaimana dibuktikan dengan, dan tercantum dalam, Perjanjian Penanggungan.
 2. Nilai Penanggungan sebanyak-banyaknya 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai Pokok *Green Bond* yang terutang, Bunga *Green Bond* terutang, dan denda (jika ada).
 3. Perjanjian Penanggungan berupa *Guarantee Agreement* yang diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
 4. Hak Pemegang *Green Bond* adalah *pari passu* tanpa hak preferen dan tanpa hak istimewa dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya.

Pembelian Kembali : Perseroan dapat melakukan pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan yang belum jatuh tempo, baik sebagian atau seluruhnya, ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar. Pembelian kembali dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib diumumkan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian Berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai.

Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan dapat meminta Perseroan untuk membeli kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan dalam hal Obligasi Berwawasan Lingkungan tidak lagi menjadi Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan sebagaimana diatur dalam POJK No. 60/2017. Mekanisme pembelian kembali *Green Bond* berdasarkan permintaan pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan tersebut diatur dalam Perjanjian Waliamanatan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) POJK No. 60/2017.

Wali Amanat : PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum Obligasi ini dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sebesar Rp69.500.000.000,- (enam puluh sembilan miliar lima ratus juta Rupiah) akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka Senior tanggal 10 Desember 2019, sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen IV tanggal 28 Desember 2021, yang akan dibayarkan kepada PT Indonesia Infrastructure Finance (“IIF”);
2. Sebesar Rp22.500.000.000,- (dua puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah) akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka Senior No. PF.03/XII/IIF-TL/2022, tanggal 12 Desember 2022, yang akan dibayarkan kepada IIF;
3. Sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) akan digunakan untuk melakukan pembayaran sebagian pokok utang Perseroan yang timbul berdasarkan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham, tanggal 27 Maret 2023 dengan PT United Tractors Tbk;
4. Sebesar Rp121.500.000.000,- (seratus dua puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah) akan digunakan untuk pemberian pinjaman ke Entitas Anak Perseroan, PT Arkora Sulawesi Selatan (“PT ASS”) yang selanjutnya akan digunakan PT ASS untuk pembayaran sebagian pokok utang berdasarkan Perjanjian Fasilitas tanggal 10 Desember 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen IV tanggal 28 Desember 2021;
5. Sisanya akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan yang meliputi antara lain biaya karyawan, biaya jasa profesional, biaya pemeliharaan dan perbaikan, biaya survei dan pengembangan lokasi-lokasi pembangkit listrik tenaga air baru yang meliputi antara lain biaya *feasibility study*, pengembangan *design*, pencarian lokasi baru dan lainnya.

Keterangan selengkapnya mengenai Penggunaan Dana yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

STRUKTUR PERMODALAN

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan Perseroan adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Komisaris No. 58, tanggal 16 September 2022, dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU AH.01.03-0292238, tanggal 16 September 2022, sehubungan dengan penyesuaian peningkatan modal ditempatkan/disetor Perseroan (“**Akta Perseroan No. 58/2022**”), yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	9.278.400.000	231.960.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Arkora Bakti Indonesia	1.391.760.000	34.794.000.000	47,52
PT Energia Prima Nusantara	777.487.893	19.437.197.325	26,55
ACEI Singapore Holdings Private Ltd.	295.038.107	7.375.952.675	10,07
Aldo Henry Artoko	3.000.000	75.000.000	0,10
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	461.209.000	11.530.225.000	15,76
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.928.495.000	73.212.375.000	100,00
Saham Dalam Portepel	6.349.905.000	158.747.625.000	

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan Ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan Entitas Anak yang disajikan di bawah ini dikutip dari dan dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian audit Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (anggota Jaringan Deloitte Asia Pasifik dan Jaringan Deloitte) dengan opini audit tanpa modifikasi dengan paragraf hal-hal lain mengenai penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian dan pembatasan penggunaan laporan keuangan konsolidasian, dengan akuntan publik sebagai berikut:

- Akuntan Publik Muhammad Irfan, untuk laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 pada tanggal 22 Juni 2023.
- Akuntan Publik Theodorus Bambang Dwi K.A, untuk laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 pada tanggal 15 Juli 2022.

Informasi keuangan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022, disajikan untuk memenuhi persyaratan Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, dan Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilisasi Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, sebagaimana terakhir diubah dengan Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2022 tanggal 10 November 2022 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Maret 2023 serta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022 yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Maret 2023 serta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022 yang tidak diaudit dan tidak direviu.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret*		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Jumlah Aset Lancar	187.181.596.624	182.777.802.654	53.834.675.996	
Jumlah Aset Tidak Lancar	843.163.773.067	765.165.430.963	634.779.070.706	
Jumlah Aset	1.030.345.369.691	947.943.233.617	688.613.746.702	
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	69.017.296.140	160.822.460.759	167.047.861.276	
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	534.131.532.496	387.109.580.939	350.540.265.194	
Jumlah Liabilitas	603.148.828.636	547.932.041.698	517.588.126.470	
Jumlah Ekuitas	427.196.541.055	400.011.191.919	171.025.620.232	

*tidak diaudit dan direviu

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023*	2022*	2022	2021
Pendapatan	84.191.627.303	69.361.891.424	247.884.492.874	198.393.420.289
Beban Pokok Pendapatan	(49.103.391.551)	(28.872.601.663)	(120.765.052.891)	(89.276.246.598)
Laba Sebelum Pajak	34.528.842.552	28.392.787.484	79.795.262.735	75.470.962.895
Laba Bersih Tahun Berjalan	27.315.967.481	22.146.374.237	52.706.845.665	49.730.343.309
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	27.185.349.045	22.146.374.237	52.739.990.328	50.310.798.091

*tidak diaudit dan direviu

Rasio Keuangan Penting

(dalam persentase, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
RASIO PERTUMBUHAN (%)				
Pendapatan	21,38		24,95	280,84
Laba Tahun Berjalan	23,34		5,99	316,58
Total Aset	8,69		37,66	22,84
Total Liabilitas	10,08		5,86	17,67
Total Ekuitas	6,80		133,89	41,68
Gross Profit Margin	41,67		51,28	55,00
EBITDA	-9,22		-10,08	355,46
RASIO USAHA (%)				
Laba sebelum pajak/Pendapatan	41,01		32,19	38,04
Pendapatan usaha/Total aset	8,17		26,15	28,81
Laba neto/Pendapatan	32,44		21,26	25,07
Laba neto/Total aset (ROA)	2,65		5,56	7,22
Laba neto/Total ekuitas (ROE)	6,39		13,18	29,08
RASIO KEUANGAN (X)				
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek	2,71		1,14	0,32
Total Liabilitas/Total Ekuitas (Debt to Equity Ratio)	1,41		1,37	3,03
Total Liabilitas/Total Aset (Debt to Asset Ratio)	0,58		0,58	0,75
Interest Coverage Ratio (EBITDA/Interest Expense)	3,35		2,77	2,63
Adjusted Debt Service Coverage Ratio*	2,53		2,59	2,24

* Adjusted DSCR dihitung sesuai dengan perjanjian pinjaman dengan IIF selaku pemberi pinjaman dengan membagi arus kas yang tersedia (penerimaan pendapatan dikurangi dengan biaya operasional, tidak termasuk penyusutan, ditambah atau dikurangi perubahan dalam modal kerja) dengan kewajiban pembayaran pokok pinjaman dan Bunga yang jatuh tempo untuk periode 12 bulan.

Informasi selengkapnya atas Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan dapat dilihat pada Bab V Prospektus ini.

KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Entitas Anak sebagai yang signifikan berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Kepemilikan (%)	Kontribusi Pendapatan (%)	Status Operasional
Entitas Anak Langsung							
1.	PT Arkora Sulawesi Selatan	Pembangkitan tenaga listrik	2011	2011	99	3,75%	Beroperasi
Entitas Anak Tidak Langsung							
1.	PT Arkora Hydro Sulawesi	Pembangkitan tenaga listrik	2011	2011	99	72,13%	Dalam tahap konstruksi

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, asset Entitas Anak yang signifikan adalah PT Arkora Hydro Sulawesi (“**AHS**”), yang memberikan kontribusi sebesar 37,76% dari total aset Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2022.

Sehubungan dengan status operasional PT AHS, setelah PT AHS didirikan pada tahun 2011, terdapat beberapa tahapan sebelum perusahaan dapat dinyatakan “beroperasi”. Adapun tahapan tersebut meliputi pencarian lokasi, survey, pra *Feasibility Study* (FS), *design*, full FS, pembebasan lahan, proses administratif di PLN, perolehan seluruh perijinan yang diperlukan, penandatanganan PPA (dalam hal ini PT AHS telah menandatangani PPA pada tahun 2020), dimulainya tahap konstruksi (yang merupakan status PT AHS saat ini) dan kemudian COD. Tahapan tersebut membutuhkan proses yang tidak sedikit dan cukup lama bagi perusahaan sejak didirikan tahun 2011. Setelah COD dan PLTM operasional maka status perusahaan nantinya akan berubah menjadi “beroperasi”.

FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari risiko yang mungkin mempengaruhi hasil usaha Perseroan. Menurut manajemen Perseroan, faktor risiko yang dihadapi Perseroan adalah sebagai berikut:

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko usaha atas konsentrasi kepada hanya satu pelanggan utama yaitu PLN

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

- I. Risiko terkait dengan Perseroan dan Entitas Anak
 1. Perubahan Kebijakan dan Peraturan Pemerintah dalam industri tenaga listrik
 2. Risiko terkait status atas kepemilikan, perolehan, izin penggunaan dan perubahan kebijakan atas tanah fasilitas PLTM
 3. Risiko Persaingan Usaha
- II. Risiko terkait dengan Entitas Anak
 1. Risiko terkait kondisi hidrologi (atau siklus hidrologis) dan geomorfologi
 2. Risiko Operasional
 3. Perseroan mungkin tidak memiliki kemampuan yang sama untuk mendapatkan kontrak PPA baru apabila PPA yang saat ini dijalankan telah berakhir

C. RISIKO UMUM

1. Kondisi makro ekonomi
2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan bidang usaha
3. Tuntutan atau gugatan hukum

D. RISIKO BAGI INVESTOR

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah:

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta hutang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.
3. Risiko pasar dari potensi suku bunga pasar yang mengalami peningkatan, sehingga investor akan mendapatkan *return* dengan suku bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan suku bunga pasar.

I. PENAWARAN UMUM

**PENAWARAN UMUM
OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN I ARKORA HYDRO TAHUN 2023
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP339.895.000.000,-
(TIGA RATUS TIGA PULUH SEMBILAN MILIAR DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH LIMA
JUTA RUPIAH)
("OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN")**

Obligasi Berwawasan Lingkungan terdiri dari 2 (dua) seri yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi Berwawasan Lingkungan ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Lingkungan yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A : Sebesar Rp318.060.000.000,- (tiga ratus delapan belas miliar enam puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Sebesar Rp21.835.000.000,- (dua puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan pertama akan dibayarkan pada tanggal 8 November 2023 sedangkan Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi Berwawasan Lingkungan akan dibayarkan pada tanggal 8 Agustus 2026 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A, dan tanggal 8 Agustus 2028 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri B. Pelunasan Obligasi Berwawasan Lingkungan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas Obligasi Berwawasan Lingkungan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia ("**Pefindo**")

A_(pg) (*Single A Partial Guarantee*)

Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum



PT ARKORA HYDRO TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Pembangkitan tenaga listrik melalui sumber energi baru dan terbarukan yang berasal dari aliran air (Pembangkit Listrik Tenaga Air)

Kantor Pusat

Office 8 Building, Lantai 21 Unit C & D,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Lot 28 SCBD

Jakarta 12190, Indonesia

Tel : (021) 29333-288; 29333-299

Fax: (021) 29333-298

Website: www.arkora-hydro.com

Email: corporate.secretary@arkora.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KONSENTRASI KEPADA HANYA SATU PELANGGAN UTAMA YAITU PLN. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO USAHA PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VII PROSPEKTUS.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB VII PROSPEKTUS.

Pencatatan atas Obligasi Berwawasan Lingkungan yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia

A. KETERANGAN RINGKAS MENGENAI OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN

NAMA OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN

Obligasi Berwawasan Lingkungan I Arkora Hydro Tahun 2023

MATA UANG OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN

Mata uang Obligasi Berwawasan Lingkungan ini adalah Rupiah.

JENIS OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN

Obligasi Berwawasan Lingkungan ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Lingkungan yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan melalui Pemegang Rekening dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Lingkungan oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi Berwawasan Lingkungan bagi Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

HARGA PENAWARAN

100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi.

JUMLAH POKOK OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN, BUNGA OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN, DAN JATUH TEMPO OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN

Obligasi Berwawasan Lingkungan terdiri dari 2 (dua) seri yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi Berwawasan Lingkungan ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Lingkungan yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Sebesar Rp318.060.000.000,- (tiga ratus delapan belas miliar enam puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Sebesar Rp21.835.000.000,- (dua puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan pertama akan dibayarkan pada tanggal 8 November 2023 sedangkan Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi Berwawasan Lingkungan akan dibayarkan pada tanggal 8 Agustus 2026 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A, dan tanggal 8 Agustus 2028 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri B. Pelunasan Obligasi Berwawasan Lingkungan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan ini dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan untuk masing-masing seri Obligasi Berwawasan Lingkungan. Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) terhitung sejak Tanggal Emisi. Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah sebagai berikut:

Bunga ke:	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	
	Seri A	Seri B
1	8 November 2023	8 November 2023
2	8 Februari 2024	8 Februari 2024
3	8 Mei 2024	8 Mei 2024
4	8 Agustus 2024	8 Agustus 2024
5	8 November 2024	8 November 2024
6	8 Februari 2025	8 Februari 2025
7	8 Mei 2025	8 Mei 2025
8	8 Agustus 2025	8 Agustus 2025
9	8 November 2025	8 November 2025
10	8 Februari 2026	8 Februari 2026
11	8 Mei 2026	8 Mei 2026
12	8 Agustus 2026	8 Agustus 2026
13		8 November 2026
14		8 Februari 2027
15		8 Mei 2027
16		8 Agustus 2027
17		8 November 2027
18		8 Februari 2028
19		8 Mei 2028
20		8 Agustus 2028

SATUAN PEMINDAHBUKUAN DAN SATUAN PERDAGANGAN

Satuan pemindahbukuan Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satuan perdagangan Obligasi Berwawasan Lingkungan di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah).

CARA DAN TEMPAT PELUNASAN POKOK OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN

Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan dan pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing seri Obligasi Berwawasan Lingkungan sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka pembayaran harus dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

PENARIKAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN

Penarikan Obligasi Berwawasan Lingkungan dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi Berwawasan Lingkungan keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi Berwawasan Lingkungan di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO.

PENGALIHAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN

Hak kepemilikan Obligasi Berwawasan Lingkungan beralih dengan pemindahbukuan Obligasi Berwawasan Lingkungan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat, dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dan/atau pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi Berwawasan Lingkungan.

JAMINAN

Obligasi Berwawasan Lingkungan ini akan dijamin dengan Jaminan Perusahaan dari PT Indonesia Infrastructure Finance dengan jumlah penanggungan sebanyak-banyaknya 75% (tujuh puluh lima persen) dari seluruh kewajiban pembayaran bunga obligasi terutang, pokok obligasi, dan denda (jika ada) berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Penanggungan No. PPF.01/VII/IIF-TL/2023, tanggal 20 Juli 2023, yang telah ditandatangani oleh PT Indonesia Infrastructure Finance sebagai penjamin dan Perseroan sebagai penerbit.

PENANGGUNGAN

Untuk menjamin kewajiban pembayaran dari Pokok dan Bunga *Green Bond* yang terutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, terdapat penanggungan yang berikan oleh IIF kepada Pemegang *Green Bond* sebanyak-banyaknya sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari seluruh kewajiban pembayaran Bunga *Green Bond* terutang, pokok *Green Bond* dan denda (jika ada) berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Penanggungan No. PPF.01/VII/IIF-TL/2023, tanggal 20 Juli 2023, yang telah ditandatangani oleh PT Indonesia Infrastructure Finance sebagai penjamin dan Perseroan sebagai penerbit dengan rincian sebagai berikut:

Pemberi Penanggungan : PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF)

Alamat Penanggung : Prosperity Tower lantai 53 – 55, District 8
Sudirman Central Business District, Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia

Sifat Hubungan Afiliasi dengan Penanggung : Tidak terafiliasi

Keterangan tentang Skema Penanggungan : Penerbitan Penanggungan

- a. Berdasarkan syarat dan ketentuan Perjanjian ini dan tunduk pada Perjanjian Penanggungan (yaitu Perjanjian Penanggungan No. PPF.01A/VII/IIF-TL/2023, tanggal 21 Juli 2023 antara Wali Amanat dan IIF), IIF setuju untuk memberikan Penanggungan untuk tujuan penerbitan Penanggungan bagi pembayaran secara tunai kepada Wali Amanat untuk Kewajiban Obligasi sampai dengan Jumlah Penanggungan dalam hal terjadinya Kejadian Kelalaian Obligasi.
- b. Perseroan dapat memohonkan penerbitan Penanggungan selama Jangka Waktu Ketersediaan Penanggungan dengan menyerahkan Permohonan Penerbitan Penanggungan kepada IIF, dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana diatur dalam Bab 4 (Persyaratan Pendahuluan).
- c. Penanggungan akan berlaku selama Periode Penanggungan.

Pelaksanaan Penanggungan

- a. Pelaksanaan Penanggungan oleh IIF dimana IIF membayarkan Jumlah Penanggungan kepada Pihak Yang Dijamin (yaitu Pemegang Obligasi, kecuali Perseroan dan Afiliasi dari Perseroan) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. atas permintaan tertulis Wali Amanat, berdasarkan dan tunduk pada ketentuan Perjanjian Penanggungan;
 - ii. Pelaksanaan Penanggungan akan dilakukan oleh IIF paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Permintaan Pelaksanaan diterima oleh IIF; dan
 - iii. Pelaksanaan Penanggungan digunakan untuk pembayaran Kewajiban Obligasi yang jatuh tempo dan wajib dibayar pada saat itu dengan jumlah sampai dengan Jumlah Penanggungan namun tidak termasuk Kewajiban Obligasi atas Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya.

- b. Perseroan memberikan persetujuan yang tidak dapat ditarik kembali kepada IIF untuk memenuhi permintaan Wali Amanat untuk Pelaksanaan Penanggungan. Dalam semua hal tersebut, tanpa penyelidikan atau investigasi, IIF dapat melakukan Pelaksanaan Penanggungan dan, dengan hanya mengandalkan permintaan Wali Amanat, tanpa pemberitahuan kepada atau persetujuan dari Perseroan dan untuk semua tujuan, pembayaran tersebut akan menjadi pembayaran Jumlah Penanggungan berdasarkan Perjanjian ini seolah-olah IIF telah diminta langsung oleh Perseroan.
- c. Jumlah Penanggungan merupakan fasilitas dalam Rupiah

Jangka Waktu Penanggungan : Periode Penanggungan

Periode Penanggungan berarti periode sejak Tanggal Efektif dan berakhir pada, mana yang lebih awal:

- a. Tanggal ketika jumlah Kewajiban Obligasi dibayar penuh dan Perseroan telah dibebaskan dan dilepaskan dari Kewajiban Obligasi;
- b. Tanggal ketika Obligasi dibeli kembali oleh Perseroan atau dibatalkan seluruhnya;
- c. Tanggal ketika seluruh Obligasi dimiliki oleh Perseroan dan/ atau Afiliasinya; atau
- d. Tanggal yang jatuh setelah tanggal jatuh tempo Obligasi dengan tenor terpanjang (kecuali Permintaan Pelaksanaan telah disampaikan sebelumnya oleh Wali Amanat sesuai dengan Perjanjian Penanggungan ini)

Jangka Waktu Ketersediaan Penanggungan

Jangka Waktu Ketersediaan Penanggungan adalah yang lebih dahulu dari:

- a. sampai dengan dibayarkan dan dipenuhinya seluruh kewajiban Perseroan yang harus dilakukan atau dibayarkan berdasarkan Dokumen Obligasi; atau
- b. sampai dengan lewatnya jangka waktu Obligasi dengan tenor terpanjang dengan ketentuan jangka waktu Obligasi tersebut tidak lebih dari 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisinya.

Rincian Pokok Perjanjian Penanggungan Utang

: IIF akan memberikan penanggungan kepada Pemegang *Green Bond*, dengan ketentuan:

1. Penanggungan adalah jaminan (*guarantee*) atas kewajiban pembayaran Pokok *Green Bond* dan Bunga *Green Bond* terutang (termasuk Denda, jika ada) untuk kepentingan Pemegang *Green Bond* melalui Wali Amanat, sebagaimana dibuktikan dengan, dan tercantum dalam, Perjanjian Penanggungan.
2. Nilai Penanggungan:
 - Sebesar sebanyak-banyaknya 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai Pokok *Green Bond* yang terutang, Bunga *Green Bond* terutang (termasuk Denda, jika ada) atau setara dengan Rp277.918.750.000 (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).
3. Perjanjian Penanggungan berupa *Guarantee Agreement* yang diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
4. Hak Pemegang *Green Bond* adalah *pari passu* tanpa hak preferen dan tanpa hak istimewa dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya.

Sehubungan dengan penanggungan yang diberikan oleh IIF maka Wali Amanat berhak dan diberi kuasa (yang kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali dengan cara apapun) untuk melaksanakan seluruh hak Pemegang *Green Bond* atas penanggungan berdasarkan Perjanjian Penanggungan tersebut dan melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan hak-hak Pemegang *Green Bond* berdasarkan Perjanjian Penanggungan tersebut.

Kuasa-kuasa yang tersebut dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan merupakan bagian penting dan merupakan syarat mutlak yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, yang tanpa kuasa tersebut Perjanjian Perwaliamanatan tidak akan dibuat dan karenanya kuasa-kuasa tersebut tidak dapat berakhir karena sebab apapun termasuk karena sebab-sebab yang diatur dalam Pasal 1813, 1814, 1815 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Jika gagal bayar terjadi dan berlanjut, Wali Amanat harus mengirimkan Klaim kepada IIF sesegera mungkin sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Penanggungan sehubungan dengan jumlah yang dijamin yang relevan.

Setelah Klaim dikirim ke IIF sesuai dengan persyaratan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Penanggungan, semua jumlah yang diterima dari IIF dapat dipergunakan oleh Wali Amanat dengan tunduk pada ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Penanggungan.

Dalam hal IIF sebagai penanggung melakukan pembayaran Klaim kepada Pemegang *Green Bond* berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Penanggungan, maka:

- a. IIF, berdasarkan subrogasi dan sepanjang tidak bertentangan dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Penanggungan serta peraturan yang berlaku, akan menggantikan seluruh hak, kuasa dan upaya pemulihan dari Pemegang *Green Bond* sehubungan dengan *Green Bond*; dan
- b. Perseroan akan menjadi berutang kepada IIF dengan jumlah pokok yang setara dengan jumlah yang dibayarkan oleh IIF kepada Pemegang *Green Bond* sebagai akibat dari pelaksanaan penanggungan.

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Berdasarkan POJK No.7/2017 dan POJK No.49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan hasil pemeringkatan dari Pefindo atas Obligasi, sesuai dengan Surat No. RC-435/PEF-DIR/IV/2023 tanggal 18 April 2023 tentang Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) I PT Arkora Hydro Tbk Tahun 2023, hasil pemeringkatan atas Obligasi Perseroan adalah:

A_(pg) (Single A; Partial Guarantee)

Hasil pemeringkatan Obligasi Berwawasan Lingkungan di atas berlaku untuk periode 17 April 2023 sampai dengan 1 Maret 2024.

Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Pasar Modal.

Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi Berwawasan Lingkungan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang diterbitkan, sebagaimana diatur dalam POJK No.49/2020.

HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak kreditur Perseroan lainnya yang memiliki peringkat yang sama dengan pemegang Obligasi, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan, Perseroan menunjuk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Alamat dari Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Plaza BNI BSD Lantai 14
CBD BSD City Lot I No. 5
Jl. Pahlawan Seribu, Lengkong Gudang Serpong, Tangerang Selatan 15310
Telp.: (021) 25541229, 25541230
Fax.: (021) 29411502, 29411512
Email : ipu2.custody@bni.co.id
Up. Divisi Banking Operation

Keterangan lebih lanjut mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XIII Prospektus ini.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan *Green Bond*, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

1. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah sebagai berikut:
Perseroan, setelah memperoleh persetujuan tertulis dari IIF, perlu mendapatkan persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal hal sebagai berikut:
 - a. mengalihkan, melepaskan hak, atau menjadikan jaminan utang yang diikat secara khusus lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah kekayaan Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi triwulan terakhir, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku;
 - b. mengalihkan, melepaskan hak, atau menjadikan jaminan utang (termasuk bertindak sebagai penanggung (*corporate guarantor*)) yang diikat secara khusus dari seluruh atau sebagian jumlah kekayaan Entitas Anak Perseroan yang mengelola proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) Cikopo dan PLTMH Tomasa berdasarkan laporan keuangan konsolidasi triwulan terakhir baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku;
 - c. – melakukan penggabungan, peleburan dan/atau akuisisi apabila nilai penggabungan, peleburan dan/atau akuisisi sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh persen) ekuitas Perseroan; atau
– mengizinkan atau memberikan persetujuan kepada Entitas Anak Perseroan yang mengelola proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) Cikopo dan PLTMH Tomasa (jika ada) untuk melakukan penggabungan, peleburan dan/atau akuisisi;

yang secara material akan mempunyai akibat yang negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk melakukan pembayaran kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan;

- d. mengubah bidang usaha utama Perseroan dan/atau Entitas Anak (jika ada) yang secara material akan mempunyai akibat yang negatif terhadap kemampuan Perseroan Obligasi Berwawasan Lingkungan untuk melakukan pembayaran kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan;
- e. mengurangi modal dasar dan modal disetor;
- f. khusus untuk Perseroan dan entitas anak yang mengelola proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) Cikopo dan PLTMH Tomasa, memperoleh pinjaman, utang dan/atau fasilitas dari bank atau pihak ketiga lainnya dalam bentuk apapun, kecuali:
 - i. untuk tujuan melunasi *Green Bond*;
 - ii. penarikan fasilitas pinjaman atau utang yang diberikan oleh pemegang saham (secara langsung maupun tidak langsung) untuk kegiatan operasional sehari-hari atau untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak di bidang energi terbarukan, dengan ketentuan utang tersebut bersifat subordinasi dari *Green Bonds*;
 - iii. utang yang timbul dari pinjaman yang telah ada sebelum tanggal penerbitan *Green Bonds*; atau
 - iv. khusus untuk anak usaha yang ditunjuk sebagai pengelola proyek energi terbarukan baru, penarikan fasilitas pinjaman atau utang yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan lain untuk keperluan pengembangan proyek di bidang energi terbarukan;
- g. menyebabkan perubahan Kendali atas Perseroan, apabila Aldo Henry Artoko (sebagai pemilik manfaat akhir dari Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung) dan/atau PT Energia Prima Nusantara (atau afiliasi dari PT United Tractors Tbk dan/atau PT Astra International Tbk) tidak lagi merupakan pengendali atas Perseroan;
- h. khusus untuk Perseroan dan Entitas Anak yang mengelola Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) Cikopo dan PLTMH Tomasa, memberikan pinjaman, utang dan/atau fasilitas kepada pihak ketiga lainnya dalam bentuk apapun, kecuali:
 - (i) pemberian fasilitas pinjaman dan/atau utang pemegang saham (secara langsung maupun tidak langsung) kepada Perseroan dan/atau Entitas Anak untuk kegiatan operasional sehari-hari atau untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak di bidang energi terbarukan, dengan ketentuan utang tersebut bersifat subordinasi dari *Green Bonds*; dan
 - (ii) pemberian fasilitas pinjaman dan/atau utang pemegang saham (secara langsung maupun tidak langsung) untuk melunasi utang yang timbul dari pinjaman yang telah ada sebelum tanggal penerbitan *Green Bonds*.

2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
- b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
- c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen-pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.

3. Sebelum dilunasinya seluruh Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan dan Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan, Perseroan berkewajiban untuk:
- a. memenuhi semua ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - b. menyetorkan dana (*in good funds*) yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan dan pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga *Green Bond* kepada Agen Pembayaran melalui rekening yang ditunjuk oleh Agen Pembayaran khusus untuk tujuan tersebut dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti-bukti penyetoran dana tersebut pada hari yang sama.
Apabila lewat jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang tersebut di atas, maka Perseroan harus membayar Denda;
 - c. mengupayakan untuk mempertahankan peringkat agar tidak berada dibawah *Investment Grade*.
 - d. menjalankan usaha-usahanya dengan sebaik-baiknya dan tidak bertentangan dengan praktik-praktik yang sesuai dengan kegiatan usahanya serta wajib mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan serta dilaksanakan dengan mempertimbangkan kewajaran (*arm's length basis*);
 - e. memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi secara umum di Indonesia;
 - f. segera memberitahukan kepada Wali Amanat keterangan-keterangan tentang setiap perubahan dalam sifat dan/atau ruang lingkup Perseroan dan tentang setiap kejadian atau keadaan yang secara material dapat mempunyai pengaruh penting atau buruk atas usaha-usaha atau operasi Perseroan;
 - g. membayar semua kewajiban pajak Perseroan sebagaimana mestinya;
 - h. menyerahkan kepada Wali Amanat:
 - i. Salinan dari laporan-laporan termasuk laporan-laporan yang berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek dan KSEI, salinan dari pemberitahuan atau surat edaran kepada pemegang saham dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas;
 - ii. Salinan resmi akta-akta dan perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya salinan tersebut oleh Perseroan;
 - iii. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK;
 - iv. Laporan keuangan tengah tahunan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK;
 - v. Laporan keuangan triwulanan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Bursa Efek.
 - i. memberitahukan secara tertulis setiap perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang telah diterima baik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan telah didaftar di Daftar Perusahaan serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, kepada Wali Amanat;
 - j. dengan tidak mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberi izin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk Wali Amanat dengan ketentuan pihak yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja- sebelumnya, untuk memasuki gedung-gedung yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan untuk melakukan pemeriksaan atas buku-buku, izin-izin dan keuangan Perseroan, inventaris, perjanjian-perjanjian, faktur-faktur, rekening-rekening dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan keadaan usaha Perseroan pada saat jam kerja Perseroan dengan tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dalam keadaan/kondisi dimana Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan;

- k. memberitahukan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) selambat lambatnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya salinan hasil RUPS tersebut oleh Perseroan;
- l. memperoleh, mematuhi dan mempertahankan seluruh perizinan yang dimiliki Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya serta mematuhi dan menjaga hak-hak yang timbul berdasarkan perizinan Perseroan tersebut;
- m. mentaati dalam segala aspek seluruh ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terhadapnya termasuk ketentuan-ketentuan yang berlaku berkaitan dengan kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan;
- n. memelihara harta kekayaannya agar tetap dalam keadaan baik dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dilakukan pada umumnya mengenai harta milik dan usaha yang serupa;
- o. memelihara asuransi-asuransi yang telah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik terhadap segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;
- p. segera memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat perkara pidana, perdata, perpajakan, arbitrase, kepailitan, tata usaha negara dan hubungan industrial yang dihadapi Perseroan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dimana menurut anggapan Perseroan akan mempengaruhi pemenuhan kewajiban pembayaran Perseroan terhadap Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan;
- q. segera memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat setelah menyadari terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut pada Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan atau setiap peristiwa yang dapat menimbulkan kelalaian atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan;
- r. mempertahankan bidang usaha utama Perseroan;
- s. menyampaikan kepada Wali Amanat mengenai laporan kesiapan Perseroan untuk membayar jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan dan/atau Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dan/atau Denda (jika ada) selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum tanggal pembayaran;
- t. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berwawasan Lingkungan sesuai dengan POJK No. 49/2020 berikut perubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan yaitu:
 - a) Pemeringkatan Tahunan
 - i. Perseroan wajib menyampaikan pemeringkatan tahunan atas Obligasi Berwawasan Lingkungan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang diterbitkan.
 - ii. Dalam hal peringkat Obligasi Berwawasan Lingkungan yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - 1) peringkat tahunan yang diperoleh; dan
 - 2) penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.
 - b) Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting
 - i. Dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar Indonesia harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Peringkat baru; dan
 - 2) Penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru.
 - ii. Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.

- c) Pemeringkatan Ulang
 - i. Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait dengan peringkat *Green Bond* selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam butir (xii) huruf a) butir I dan huruf b) butir i, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada OJK paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
 - ii. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir i berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam 1 (Indonesia surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
Atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan OJK, apabila ada perubahan terhadap POJK No. 49/2020.
- 4. Melaksanakan kewajiban-kewajiban sehubungan dengan persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) sesuai dengan POJK No. 60/2017, yaitu:
 - (a) menyampaikan laporan hasil reviu yang dilakukan oleh Ahli Lingkungan secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan setiap terjadinya perubahan material pada Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan kepada OJK dengan tembusan ke Wali Amanat. Laporan hasil reviu dilekatkan pada laporan tahunan Perseroan yang disampaikan kepada OJK Penyampaian laporan hasil reviu wajib dilakukan Perseroan sampai dengan seluruh kewajiban Perseroan kepada pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan selesai;
 - (b) dalam hal laporan hasil reviu Ahli Lingkungan menyatakan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain tidak lagi memenuhi persyaratan KUBL, Perseroan wajib menyusun rencana dan melakukan upaya agar kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain tetap memenuhi persyaratan sebagai KUBL. Rencana dan upaya tersebut beserta laporan hasil reviu Ahli Lingkungan yang menyatakan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain tidak lagi memenuhi persyaratan KUBL wajib disampaikan kepada OJK dengan tembusan kepada Wali Amanat paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal laporan hasil reviu tersebut diperoleh Perseroan.
 - (c) dalam hal laporan reviu Ahli Lingkungan menyatakan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain tidak lagi memenuhi persyaratan KUBL, Perseroan wajib melakukan upaya agar kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain tetap memenuhi persyaratan KUBL paling lambat 1 (satu) tahun sejak diterimanya rencana dan upaya Perseroan serta laporan Ahli Lingkungan sebagaimana dimaksud huruf (b) diatas oleh OJK.
 - (d) Dalam hal upaya Perseroan gagal menjadikan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang dibiayai dari dana hasil penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan kembali memenuhi persyaratan sebagai KUBL, Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat melalui situs web Perseroan, situs web Bursa Efek dan mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar berperedaran nasional selambat lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal laporan reviu yang dilakukan Ahli Lingkungan yang menyatakan bahwa upaya Perseroan agar kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain tetap memenuhi persyaratan sebagai Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan gagal.
 - (e) wajib memenuhi permintaan Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan sebagaimana syarat dan ketentuan yang diatur dalam pasal 5.18 angka 1 Perjanjian Perwaliamanatan terkait konsekuensi yang perlu dilakukan oleh Perseroan apabila terdapat perubahan status *Green Bond* yang tidak lagi menjadi Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan, yaitu kewajiban melakukan keterbukaan informasi atau fakta material yang mengumumkan sebab dari perubahan *Green Bond* tidak lagi menjadi Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan dan memberikan pilihan bagi pemegang *Green Bond* untuk dapat menyampaikan permintaan kepada Perseroan melalui Wali Amanat untuk: (i) membeli kembali *Green Bond*, dan (ii) memberi kompensasi berupa kenaikan bunga *Green Bond*.
 - (f) mengelola dana hasil penawaran umum Obligasi Berwawasan Lingkungan dan menyampaikan laporan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Perjanjian Perwaliamanatan. Pengelolaan dana hasil penawaran umum *Green Bond* wajib dilakukan dengan membuat akun khusus atau dengan membuat catatan tersendiri dalam catatan atas laporan keuangan.

KELALAIAN PERSEROAN

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan dan/atau Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan; atau
 - b. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
 - c. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambilalih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - d. Sebagian besar hak, izin dan persetujuan lainnya dari OJK atau lembaga otoritas keuangan lain yang dimiliki Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah; atau
 - e. Apabila Perseroan dinyatakan lalai oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) sehubungan dengan suatu perjanjian utang, yang berupa pinjaman (*debt*) baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), dengan syarat jumlah keseluruhan utang yang mengalami akselerasi pembayaran kembali tersebut melebihi jumlah Rp3.500.000.000.000,00 (tiga triliun lima ratus miliar Rupiah);
 - f. Perseroan tidak mendapat izin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - g. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - h. Fakta yang bersifat material mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
 - i. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain Pasal 9.1.a terkait kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok *Green Bond* pada Tanggal Pelunasan Pokok *Green Bond* dan/atau Bunga *Green Bond* pada Tanggal Pembayaran Bunga *Green Bond*).
2. Ketentuan mengenai pernyataan kelalaian/*default*, yaitu:

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:

 - a. angka 1 huruf a, b, c, d, e, f dan g di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
 - b. angka 1 huruf h di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

- c. angka 1 huruf i di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 120 (seratus dua puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Dengan memperhatikan Pasal 11.4 Perjanjian Perwaliamanatan, Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut dan apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dibahas Langkah-langkah yang harus diambil oleh Wali Amanat terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi Berwawasan Lingkungan. Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi Berwawasan Lingkungan sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

3. Apabila Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan. Dalam hal ini Obligasi Berwawasan Lingkungan menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek Indonesia.

1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a. Setelah memperoleh persetujuan dari IIF, mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan mengenai perubahan jangka waktu Obligasi Berwawasan Lingkungan, Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan, suku Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan, dan dengan memperhatikan POJK No. 20/2020;
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam POJK No. 20/2020; dan
 - e. mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, b, dan d di atas wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dengan melampirkan fotokopi KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat dan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut, Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO:
 - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan.
 - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d. Panggilan harus memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi paling sedikit:
 - 1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - 2) agenda RUPO;
 - 3) pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - 4) Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - 5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling singkat 14 (empat belas) hari dan paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak RUPO sebelumnya.
6. Tata cara RUPO, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimilikinya.
 - b. Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

- c. Sebelum pelaksanaan RUPO:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang merupakan Afiliasinya (tidak termasuk Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) kepada Wali Amanat.
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya (tidak termasuk Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
 - Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan atau kuasa Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan (termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dengan Perseroan.
- d. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
- e. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
- f. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
- g. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang meminta diadakannya RUPO tersebut.
- h. Perseroan atau Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang meminta diadakannya RUPO tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf g. diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO.
- i. Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO kecuali ditentukan lain oleh KSEI.
- j. Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
- k. seluruh Obligasi Berwawasan Lingkungan yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi Berwawasan Lingkungan tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi Berwawasan Lingkungan yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
- l. Setiap Obligasi Berwawasan Lingkungan sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimilikinya.
- m. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.

7. Kuorum dan pengambilan keputusan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas diatur sebagai berikut:
 - 1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan).
 - b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan).
 - d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan).
 - 2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan).
 - b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.

- c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan).
 - d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan).
- 3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan).
 - b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan).
 - d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.

- e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan).
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan).
 - 2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - 3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan).
 - 4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - 5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 - 6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (5) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang keempat.
 - 7) RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan atau diwakili yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat;
 - 8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 di atas.

8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil oleh notaris yang terdaftar di OJK.
10. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi Berwawasan Lingkungan, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi Berwawasan Lingkungan.

Jika dilakukan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan maka para pihak berkewajiban menyesuaikan definisi Perjanjian Perwaliamanatan dengan menambahkan perjanjian perwaliamanatan yang baru, dan jika dilakukan perubahan Pengakuan Utang maka para pihak berkewajiban menyesuaikan definisi Pengakuan Utang dengan menambahkan pengakuan utang yang baru.

11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
12. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan, perubahan tingkat Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan, dan perubahan jangka waktu Obligasi Berwawasan Lingkungan dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek Indonesia.
14. Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik yang ditetapkan pada tanggal 20 April 2020 dan diundangkan pada tanggal 21 April 2020 (selanjutnya disebut "**Peraturan OJK Nomor: 16**"), dapat menyediakan dan mengelola penyelenggaraan rapat lain selain Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Selain RUPO sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 20/2020, Perseroan dapat melaksanakan RUPO secara elektronik menggunakan e-RUPO yang disediakan oleh penyedia e-RUPO sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 5 Peraturan OJK Nomor: 16.
15. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

HAK PEMEGANG OBLIGASI

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan.
2. Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang berhak atas Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi Berwawasan Lingkungan dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan, pembeli Obligasi Berwawasan Lingkungan yang menerima pengalihan Obligasi Berwawasan Lingkungan tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan pada periode Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
3. Apabila Perseroan tidak menyediakan uang yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dan pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan atau Tanggal Pelunasan Obligasi Berwawasan Lingkungan, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian membayar jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan dan/atau Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan tersebut. Denda tersebut dihitung secara harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimilikinya.
4. Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan (termasuk didalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
5. Setiap Obligasi Berwawasan Lingkungan sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimilikinya.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (*BUY BACK*) OLEH PERSEROAN

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
- 2) pelaksanaan pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia atau di luar Bursa Efek Indonesia;
- 3) pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
- 4) pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- 5) pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan;
- 6) pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak ter Afiliasi;
- 7) rencana pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan tersebut;
- 8) pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan, dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan;
- 9) laporan rencana pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam butir 7) dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8), paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a) periode penawaran pembelian kembali;
 - b) jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - c) kisaran jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang akan dibeli kembali;
 - d) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan;
 - e) tata cara penyelesaian transaksi;
 - f) persyaratan bagi Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang mengajukan penawaran jual;
 - g) tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan;
 - h) tata cara pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan; dan
 - i) hubungan Afiliasi antara Perseroan dan pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan;
- 10) Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap pihak yang melakukan penjualan Obligasi Berwawasan Lingkungan apabila jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang ditawarkan untuk dijual oleh pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan melebihi jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dapat dibeli kembali;
- 11) Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan;

- 12) Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8) dengan ketentuan:
 - a) jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan untuk masing-masing seri Obligasi Berwawasan Lingkungan yang beredar (*outstanding*) dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b) Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - c) Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat pada akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan;
- 13) Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada Masyarakat dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan;
- 14) pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan dilakukan dengan mendahulukan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu Obligasi Berwawasan Lingkungan yang diterbitkan Perseroan;
- 15) pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu Obligasi Berwawasan Lingkungan yang tidak dijamin;
- 16) pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh Obligasi Berwawasan Lingkungan; dan
- 17) pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan oleh Perseroan mengakibatkan:
 - a) hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan serta manfaat lain dari Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan serta manfaat lain dari Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5) dikecualikan jika telah memperoleh persetujuan RUPO.

Ketentuan sebagaimana dimaksud angka 6) dikecualikan pada Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia.

Pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada angka 7) dan angka 8) wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, paling sedikit melalui:

- a. bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling sedikit melalui:
 1. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 2. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- b. bagi Perseroan yang sahamnya tidak tercatat pada Bursa Efek paling sedikit melalui:
 1. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 2. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Informasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada angka 13), paling sedikit memuat:

1. jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang telah dibeli oleh Perseroan;
2. rincian jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
3. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
4. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan.

Perubahan Status Obligasi Berwawasan Lingkungan tidak lagi menjadi Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan:

1. Dalam hal Obligasi Berwawasan Lingkungan tidak lagi menjadi Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan sebagaimana diatur dalam POJK No. 60/2017, maka Perseroan wajib menyampaikan laporan Informasi dan atau Fakta Material kepada OJK dengan tembusan kepada Wali Amanat dan melakukan pengumuman kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Perseroan atau Perusahaan Publik. Pengumuman tersebut wajib mencantumkan sebab dari perubahan Obligasi Berwawasan Lingkungan tidak lagi menjadi Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan dan memberikan pilihan bagi Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan untuk dapat menyampaikan permintaan kepada Perseroan melalui Wali Amanat untuk:
 - a. membeli kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan; dan/atau
 - b. memberi kompensasi berupa kenaikan bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan;
2. Permintaan Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan sebagaimana dimaksud di butir 1 di atas, harus dilakukan melalui Wali Amanat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender dari tanggal keterbukaan atas informasi atau Fakta Material oleh Perseroan atau Perusahaan Publik ("**Tanggal Permintaan**").

Dalam hal tidak ada satupun Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang menyampaikan permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.18 butir 1 huruf a dan b Perjanjian Perwaliamanatan, maka ketentuan sebagaimana tercantum dalam 5.18 butir 1 huruf a dan b Perjanjian Perwaliamanatan menjadi tidak berlaku.

3. Dalam hal Pemegang *Green Bond* meminta Perseroan untuk membeli kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Wali Amanat akan menyampaikan permintaan pembelian kembali dari Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan ke Perseroan selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sejak Tanggal Permintaan.
 - b. Wali Amanat akan menyampaikan permintaan Daftar Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan kepada KSEI sehubungan dengan Permintaan Pemegang Efek Obligasi Berwawasan Lingkungan sebagaimana dimaksud pasal 5.18 butir 1 Perjanjian Perwaliamanatan selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal surat Wali Amanat sebagaimana dimaksud di poin 2.
 - c. Perseroan wajib menyampaikan surat pemberitahuan pembelian kembali kepada KSEI dengan tembusan kepada Wali Amanat paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak tanggal surat Wali Amanat dan mencantumkan sedikitnya informasi sebagai berikut:
 - i. jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang akan dibeli kembali;
 - ii. harga pembelian kembali;
 - iii. daftar pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang akan dibeli kembali;
 - iv. tanggal pembayaran pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan;
 - d. Obligasi Berwawasan Lingkungan yang telah dibeli kembali oleh Perseroan tidak dapat dijual kembali oleh Perseroan.
 - e. Pelaksanaan pembelian kembali wajib diselesaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah Wali Amanat mengajukan permintaan pembelian kembali.

- f. Mekanisme penetapan harga Pembelian Kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah sebesar 100% (seratus persen) (*at par*) Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan ditambah dengan Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan berjalan dan Denda (apabila ada).
 - g. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan hanya akan dilaksanakan terhadap pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang mengajukan permintaan pembelian kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.18 butir 2 Perjanjian Perwaliamanatan.
4. Dalam hal Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan meminta Perseroan untuk memberi kompensasi berupa kenaikan Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Wali Amanat akan menyampaikan permintaan pemberian kompensasi berupa kenaikan Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dari Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan ke Perseroan selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sejak Tanggal Permintaan.
 - b. Besaran kompensasi berupa kenaikan Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah sebesar 0,05 % (nol koma nol lima persen) di atas tingkat suku Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan.
 - c. Kompensasi kenaikan Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan akan diberikan kepada para Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang tidak mengajukan permintaan pembelian kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.18 butir 2 Perjanjian Perwaliamanatan
 - d. Perseroan dan Wali Amanat akan menandatangani addendum Perjanjian Perwaliamanatan yang mengatur, termasuk namun tidak terbatas, besaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan yang baru dan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan yang baru.
 - e. Perseroan wajib menyampaikan surat pemberitahuan perubahan Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dan salinan addendum Perjanjian Perwaliamanatan kepada KSEI dengan tembusan kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan terdekat dan mencantumkan informasi sedikitnya:
 - i. Besaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan;
 - ii. Tanggal efektif pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan baru.
5. Perseroan dikecualikan dari kewajiban memenuhi permintaan Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan untuk membeli kembali dan atau memberikan kompensasi berupa kenaikan Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan sebagaimana Pasal 5.18 angka 1 Perjanjian Perwaliamanatan, apabila perubahan status Obligasi Berwawasan Lingkungan tidak lagi menjadi Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan sebagaimana diatur dalam POJK No. 60/2017 disebabkan karena suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
- a. bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - b. peristiwa lain yang berpengaruh terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan Perseroan untuk:

1. Sebesar Rp69.500.000.000,- (enam puluh sembilan miliar lima ratus juta Rupiah) akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka Senior tanggal 10 Desember 2019, sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen IV tanggal 28 Desember 2021, yang akan dibayarkan kepada PT Indonesia Infrastructure Finance (“IIF”), dengan rincian sebagai berikut:

Pihak	: a. IIF sebagai kreditur b. Perseroan sebagai penerima pinjaman c. PT Bank Central Asia sebagai agen penampungan dan agen jaminan
Sifat Hubungan Afiliasi Dengan Kreditur	: Tidak Terafiliasi
Nilai Pinjaman atau Jumlah Utang per 27 Juni 2023	: Rp69.967.171.409,-
Nilai Pinjaman yang Akan Dibayarkan	: Rp69.500.000.000,-
Total Dana dari hasil Penawaran Umum yang digunakan	: Rp69.500.000.000,-
Tingkat Bunga	: 3M JIBOR +5%
Tanggal Jatuh Tempo	: Juni 2030
Penggunaan Pinjaman	: untuk melunasi seluruh kewajiban terutang oleh Penerima Pinjaman kepada IIF melalui mekanisme pendebitan saldo di rekening pembayaran oleh PT Bank Central Asia Tbk sebagai Agen Penampungan, yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Lama dan membiayai tambahan belanja modal penerima pinjaman yang telah digunakan seluruhnya untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Cikopo
Sisa Saldo Utang setelah pembayaran sebagian	: Rp467.171.409,-
Persyaratan Pelunasan Dipercepat (jika ada)	: Tidak ada persyaratan khusus dalam hal pelunasan dipercepat menggunakan sumber dana yang berasal dari internal Perseroan dan bukan berasal dari bank dan/atau lembaga pembiayaan lain.
Pinalti dan sumber dana yang digunakan untuk membayarnya (jika ada)	: Tidak ada pinalti

Pembayaran atas sebagian pokok utang tersebut diperkirakan akan dilaksanakan setelah mendapatkan dana melalui Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan. Adapun untuk sisa saldo utang pokok serta bunga setelah pembayaran di atas, akan dilunasi oleh Perseroan menggunakan kas internal Perseroan yang pembayarannya akan dilakukan bersamaan dengan pembayaran sebagian pokok utang dari dana dari hasil Penawaran Umum.

Pertimbangan Perseroan untuk melakukan pembayaran sebagian pokok utang atas Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka Senior dari IIF adalah Obligasi secara umum memiliki syarat dan ketentuan yang lebih menguntungkan bagi Perseroan, seperti tingkat suku bunga yang tetap dan tingkat suku bunga yang lebih kompetitif.

2. Sebesar Rp22.500.000.000,- (dua puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah) akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka Senior No. PF.03/XII/IIF-TL/2022, tanggal 12 Desember 2022, yang akan dibayarkan kepada IIF, dengan rincian sebagai berikut:

Pihak	: a. Perseroan dan PT Arkora Hydro Sulawesi ("PT AHS") sebagai Para Penerima Pinjaman; b. IIF sebagai Pemberi Pinjaman; dan c. PT Bank Central Asia Tbk sebagai Agen Penampungan dan Agen Jaminan.
Sifat Hubungan Afiliasi Dengan Kreditur	: Tidak Terafiliasi
Nilai Pinjaman atau Jumlah Utang per 27 Juni 2023	: Rp22.880.082.480,-
Nilai Pinjaman yang Akan Dibayarkan	: Rp22.500.000.000,-
Total Dana dari hasil Penawaran Umum yang digunakan	: Rp22.500.000.000,-
Tingkat Bunga	: 3M JIBOR +5,5%
Tanggal Jatuh Tempo	: Maret 2030
Penggunaan Pinjaman	: untuk mendukung penyelesaian pengembangan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Yaentu yang dikembangkan PT Arkora Hydro Sulawesi.
Sisa Saldo Utang setelah pembayaran sebagian	: Rp380.082.480,-
Persyaratan Pelunasan Dipercepat (jika ada)	: Tidak ada persyaratan khusus dalam hal pelunasan dipercepat menggunakan sumber dana yang berasal dari internal Perseroan dan bukan berasal dari bank dan/atau lembaga pembiayaan lain.
Pinalti dan sumber dana yang digunakan untuk membayarnya (jika ada)	: Tidak ada pinalti

Pembayaran atas sebagian pokok utang tersebut diperkirakan akan dilaksanakan setelah mendapatkan dana melalui Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan. Adapun untuk sisa saldo utang pokok serta bunga setelah pembayaran di atas, akan dilunasi oleh Perseroan menggunakan kas internal Perseroan yang pembayarannya akan dilakukan bersamaan dengan pembayaran sebagian pokok utang dari dana dari hasil Penawaran Umum.

Pertimbangan Perseroan untuk melakukan pembayaran sebagian pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka Senior dari IIF adalah Obligasi secara umum memiliki syarat dan ketentuan yang lebih menguntungkan bagi Perseroan, seperti tingkat suku bunga yang tetap dan tingkat suku bunga yang lebih kompetitif.

3. Sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) akan digunakan untuk melakukan pembayaran sebagian pokok utang Perseroan yang timbul berdasarkan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham, tanggal 27 Maret 2023 dengan PT United Tractors Tbk, yaitu:

Pihak	: a. PT United Tractors Tbk sebagai Kreditur b. Perseroan sebagai Debitur
Sifat Hubungan Afiliasi Dengan Kreditur	: Terafiliasi, sebagai pemegang saham Perseroan tidak langsung melalui PT Energia Prima Nusantara
Nilai Pinjaman atau Jumlah Utang per 27 Juni 2023	: Rp125.000.000.000,-
Nilai Pinjaman yang Akan Dibayarkan	: Rp100.000.000.000,-
Total Dana dari hasil Penawaran Umum yang digunakan	: Rp100.000.000.000,-
Tingkat Bunga	: 9,5% per tahun
Tanggal Jatuh Tempo	: 28 Maret 2030

Penggunaan Pinjaman : untuk pembiayaan kembali atas pinjaman dari pemegang saham Perseroan yaitu ACEI Singapore Holdings Private, Ltd, dimana pinjaman yang telah digunakan seluruhnya untuk pengembangan awal PLTM Perseroan.

Sisa Saldo Utang setelah pembayaran : Rp25.000.000.000,-
sebagian

Persyaratan Pelunasan Dipercepat (jika ada) : Tidak ada persyaratan khusus dalam hal pelunasan dipercepat.

Pinalti dan sumber dana yang digunakan : Tidak ada pinalti untuk membayarnya (jika ada)

Pembayaran atas sebagian pokok utang tersebut diperkirakan akan dilaksanakan setelah mendapatkan dana melalui Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan. Pertimbangan Perseroan untuk melakukan pembayaran atas sebagian pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Pemegang Saham dengan PT United Tractors Tbk adalah Obligasi secara umum memiliki syarat dan ketentuan yang lebih menguntungkan bagi Perseroan, seperti tingkat suku bunga yang tetap dan tingkat suku bunga yang lebih kompetitif. Adapun untuk bunga setelah pembayaran di atas, akan dilunasi oleh Perseroan menggunakan kas internal Perseroan.

4. Sebesar Rp121.500.000.000,- (seratus dua puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah) akan digunakan untuk pemberian pinjaman ke Entitas Anak Perseroan, PT Arkora Sulawesi Selatan (“**PT ASS**”) yang selanjutnya akan digunakan PT ASS untuk pembayaran sebagian pokok utang berdasarkan Perjanjian Fasilitas tanggal 10 Desember 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen IV tanggal 28 Desember 2021, yaitu:

Pihak a. IIF sebagai pemberi pinjaman;
b. PT ASS sebagai penerima pinjaman; dan
c. PT Bank Central Asia Tbk sebagai Agen Penampungan dan Agen Jaminan.

Sifat Hubungan Afiliasi Dengan Kreditur : Tidak Terafiliasi
Nilai Pinjaman atau Jumlah Utang per : Rp121.785.000.000,-
27 Juni 2023

Nilai Pinjaman yang Akan Dibayarkan : Rp121.500.000.000,-

Total Dana dari hasil Penawaran Umum : Rp121.500.000.000,-
yang digunakan

Tingkat Bunga : 3M JIBOR +5%

Tanggal Jatuh Tempo : September 2031

Penggunaan Pinjaman : untuk melunasi seluruh kewajiban terutang oleh Penerima Pinjaman kepada IIF melalui mekanisme pendebitan saldo di rekening pembayaran oleh PT Bank Central Asia Tbk sebagai Agen Penampungan, yang timbul berdasarkan berdasarkan Perjanjian Fasilitas Lama; dan untuk pencadangan biaya operasional yang telah digunakan seluruhnya untuk pengembangan PLTM Tomasa

Sisa Saldo Utang setelah pembayaran : Rp285.000.000,-
sebagian

Persyaratan Pelunasan Dipercepat (jika ada) : Tidak ada persyaratan khusus dalam hal pelunasan dipercepat menggunakan sumber dana yang berasal dari internal Perseroan dan bukan berasal dari bank dan/atau lembaga pembiayaan lain.

Pinalti dan sumber dana yang digunakan : Tidak ada pinalti untuk membayarnya (jika ada)

Penyaluran dana kepada ASS akan dilakukan dalam bentuk pinjaman yang perjanjiannya akan ditentukan setelah tanggal pencatatan Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan. Apabila dana yang dipinjamkan telah dikembalikan oleh ASS kepada Perseroan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk modal kerja dan/atau belanja modal dalam rangka mendukung kegiatan usaha Group ARKO.

Pembayaran atas sebagian pokok utang tersebut diperkirakan akan dilaksanakan setelah ASS menerima pinjaman dari Perseroan, yang dananya diperoleh Perseroan melalui Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan. Adapun untuk sisa saldo utang pokok serta bunga setelah pembayaran di atas, akan dilunasi oleh ASS menggunakan kas internal ASS.

Pertimbangan ASS untuk melakukan pembayaran sebagian pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas tersebut adalah Obligasi secara umum memiliki syarat dan ketentuan yang lebih menguntungkan bagi Perseroan, seperti tingkat suku bunga yang tetap dan tingkat suku bunga yang lebih kompetitif.

5. Sisanya akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan yang meliputi antara lain biaya karyawan, biaya jasa profesional, biaya pemeliharaan dan perbaikan, biaya survei dan pengembangan lokasi-lokasi pembangkit listrik tenaga air baru yang meliputi antara lain biaya *feasibility study*, pengembangan *design*, pencarian lokasi baru dan lainnya.

Berdasarkan Pendapat Ahli Lingkungan Terhadap Kerangka Kerja Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) Perseroan Nomor: 03/OpiniAhliLingkungan/GB/III/2023, tanggal 28 Maret 2023, yang diterbitkan oleh Sustainable Development Goals Hub Universitas Indonesia (“**SDGs HUB UI**”) (“**Kerangka Kerja Obligasi**”), pembiayaan atau pembiayaan kembali sesuai dengan Kerangka Kerja Obligasi akan digunakan oleh Perseroan sebanyak 91% (sembilan puluh satu persen) untuk pembayaran sebagian pokok utang atau pembiayaan kembali. Merujuk kepada informasi yang diberikan kepada SDGs HUB UI dari kelompok proyek Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (“**KUBL**”), Perseroan telah mengidentifikasi akan berfokus pada 3 (tiga) KUBL, yaitu: (i) energi terbarukan, (ii) pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan berkelanjutan, serta (iii) konservasi keanekaragaman hayati darat dan air. Pemilihan kategori proyek KUBL yang memenuhi syarat adalah mekanisme utama untuk memastikan bahwa proyek terpilih dapat memberi manfaat lingkungan yang jelas, mempromosikan transisi ke pertumbuhan rendah karbon dan tahan iklim, dan mungkin melestarikan, dan/atau meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan. Melalui pemilihan kategori proyek dengan harapan demikian, Obligasi Berwawasan Lingkungan bisa memberi kepastian kepada investor bahwa investasi mereka memberikan manfaat lingkungan/berkelanjutan dan keuntungan finansial.

Sehubungan dengan ketiga proyek KUBL tersebut, Perseroan dinilai sangat baik dalam hubungannya dengan aspek lingkungan hidup dan keberlanjutan untuk masing-masing kategori KUBL sehingga masing-masing penggunaan dana hasil Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) tersebut di atas telah sesuai dengan kriteria KUBL sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan 4 POJK No. 60/2017. Dengan demikian, kegiatan yang mendasari penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) sebagaimana tercantum dalam Kerangka Kerja Obligasi adalah bermanfaat bagi lingkungan yang ditunjukkan dengan hasil penilaian Ahli Lingkungan terhadap Perseroan yaitu ramah lingkungan atau berkelanjutan.

Apabila penggunaan dana hasil Emisi Obligasi Berwawasan Lingkungan ini akan diubah, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapatkan persetujuan oleh RUPO, sesuai dengan POJK No. 30/2015, kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan OJK. Perubahan penggunaan dana tersebut hanya dapat dilakukan pada KUBL yang wajib disertai dengan pendapat atau hasil penilaian dari Ahli Lingkungan sebagaimana sebagaimana yang diatur dalam POJK No. 60/2017.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana dalam poin (1) dan (2), pembayaran kembali atau pelunasan utang kepada IIF tidak termasuk dalam kategori “Transaksi Afiliasi” sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 dan “Transaksi Material” sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 2 POJK No. 17/2020. Oleh karena itu, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pemenuhan prosedur sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 dan POJK No. 17/2020 sehubungan dengan rencana penggunaan dana dalam poin (1) dan (2).

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana dalam poin (3):

1. pelunasan utang Perseroan kepada PT United Tractors Tbk tidak perlu memenuhi kewajiban transaksi afiliasi berdasarkan POJK No. 42/2020 mengingat kegiatan pelunasan utang tersebut merupakan satu kesatuan dari transaksi penerimaan utang dari PT United Tractors Tbk tersebut. Sehubungan dengan transaksi penerimaan utang dari PT United Tractors Tbk, transaksi tersebut termasuk dalam “Transaksi Afiliasi” berdasarkan POJK No. 42/2020 sehingga perlu memenuhi kewajiban: (a) menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari Transaksi Afiliasi dan/atau kewajaran transaksi dimaksud, dan (b) mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Afiliasi kepada masyarakat. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Perseroan telah: (a) memperoleh laporan pendapat kewajaran berdasarkan Laporan Pendapat Kewajaran No. 00031/2.0142-00/BS/02/0177/1/III/2023 PT Arkora Hydro Tbk tanggal 20 Maret 2023, yang diterbitkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Desmar, Susanto, Salman dan Rekan, dan (b) mengumumkan keterbukaan informasi pada situs BEI pada tanggal 29 Maret 2023; dan
2. pelunasan utang Perseroan kepada PT United Tractors Tbk tidak termasuk dalam kategori “Transaksi Material” sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 2 POJK No. 17/2020. Oleh karena itu, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pemenuhan prosedur sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana dalam poin (4):

1. penyaluran dana penawaran umum oleh Perseroan kepada PT ASS dalam bentuk pinjaman termasuk dalam kategori “Transaksi Afiliasi yang Tidak Wajib Memenuhi Ketentuan Kewajiban Transaksi Afiliasi” dikarenakan penyaluran dana tersebut merupakan transaksi antara Perseroan dengan perusahaan terkendali yang 99% (sembilan puluh sembilan persen) sahamnya dimiliki oleh Perseroan, sehingga Perseroan tidak wajib (i) memiliki prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa Transaksi Afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum dan (ii) menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar, mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan OJK, dan mendapat persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020. Namun demikian, Perseroan wajib melakukan kewajiban pelaporan transaksi afiliasi tersebut kepada OJK, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) POJK No. 42/2020;
2. penyaluran dana penawaran umum oleh Perseroan kepada PT ASS termasuk dalam kategori “Transaksi Material yang Tidak Wajib Memenuhi Ketentuan Kewajiban Transaksi Afiliasi” dikarenakan penyaluran dana tersebut merupakan transaksi antara Perseroan dengan perusahaan terkendali yang 99% (sembilan puluh sembilan persen) sahamnya dimiliki oleh Perseroan, sehingga Perseroan tidak wajib menggunakan penilai dan memperoleh persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 6 ayat (1) huruf d POJK No. 17/2020. Namun demikian, Perseroan wajib mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan OJK, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a POJK No. 17/2020.

Dalam hal dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, maka Perseroan akan menutupi kekurangannya dari dana internal yang dimiliki guna melaksanakan rencana-rencana sebagaimana disebutkan.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana kepada OJK secara berkala dan wajib mempertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan POJK No. 30/2015 dan kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan melalui Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK, sampai dengan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan ini terpakai seluruhnya. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember.

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan, adalah kurang lebih setara dengan 1,40% dari nilai Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan yang meliputi:

- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,30%;
- Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,30%;
- Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,10%;
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,41% yang terdiri dari: biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,29%, Konsultan Hukum sekitar 0,10% dan Notaris sekitar 0,02%;
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,06% yang terdiri dari: biaya jasa Wali Amanat sekitar 0,03%, dan Perusahaan Pemeringkat Efek sekitar 0,03%;
- Biaya Ahli lingkungan sekitar 0,12%;
- Biaya pendaftaran atas Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum sekitar 0,06%;
- Biaya lain-lain (Auditor Penjatahan, Percetakan, Iklan, *Public Expose*) sekitar 0,05%.

III. INFORMASI MENGENAI KUBL YANG DIBIYAI DENGAN DANA OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN

Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat “KUBL”, adalah kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang bertujuan untuk melindungi, memperbaiki, dan/atau meningkatkan kualitas atau fungsi lingkungan. Dalam kaitan tersebut, Perseroan telah menyusun Kerangka Kerja Obligasi Berwawasan Lingkungan (Obligasi Berwawasan Lingkungan Framework) yang didalamnya terdapat pengaturan mengenai mekanisme penggunaan dana, evaluasi dan seleksi proyek, pengelolaan dana serta mekanisme pelaporan yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan. Uraian singkat mengenai Kerangka Kerja Obligasi Berwawasan Lingkungan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk pembiayaan atau pembiayaan kembali atas kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) NO. 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*), dengan porsi paling sedikit sebesar 70% (tujuh puluh persen) digunakan untuk membiayai KUBL.

Dana hasil penawaran umum penerbitan Efek bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) akan digunakan paling sedikit (minimal) 70% untuk pembiayaan KUBL (Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan) yang baru, yang sedang berjalan maupun yang telah selesai dan untuk usaha *refinancing*. Selebihnya, paling banyak (maksimal) 30%, dapat dialokasikan untuk pembiayaan atau membiayai kembali (*refinancing*) kegiatan usaha lainnya maupun kebutuhan perusahaan lainnya (*general purposes*). Perseroan akan berfokus pada 3 KUBL yaitu: energi terbarukan; pengelolaan sumber daya alam hayati & penggunaan lahan yang berkelanjutan; dan Konservasi keanekaragaman hayati darat & air.

Sektor Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL)

Sektor kegiatan Usaha berwawasan lingkungan yang sesuai kerangka kerja (*framework*) ini adalah kegiatan yang berkaitan dengan sektor berikut:

1. Energi terbarukan (*Renewable Energy*)
2. Efisiensi energi (*Efficiency Energy*)
3. Pencegahan dan pengendalian polusi (*Pollution prevention & control*)
4. Pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan (*Environmentally sustainable management of living natural resources and land use*)
5. Konservasi keanekaragaman hayati darat & air (*Terrestrial & Aquatic Biodiversity*)
6. Transportasi ramah lingkungan (*Clean transportation*)
7. Pengelolaan air dan limbah air yang berkelanjutan (*Sustainable water & wastewater management*)
8. Adaptasi perubahan iklim (*Climate change adaptation*)
9. Produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi
10. Bangunan berwawasan lingkungan (*Green Buildings*)
11. Kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain berwawasan lingkungan lainnya

2. Evaluasi dan Seleksi Proyek

Proyek yang akan dibiayai kembali oleh hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan merupakan proyek yang dinilai sesuai dengan tujuan KUBL yaitu melindungi, memperbaiki dan/atau meningkatkan kualitas atau fungsi lingkungan. Perseroan telah menyusun langkah-langkah pendekatan dalam melakukan proses evaluasi dan seleksi proyek yang menjadi *underlying assets* sebagai berikut:

1. **Unit Finance** terkait akan menyeleksi proyek atau aset yang sesuai kriteria kategori KUBL. Hasil seleksi tersebut akan dinominasikan sebagai proyek atau aset yang akan dibiayai atau dibiayai kembali dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan.
2. Berdasarkan informasi pada butir (a) tersebut, **Tim Teknis Sustainability dan Unit terkait lainnya**, akan meninjau apakah proyek-proyek tersebut telah memenuhi syarat dan kriteria berkelanjutan termasuk kelestarian lingkungan sebagai aset yang dapat dibiayai atau dibiayai kembali dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan.
3. Berdasarkan rekomendasi dari Tim Teknis, **selanjutnya Unit Risk Management** akan menyetujui alokasi penyaluran dana sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dalam kerangka kerja Obligasi Berwawasan Lingkungan. Risk Management Unit memiliki tugas untuk mengidentifikasi, mengukur dan memantau risiko, menetapkan kebijakan dan strategi manajemen risiko lainnya.

3. Proses dan Metode yang Diterapkan untuk Mengidentifikasi dan Mengelola Risiko lingkungan dan Risiko Sosial yang Berpotensi Material Terkait dengan Kegiatan Usaha dan/ atau Kegiatan Lain

Proses dan metode yang diterapkan dan mengelola resiko lingkungan dan sosial telah diidentifikasi berdasarkan KUBL dengan menetapkan indikator pada masing-masing KUBL, dan pelaporannya atas seluruh dampak akan diterapkan secara periodik dalam bentuk laporan tahunan. Laporan tahunan ini disusun oleh Persero dan direviu oleh ahli keberlanjutan dan lingkungan. Sebagaimana tertuang dalam Kerangka Kerja (*framework*) maka evaluasi dilakukan dengan memperhatikan rencana dan hasil kerjanya terutama dari sisi pencapaian kapasitas keberlanjutan, baik dari sisi ekonomi/bisnis/ keuangan, sosial dan lingkungan sebagai satu kesatuan. Apabila dalam proses berjalan terdapat aset yang tidak sesuai atau tidak relevan dengan kerangka kerja ini, atau aset yang menjadi underlying dihentikan pembiayaannya sepanjang Efek Berwawasan Lingkungan tersebut aktif maka kegiatan/aset tersebut dapat digantikan dengan kegiatan KUBL lainnya. Jika diperlukan akan diberikan tambahan aset sehingga syarat alokasi portofolio disektor KUBL terpenuhi.

4. Pengelolaan Dana

Dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan akan dialokasikan seluruhnya digunakan untuk mendanai dan/atau mendanai kembali proyek jenis KUBL energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam hayati, dan konservasi keanekaragaman hayati darat dan air baik yang baru, yang sedang berjalan, maupun yang telah selesai dilakukan oleh Perseroan. Secara umum mekanisme pengelolaan dan pemantauan atas dana hasil penawaran umum tersebut sebagai berikut:

1. Perseroan akan mengalokasikan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan untuk digunakan mendanai proyek/aset yang sesuai dengan kriteria dan memastikan bahwa alokasi dana sebesar minimal 70% (tujuh puluh persen) telah disalurkan seluruhnya digunakan untuk mendanai proyek/aset yang sesuai dengan kriteria KUBL
2. Proyek-proyek dan aset yang dilakukan pembiayaan kembali dan/atau proyek dan aset yang nantinya akan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan tersebut kemudian ditandai dan dipantau secara berkala untuk memastikan kesesuaian alokasi dana. Perseroan dapat melakukan penggantian aset atau penambahan aset lainnya yang masih berada dalam sektor KUBL apabila menurut hasil pemantauan terdapat hal-hal yang harus diperhatikan seperti adanya aset yang telah jatuh tempo, pelunasan dipercepat, atau hal-hal yang relevan lainnya sehingga secara keseluruhan syarat alokasi portofolio di sektor KUBL terpenuhi sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 60 Tahun 2017.

3. Perseroan berencana untuk mencapai alokasi penuh dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan kepada proyek/aset yang sesuai kriteria maksimal 1 (satu) tahun setelah dana hasil penerbitan diterima. Apabila terdapat sisa dana yang belum dialokasikan, maka dana tersebut dapat diinvestasikan pada instrumen keuangan yang aman dan likuid, dalam bentuk kas atau instrumen berkualitas tinggi, seperti obligasi pemerintah atau instrumen Bank Indonesia.
4. Perseroan dapat menempatkan sisa dana pada sektor pembiayaan lainnya di luar KUBL dengan tetap melaporkan informasi yang diperlukan sesuai dengan ketentuan POJK No. 30/2015. Perseroan juga akan menyampaikan rencana, upaya-upaya, dan laporan lain yang dipersyaratkan apabila terdapat perubahan status Obligasi Berwawasan Lingkungan.

Sesuai dengan POJK No. 60/2017, Perseroan akan mengelola dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan dengan membuat akun khusus atau dengan membuat catatan tersendiri dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

5. Pelaporan

Perseroan Sesuai dengan POJK No. 60/2017, Perseroan wajib menyampaikan laporan hasil revidi atas laporan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dilakukan Ahli Lingkungan secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan setiap terjadinya perubahan material pada KUBL. Laporan hasil revidi tersebut dilampirkan pada Laporan Tahunan Perseroan yang disampaikan pada Otoritas Jasa Keuangan.

Secara tahunan, Perseroan akan mempublikasikan laporan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimulai selambat-lambatnya pada tanggal yang jatuh satu tahun setelah dana hasil Penawaran Umum pertama diperoleh Perseroan. Laporan tersebut mencakup informasi sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- a. Pelaporan Alokasi Dana
 - 1) Informasi penting mengenai Kerangka Kerja Obligasi Berwawasan Lingkungan, termasuk kriteria seleksi proyek;
 - 2) Uraian singkat tentang proyek-proyek yang menerima alokasi dana yang diperoleh dari Obligasi Berwawasan Lingkungan;
 - 3) Jumlah dana yang diperoleh dari Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dialokasikan ke masing-masing proyek.
- b. Pelaporan Dampak Lingkungan
 Perseroan akan melaporkan dampak positif yang ditimbulkan dari penerapan Proyek Berwawasan Lingkungan yang Memenuhi Syarat. Perhitungan dampak lingkungan tersebut dapat dihitung dan diukur menggunakan pendekatan indikator praktis yang dapat digunakan termasuk namun tidak terbatas pada indikator antara lain:

Sektor KUBL	Indikator
Energi terbarukan (<i>Renewable energy</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Emisi Gas Rumah Kaca yang berhasil dikurangi/dihindari dalam satuan Ton CO₂ • Daya yang dihasilkan dari energi terbarukan dalam dalam MWh/GWh (electricity) dan GJ/TJ • Kapasitas pembangkit energi terbarukan dalam MW • Jumlah rumah tangga yang dapat terlayani dari energi terbarukan
Pengelolaan sumber daya alam hayati & penggunaan lahan yang berkelanjutan (<i>Environmentally sustainable management of living natural resources and land use</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah dan luas area lahan organik yang dibiayai • Sertifikasi untuk industri tertentu untuk tujuan berkelanjutan atau meningkatkan kualitas lingkungan
Konservasi Keanekaragaman Hayati Darat & Air (<i>Terrestrial & Aquatic biodiversity</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Luas kawasan yang dilindungi atau dipelihara dalam • Jumlah dan/atau luasan lahan konservasi yang dibiayai

Sasaran Kelestarian Lingkungan

Perseroan berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan dengan tetap mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Aspek-aspek tersebut menjadi salah satu unsur utama yang dipertahankan dalam aktivitas operasional yang dijalankan Perseroan dan pengelolaan aset serta liabilitas seperti pembiayaan berwawasan lingkungan dan pendanaan berwawasan lingkungan. Saat ini Perseroan telah menyusun kebijakan pembiayaan ramah lingkungan termasuk di dalamnya untuk sektor energi baru dan terbarukan, khususnya sumber daya air.

Uraian Opini Ahli Lingkungan

1. Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Pembiayaan atau pembiayaan kembali sesuai dengan Kerangka Kerja Obligasi Berwawasan Lingkungan akan digunakan oleh Perseroan sebanyak 91% untuk pembayaran sebagian pokok utang atau pembiayaan kembali.

Kerangka Kerja menyebut lugas kegiatan-kegiatan berikut (dan bentuk-bentuk kegiatan serupa) sebagai dikecualikan dari pembiayaan ini yaitu kegiatan yang melibatkan segala macam bentuk kerja paksa/ eksploitasi pada anak di bawah usia 16 tahun; operasi pembalakan komersial pada hutan basah tropis; produksi dan perdagangan kayu atau produk kehutanan lainnya dari hutan yang tidak dikelola secara lestari; produksi atau kegiatan yang mengambil alih kepemilikan lahan dari masyarakat adat/penduduk asli tanpa persetujuan dari masyarakat/penduduk tersebut; dan/atau produksi atau perdagangan produk atau kegiatan ilegal berdasarkan peraturan Indonesia atau konvensi/kesepakatan internasional termasuk zat perusak lapisan ozon, satwa liar atau produk yang diatur dalam CITES2 (*Convention International on Trade of Endangered Species*). Pengecualian pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan ini sejalan dengan POJK No 60 tahun 2017.

Merujuk kepada informasi yang diberikan kepada SDGs HUB Universitas Indonesia, dari kelompok KUBL serta proyek-proyek yang mungkin di dalamnya, Arkora Hydro telah mengidentifikasi akan berfokus pada 3 KUBL yaitu: energi terbarukan; pengelolaan sumber daya alam hayati & penggunaan lahan yang berkelanjutan; dan Konservasi keanekaragaman hayati darat & air.

Pemilihan kategori proyek KUBL yang memenuhi syarat adalah mekanisme utama untuk memastikan bahwa proyek terpilih dapat memberi manfaat lingkungan yang jelas, mempromosikan transisi ke pertumbuhan rendah karbon dan tahan iklim, dan mungkin melestarikan, dan/atau meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan. Melalui pemilihan kategori proyek dengan harapan demikian, Obligasi Berwawasan Lingkungan bisa memberi kepastian kepada investor bahwa investasi mereka memberikan manfaat lingkungan/berkelanjutan dan keuntungan finansial.

1) Energi terbarukan (Sangat Baik). Energi merupakan salah satu Sektor NDC yang diperkirakan akan menjadi sumber emisi dominan yang mencapai 58,17% pada tahun 2030 dalam dokumen *Enhanced NDC*. Penurunan emisi Sektor NDC bidang energi sebesar 21,45% dengan kemampuan sendiri atau sampai 26,72% dengan kemitraan internasional. Percepatan proses transisi energi ini telah ditetapkan dalam Perpres. No. 112 tahun 2022 yang juga menetapkan masalah fiskal (pembiayaan) dan investasi. Rencana pembiayaan yang direalisasikan melalui Obligasi Berwawasan Lingkungan sekitar 91% digunakan untuk melakukan pembayaran pokok utang atau pembiayaan kembali.

- a. Pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan sumber energi terbarukan (diantaranya sumber daya air);
- b. Pembangkitan energi dari sumber terbarukan;
- c. Kegiatan transmisi dan distribusi energi dari sumber energi terbarukan;
- d. Pengembangan teknologi energi terbarukan;
- e. Manufaktur komponen teknologi energi terbarukan;
- f. Pemanfaatan energi yang berasal dari limbah;
- g. Kegiatan usaha yang bertujuan untuk menghasilkan sumber energi terbarukan

Program di atas dapat dinilai **sangat baik** pada kriteria lingkungan hidup dan keberlanjutan. Catatan: energi matahari, energi bayu, panas bumi, *bioenergi*, aliran sungai, dan terjunan air, atau lainnya seperti pembangunan *hydropower* perlu menghindari kemungkinan mengganggu daya dukung ekosistem dan masalah sosial di sekitar lokasi kegiatan usaha terkait.

- 2) **Pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan berkelanjutan (Sangat Baik).** Pembiayaan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan manajemen sektor kehutanan dan pertanian termasuk perkebunan masyarakat sekitar proyek, guna meningkatkan produktivitas dari tanaman pangan ternak dan produktivitas ternak, penerapan *eco-farming* dengan menggunakan energi yang berasal dari gas metana hasil kotoran hewan, dan manajemen pengolahan limbah peternakan untuk dijadikan pupuk serta proyek bantuan kapasitas penanaman, bantuan modal permanen. Hal ini mendukung program adaptasi terhadap perubahan iklim serta konservasi tanaman pangan hayati atau irigasi termasuk yang telah memiliki sertifikat berkelanjutan baik nasional maupun internasional (dengan memperhatikan lingkungan, sosial dan tata kelola). Cakupan tersebut termasuk pembudidayaan tanaman tanpa penggunaan pestisida atau tanaman organik, pertanian dan/atau perkebunan dengan lahan yang memiliki standar ISPO (*Indonesia Sustainable Palm Oil*) dan/atau RSPO (*Roundtable Sustainable Palm Oil*) dan lainnya dapat dinilai **Sangat baik** pada kriteria lingkungan hidup dan keberlanjutan. Catatan: berbagai kegiatan pengelolaan sumberdaya alam hayati dan penggunaan lahan berkelanjutan, baik bersertifikat maupun tidak bersertifikat keberlanjutan, perlu dibatasi agar tidak melampaui daya dukung lingkungan di kawasan *ecoregion*.
- 3) **Konservasi keanekaragaman hayati darat dan air (Sangat Baik).** Berbagai pembiayaan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan konservasi keanekaragaman hayati darat dan air termasuk perlindungan lingkungan biota di hutan, pesisir pantai, laut, dan daerah aliran sungai dapat dinilai **sangat baik** pada kriteria lingkungan hidup dan berkelanjutan.

Catatan: perlu ada prioritasasi dan kesesuaian konservasi keanekaragaman hayati berdasarkan tingkat keterancaman, keadaan tapak, atau sistem sumber daya di darat dan air.

2. Evaluasi dan Seleksi Proyek

Pada tahapan evaluasi dan seleksi proyek, sejauh ini Arkora Hydro telah menerapkan proses *pre-screening* proyek dengan mempertimbangkan kesesuaian pembiayaan dengan batasan proyek yang dapat diterima serta terutama melakukan identifikasi kegiatan pembiayaan sesuai dengan dampak dan risiko terhadap keberlanjutan termasuk lingkungan. Unit kerja atau divisi yang terlibat dalam proses reviu dan melakukan alokasi penggunaan dana untuk sektor KUBL sesuai dengan Kerangka Kerja ini. Tahapan evaluasi proyek direncanakan sebagai berikut:

- a. **Unit Finance** terkait akan menyeleksi proyek atau aset yang sesuai kriteria kategori KUBL. Hasil seleksi tersebut akan dinominasikan sebagai proyek atau aset yang akan dibiayai atau dibiayai kembali dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan.
- b. Berdasarkan informasi pada butir (a) tersebut, **Tim Teknis Sustainability dan Unit terkait lainnya**, akan meninjau apakah proyek-proyek tersebut telah memenuhi syarat dan kriteria berkelanjutan termasuk kelestarian lingkungan sebagai aset yang dapat dibiayai atau dibiayai kembali dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan.
- c. Berdasarkan rekomendasi dari Tim Teknis, **selanjutnya Unit Risk Management** akan menyetujui alokasi penyaluran dana sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dalam kerangka kerja Obligasi Berwawasan Lingkungan. Risk Management Unit memiliki tugas untuk mengidentifikasi, mengukur dan memantau risiko, menetapkan kebijakan dan strategi manajemen risiko lainnya.

Sejumlah modalitas pendukung untuk tahapan seleksi, mitigasi risiko, dan pemantauan pelaksanaan proyek telah dimiliki Arkora Hydro. Terdapat Pedoman Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial (ESMS) yang menjadi acuan bagi perusahaan dalam melakukan kegiatan pembiayaan dan investasi, pengembangan proyek, dan pemberian layanan konsultasi. Pedoman ini untuk penerapan manajemen risiko lingkungan dan keberlanjutan dan, apabila diperlukan, dapat melibatkan konsultan lingkungan. Proses penilaian uji tuntas lingkungan dan sosial mempertimbangkan perizinan, pengelolaan udara, pengelolaan air dan cairan, pengelolaan limbah, pengelolaan bahan berbahaya, pengelolaan keanekaragaman hayati, dan potensi manajemen bencana alam, yang sebagian besar relevan dengan Kerangka Kerja Obligasi Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*). Laporan yang dihasilkan menandai faktor risiko dan Rencana Tindakan Perbaikan (*Corrective Action Plan/CAP*) untuk membantu proyek mengatasi risiko; pemenuhan CAP diaudit dan diverifikasi secara periodik dalam waktu satu tahun sejak penandatanganan proyek.

Secara keseluruhan, proses evaluasi dan pemilihan proyek dapat dinilai *sangat sesuai*. Dalam hubungannya dengan aspek lingkungan hidup dan keberlanjutan, dapat dinilai *baik* dengan mempertimbangkan bahwa Arkora Hydro akan memiliki sistem dan menjalankan evaluasi secara berkala (periodik) untuk pemilihan kegiatan umum berwawasan lingkungan baru, sedang berjalan, maupun yang telah selesai yang akan dibiayai melalui penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan. Pertimbangan lain dalam pemilihan proyek adalah Arkora Hydro akan memilih proyek yang dipandang layak dan dinilai sesuai dengan tujuan KUBL yaitu melindungi, memperbaiki dan/atau meningkatkan kualitas atau fungsi lingkungan.

3. Pengelolaan Dana Hasil Penawaran Umum

Dana dari penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan akan dikelola dengan memperhatikan nilai-nilai aset dalam satu ekosistem agar dapat terjamin keberlanjutan ekosistem tersebut. Mengikuti alokasi dana dalam POJK No. 60/2017, dana yang diperoleh akan dialokasikan paling sedikit 70% pada kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang masuk ke dalam kriteria KUBL yang baru, sedang berjalan atau telah selesai sesuai Kerangka Kerja Obligasi Berwawasan Lingkungan Perseroan. Perseroan akan mengelola dana hasil penawaran umum Obligasi Berwawasan Lingkungan dan menyampaikan laporan penggunaan dana hasil tersebut dengan membuat akun khusus atau catatan tersendiri dalam catatan atas laporan keuangan maupun laporan berkelanjutan, sebagaimana diatur oleh regulator. Penyampaian laporan sedemikian rupa diharapkan menjadi sarana informasi dan *monitoring* atas penyaluran dana hasil penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan.

Perseroan dapat menempatkan dana yang tertunda realisasi atau alokasi penggunaannya ke sektor KUBL dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid atau sektor pembiayaan lainnya di luar KUBL dengan tetap melaporkan informasi yang diperlukan sesuai dengan ketentuan POJK No. 30/2015. Perseroan diharapkan dapat menyampaikan rencana, upaya-upaya, dan laporan lain yang dipersyaratkan apabila terdapat perubahan status Obligasi Berwawasan Lingkungan.

4. Pelaporan Manfaat

Pendapat atau hasil penilaian tentang apakah KUBL yang mendasari penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) bermanfaat bagi lingkungan dan keberlanjutan, hanya mungkin dilakukan jika dampak penggunaan dana obligasi hasil penawaran umum diungkapkan, termasuk manfaat yang diterima oleh para pemangku kepentingan. Pendapat atau penilaian ini berlaku untuk mendukung pengambilan keputusan atas (i) dampak yang diantisipasi di depan, yakni dampak dalam Kerangka Kerja Obligasi Berwawasan Lingkungan dan prospektus Obligasi, (ii) dampak berjalan yang dikaji secara berkala dalam kegiatan reviu tahunan, dan (iii) dampak kejadian atau keadaan khusus, seperti pada saat kegiatan usaha tertentu tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai sebuah KUBL. Sejalan dengan yang diatur dalam Peraturan POJK No. 60/2017 Pasal 10 (pelaporan hasil reviu), Pasal 11 (pelaporan penggunaan dana) dan Pasal 7 (prospektus). Dengan kata lain, hasil pelaporan dampak berkaitan dengan penilaian atas sasaran kelestarian lingkungan dari KUBL yang hendak dicapai Arkora Hydro melalui obligasi dimaksud.

Untuk memastikan kepatuhan, Arkora Hydro akan mengamanatkan auditor eksternal/ahli lingkungan tahunan untuk memberikan jaminan kredensial lingkungan proyek, alokasi hasil bersih dan keselarasan dengan kerangka ikatan hijau. Laporan auditor akan dilampirkan pada laporan tahunan dan diungkapkan kepada publik. Sesuai peraturan OJK Indonesia, laporan tahunan ini akan dapat diakses oleh publik melalui situs resmi Arkora Hydro (<https://www.arkora-hydro.com/id/>) dan akan dicantumkan pada salah satu atau lebih laporan Arkora Hydro seperti Annual Report, Sustainability Report, dan lainnya yang relevan. Penyampaian laporan dilakukan sampai dengan seluruh kewajiban Arkora Hydro kepada pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan selesai. Laporan atas penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan disampaikan dengan tetap memperhatikan POJK No. 30/2015.

Menjadi pertimbangan penting untuk opini pelaporan, antara lain, Arkora Hydro akan melakukan pelaporan secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun setelah penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan dan setiap kali terjadi perubahan material KUBL bersama dengan laporan hasil tinjauan yang dilakukan oleh Ahli Lingkungan yang sesuai dengan persyaratan POJK 60/2017.

Secara keseluruhan, dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, aspek pelaporan dapat dinyatakan dengan nilai "**baik**". Adapun berkenaan dengan rencana indikator *impacts reporting*, dapat dinilai "**baik**" karena 62,5% indikator-indikator tersebut sesuai dan sepadan, mungkin sepadan 12,5% dan 25% lainnya tersirat. Secara lebih rinci, dari sektor-sektor KUBL yang dalam pandangan Arkora Hydro Memenuhi syarat, di mana 3 sektor (dari 11 kategori sektor) diantaranya telah mencantumkan usulan indikator, terdapat 8 indikator kuantitatif yang relevan dengan 3 sektor KUBL tersebut, dimana indikator-indikator tersebut dapat digolongkan sebagai "sesuai" (3 indikator), "sepadan" (2 indikator), "mungkin sepadan" (1 indikator) dan "tersirat" (2 indikator) dengan metrik yang diajukan untuk mengukur *impact* yang akan dilaporkan *Green Bond* Arkora Hydro berdasarkan regulasi terkait dengan indikator-indikator dampak tersebut. Mengingat cakupan dan isu lingkungan yang luas dan kompleks, indikator-indikator dampak yang diusulkan tersebut perlu didukung dengan pedoman teknis maupun dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya.

Ringkasan Pendapat Ahli Lingkungan

Pendapat Ahli ini diberikan terhadap Kerangka Kerja atau *Framework* dari Obligasi Berwawasan Lingkungan atau *Green Bond* yang akan diluncurkan oleh Arkora Hydro (Persero) Tbk, selanjutnya disingkat Arkora Hydro. Pendapat Ahli ini menilai Kerangka Kerja Obligasi Berwawasan Lingkungan Denominasi Rupiah oleh Arkora Hydro, selanjutnya disebut Kerangka Kerja Obligasi Arkora Hydro, Kerangka Kerja Arkora Hydro ini mencakup unsur-unsur kunci di dalamnya, yakni (i) penggunaan dana, (ii) evaluasi dan seleksi proyek, (iii) pengelolaan dana, (iv) pelaporan dampak, serta menyampaikan (v) kesesuaian dengan regulator dan kebutuhan integrasi keuangan dengan pembangunan berkelanjutan, dan (vi) risiko dan potensi masalah tersembunyi dalam Kerangka Kerja Obligasi Arkora Hydro. Pendapat Ahli ini disiapkan oleh para ahli lingkungan dan keberlanjutan lintas disiplin dari Sustainable Development Goals Hub UI (SDGs HUB UI), yang merupakan salah satu pusat kajian di Institute for Sustainable Earth and Resources, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Indonesia.

Kerangka Kerja Obligasi Berwawasan Lingkungan ini merupakan pendekatan keberlanjutan secara terstruktur bagi Arkora Hydro untuk pembiayaan "kegiatan usaha yang bertujuan melindungi, memperbaiki, dan/atau meningkatkan kualitas atau fungsi lingkungan (alam, buatan, dan lingkungan sosial) termasuk ekonomi untuk mencapai keberlanjutannya. Kerangka Kerja Obligasi ini disusun untuk memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia Tentang Obligasi Berwawasan Lingkungan (Nomor 60/POJK.04/2017 disebut sebagai POJK). Selain itu juga dalam pelaksanaan KUBL harus senantiasa dilaksanakan pemantauan berkala melalui laporan reviu tahunan untuk menghindari terjadinya KUBL yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai KUBL. Oleh karena itu, telah diatur mekanisme perubahan status KUBL ini dan harus dilaporkan oleh Perseroan kepada OJK, sebagaimana diatur dalam Pasal 12, 13 dan 14 dalam POJK 60/2017, yang mengatur mengenai kewajiban Perseroan apabila laporan hasil reviu menyatakan bahwa kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai KUBL, antara lain, kewajiban untuk:

- a. menyusun rencana dan melakukan upaya agar kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain tetap memenuhi persyaratan sebagai KUBL;
- b. menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana yang dimaksud pada poin (a) serta laporan hasil reviu yang menyatakan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai KUBL dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal laporan hasil reviu tersebut;
- c. menyampaikan laporan keterbukaan informasi atau fakta material kepada Otoritas Jasa Keuangan dan melakukan pengumuman kepada masyarakat apabila efek bersifat utang tidak lagi berstatus sebagai Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan;
- d. memenuhi permintaan pemegang efek bersifat utang apabila terdapat permintaan untuk: (i) membeli kembali efek bersifat utang berwawasan lingkungan; dan/atau (ii) memberi kompensasi berupa kenaikan kupon atas efek bersifat utang

Kerangka Kerja tersebut mencakup 3 (tiga) kategori KUBL yang dianggap memenuhi syarat dan mencakup energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam hayati, dan penggunaan lahan yang berkelanjutan, serta konservasi keanekaragaman hayati darat dan air.

Arkora Hydro telah membentuk unit kerja atau divisi yang bertanggung jawab dalam pemilihan proyek baik yang baru atau sedang berjalan atau telah selesai sebagai alokasi pendanaan dari penerbitan obligasi berwawasan lingkungan. Arkora Hydro telah menerapkan proses *screening* terhadap proyek (baik *positive screening* ataupun *negative screening*) dengan mempertimbangkan kesesuaian pembiayaan dengan batasan proyek yang dapat diterima, dan menemukenali kegiatan-kegiatan pembiayaan sesuai dengan dampak dan risiko terhadap lingkungan dan keberlanjutan. Jaminan pengelolaan risiko akan dicapai melalui pengendalian risiko berlapis di tingkat unit-unit kerja yang melaksanakan proses internal audit, manajemen risiko, dan tim teknis keberlanjutan. Arkora Hydro telah mengidentifikasi sejumlah jenis proyek yang ada dan proyek yang dianggap memenuhi syarat untuk dibiayai kembali di bawah kerangka kerja, serta telah memberikan gambaran secara transparan tentang sektor proyek, nilai, dampak yang diharapkan, dan resiko lingkungan serta sosial yang teridentifikasi. Proyek-proyek ini termasuk dalam kategori proyek yang ditentukan dan diharapkan memberikan pengurangan emisi bersih dan dampak lingkungan yang positif. Prasyarat tersebut telah dituangkan ke dalam Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Management System/ESMS*).

Kerangka Kerja Obligasi Berwawasan Lingkungan Arkora Hydro diberikan penilaian “**Ramah Lingkungan/Berkelanjutan**”. Pendapat Ahli ini diberikan dengan mempertimbangkan penilaian keseluruhan atas unsur-unsur kunci di dalam Kerangka Kerja Obligasi, terutama terkait profil perusahaan, penggunaan dana, proses evaluasi dan pemilihan proyek, pengelolaan dana dan pelaporan. Penilaian ahli ini didasarkan pada kesesuaian kegiatan proyek dengan regulasi dan kriteria *green/sustainability*. Hasil penilaian diolah sesuai dengan matriks yang dikembangkan oleh para ahli di SDGs HUB Universitas Indonesia, pihak yang diminta memberikan pendapat Ahli. Nilai rata-rata dari lima (5) komponen penilaian tersebut adalah 5,6 dimana nilai lebih besar dari 4-6 adalah Ramah Lingkungan/Berkelanjutan.

Hasil Penilaian

No	Komponen Penilaian	Kriteria Penilaian		Total
		Regulasi	Ramah lingkungan/ <i>Sustainability</i>	
A.	Profil Perusahaan	3,0	3,0	6,0
B.	Penggunaan Dana	3,0	3,0	6,0
C.	Proses Evaluasi dan Pemilihan Proyek	3,0	3,0	6,0
D.	Pengelolaan Dana	3,0	2,0	5,0
E.	Pelaporan	3,0	2,0	5,0
Total Nilai		15,0	13,0	28
Nilai Rata-Rata		3,0	2,6	5,6
Pendapat Ahli		Ramah Lingkungan/Berkelanjutan		

Berdasarkan penilaian keseluruhan atas unsur-unsur kunci di dalamnya yaitu profil perusahaan, penggunaan dana, proses evaluasi dan pemilihan proyek, pengelolaan dana dan pelaporan yang oleh tim ahli dinilai berdasarkan kesesuaian dengan regulasi dan green/sustainability-nya yang kemudian diolah sesuai dengan matriks yang disusun oleh tim ahli, Kerangka Kerja Obligasi Berwawasan Lingkungan Perseroan diberikan penilaian “Ramah Lingkungan/ Berkelanjutan” oleh SDGs Hub Universitas Indonesia yang diminta untuk memberikan Pendapat Ahli.

Ahli Lingkungan :

Nama : SDGs Hub Universitas Indonesia (Lembaga Sains Terapan)
Alamat : Gd Laboratorium Riset Multidisiplin Lantai 7 FMIPA UI, Kampus UI Depok
Telepon : +6221 786 3436
Email : sdgshub@ui.ac.id

SDGs HUB UI berdiri dan diresmikan di Jakarta pada tanggal 29 April 2019 oleh Prof. Bambang Brodjonegoro selaku Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). SDGs HUB UI melayani sebagai hub atau penghubung dari semua aktivitas dan program berkaitan dengan pencapaian dan implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di kawasan Universitas Indonesia, nasional, regional dan internasional yang memayungi topik seputar isu ekonomi, sosial dan lingkungan. Selain itu, SDGs HUB UI merupakan badan yang ditunjuk sebagai koordinator utama dari UN Sustainable Development Solutions Network (SDSN) untuk wilayah Indonesia, yang mana SDSN memiliki kantor pusat di Columbia University, New York.

SDGs HUB UI berada di bawah Institute for *Sustainable Earth and Resources* (ISER) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) UI, yang menaungi pusat-pusat penelitian seperti Research Center for Climate Change (RCCC UI) dan *Center for Climate and Sustainable Finance* (CCSF UI) bersama-sama dengan SDGs HUB UI. Saat ini, SDGs HUB UI telah melaksanakan berbagai kerja sama dengan mitra pembangunan seperti *think tanks*, pemerintah, organisasi internasional, dan filantropi. Lingkup kerja sama yang dapat dilakukan oleh SDGs Hub UI meliputi bidang-bidang sebagai berikut: konsultasi dan pendampingan penyusunan RTRW, RDTR, RPJM, dan lain-lain; pembentukan dan analisis kebijakan; pelatihan dan pembangunan kapasitas; invensi dan Inovasi; dan dampak investasi dan efisiensi. Dalam melaksanakan tugas dan proyek, SDGs HUB UI menjembatani klien dengan tenaga ahli yang memiliki latar belakang dan bidang ahli yang terdiversifikasi.

SDGs HUB UI telah memiliki pengalaman penyusunan Opini Lingkungan Hidup untuk *Framework Green Bond* bagi BRI dan PT Pegadaian. Tenaga Ahli Lingkungan SDGs HUB UI memiliki citra unggul dalam pengerjaan *Green Bond* yang telah diketahui keberadaannya oleh OJK dan Bank Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan telah diundangnya SDGs HUB UI sebagai narasumber pada diskusi External Verifier untuk Penerbitan *Green Bond* di pasar modal Indonesia yang dilaksanakan oleh OJK dan narasumber Bank Indonesia dalam Penyelesaian Kajian dan Asesmen terkait Pengembangan Instrumen *Environmental, Social dan Governance* (ESG).

Ahli Lingkungan telah memberikan persetujuan atas pencantuman Ringkasan Pendapat Ahli Lingkungan dimaksud dalam Prospektus.

IV. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi liabilitas Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2022, sesuai dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (anggota dari Jaringan Deloitte Asia Pasifik dan Jaringan Deloitte) dengan laporan auditor independen yang telah ditandatangani oleh Muhammad Irfan pada tanggal 22 Juni 2023 yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasian dengan paragraf hal-hal lain mengenai penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian dan pembatasan penggunaan laporan keuangan konsolidasian.

Pada tanggal 31 Desember 2022, Perseroan dan Entitas Anak memiliki total liabilitas sebesar Rp547.932.041.698 dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	<i>(dalam Rupiah)</i> 31 Desember 2022
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang Usaha dan Lainnya	
Pihak berelasi	86.000.000
Pihak ketiga	3.932.994.770
Utang Pajak	677.061.611
Liabilitas Jangka Panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	
Pinjaman Berjangka	17.655.000.000
Pinjaman dari pihak berelasi	128.111.426.088
Biaya masih harus dibayar	3.331.028.762
Utang retensi	7.028.949.528
Total Liabilitas Jangka Pendek	160.822.460.759
Liabilitas Jangka Panjang	
Liabilitas Jangka Panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	
Pinjaman Berjangka	306.150.799.411
Pinjaman dari pihak berelasi	-
Liabilitas pajak tangguhan	75.652.157.718
Liabilitas Imbalan kerja	5.306.623.810
Total Liabilitas Jangka Panjang	387.109.580.939
Total Liabilitas	547.932.041.698

Perincian lebih lanjut mengenai kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

1. Utang Usaha dan lainnya

Utang Usaha dan lainnya Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 4.018.994.770. Berikut adalah rincian dari akun utang usaha dan lainnya:

Keterangan	<i>(dalam Rupiah)</i> 31 Desember 2022
Pihak berelasi	86.000.000
Pihak ketiga	3.932.994.770
Jumlah	4.018.994.770

2. Utang Pajak

Utang Pajak Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp677.061.611. Berikut adalah rincian dari akun utang pajak:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2022
Pajak Penghasilan	
Pasal 4(2)	134.190.351
Pasal 21	64.333.313
Pasal 23	151.192.698
Pajak Pertambahan Nilai	327.345.249
Jumlah	677.061.611

3. Pinjaman Berjangka

Rincian Pinjaman Berjangka adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2022
PT Indonesia Infrastructure Finance	327.475.183.872
Biaya Transaksi yang belum diamortisasi	(3.669.384.461)
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(17.655.000.000)
Pinjaman Jangka Panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	306.150.799.411

Perseroan

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka Senior tanggal 10 Desember 2019, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang dari PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) dengan jumlah maksimal Rp 90.000.000.000, dengan jangka waktu maksimal selama 12 tahun yang akan jatuh tempo pada 30 Juni 2030. Pinjaman ini digunakan untuk melunasi seluruh pinjaman kepada BCA dan membiayai tambahan belanja modal Perseroan dan Entitas Anak.

Tingkat bunga per tahun sebesar JIBOR ditambah margin sebesar 5%.

Pada tanggal 2 September 2022, Perseroan dan AEB (Entitas Anak) memperoleh fasilitas *Non-Cash loan* dari PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) dengan jumlah maksimal Rp 7.513.502.372, dan akan jatuh tempo pada April 2026. Pinjaman ini digunakan untuk penerbitan jaminan pelaksanaan sehubungan dengan proyek AEB dan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro Kukusan.

Jumlah fasilitas *Non-Cash Loan* yang telah digunakan per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 7.513.502.372.

Pada tanggal 12 Desember 2022, Perseroan dan AHS (Entitas Anak) memperoleh fasilitas Pinjaman Berjangka Senior dari PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) dengan jumlah maksimal Rp 35.000.000.000, dengan jangka waktu maksimal yang akan jatuh tempo pada Maret 2030. Pinjaman ini akan digunakan untuk mendukung proyek AHS.

Tingkat bunga per tahun sebesar JIBOR ditambah margin sebesar 5,5%.

ASS

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka Senior tanggal 10 Desember 2019, ASS memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang dari PT Indonesia Infrastructure Finance dengan jumlah maksimal Rp 150.000.000.000, dengan jangka waktu maksimal selama 12 tahun yang akan jatuh tempo pada bulan September 2031. Pinjaman ini digunakan untuk melunasi seluruh pinjaman kepada BCA dan pembayaran penalti ke PLN atau pembayaran pencadangan penalti.

Tingkat bunga per tahun sebesar JIBOR ditambah margin sebesar 5%.

Pinjaman Perseroan dan ASS tersebut dijamin dengan:

- Hak tanggungan atas tanah dan bangunan terkait dengan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro Perseroan dan ASS (“Proyek”)
- Jaminan fidusia atas peralatan dan aset bergerak terkait dengan proyek Perseroan dan ASS
- Jaminan fidusia atas hasil pembayaran asuransi yang berkaitan dengan proyek Perseroan dan ASS
- Jaminan gadai atas rekening bank Perseroan dan ASS terkait Proyek;
- Jaminan fidusia atas Piutang sehubungan dengan proyek Perseroan dan ASS
- Jaminan perusahaan dari PT Arkora Bakti Indonesia, ACEI Singapore Holding Private Ltd., dan untuk fasilitas pinjaman kepada ASS, termasuk jaminan perusahaan dari Perseroan
- Dokumen Pengalihan Perjanjian Pokok Proyek untuk Tujuan Penjaminan
- Jaminan gadai atas saham setiap pemegang saham penerima pinjaman.
- Surat kesanggupan dari PT Arkora Bakti Indonesia dan ACEI Singapore Holding Private Ltd. untuk menanggung seluruh *cash deficiency* dan *cost overrun* sehubungan dengan Proyek dengan cara memberikan pinjaman dan/atau meningkatkan modal.

Berdasarkan fasilitas pinjaman ini, Perseroan dan ASS harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari IIF untuk beberapa hal, termasuk di antaranya perubahan struktur permodalan dan kepemilikan, perubahan kegiatan usaha dan pembayaran dividen.

Perseroan dan ASS juga harus memenuhi ketentuan rasio keuangan sebagai berikut:

- rasio *Debt to Equity* maksimal 2.5 di mana perhitungan *Debt* tidak termasuk pinjaman kepada ACEI;
- rasio *Debt Service Coverage* minimal 1.20

Jumlah fasilitas pembiayaan yang sudah digunakan ASS pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 128.533.115.539 (31 Desember 2021: Rp 128.533.115.539).

AHS

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka Senior tanggal 28 Desember 2021, AHS memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang dari PT Indonesia Infrastructure Finance dengan jumlah maksimal Rp 194.500.000.000 termasuk *Non-Cash Loan* dengan jumlah maksimal Rp 35.000.000.000, dengan jangka waktu maksimal selama 17 tahun setelah COD. Pinjaman ini digunakan untuk pembangunan PLTM Koro Yaentu 2x5 MW di Sulawesi tengah.

Tingkat bunga per tahun sebesar JIBOR ditambah margin sebesar 5,5%.

Jumlah fasilitas pembiayaan yang sudah digunakan AHS pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 121.011.590.059 dan fasilitas *Non-cash loan* sebesar Rp 26.137.609.200 (31 Desember 2021: Nil).

Pada tanggal 27 April 2022, IIF selaku pemberi pinjaman berjangka telah memberikan persetujuan pelepasan jaminan atas gadai saham Perseroan tanpa syarat apapun.

Pada tanggal 25 Mei 2022, IIF selaku pemberi pinjaman berjangka telah memberikan persetujuan penghapusan pembatasan pembayaran dividen ASS dan AHS.

Pinjaman Perseroan dan AHS tersebut dijamin dengan:

- Hak tanggungan atas tanah dan bangunan terkait dengan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro Perseroan dan AHS (“Proyek”)
- Jaminan fidusia atas peralatan dan aset bergerak terkait dengan proyek Perseroan dan AHS
- Jaminan fidusia atas hasil pembayaran asuransi yang berkaitan dengan proyek Perseroan dan AHS
- Jaminan gadai atas rekening bank Perseroan dan AHS terkait Proyek;
- Jaminan fidusia atas Piutang sehubungan dengan proyek Perseroan dan AHS

- Jaminan perusahaan dari PT Arkora Bakti Indonesia, ACEI Singapore Holding Private Ltd., dan untuk fasilitas pinjaman kepada AHS, termasuk jaminan perusahaan dari Perseroan
- Dokumen Pengalihan Perjanjian Pokok Proyek untuk Tujuan Penjaminan
- Jaminan gadai atas saham setiap pemegang saham penerima pinjaman.
- Surat kesanggupan dari PT Arkora Bakti Indonesia dan ACEI Singapore Holding Private Ltd. untuk menanggung seluruh *cash deficiency* dan *cost overrun* sehubungan dengan Proyek dengan cara memberikan pinjaman dan/atau meningkatkan modal.

Berdasarkan fasilitas pinjaman ini, Perseroan dan AHS harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari IIF untuk beberapa hal, termasuk di antaranya perubahan struktur permodalan dan kepemilikan.

Perseroan dan AHS juga harus memenuhi ketentuan rasio keuangan sebagai berikut:

- rasio *Debt to Equity* maksimal 3.0 di mana perhitungan *Debt* tidak termasuk pinjaman kepada ACEI;
- rasio *Debt Service Coverage* minimal 1.20.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Perseroan, ASS dan AHS telah memenuhi rasio keuangan yang dipersyaratkan oleh perjanjian fasilitas pinjaman ini.

4. Pinjaman dari Pihak Berelasi

Keterangan	(dalam Rupiah) 31 Desember 2022
Pokok Pinjaman	
ACEI	62.924.000.000
ABI	-
Akrual Bunga	
ACEI	65.187.426.088
ABI	-
Jumlah	128.111.426.088
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(128.111.426.088)
Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	-

ACEI

Pada tanggal 2 Oktober 2015, PT Arkora Bakti Indonesia (sebagai sponsor), ACEI Singapore Holdings Private Ltd. (sebagai investor) dan Perseroan menandatangani perjanjian *Note Agreement*.

Perseroan akan menjual kepada investor dan investor akan membeli surat utang dengan jumlah keseluruhan sebesar US\$ 12.500.000 dengan menerbitkan 8 surat utang sebesar US\$ 1.562.500 per surat utang. Surat utang ini akan dikenakan bunga sebesar 14% per tahun dengan jangka waktu selama 5 tahun dari tanggal penerbitan.

Pada tanggal 16 Mei 2017 perjanjian ini diamandemen untuk perubahan jumlah keseluruhan sebesar US\$ 12.500.000 dengan menerbitkan 25 surat utang sebesar US\$ 500.000 per surat utang.

Pada tanggal 5 Juni 2017 Perseroan menerbitkan sebanyak 8 surat utang dengan nilai keseluruhan sebesar US\$ 4.000.000 (Tahap 1). Surat utang ini akan dikenakan bunga sebesar 14% per tahun dari jumlah terutang (termasuk bunga yang belum dibayar) dengan jangka waktu selama 5 tahun dari tanggal penerbitan.

Pada tanggal 23 Maret 2018 Perseroan menerbitkan sebanyak 8 surat utang dengan nilai keseluruhan sebesar US\$ 4.000.000 (Tahap 2). Surat utang ini akan dikenakan bunga sebesar 14% per tahun dari jumlah terutang (termasuk bunga yang belum dibayar) dengan jangka waktu selama 5 tahun dari tanggal penerbitan.

Pada tanggal 24 Mei 2022, ACEI, ABI dan Perseroan setuju untuk memperpanjang jatuh tempo surat-surat utang Tahap 1 menjadi 15 Juli 2022. Perseroan telah melunasi seluruh pokok pinjaman dan bunga terutang Tahap 1 pada tanggal 19 September 2022.

ABI

Pada tanggal 28 Oktober 2021, PT Arkora Bakti Indonesia dan Perseroan menandatangani perjanjian kredit dengan nilai maksimum pinjaman sebesar Rp 12.000.000.000 dengan bunga sebesar 10% per tahun dan jangka waktu jatuh tempo adalah 1 tahun sejak tanggal perjanjian.

Pada bulan Juli 2022, Perseroan telah melunasi seluruh pinjaman dan bunga terutang kepada PT Arkora Bakti Indonesia.

5. Biaya Masih Harus Dibayar

Biaya yang masih harus dibayar Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp3.331.028.762. Berikut adalah rincian dari akun biaya yang masih harus dibayar:

<i>(dalam Rupiah)</i>	
Keterangan	31 Desember 2022
Jasa Profesional	1.503.966.711
Biaya Konstruksi	1.243.387.726
Bunga Pinjaman	438.149.011
Lain-lain	145.525.314
Jumlah	3.331.028.762

6. Utang Retensi

Utang retensi kepada PT Arkora Indonesia pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp7.028.949.528. Persentase utang retensi terhadap jumlah liabilitas konsolidasian sebesar 1,26% pada tanggal 31 Desember 2022.

7. Liabilitas Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2022, liabilitas pajak tangguhan adalah sebesar Rp 75.652.157.718.

<i>(dalam Rupiah)</i>	
Keterangan	31 Desember 2022
Perseroan	
- Aset tetap	9.882.118.315
- Liabilitas imbalan kerja	(1.032.208.330)
- Rugi fiskal	(5.107.004.714)
Entitas Anak	
- Penyesuaian jasa konsesi	72.044.501.353
- Liabilitas imbalan kerja	(135.248.906)
Jumlah	75.652.157.718

8. Liabilitas Imbalan Kerja

Liabilitas Imbalan Kerja Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp5.306.623.810. Berikut adalah rincian dari Liabilitas Imbalan Kerja:

<i>(dalam Rupiah)</i>	
Keterangan	31 Desember 2022
Imbalan pasca kerja	4.474.172.593
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	832.451.217
Saldo akhir nilai kini liabilitas	5.306.623.810

Perhitungan imbalan pasca kerja pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dihitung Kantor Konsultansi Aktuaria I Gde Eka Sarmaja, FSAI & Rekan. Asumsi utama aktuaris yang digunakan oleh Grup adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2022
Tingkat diskonto	7% per tahun
Tingkat kenaikan gaji	5% per tahun
Tingkat kematian	100% TMI – 2019
Tingkat cacat	10% dari TMI – 2019
Tingkat pension normal	57 tahun

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

	31 Desember 2022	
	+1%	-1%
Tingkat diskonto	(331.666.579)	384.723.506
Tingkat kenaikan gaji	426.943.596	(371.799.816)

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung liabilitas manfaat pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Tidak ada perubahan dalam metode dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan analisis sensitivitas dari tahun sebelumnya.

Durasi rata-rata dari kewajiban imbalan sebesar 10,54 tahun per 31 Desember 2022.

9. Komitmen

- a. Pada tanggal 19 Juli 2012, Perseroan dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah menandatangani Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA) dengan ketersediaan tenaga listrik rata-rata sebesar 39.492.278 kWh/tahun atau setara dengan *capacity factor* sebesar 70% di Garut, Jawa Barat. Perjanjian ini berlaku selama 15 tahun dari *Commercial Operating Date* (COD). Pada tanggal 23 Oktober 2014, perjanjian ini diadendum dengan mengubah ketersediaan tenaga listrik rata-rata menjadi sebesar 47.400.992 kWh/tahun atau setara dengan *capacity factor* sebesar 74,02%.

Pada tanggal 28 September 2016, perjanjian ini diadendum dengan mengubah harga beli tenaga listrik menjadi Rp 1.100 per kWh untuk tahun ke 1 sampai dengan tahun ke 8 dari COD, dan Rp 850 per kWh untuk tahun ke 9 sampai dengan tahun ke 15.

- b. Pada tanggal 30 September 2014, PT Arkora Sulawesi Selatan (ASS), Entitas Anak dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah menandatangani Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA) dengan ketersediaan tenaga listrik rata-rata sebesar 61.424 GWh/tahun atau setara dengan *capacity factor* sebesar 70,2% di Sulawesi Tengah. Perjanjian ini berlaku selama 15 tahun dari *Commercial Operating Date* (COD).

- c. Pada tanggal 21 Oktober 2020, PT Arkora Hydro Sulawesi (AHS), Entitas Anak dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah menandatangani Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA) dengan kapasitas 10MW. Perjanjian ini berlaku selama 25 tahun dari *Commercial Operating Date* (COD).
- d. Pada tanggal 1 November 2021, AHS dan Voith Hydro Privat Limited, India menandatangani perjanjian kontrak untuk suplai peralatan elektro-mekanikal untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro Yaentu dengan nilai kontrak sebesar US\$ 2.330.000. Waktu penyelesaian kontrak adalah delapan belas bulan untuk mencapai komisioning semua unit sejak tanggal dimulainya kontrak.
- e. Pada tanggal 22 Desember 2021, AHS dan PT Voith Hydro Indonesia menandatangani perjanjian kontrak *onshore* untuk penyediaan, transportasi dan layanan pemasangan dan komisioning peralatan elektro-mekanikal untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro Yaentu dengan nilai kontrak sebesar Rp 5.815.000.000.
- f. Pada tanggal 7 Desember 2020, PT Arkora Indonesia dan AHS, Entitas Anak menandatangani perjanjian Civil and Metal Works PLTMH Koro Yaentu Mini Hydro, dengan nilai kontrak sebesar Rp 158.412.292.000.
- g. Pada tanggal 14 Maret 2022, Perseroan, PT Asripower Prima dan pemegang saham PT Asripower Prima menandatangani Perjanjian Pemesanan Saham Bersyarat, di mana Perseroan akan memesan dan mengambil bagian atas saham baru yang akan diterbitkan oleh PT Asripower Prima dengan beberapa prasyarat yang harus dipenuhi oleh PT Asripower Prima dan para pemegang saham PT Asripower Prima dan disetujui oleh Perseroan. Jika seluruh persyaratan pendahuluan termasuk pemesanan dan penyertaan saham baru tidak diselesaikan paling lama 365 hari sejak tanggal perjanjian maka perjanjian ini akan secara otomatis berakhir dan tidak berlaku.

Jumlah saham baru yang akan diterbitkan oleh PT Asripower Prima adalah sebanyak 34.000 lembar saham atau sebesar 54,85% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor PT Asripower Prima setelah penerbitan saham baru dengan nilai sebesar Rp 34.000.000.000.
- h. Pada tanggal 24 Maret 2022, PT Arkora Energi Baru, Entitas Anak, dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah menandatangani Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA) dengan kapasitas 2 x 2,7 MW. Perjanjian ini berlaku selama 25 tahun sejak *Commercial Operating Date* (COD).
- i. Pada tanggal 15 September 2022, PT Arkora Indonesia dan AEB, Entitas Anak menandatangani perjanjian Civil and Mechanical Works PLTMH Kukusan Mini Hydro, dengan nilai kontrak sebesar Rp 111.768.607.000. Pekerjaan sesuai kontrak belum dimulai pada tanggal 31 Desember 2022.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN

DENGAN MELIHAT KONDISI KEUANGAN PERSEROAN, MANAJEMEN PERSEROAN SANGGUP UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITAS PERSEROAN SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU ENTITAS ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEJADIAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

PERNYATAAN DARI MANAJEMEN TERSEBUT TELAH MENGACU PADA POJK NO.9/ POJK.04/2017

V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca bab mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel di bawah ini menyajikan Ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan Entitas Anak yang disajikan di bawah ini dikutip dari dan dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (anggota Jaringan Deloitte Asia Pasifik dan Jaringan Deloitte) dengan opini audit tanpa modifikasi dengan paragraf hal-hal lain mengenai penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian dan pembatasan penggunaan laporan keuangan konsolidasian, dengan akuntan publik sebagai berikut:

- Akuntan Publik Muhammad Irfan, untuk laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 pada tanggal 22 Juni 2023.
- Akuntan Publik Theodorus Bambang Dwi K.A, untuk laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 pada tanggal 15 Juli 2022.

Informasi keuangan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022, disajikan untuk memenuhi persyaratan Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, dan Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Perseroan atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilisasi Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, sebagaimana terakhir diubah dengan Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2022 tanggal 10 November 2022 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan terkait Perseroan atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Maret 2023 serta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022 yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Maret 2023 serta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022 yang tidak diaudit dan tidak direviu.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret*	31 Desember	
	2023	2022	2021
Aset			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	96.805.282.295	92.716.716.610	16.168.494.520
Piutang usaha pihak ketiga	13.347.460.995	10.467.345.260	14.456.449.975
Piutang lain-lain			
Pihak ketiga	117.799.351	76.299.350	369.001.049
Pihak berelasi		102.671.988	-
Biaya dibayar dimuka	1.516.355.171	1.121.026.943	5.125.104.364
Pajak dibayar dimuka	4.365.435.765	3.857.679.386	2.340.109.832
Aset keuangan dari proyek konsesi - jatuh tempo dalam satu tahun	71.029.263.047	74.436.063.117	15.375.516.256
Jumlah Aset Lancar	187.181.596.624	182.777.802.654	53.834.675.996

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret*	31 Desember	
	2023	2022	2021
Aset Tidak Lancar			
Piutang lain-lain pihak berelasi	102.671.988	-	343.671.988
Uang muka pembelian aset tetap	5.581.458.400	5.581.458.400	-
Aset tetap	143.240.934.877	140.252.485.232	147.927.115.100
Aset hak guna sewa - bersih	1.162.873.116	1.252.324.896	1.610.132.016
Aset keuangan dari proyek konsesi - jatuh tempo lebih dari satu tahun	645.601.599.677	572.848.797.193	456.447.981.603
Aset tak berwujud	27.637.771.699	22.987.990.622	10.155.207.861
<i>Goodwill</i>	275.000.000	275.000.000	275.000.000
Aset lain-lain	19.561.463.310	21.967.374.620	18.019.962.138
Jumlah Aset Tidak Lancar	843.163.773.067	765.165.430.963	634.779.070.706
Jumlah Aset	1.030.345.369.691	947.943.233.617	688.613.746.702
Liabilitas dan Ekuitas			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang usaha dan lainnya			
Pihak berelasi	86.000.000	86.000.000	24.472.527.414
Pihak ketiga	27.324.973.204	3.932.994.770	1.732.804.512
Utang pajak	6.868.840.947	677.061.611	621.004.418
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun			
Utang Bank	1.614.285.714	-	-
Pinjaman berjangka	17.790.000.000	17.655.000.000	16.785.000.000
Pinjaman dari pihak berelasi	5.357.000.000	128.111.426.088	115.140.470.994
Biaya masih harus dibayar	2.678.915.010	3.331.028.762	4.894.661.167
Utang retensi	7.297.281.265	7.028.949.528	3.401.392.771
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	69.017.296.140	160.822.460.759	167.047.861.276
Liabilitas Jangka Panjang			
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun			
Utang Bank	9.685.714.286		
Pinjaman berjangka	316.573.657.886	306.150.799.411	201.425.286.949
Pinjaman dari pihak berelasi	119.643.000.000	-	96.191.948.399
Liabilitas pajak tangguhan	82.865.032.788	75.652.157.718	48.554.392.152
Liabilitas imbalan kerja	5.364.127.536	5.306.623.810	4.368.637.694
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	534.131.532.496	387.109.580.939	350.540.265.194
Jumlah Liabilitas	603.148.828.636	547.932.041.698	517.588.126.470
Ekuitas			
Modal saham - nilai nominal Rp 25 per saham pada tanggal 31 Desember 2022 (31 Desember 2021: Rp 50 per saham)			
Modal dasar - 9.278.400.000 saham pada tanggal 31 Desember 2022 (31 Desember 2021: 4.639.200.000 saham)			
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 2.928.495.000 saham pada tanggal 31 Desember 2022 (31 Desember 2021: 1.159.800.000 saham)	73.212.375.000	73.212.375.000	57.990.000.000
Tambahan modal disetor	253.708.206.359	253.708.206.359	92.685.000.000
Penghasilan komprehensif lain	3.134.610.055	3.246.572.940	3.194.772.653
Saldo laba			
Dicadangkan	2.000.000.000	2.000.000.000	-
Belum dicadangkan	93.957.699.170	66.730.181.482	16.069.760.103

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret*	31 Desember	
	2023	2022	2021
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	426.012.890.584	398.897.335.781	169.939.532.756
Kepentingan non - pengendali	1.183.650.471	1.113.856.138	1.086.087.476
Jumlah Ekuitas	427.196.541.055	400.011.191.919	171.025.620.232
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	1.030.345.369.691	947.943.233.617	688.613.746.702

*tidak diaudit dan direviu

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023*	2022*	2022	2021
Pendapatan	84.191.627.303	69.361.891.424	247.884.492.874	198.393.420.289
Beban Pokok Pendapatan	(49.103.391.551)	(28.872.601.663)	(120.765.052.891)	(89.276.246.598)
Laba Kotor	35.088.235.752	40.489.289.761	127.119.439.983	109.117.173.691
Beban Usaha				
Beban umum dan administrasi	(10.308.141.998)	(10.653.147.379)	(31.074.666.856)	(18.009.770.736)
Beban keuangan	(8.779.524.719)	(12.858.343.744)	(50.865.591.979)	(52.055.281.926)
Penghasilan keuangan	15.998.252.706	10.919.374.314	48.232.478.243	33.937.739.289
Keuntungan (kerugian) atas selisih kurs - bersih	1.065.480.221	(644.012.621)	(15.474.670.354)	(1.306.948.557)
Keuntungan (kerugian) lain-lain - bersih	1.464.540.589	1.139.627.153	1.858.273.698	3.788.051.133
Laba Sebelum Pajak	34.528.842.552	28.392.787.484	79.795.262.735	75.470.962.895
Beban Pajak	(7.212.875.071)	(6.246.413.247)	(27.088.417.070)	(25.740.619.586)
Laba Bersih Tahun Berjalan	27.315.967.481	22.146.374.237	52.706.845.665	49.730.343.309
Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Keuntungan aktuarial atas program imbalan kerja pasti	(167.459.533)	-	42.493.158	718.291.973
Pajak dari keuntungan (kerugian) aktuarial	36.841.097	-	(9.348.495)	(137.837.191)
Jumlah laba komprehensif lain periode berjalan - setelah pajak	(130.618.436)	-	33.144.663	580.454.782
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	27.185.349.045	22.146.374.237	52.739.990.328	50.310.798.091
Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada:				
Pemilik entitas induk	27.227.517.599	22.089.516.721	52.660.421.379	48.959.115.032
Kepentingan non-pengendali	88.449.883	56.857.516	46.424.286	771.228.277
Jumlah	27.315.967.481	22.146.374.237	52.706.845.665	49.730.343.309
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada:				
Pemilik entitas induk	27.115.554.713	22.089.516.721	52.712.221.666	49.488.546.872
Kepentingan non-pengendali	69.794.332	56.857.516	27.768.662	822.251.219
Jumlah	27.185.349.045	22.146.374.237	52.739.990.328	50.310.798.091
Laba Per Saham	10	8	20	19

*tidak diaudit dan direviu

RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

(dalam persentase, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2023	2022	2021
RASIO PERTUMBUHAN (%)			
Pendapatan	21,38	24,95	280,84
Laba Tahun Berjalan	23,34	5,99	316,58
Total Aset	8,69	37,66	22,84
Total Liabilitas	10,08	5,86	17,67
Total Ekuitas	6,80	133,89	41,68
Gross Profit Margin	41,67	51,28	55,00
EBITDA	-9,22	-10,08	355,46
RASIO USAHA (%)			
Laba sebelum pajak/Pendapatan	41,01	32,19	38,04
Pendapatan usaha/Total aset	8,17	26,15	28,81
Laba neto/Pendapatan	32,44	21,26	25,07
Laba neto/Total aset (ROA)	2,65	5,56	7,22
Laba neto/Total ekuitas (ROE)	6,39	13,18	29,08
RASIO KEUANGAN (X)			
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek	2,71	1,14	0,32
Total Liabilitas/Total Ekuitas (<i>Debt to Equity Ratio</i>)	1,41	1,37	3,03
Total Liabilitas/Total Aset (<i>Debt to Asset Ratio</i>)	0,58	0,58	0,75
<i>Interest Coverage Ratio (EBITDA/Interest Expense)</i>	3,35	2,77	2,63
<i>Adjusted Debt Service Coverage Ratio *</i>	2,53	2,59	2,24

* *Adjusted DSCR* dihitung sesuai dengan perjanjian pinjaman dengan IIF selaku pemberi pinjaman dengan membagi arus kas yang tersedia (penerimaan pendapatan dikurangi dengan biaya operasional, tidak termasuk penyusutan, ditambah atau dikurangi perubahan dalam modal kerja) dengan kewajiban pembayaran pokok pinjaman dan Bunga yang jatuh tempo untuk periode 12 bulan.

RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM FASILITAS KREDIT

Keterangan	Persyaratan	31 Desember 2022
Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka dari PT Indonesia Infrastructure Finance		
Rasio Utang Terhadap Ekuitas (DER)	Max 2,5 : 1	1,37
<i>Adjusted Debt Service Coverage Ratio (DSCR)*</i>	Min 1,2 : 1	2,59

*) *Adjusted DSCR* dihitung sesuai dengan perjanjian pinjaman dengan IIF selaku pemberi pinjaman dengan membagi arus kas yang tersedia (penerimaan pendapatan dikurangi dengan biaya operasional, tidak termasuk penyusutan, ditambah atau dikurangi perubahan dalam modal kerja) dengan kewajiban pembayaran pokok pinjaman dan Bunga yang jatuh tempo untuk periode 12 bulan.

Pada tanggal 31 Desember 2022, Perseroan telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan.

VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak beserta Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang terlampir dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan konsolidasian audit Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (anggota Jaringan Deloitte Asia Pasifik dan Jaringan Deloitte) dengan opini audit tanpa modifikasi, dengan paragraf hal-hal lain mengenai penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian dan pembatasan penggunaan laporan keuangan konsolidasian, dengan akuntan publik sebagai berikut:

- Akuntan Publik Muhammad Irfan, untuk laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 pada tanggal 22 Juni 2023.
- Akuntan Publik Theodorus Bambang Dwi K.A, untuk laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 pada tanggal 15 Juli 2022.

1. Umum

Perseroan yang berkedudukan di Jakarta Selatan adalah suatu perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 15, tanggal 5 Agustus 2010 dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang mana telah mendapat pengesahan dari Menkumham sesuai dengan Keputusan Menkumham No. 40544.AH.01.01.Tahun 2010, tanggal 18 Agustus 2010, dan telah diumumkan pada TBNRI No. 28601 pada BNRI No. 73, tanggal 13 September 2011. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik. Perseroan dan Entitas Anak telah memiliki 2 PLTM yang telah beroperasi di Indonesia. Perseroan saat ini mengelola PLTM Cikopo 2 yang berlokasi di Dusun Cikopo, Panawa, Pamulihan, Garut Jawa Barat dan Entitas Anak PT Arkora Sulawesi Selatan mengelola PLTM Tomasa yang berlokasi di Poso Sulawesi Tengah.

2. Faktor-faktor yang Dapat Mempengaruhi Kegiatan Usaha dan Kinerja Perseroan

Berikut ini adalah faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi hasil operasi Perseroan. Faktor – faktor ini secara material dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan hasil operasi Perseroan, antara lain sebagai berikut:

1. Kemampuan Perseroan Memproduksi Listrik

Kemampuan Perseroan untuk memproduksi listrik akan mempengaruhi hasil operasi Perseroan. Hal ini terkait dengan jumlah pembangkit listrik Perseroan yang telah beroperasi, efisiensi dan *load factor* dari masing-masing pembangkit listrik, serta kestabilan pasokan air untuk diproses menjadi listrik oleh Perseroan. Apabila jumlah pembangkit listrik Perseroan semakin banyak maka akan menjamin kestabilan pendapatan dalam hal terjadinya gangguan pada salah satu pembangkit listrik Perseroan, kemampuan Perseroan mengoptimalkan efisiensi dan *downtime* yang minimum, serta pasokan air tidak terganggu oleh cuaca, iklim dan bencana, maka akan berpengaruh positif pada pendapatan dan hasil operasi Perseroan.

2. Kebijakan dan Peraturan Pemerintah

Peraturan atau Kebijakan Pemerintah sangat mempengaruhi hasil operasi Perseroan, dimana Perseroan harus memperoleh ijin dan perjanjian yang mengatur operasional, baik jangka waktu, tarif, maupun pengakhiran seperti apakah Aset tersebut akan ditransfer atau tetap dimiliki oleh Perseroan pada akhir periode Perjanjian. Salah satu Peraturan atau Kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi operasional Perseroan adalah Permen ESDM No. 50 tahun 2017 yang menjadi dasar pembelian energi terbarukan oleh PLN, serta menggantikan pengaturan *tarif feed in* dari Permen sebelumnya. Kebijakan dan Peraturan Pemerintah yang memberikan kemudahan operasional, tarif yang kompetitif, serta kepemilikan aset yang tetap berada di Perseroan, akan berpengaruh positif pada pendapatan dan hasil operasional dari proyek-proyek Perseroan di masa depan.

3. Perubahan Kurs Mata Uang Asing

Perubahan kurs mata uang asing akan mempengaruhi hasil Operasional Perseroan, sebagai akibat dari penggunaan mata uang asing dalam hal ini Dolar Amerika Serikat sebagai acuan nilai pembayaran kepada pemasok. Kontrak *supplier electro-mechanical equipment* yang di beli dari pemasok yang berasal dari luar negeri umumnya hanya berlangsung selama 1 tahun (masa *supply*), sehingga apabila terdapat perubahan serta fluktuasi mata uang Rupiah terhadap valuta asing Dollar Amerika Serikat dapat mempengaruhi kinerja keuangan yang tercermin pada laporan keuangan Perseroan.

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Signifikan

Perseroan dan Entitas Anak menyusun laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Kebijakan akuntansi penting biasanya melibatkan penilaian subjektif dan kompleks dalam kaitannya dengan akun, yang memerlukan penilaian manajemen, informasi keuangan dan data yang dapat berubah di masa depan. Perseroan menetapkan kebijakan berikut yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Perseroan dan yang memerlukan penilaian manajemen yang signifikan. Kebijakan akuntansi yang diidentifikasi di bawah tidak lengkap; untuk pembahasan lengkap mengenai kebijakan akuntansi penting lainnya, lihat laporan keuangan dan catatan terlampir yang termasuk dalam Prospektus ini.

Perjanjian Jasa Konsesi

ISAK 16, Perjanjian Konsesi Jasa, memberikan panduan atas perjanjian konsesi jasa publik ke swasta jika: (a) pemberi konsesi mengendalikan atau meregulasi jasa apa yang harus diberikan oleh operator dengan infrastruktur, kepada siapa jasa harus diberikan, dan berapa harganya dan (b) pemberi konsesi mengendalikan melalui kepemilikan, hak manfaat, atau bentuk lain atas setiap kepentingan residu signifikan dalam infrastruktur pada akhir masa perjanjian.

ISAK 16 mengatur prinsip umum dalam pengakuan dan pengukuran hak dan kewajiban terkait dengan perjanjian konsesi jasa. ISAK 16 mengatur bahwa infrastruktur tidak diakui sebagai aset tetap operator (pihak penerima konsesi jasa) karena perjanjian jasa kontraktual tidak memberikan hak kepada operator untuk mengendalikan penggunaan infrastruktur jasa publik. Operator memiliki akses untuk mengoperasikan infrastruktur dalam menyediakan jasa publik untuk kepentingan pemberi konsesi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam kontrak.

ISAK 22 memberikan panduan spesifik mengenai pengungkapan yang diperlukan atas perjanjian konsesi jasa.

Grup membukukan perjanjian konsesi jasa yang memenuhi kriteria ISAK 16 sebagai model aset keuangan dan aset takberwujud.

Grup mengakui aset keuangan yang timbul dari perjanjian konsesi jasa ketika Grup memiliki hak kontraktual tanpa syarat untuk menerima kas dari atau atas diskresi pemberi konsesi dan hak untuk menerima kas. Aset keuangan tersebut diukur pada nilai wajar pada saat pengakuan awal dan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Grup mengakui ECL sepanjang umur ketika telah ada peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal. Jika, sebaliknya, risiko kredit pada aset keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Grup mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah ECL 12 bulan. Penilaian apakah ECL sepanjang umur harus diakui didasarkan pada peningkatan signifikan dalam kemungkinan terjadinya atau pada risiko gagal bayar sejak pengakuan awal dan bukan didasarkan pada bukti aset keuangan yang mengalami kerugian kredit pada tanggal pelaporan atau kejadian gagal bayar sebenarnya.

Grup mengakui aset takberwujud yang timbul dari perjanjian konsesi jasa ketika Grup memiliki hak untuk membebaskan pengguna jasa atas penggunaan infrastruktur. Aset takberwujud yang diterima sebagai imbalan untuk menyediakan jasa konstruksi dalam perjanjian konsesi jasa diukur pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau akan diterima pada saat pengakuan awal. Selanjutnya setelah pengakuan awal, aset takberwujud diukur sebesar biaya perolehan, yang meliputi biaya pinjaman modal dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Estimasi masa manfaat aset takberwujud adalah periode sejak Grup dapat menagih pengguna atas penggunaan infrastruktur hingga akhir periode konsesi.

Jika Grup dibayar untuk jasa konstruksi sebagian dengan aset keuangan dan sebagian dengan aset takberwujud, maka setiap komponen imbalan dicatat secara terpisah dan pada awalnya diakui sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima.

Pengakuan Pendapatan

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan untuk penjualan listrik diakui pada saat pengendalian barang dialihkan kepada pelanggan dalam jumlah yang mencerminkan imbalan yang diharapkan akan menjadi hak Grup dalam pertukaran barang tersebut. Grup secara umum menyimpulkan bahwa hal tersebut adalah yang utama dalam pengaturan pendapatannya. Pemenuhan kewajiban pelaksanaan diukur dengan menggunakan metode output berdasarkan unit yang diproduksi dan dikirim dalam bulan produksi. Kuantitas yang dikirim ditentukan melalui meteran pengukuran listrik di titik pengiriman.

Pendapatan yang berkaitan dengan jasa konstruksi berdasarkan perjanjian konsesi jasa diakui sepanjang waktu ketika kewajiban pelaksanaan terpenuhi. Grup mencatat pendapatan tersebut dengan mengukur progres penyelesaian kewajiban pelaksanaan berdasarkan proporsi biaya kontrak yang dikeluarkan untuk pekerjaan yang dilakukan hingga saat ini secara relatif terhadap perkiraan jumlah biaya kontrak. Metode pengukuran penyelesaian melibatkan penggunaan pertimbangan dan estimasi yang signifikan, termasuk estimasi jumlah biaya kontrak.

Karena Grup menyediakan lebih dari satu jasa dalam suatu perjanjian konsesi jasa, imbalan yang diterima dialokasikan dengan mengacu pada harga jual berdiri sendiri dari jasa yang diserahkan.

Terkait pendapatan dari perjanjian jasa konsesi, Grup mengalokasikan pembayaran yang diterima untuk setiap kWh listrik yang ditransfer ke PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN") menjadi pelunasan pokok dan bunga aset keuangan dari proyek konsesi dan operasi dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik yang disajikan sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi konsolidasian. Grup menggunakan metode nilai sisa untuk mengalokasikan jumlah pembayaran yang diterima dari PLN antara pendapatan untuk aktivitas pembiayaan dan operasi dan pemeliharaan. Penghasilan pembiayaan diakui berdasarkan pola yang mencerminkan tingkat pengembalian periodik yang konstan atas saldo aset keuangan dari proyek konsesi.

Pendapatan yang berkaitan dengan jasa operasi dan pemeliharaan diakui sepanjang waktu sesuai dengan penyerahan jasa operasi dan pemeliharaan.

Pengakuan pendapatan terkait dengan jasa konstruksi berdasarkan perjanjian konsesi jasa

Grup mengakui pendapatan dari jasa konstruksi dari waktu ke waktu sesuai dengan PSAK 72 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan dengan mengacu pada persentase kemajuan konstruksi Grup. Persentase kemajuan konstruksi diukur dengan mengacu pada proporsi biaya kontrak yang dikeluarkan untuk pekerjaan yang dilakukan sampai saat ini secara relatif terhadap perkiraan jumlah biaya kontrak. Estimasi pendapatan jasa konstruksi ditentukan dengan mengacu pada jumlah biaya kontrak pada saat penyelesaian yang membutuhkan pertimbangan yang signifikan. Biaya kontrak, yang terutama terdiri dari biaya subkontrak dan biaya material, diestimasi oleh manajemen berdasarkan penawaran dari waktu ke waktu yang diberikan oleh subkontraktor atau pemasok utama yang terlibat dan berdasarkan pengalaman manajemen.

Sekalipun manajemen mereviu dan merevisi estimasi biaya kontrak untuk kontrak konstruksi selama kontrak berlangsung, hasil aktual dari kontrak dalam hal jumlah biaya mungkin lebih tinggi atau lebih rendah dari estimasi dan hal ini akan mempengaruhi pendapatan dan laba yang diakui selama periode konstruksi. Manajemen yakin bahwa estimasi tersebut adalah wajar pada akhir periode pelaporan.

4. Analisis Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Tabel berikut ini menyajikan rincian mengenai komposisi laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember	
	2022	2021
	<i>(dalam Rupiah)</i>	
Pendapatan	247.884.492.874	198.393.420.289
Beban Pokok Pendapatan	(120.765.052.891)	(89.276.246.598)
Laba Kotor	127.119.439.983	109.117.173.691
Beban Usaha		
Beban umum dan administrasi	(31.074.666.856)	(18.009.770.736)
Beban keuangan	(50.865.591.979)	(52.055.281.926)
Penghasilan keuangan	48.232.478.243	33.937.739.289
Kerugian atas selisih kurs - bersih	(15.474.670.354)	(1.306.948.557)
Keuntungan lain-lain - bersih	1.858.273.698	3.788.051.133
Laba Sebelum Pajak	79.795.262.735	75.470.962.895
Beban Pajak	(27.088.417.070)	(25.740.619.586)
Laba Bersih Tahun Berjalan	52.706.845.665	49.730.343.309
Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Keuntungan aktuarial atas program imbalan kerja pasti	42.493.158	718.291.973
Pajak dari keuntungan (kerugian) aktuarial	(9.348.495)	(137.837.191)
Jumlah laba komprehensif lain periode berjalan - setelah pajak	33.144.663	580.454.782
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	52.739.990.328	50.310.798.091
Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada:		
Pemilik entitas induk	52.660.421.379	48.959.115.032
Kepentingan non-pengendali	46.424.286	771.228.277
Jumlah	52.706.845.665	49.730.343.309
Jumlah Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada:		
Pemilik entitas induk	52.712.221.666	49.488.546.872
Kepentingan non-pengendali	27.768.662	822.251.219
Jumlah	52.739.990.328	50.310.798.091
Laba Per Saham	20	19

Pendapatan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, Perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp247.884.492.874, meningkat sebesar Rp49.491.072.585 atau 24,95% dibandingkan dengan pendapatan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp198.393.420.289. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh tercapainya output di PLTA Cikopo yang mampu melebihi target dan juga progres *project* Yaentu yang sudah mencapai lebih dari 80%.

Beban Pokok Pendapatan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, beban pokok pendapatan Perseroan sebesar Rp120.765.052.891, meningkat sebesar Rp31.488.806.293 atau 35,27% dibandingkan dengan beban pokok pendapatan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp89.276.246.598. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban terkait peningkatan pencapaian progres *project* Yaentu.

Beban Usaha

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, beban usaha Perseroan sebesar Rp47.324.177.248, meningkat sebesar Rp13.677.966.451 atau 40,65% dibandingkan dengan beban usaha pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp33.646.210.797. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kerugian atas selisih kurs dan meningkatnya beban umum dan administrasi selama tahun 2022.

Laba Bersih Tahun Berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, laba bersih tahun berjalan Perseroan sebesar Rp52.706.845.665, meningkat sebesar Rp2.976.502.356 atau 5,99% dibandingkan dengan laba bersih tahun berjalan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp49.730.343.309. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan dari sisi pendapatan selama tahun 2022.

Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan sebesar Rp52.739.990.328, meningkat sebesar Rp2.429.192.237 atau 4,83% dibandingkan dengan penghasilan komprehensif tahun berjalan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp50.310.798.091. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan dari sisi pendapatan selama tahun 2022.

5. Analisis Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Aset

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	31 Desember
	2022	2021
Aset		
Aset Lancar		
Kas dan setara kas	92.716.716.610	16.168.494.520
Piutang usaha pihak ketiga	10.467.345.260	14.456.449.975
Piutang lain-lain		
Pihak ketiga	76.299.350	369.001.049
Pihak berelasi	102.671.988	-
Biaya dibayar dimuka	1.121.026.943	5.125.104.364
Pajak dibayar dimuka	3.857.679.386	2.340.109.832
Aset keuangan dari proyek konsesi – jatuh tempo dalam satu tahun	74.436.063.117	15.375.516.256
Jumlah Aset Lancar	182.777.802.654	53.834.675.996
Aset Tidak Lancar		
Piutang lain-lain pihak berelasi	-	343.671.988
Uang muka pembelian aset tetap	5.581.458.400	-
Aset tetap	140.252.485.232	147.927.115.100
Aset hak guna sewa - bersih	1.252.324.896	1.610.132.016
Aset keuangan dari proyek konsesi – jatuh tempo lebih dari satu tahun	572.848.797.193	456.447.981.603
Aset tak berwujud	22.987.990.622	10.155.207.861
<i>Goodwill</i>	275.000.000	275.000.000
Aset lain-lain	21.967.374.620	18.019.962.138
Jumlah Aset Tidak Lancar	765.165.430.963	634.779.070.706
Jumlah Aset	947.943.233.617	688.613.746.702

Aset Lancar

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp182.777.802.654, meningkat sebesar Rp128.943.126.658 atau 239,52% dibandingkan dengan jumlah aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp53.834.675.996. Peningkatan ini terutama berasal dari kenaikan kas dan setara kas sebesar Rp76,55 miliar, dengan presentasi peningkatan sebesar 473%.

Aset Tidak Lancar

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp765.165.430.963, meningkat sebesar Rp130.386.360.257 atau 20,54% dibandingkan dengan jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp634.779.070.706. Peningkatan ini terutama berasal dari kenaikan nilai Finansial Aset dan *Intangible Aset*.

Total Aset

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp947.943.233.617, meningkat sebesar Rp259.329.486.915 atau 37,66% dibandingkan dengan jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp688.613.746.702. Peningkatan ini terutama berasal dari kenaikan pada aset lancar pada akun kas dan setara kas dan kenaikan pada aset keuangan.

Liabilitas

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	31 Desember
	2022	2021
Liabilitas		
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang usaha dan lainnya		
Pihak berelasi	86.000.000	24.472.527.414
Pihak ketiga	3.932.994.770	1.732.804.512
Utang pajak	677.061.611	621.004.418
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun		
Pinjaman berjangka	17.655.000.000	16.785.000.000
Pinjaman dari pihak berelasi	128.111.426.088	115.140.470.994
Biaya masih harus dibayar	3.331.028.762	4.894.661.167
Utang retensi	7.028.949.528	3.401.392.771
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	160.822.460.759	167.047.861.276
Liabilitas Jangka Panjang		
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		
Pinjaman berjangka	306.150.799.411	201.425.286.949
Pinjaman dari pihak berelasi	-	96.191.948.399
Liabilitas pajak tangguhan	75.652.157.718	48.554.392.152
Liabilitas imbalan kerja	5.306.623.810	4.368.637.694
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	387.109.580.939	350.540.265.194
Jumlah Liabilitas	547.932.041.698	517.588.126.470

Liabilitas Jangka Pendek

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp160.822.460.759, menurun sebesar Rp6.225.400.517 atau 3,73% dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp167.047.861.276. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya pembayaran utang pada pihak berelasi.

Liabilitas Jangka Panjang

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp387.109.580.939, meningkat sebesar Rp36.569.315.745 atau 10,43% dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp350.540.265.194. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya tambahan pinjaman untuk pembiayaan *project* Yaentu.

Total Liabilitas

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Jumlah Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp547.932.041.698, meningkat sebesar Rp30.343.915.228 atau 5,86% dibandingkan dengan jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp517.588.126.470. Peningkatan ini terutama disebabkan dengan adanya tambahan pinjaman untuk pembiayaan *project* Yaentu.

Ekuitas

Keterangan	<i>(dalam Rupiah)</i>	
	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Ekuitas		
Modal saham - nilai nominal Rp 25 per saham		
pada tanggal 31 Desember 2022 (31 Desember 2021: Rp 50 per saham)		
Modal dasar - 9.278.400.000 saham pada tanggal		
31 Desember 2022 (31 Desember 2021: 4.639.200.000 saham)		
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 2.928.495.000 saham		
pada tanggal 31 Desember 2022 (31 Desember 2021: 1.159.800.000 saham)	73.212.375.000	57.990.000.000
Tambahan modal disetor	253.708.206.359	92.685.000.000
Penghasilan komprehensif lain	3.246.572.940	3.194.772.653
Saldo laba		
Dicadangkan	2.000.000.000	-
Belum dicadangkan	66.730.181.482	16.069.760.103
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	398.897.335.781	169.939.532.756
Kepentingan non - pengendali	1.113.856.138	1.086.087.476
Jumlah Ekuitas	400.011.191.919	171.025.620.232

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp400.011.191.919, meningkat sebesar Rp228.985.571.687 atau 133,89% dibandingkan dengan jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp171.025.620.232. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya tambahan modal dari hasil proses IPO.

6. Analisis Laporan Arus Kas Konsolidasian

Keterangan	<i>(dalam Rupiah)</i>	
	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Kas bersih yang (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas operasional	(41.121.599.478)	25.773.152.902
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(14.761.143.673)	(3.873.611.623)
Kas bersih yang diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas pendanaan	132.430.965.241	(31.046.534.882)
Kenaikan/(Penurunan) bersih kas dan setara kas	76.548.222.090	(9.146.993.603)
Kas dan setara kas pada awal tahun	16.168.494.520	25.315.488.123
Kas dan setara kas pada akhir tahun	92.716.716.610	16.168.494.520

Arus Kas dari Aktivitas Operasional

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasional pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp41.121.599.478, menurun sebesar Rp66.894.752.380 atau 259,55% dibandingkan dengan jumlah arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasional pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp25.773.152.902. Pengurangan tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan beban biaya yang berkontribusi terhadap kenaikan pendapatan.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp14.761.143.673, meningkat sebesar Rp10.887.532.050 atau 281,07% dibandingkan dengan jumlah arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp3.873.611.623.

Pengeluaran kas yang berasal dari aktivitas investasi pada 2022 meningkat jika dibandingkan dengan periode 2021 yang disebabkan terutama oleh adanya pembayaran uang muka untuk *project* Kukusan.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp132.430.965.241, meningkat sebesar Rp163.477.500.123 atau 526,56% dibandingkan dengan jumlah arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp31.046.534.882.

Pengeluaran kas yang berasal dari aktivitas pendanaan pada 2022 meningkat/menurun jika dibandingkan dengan periode 2021 yang disebabkan terutama oleh tambahan dari dana IPO dan juga tambahan dana untuk *project* Yaentu yang sedang berjalan.

7. Rasio-rasio Keuangan Penting

Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dan Entitas Anak dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas Perseroan dan Entitas Anak dengan jumlah aset atau ekuitas Perseroan dan Entitas Anak.

Keterangan	31 Desember	
	2022	2021
Rasio Solvabilitas (x)		
Liabilitas / Aset	0,58	0,75

Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan dan Entitas Anak menghasilkan laba bersih dari perputaran asetnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah aset Perseroan.

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember	
	2022	2021
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	52.706.845.665	49.730.343.309
Aset	947.943.233.617	688.613.746.702
Imbal Hasil Aset (<i>Return on Asset</i>)	5,56%	7,22%

Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan dan Entitas Anak menghasilkan laba bersih bagi para pemegang sahamnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah ekuitas.

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember	
	2022	2021
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	52.706.845.665	49.730.343.309
Ekuitas	400.011.191.919	171.025.620.232
Imbal Hasil Ekuitas (<i>Return on Equity</i>)	13,18%	29,08%

Likuiditas

Rasio likuiditas Perseroan dan Entitas Anak adalah kemampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk melunasi liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas Perseroan dan Entitas Anak yang dihitung adalah rasio kas dan rasio lancar. Rasio kas dihitung dengan membagi kas dan setara kas dengan jumlah liabilitas jangka pendek, sedangkan rasio lancar dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember	
	2022	2021
Aset Lancar	182.777.802.654	53.834.675.996
Liabilitas Jangka Pendek	160.822.460.759	167.047.861.276
Rasio Lancar (%)	113,65	32,23

Tingkat likuiditas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar 113,65% dan 32,23%. Dalam mengelola likuiditas, Perseroan dan Entitas Anak memastikan setiap kebutuhan dana di saat ini, maupun di masa datang baik untuk kondisi normal maupun kondisi stres dapat dipenuhi. Jumlah aset lancar yang memadai dipertahankan untuk menjamin kebutuhan likuiditas yang terkendali setiap waktu.

Sumber Likuiditas secara Internal dan Eksternal

Sumber likuiditas secara internal Perseroan dan Entitas Anak terutama diperoleh dari penerimaan kas pendapatan dan pinjaman dari pemegang saham. Sedangkan sumber likuiditas secara eksternal Perseroan dan Entitas Anak terutama dari fasilitas kredit Bank dan Institusi Keuangan.

Sumber likuiditas yang material yang belum digunakan

Perseroan dan Entitas Anak memiliki sumber likuiditas material yang berasal dari fasilitas kredit dari Institusi Keuangan yang memberikan fasilitas kredit berupa Kredit Investasi yang akan digunakan untuk konstruksi PLTM Perseroan.

Perseroan berkeyakinan bahwa kedepannya Perseroan masih memiliki sumber pendanaan yang cukup dari aktivitas operasi dan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan. Apabila kebutuhan modal kerja Perseroan tidak terpenuhi maka Perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya antara lain melalui tambahan setoran modal dari para pemegang saham ataupun dana pihak ketiga seperti perbankan.

Tidak terdapat informasi terkait kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Tidak terdapat pembatasan terhadap kemampuan Entitas Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan dan dampak dari adanya pembatasan tersebut terhadap kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran tunai.

Tidak ada dampak perubahan harga terhadap pendapatan bersih Perseroan serta laba operasi Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir, serta dampak inflasi dan perubahan kurs valuta asing.

8. Pinjaman Yang Masih Terutang

Pada tanggal 31 Desember 2022, total pinjaman Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar Rp451.917.225 ribu. Tingkat suku bunga pinjaman per tahun atas Pinjaman Berjangka adalah sebesar JIBOR ditambah margin sebesar 5% - 5,5% sedangkan tingkat suku bunga pinjaman dari pihak berelasi adalah sebesar 14% per tahun.

Tabel di bawah ini memuat jumlah saldo pinjaman milik Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2022.

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah	Jatuh tempo kontraktual	
		< 1 tahun	> 1 tahun
Pinjaman berjangka	323.805.799.411	17.655.000.000	306.150.799.411
Pinjaman dari pihak berelasi	128.111.426.088	128.111.426.088	-
Total Pinjaman	451.917.225.499	145.766.426.088	306.150.799.411

9. Belanja Modal

Berikut ini adalah perkembangan investasi barang modal Perseroan dan Entitas Anak yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dan 31 Desember 2021.

(dalam Rupiah)

Keterangan	2022	2021
Peralatan	155.262.965	30.106.270
Kendaraan	733.325.920	71.450.000
Bangunan Proyek	1.208.900.000	-
Turbin	-	2.903.579.001
Jumlah	2.097.488.885	3.005.135.271

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

10. Segmen Operasi

Perseroan memiliki tiga segmen operasi: (i) pembangkit listrik tenaga mini hydro 7,4 MW di Cikopo (Jawa Barat), (ii) pembangkit listrik tenaga mini hydro 10 MW di Tomasa (Sulawesi Tengah), dan (iii) pembangkit listrik tenaga mini hydro 10 MW di Yaentu (Sulawesi Tengah).

Tabel berikut ini menyajikan rincian informasi keuangan Perseroan dan Entitas Anak per segmen operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022:

	31 Desember 2022					Total
	Cikopo	Tomasa	Yaentu	Lainnya	Eliminasi	
Pendapatan	59.047.348.800	7.849.286.964	179.952.676.480	1.035.180.630	-	247.884.492.874
Beban Pokok Pendapatan	13.896.858.532	6.929.511.583	99.938.682.776	-	-	120.765.052.891
Laba Kotor	45.150.490.268	919.775.381	80.013.993.704	1.035.180.630	-	127.119.439.983
Beban Usaha	20.707.200.690	3.297.135.541	4.291.394.020	2.778.936.605	-	31.074.666.856

	31 Desember 2022					
	Cikopo	Tomasa	Yaentu	Lainnya	Eliminasi	Total
Penghasilan (Beban) Lain-lain						
Penghasilan keuangan	260.621.311	26.402.429.831	21.350.482.840	218.944.261	-	48.232.478.243
Beban keuangan	(31.002.235.080)	(12.389.767.493)	(7.473.589.405)	-	-	(50.865.591.979)
Keuntungan (kerugian) atas selisih kurs	(15.508.279.598)	33.059.765	549.478	-	-	(15.474.670.354)
Keuntungan (kerugian) lain-lain - bersih	852.369.792	1.005.903.905	-	-	-	1.858.273.697
Total Penghasilan (Beban) Lain-lain	(45.397.523.575)	15.051.626.008	13.877.442.913	218.944.261	-	(16.249.510.392)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak (Beban) Manfaat Pajak	(20.954.233.997)	12.674.265.848	89.600.042.597	(1.524.811.714)	-	79.795.262.735
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	(24.664.341.712)	13.350.466.592	65.436.459.401	(1.415.738.617)	-	52.706.845.665
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK						
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:						
(Kerugian) keuntungan actuarial atas program imbalan kerja pasti	138.656.668	(494.021)	-	(95.669.489)	-	42.493.158
Pajak dari keuntungan (kerugian) actuarial	(30.504.467)	108.685	-	21.047.288	-	(9.348.495)
Jumlah laba komprehensif lain tahun berjalan – setelah pajak	108.152.201	(385.336)	-	(74.622.201)	-	33.144.663
JUMLAH PENGHASILAN (KERUGIAN) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(24.556.189.511)	13.350.081.256	65.436.459.401	(1.490.360.818)	-	52.739.990.328
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:						
Pemilik entitas induk						52.660.421.379
Kepentingan non pengendali						46.424.286
Jumlah						52.706.845.665
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:						
Pemilik entitas induk						52.712.221.666
Kepentingan non pengendali						27.768.662
Jumlah						52.739.990.328
Informasi Lainnya						
Aset Segmen	363.331.031.818	375.865.571.442	357.962.317.493	187.436.810.062	(336.652.497.198)	947.943.233.617
Liabilitas Segmen	261.319.352.914	98.581.850.670	161.828.533.711	15.478.956.683	10.723.347.720	547.932.041.698

11. Pembatasan Terhadap Entitas Anak Untuk Pengalihan Dana Kepada Perseroan

Perseroan tidak memiliki pembatasan terhadap Entitas Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan.

12. Manajemen Risiko

a. Risiko Modal

Perseroan mengelola modalnya untuk memastikan mereka dapat mempertahankan kelangsungan usaha disamping memaksimalkan pengembalian kepada pemegang saham melalui optimalisasi saldo liabilitas dan ekuitas. Struktur modal Perseroan terdiri dari utang pihak ketiga dan pinjaman dari pihak berelasi yang saling hapus dengan kas dan setara kas dan ekuitas pemegang saham yang terdiri dari modal saham, agio saham dan laba.

Direksi Perseroan secara berkala melakukan struktur permodalan Perseroan. Sebagai bagian dari reviu ini, Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan. Tidak terdapat perubahan terhadap eksposur risiko modal Perseroan dimana risiko ini telah dikelola dan diukur.

b. Risiko Mata Uang Asing

Perseroan dan Entitas Anak terekspos pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing terutama karena transaksi yang didenominasi dalam mata uang asing atas pinjaman yang didenominasi dalam mata uang asing.

c. Risiko Tingkat Bunga

Perseroan dan Entitas Anak terpapar risiko suku bunga karena Entitas dalam Perseroan meminjam dana dengan tingkat bunga tetap dan mengambang. Risiko ini dikelola oleh Perseroan dengan mempertahankan gabungan yang tepat antara pinjaman suku bunga tetap dan mengambang. Perseroan terekspos pada acuan suku Bunga IDR JIBOR dalam transaksi dana pinjaman, yang berdampak reformasi acuan suku bunga.

d. Risiko Likuiditas

Tanggung jawab utama untuk manajemen risiko likuiditas terletak pada Direksi, yang telah membentuk kerangka kerja manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk manajemen Perseroan dan pendanaan jangka pendek, menengah dan panjang dan persyaratan manajemen likuiditas. Perseroan mengelola risiko likuiditas dengan memelihara cadangan yang memadai, fasilitas perbankan dan fasilitas pinjaman cadangan, dengan terus memantau arus kas prakiraan dan aktual, dan dengan cara mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

e. Risiko Kredit

Perseroan terekspos terhadap risiko kredit dalam kaitannya dengan jaminan keuangan yang diberikan kepada bank oleh Perseroan. Eksposur maksimum Perseroan dalam hal ini adalah jumlah maksimum yang harus dibayar Perseroan jika jaminan tersebut ditarik.

VII. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko yang dapat mempengaruhi kinerja usaha Perseroan yang pada gilirannya dapat berpotensi menurunkan hasil investasi yang diperoleh para calon investor dari membeli saham Perseroan. Calon investor harus berhati-hati dalam membaca risiko-risiko yang dihadapi Perseroan serta informasi lainnya dalam Prospektus ini sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada saham Perseroan.

Risiko usaha dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko usaha atas konsentrasi kepada hanya satu pelanggan utama yaitu PLN

PLN memiliki kontrak jangka panjang selama 15 sampai dengan 25 tahun ke depan dengan Perseroan dan Entitas Anak sebagai penyedia daya listrik di mana PLN merupakan pelanggan utama sekaligus pelanggan tunggal dari usaha Perseroan dan Entitas Anak. Keterbatasan Perseroan dan Entitas Anak yang hanya bisa menjual atau menyalurkan daya listrik kepada PLN sehingga tidak memberikan fleksibilitas penjualan kepada Perseroan dan Entitas Anak. Keterbatasan Perseroan melalui Entitas Anak yang hanya bisa menyalurkan produknya kepada PLN akan menyebabkan kerentanan keuangan. Apabila Perseroan dan Entitas Anak tidak terpilih sebagai penyedia daya listrik dikemudian hari setelah PPA selesai, maka hal ini akan berdampak material terhadap kinerja dan pendapatan Perseroan dan Entitas Anak.

RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

I. Risiko Terkait Dengan Perseroan

1. Perubahan Kebijakan dan Peraturan Pemerintah dalam industri tenaga listrik

Listrik merupakan salah satu kebutuhan vital yang berdampak cukup besar bagi kehidupan masyarakat di Indonesia, sehingga pemerintah Indonesia secara langsung dan tidak langsung mengatur atas penyediaan dan pemanfaatan dari listrik melalui kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah ataupun lembaga lainnya. Pemerintah mengatur mulai dari perizinan penyediaan daya listrik, persyaratan untuk mendapatkan izin tersebut, persyaratan memperpanjang perizinan, tarif yang dikenakan dan hal-hal lain yang mengatur industri penyedia daya listrik. Tidak terkecuali jika terdapat perubahan kebijakan dan perubahan peraturan yang memberi dampak negatif atas kelangsungan usaha dan keuangan Perseroan dan Entitas Anak. Pemerintah melalui PLN dapat merevisi kebijakan tarif (menjadi lebih tinggi atau rendah) atau jangka waktu kontrak (menjadi lebih panjang atau pendek) di suatu daerah khususnya untuk pembangkit listrik yang belum menandatangani PPA.

2. Risiko terkait status atas kepemilikan, perolehan, izin penggunaan dan perubahan kebijakan atas tanah fasilitas PLTM

Secara umum status tanah di Indonesia dikuasai oleh pemerintah, di mana pemerintah memberikan hak atas tanah untuk jangka waktu tertentu. Proses pengajuan permohonan kepemilikan hak atas tanah di Indonesia melibatkan beberapa tahap. Tahap-tahap utama dalam proses pengajuan tersebut termasuk antara lain: (i) pengajuan izin untuk melakukan survei pertanahan; (ii) penerbitan izin lokasi; (iii) pengajuan permohonan untuk memperoleh pelepasan kawasan hutan (apabila tanah yang dimaksud terletak dalam kawasan hutan); (iv) proses perolehan/pelepasan tanah dari masyarakat setempat, (v) pengukuran peta kadastral (suatu proses pengukuran dan survei pertanahan); (vi) penyusunan surat ukur; rekomendasi Berita Acara Pemeriksaan Tanah); (vii) surat keputusan pemberian hak atas tanah; (viii) dan, setelah pembayaran biaya pendaftaran tanah ke kas negara, maka sertifikat hak atas tanah akan diterbitkan. Dalam situasi Perseroan dan Entitas Anak memiliki izin yang hanya diperbolehkan untuk mengoperasikan atau menggunakan sebidang tanah akibat adanya kepentingan PLN atas dasar PPA, Perseroan dan Entitas Anak tetap tidak memiliki kepastian perolehan hak atas tanah atau izin penggunaan jangka panjang dalam prinsip *going concern*. Sehingga hal ini menimbulkan dampak material terhadap prospek dan kegiatan usaha Perseroan.

Tidak menutup kemungkinan hak atas tanah yang digunakan terdiri dari tanah yang merupakan bagian dari hutan lindung, atau tanah yang dihuni sejumlah besar penghuni dengan luas lahan kecil atau tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat. Hal tersebut dapat menghambat penerbitan izin, menimbulkan sengketa dengan penghuni terdahulu atau penghuni ilegal. Selanjutnya sengketa dapat mencegah atau menyebabkan penundaan yang tidak dapat ditentukan jangka waktunya atas pemberian hak atas tanah Perseroan dan Entitas Anak Perseroan. Hal tersebut berdampak pada kelangsungan operasional PLTM, di mana sengketa maupun perubahan kebijakan terhadap status tanah ini juga dapat terjadi pada masing-masing tahap, baik konstruksi, *commissioning* dan setelah COD.

3. Risiko Persaingan Usaha

Sebagaimana usaha dengan potensi bisnis yang tinggi, maka Perseroan juga menghadapi risiko persaingan dengan para pemain pembangkit energi, khususnya yang berfokus pada pembangkit listrik tenaga terbarukan. Yang menjadi kunci keberhasilan dalam peta persaingan selain kemampuan teknis dan pengalaman dalam mengembangkan potensi pembangkit tenaga listrik energi terbarukan, adalah kemampuan untuk dapat mendapatkan kontrak penyediaan tenaga listrik (PPA) yang diberikan haknya oleh PLN dan mendapat rekomendasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Selain itu PLN dan Kementerian ESDM juga mempertimbangkan kredibilitas serta *track record* dari calon *Independent Power Producer* (IPP).

Proses tender PPA adalah pengadaan yang akan dilakukan melalui lelang dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting antara lain kemampuan teknis, pengalaman menangani proyek pembangkit tenaga listrik, dan pembiayaan proyek sejak pembangunan atau konstruksi hingga *commercial date operation* (*financial closure*). Penilaian yang akan diberikan di antaranya berdasarkan efisiensi produksi, harga atau nilai aset pembangkit listrik, harga jual listrik serta skema investasi dan pengoperasian aset pembangkit tenaga listrik yang ditawarkan oleh Perseroan apabila dibandingkan dengan IPP lainnya.

Dari sisi IPP, persaingan usaha lebih untuk mendapat kontrak PPA yang paling *feasible* dari semua proyek pembangkit tenaga listrik. *Feasibility* ini akan berpengaruh pada strategi konstruksi dan penentuan klausul komersial dan faktor ekonomis lainnya dari PPA yang akan diterbitkan. Apabila terdapat kontrak PPA yang telah dimenangi oleh salah satu IPP di suatu tempat, maka tidak akan diterbitkan PPA yang sama di lokasi tersebut sehingga Perseroan harus menunggu kesempatan PPA berikutnya dalam pemenuhan kebutuhan listrik oleh PLN pada daerah tersebut.

II. Risiko Terkait Dengan Entitas Anak

1. Risiko terkait hidrologi (atau siklus hidrologis) dan geomorfologi

Kondisi hidrologi dan geologi merupakan faktor utama yang menentukan proses pembangunan fasilitas PLTM. Kondisi dari faktor hidrologi dan geologi yang paling berpengaruh pada saat tahap konstruksi adalah mengenai debit air dan kondisi alam serta *landscape* dari lahan yang digunakan untuk pembangunan fasilitas PLTM. Faktor debit air ini menjadi bagian yang penting dari kondisi hidrologi dan geologi pada saat proses operasi dikarenakan akan menentukan besaran daya listrik yang dihasilkan. PLTM yang dimiliki grup Perseroan menggunakan debit air sebagai tenaga penggerak turbin. Hal-hal yang dapat mempengaruhi kondisi hidrologi dan geologi terutama tingkat debit air seperti tingkat curah hujan, iklim, perubahan kondisi aliran air, dan perubahan kondisi geologis dan hidrologis pada hulu dan hilir aliran sungai dapat mempengaruhi tingkat debit air yang secara teknis akan mempengaruhi proses konstruksi PLTM, hal ini berkaitan dengan metode teknik sipil (*ground works*) dan rencana alokasi waktu yang diperlukan. Kondisi awal hidrologi dan geologi dengan segala perubahan atau pergeseran dapat berdampak negatif terhadap proses pembangunan fasilitas PLTM. Termasuk di dalamnya adalah perubahan iklim yang tidak diprediksi selama proses konstruksi.

Setelah proses konstruksi selesai, terdapat juga risiko atas kondisi hidrologi dan geologi ini pada tahapan *commissioning* maupun *commercial operation date* (COD). Tahapan *commissioning* adalah tahapan setelah selesainya konstruksi, di mana dilakukan percobaan aktivitas produksi daya listrik atas fasilitas PLTM yang sudah dibangun, selama 3 bulan s/d 1 tahun, dengan tujuan untuk mengukur kinerja serta daya tahan dari fasilitas PLTM agar tercapainya titik optimal. Perseroan melalui Entitas Anak akan menghadapi risiko perubahan hidrologi dan geologi di mana perubahan tersebut akan menimbulkan dampak negatif jika kondisi hidrologi berbeda dengan kondisi pada saat desain konstruksi. Masalah yang mungkin terjadi adalah perubahan tingkat debit air yang akan digunakan untuk menggerakkan turbin di fasilitas PLTM, selama tahapan *commissioning* maupun COD yang menjadi tidak optimal. Hal lain adalah perubahan atas kondisi geologi berupa pergeseran tanah akibat gempa bumi atau tanah longsor dilereh perbukitan di sekitar lokasi PLTM.

2. Risiko Operasional

Komponen-komponen, alat dan rancangan desain awal (*blueprint*) untuk fasilitas PLTA pada tahap konstruksi memiliki spesifikasi yang unik untuk setiap proyek PLTA disesuaikan dengan lokasi di mana Perseroan melalui Entitas Anak menjalankan usahanya. Perseroan melalui Entitas Anak dalam tahap konstruksi menunjuk beberapa kontraktor yang akan melaksanakan tugasnya untuk melakukan pembangunan fasilitas PLTA. Terdapat risiko terkait dengan kekeliruan dalam tahap desain awal/*blueprint*, ketidaksesuaian antar komponen, dan ketidaktepatan atas pemasangan komponen-komponen serta alat-alat yang terdapat pada fasilitas PLTA. Selain itu Perseroan tidak terlepas dari risiko gangguan yang diakibatkan oleh:

- kerusakan atau kegagalan dari peralatan pembangkit tenaga listrik atau peralatan maupun proses lainnya, yang menyebabkan diperlukannya pemeliharaan, pemadaman yang tidak direncanakan atau permasalahan operasional lainnya;
- kegagalan pada struktur sipil atau sistem transmisi;
- permasalahan pada kualitas dari, atau gangguan pada pasokan input utama, yaitu debit air
- kesalahan manusia, termasuk kesalahan yang dibuat oleh operator ketika mengoperasikan peralatan;
- force majeure atau bencana, seperti kebakaran, ledakan, tanah longsor, badai tropis, banjir dan tindakan terorisme, yang dapat menyebabkan pemadaman paksa, penghentian operasi, dan kerusakan parah pada pembangkit listrik Perseroan;

Selama periode PPA, PLTA Entitas Anak harus memenuhi produksi minimum (*Minimum Capacity Factor*) yang telah ditentukan. Apabila dalam proses produksinya terdapat gangguan dan tidak mencapai Minimum Capacity Factor maka Perseroan melalui Entitas Anak akan mendapatkan penalti berupa denda yang telah ditentukan dalam masing-masing PPA

3. Perseroan mungkin tidak memiliki kemampuan yang sama untuk mendapatkan kontrak PPA baru apabila PPA yang saat ini dijalankan telah berakhir

Perseroan dan Entitas Anak dalam menjalankan usahanya didasari oleh PPA yang telah dimiliki. Kontrak PPA yang telah dimiliki Perseroan dan Entitas Anak nya akan berumur 15 sampai dengan 25 tahun sejak tanggal *Commercial Operation Date* (COD). Setelah masa kontrak PPA ini telah habis, terdapat risiko di mana Perseroan dan Entitas Anak tidak berhasil mendapatkan perpanjangan kontrak PPA atau tidak mendapatkan kontrak PPA baru. Hal ini akan memberikan dampak signifikan yang tidak baik di mana Perseroan dan Entitas Anak akan kehilangan usaha utama nya sebagai pemilik izin penyedia daya listrik bagi PLN dan kehilangan sumber pendapatannya.

RISIKO TERKAIT KEUANGAN

1. Risiko terkait likuiditas keuangan pada saat pembangunan fasilitas PLTM

Perseroan dan/ atau Entitas Anak memerlukan waktu sekitar 2 - 3 tahun untuk menyelesaikan pembangunan fasilitas PLTM-nya. Setelah fasilitas PLTM diselesaikan, diperlukan masa percobaan sebelum dapat disepakati tanggal *Commercial Operation Date* (COD). Setelah disepakatinya COD tersebut, listrik yang dihasilkan oleh fasilitas PLTM milik Perseroan dan/ atau Entitas Anak baru bisa dijual dan menghasilkan pendapatan. Selama proses awal pembangunan hingga tanggal COD, Perseroan dan/atau Entitas Anak akan menggunakan modal sendiri dan utang dan selama proses pembangunan ini, Perseroan dan/atau Entitas Anak harus membayar pengeluaran atas kebutuhan pembangunan fasilitas PLTM milik Perseroan dan/atau Entitas Anak. Dalam mendanai kebutuhan pembangunan ini, Perseroan melalui Entitas Anak menggunakan fasilitas utang dengan metode *drawdown* dan *reimbursement by progress*, Perseroan dan/ atau Entitas Anak diharuskan untuk membayarkan pengeluaran mereka terlebih dahulu dan meminta pergantian uang dari kreditur yang bersifat pinjaman sehingga menimbulkan utang. Akibat dari penggunaan utang sebagai sumber pendanaan, Perseroan dan/atau Entitas Anak harus memiliki beban bunga yang memberikan beban likuiditas bagi Perseroan dan Entitas Anak. Perseroan dan/atau Entitas Anak memiliki fasilitas utang dengan beban suku bunga tetap untuk 1 tahun pertama dan suku bunga mengambang untuk tahun berikutnya.

2. Risiko *cost overrun* pada tahap konstruksi dan *Comissioning*

Pada umumnya Perseroan dan/atau Entitas Anak memerlukan waktu 2 - 3 tahun untuk menyelesaikan sebuah fasilitas PLTM. Kondisi hidrologis dan geologi yang cukup unik dan sulit dijangkau oleh vendor atau pihak kontraktor akan memberikan dampak penundaan waktu dalam pembangunan fasilitas PLTM di mana hal ini akan mengakibatkan terjadinya *cost overrun* bagi Perseroan dan/ atau Entitas Anak. Kondisi hidrologis dan geologis yang unik dan sulit dijangkau, memberikan dampak tambahan yang dapat mengakibatkan *cost overrun* terutama jika terdapat bencana alam yang mengakibatkan rusaknya fasilitas PLTM, tertutupnya akses ke fasilitas PLTM serta cuaca ekstrem sehingga menunda pengerjaan. Selain itu bencana alam juga dapat memberikan perubahan hidrologis dan geologis di lokasi fasilitas PLTM ataupun sekitar lokasi PLTM, hal ini akan memberikan *cost overrun* terutama apabila desain awal PLTM sudah tidak sesuai dengan kondisi hidrologis dan geologis setempat setelah terjadinya bencana alam.

Perseroan dan/atau Entitas Anak juga akan menghadapi tahapan *commissioning* kurang lebih selama 3 (tiga) bulan. Selama tahap *commissioning*, Perseroan dan Entitas Anak akan menghasilkan daya listrik dan tidak menerima penggantian biaya produksi atas daya listrik yang dihasilkan namun Perseroan dan/atau Entitas Anak tetap harus mengeluarkan biaya produksi daya listrik. Proses *commissioning* ini akan berakhir ketika terjadi kesepakatan yang ditandai dengan *Commercial Operation Date* (COD) yang disetujui oleh PLN dengan Perseroan dan/atau Entitas Anak sehingga dapat memulai kegiatan operasional secara komersial. Semakin lama proses *commissioning* Perseroan dan/atau Entitas Anak, maka semakin banyak biaya yang harus ditanggung oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak tanpa mendapat penggantian biaya yang dapat mengakibatkan *cost overrun*. Biaya yang dimaksud dapat berupa biaya untuk menghasilkan listrik, biaya perawatan dan biaya pengamanan fasilitas PLTM.

3. Risiko atas fluktuasi mata uang asing

Perseroan dan/atau Entitas Anak memiliki utang dalam bentuk mata uang Dolar Amerika Serikat di mana pengembalian beban biaya utang dan pokok utang akan dipengaruhi oleh tingkat fluktuasi nilai mata uang asing. Apabila mata uang Dolar Amerika Serikat menguat terhadap Rupiah maka pada saat Perseroan dan/atau Entitas Anak diwajibkan untuk membayarkan beban bunga serta pokok utang, Perseroan dan/atau Entitas Anak memerlukan dana Rupiah yang lebih untuk mengembalikan beban bunga dan beban pokok utang dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.

Risiko fluktuasi dapat mempengaruhi perusahaan dari segi pendapatan dimana terdapat potensi tambahan biaya untuk hal-hal seperti pembayaran pokok dan atau bunga pinjaman apabila pinjaman dalam bentuk valas dan juga kepastian dalam pembayaran pembelian material maupun suku cadang untuk mesin dan peralatan proyek yang dibeli dari luar negeri.

4. Risiko terhadap kebijakan akuntansi

Perseroan dan/atau Entitas Anak nya saat ini mengikuti kebijakan akuntansi ISAK 16 di mana, mencatatkan aset fasilitas PLTM yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak sebagai aset lancar berupa piutang yang akan diamortisasi sesuai dengan umur dari PPA yang akan diamortisasi sesuai dengan jumlah daya listrik yang dihasilkan oleh fasilitas PLTM milik Perseroan dan/atau Entitas Anak di mana pada umumnya fasilitas PLTM dicatat sebagai aset tetap. Implementasi atas kebijakan akuntansi ISAK 16 ini, merupakan akibat dari karakteristik PPA yang sudah memiliki berupa BOOT. Jika terdapat perubahan kebijakan akuntansi yang mengharuskan Perseroan dan/atau Entitas Anak mengikuti kebijakan akuntansi terbaru, hal ini akan memberikan risiko ketidakpastian atas pencatatan aset fasilitas PLTM pada buku keuangan Perseroan dan/atau Entitas Anak. Ketidakpastian atas kebijakan akuntansi ini akan memberikan risiko terhadap penyajian laporan keuangan di mana risiko ini akan berdampak negatif ketika perubahan kebijakan akuntansi menjadi tidak menguntungkan bagi Perseroan dan/ atau Entitas Anak.

5. Risiko terhadap fluktuasi atas tingkat suku bunga

Hingga saat prospektus ini diterbitkan Perseroan dan/atau Entitas Anak memiliki dan menggunakan fasilitas pinjaman yang di mana Perseroan dan/atau Entitas Anak akan membayarkan beban bunga dengan tingkat bunga tertentu. Hingga saat prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan/ atau Entitas Anak diwajibkan untuk membayar bunga dengan tingkat bunga tetap (*fixed rate*) dan tingkat bunga mengambang (*floating*) selama umur pinjaman sesuai dengan porsi pinjaman yang telah digunakan. Ketidakpastian atas pergerakan tingkat suku bunga akan mempengaruhi beban bunga yang harus dibayarkan oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak kepada kreditur. Ketidakpastian atas tingkat suku bunga di masa yang akan mendatang, juga akan berdampak kepada biaya pinjaman atas pinjaman baru yang akan diambil oleh pihak Perseroan dan/atau Entitas Anak.

RISIKO UMUM

1. Kondisi makro ekonomi

Seluruh pendapatan Perseroan melalui Entitas Anak pada saat ini diperoleh dari kegiatan usaha di Indonesia dan mungkin akan terus berasal dari kegiatan usaha di Indonesia pada masa yang akan datang. Negara berkembang seperti Indonesia memiliki sejarah ditandai oleh dinamika kondisi politik, sosial dan ekonomi yang memiliki karakteristik tersendiri. Risiko-risiko terkait dengan perekonomian Indonesia yang berdampak material terhadap bisnis Perseroan meliputi:

- ketidakpastian politik, sosial dan ekonomi;
- volatilitas nilai tukar mata uang rupiah dengan mata uang negara lain;
- perang, terorisme dan konflik sipil
- intervensi kebijakan pemerintah pada perdagangan barang yang meliputi bea cukai, proteksionisme dan subsidi;
- perubahan peraturan, perpajakan dan struktur hukum;
- perkembangan infrastruktur transportasi, energi dan infrastruktur lain; dan
- kualitas sumber daya manusia.

Perseroan mungkin tidak dapat memprediksi risiko-risiko terkait dengan politik dan sosial yang dari waktu ke waktu dapat mengalami perubahan drastis dan oleh karena itu, informasi yang tercantum dalam Prospektus ini dapat menjadi tidak relevan di masa yang akan datang. Apabila salah satu risiko yang disebut di atas terjadi, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan bidang usaha

Dalam menjalankan kegiatannya, Perseroan dan/atau Entitas Anak wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan-peraturan tersebut di antaranya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan standar pelayanan, lingkungan, kesehatan, ketenagakerjaan, perpajakan dan keamanan. Perseroan dan/atau Entitas Anak juga wajib mengikuti peraturan yang berhubungan dengan persyaratan perizinan, praktek pelayanan, penetapan harga, serta pajak. Meskipun Perseroan dan/atau Entitas Anak berkeyakinan bahwa kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan atas peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan dan/atau Entitas Anak dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman atau penarikan produk serta sanksi-sanksi pidana lainnya.

Selain itu, peraturan ketenagakerjaan, perubahan hukum, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum juga dapat mengakibatkan peningkatan permasalahan dalam hubungan industrial, yang mana hal tersebut dapat berdampak material pada kegiatan operasional Perseroan dan/atau Entitas Anak apabila terjadi pemogokan kerja secara massal. Peraturan ketenagakerjaan, perubahan hukum, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum juga dapat menimbulkan kewajiban-kewajiban tambahan bagi Perseroan dan/atau Entitas Anak dalam pemenuhan hak-hak karyawannya, di mana kegagalan dalam mengelola risiko tersebut dapat menyebabkan memburuknya hubungan ketenagakerjaan antara Perseroan dan/atau Entitas Anak dengan karyawan.

Kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak diatur oleh pemerintah melalui berbagai peraturan. Kegagalan Perseroan dan/atau Entitas Anak dalam melaksanakan, menerapkan peraturan-peraturan baru yang ditetapkan oleh pemerintah dapat memengaruhi pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak yang pada akhirnya dapat memengaruhi kinerja Perseroan. Serta, pemerintah memiliki wewenang dalam perumusan kebijakan, tarif, cakupan wilayah kerja, izin penyelenggaraan usaha, hingga evaluasi penyelenggaraannya oleh pelaku usaha. Dengan demikian, Perseroan terpapar oleh risiko kepatuhan terhadap pemenuhan peraturan di bidang usaha yang digeluti Perseroan dan/atau Entitas Anak.

3. Tuntutan atau gugatan hukum

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan dan/atau Entitas Anak berhubungan dengan berbagai pihak dengan kepentingan berbeda-beda, mulai dari pengguna jasa, pihak pelabuhan, hingga karyawan Perseroan. Seluruh hubungan tersebut dilandaskan pada kepentingan ekonomis yang mungkin diatur dalam dokumen yang dibuat mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh hukum untuk mengatur hak dan kewajiban setiap pihak yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Adanya pelanggaran atau perbedaan (*dispute*) dapat mengakibatkan salah satu pihak akan mengajukan tuntutan atau gugatan hukum kepada pihak lainnya. Setiap tuntutan atau gugatan hukum tentu saja berpotensi untuk menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat, salah satunya adalah Perseroan. Risiko terkait dengan gugatan hukum yang dapat terjadi antara lain gugatan dari pengguna jasa yang diakibatkan oleh keterlambatan pelayanan atau kerusakan yang diakibatkan oleh kelalaian pihak Perseroan dan/atau Entitas Anak.

RISIKO BAGI INVESTOR

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah:

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta hutang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.
3. Risiko pasar dari potensi suku bunga pasar yang mengalami peningkatan, sehingga investor akan mendapatkan *return* dengan suku bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan suku bunga pasar.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

VIII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap posisi keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Entitas Anak yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen yang telah diterbitkan tanggal 22 Juni 2023 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (anggota dari Jaringan Deloitte Asia Pasifik dan Jaringan Deloitte) yang ditandatangani oleh Muhammad Irfan pada tanggal 22 Juni 2023 yang menyatakan opini audit tanpa modifikasi dengan paragraf hal-hal lain mengenai penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian dan pembatasan penggunaan laporan keuangan konsolidasian.

Perseroan memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan Keuangan sesuai Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, dan Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Perseroan atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, sebagaimana terakhir diubah dengan Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2022 tanggal 10 November 2022 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan terkait Perseroan atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, dan oleh karenanya Perseroan telah mengungkapkan ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan pada tanggal 31 Maret 2023 serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2023 dan 2022 pada Bab V Prospektus ini, dimana ikhtisar data keuangan penting dimaksud diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen Perseroan.

IX. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Arkora Hydro berdasarkan Akta Pendirian No. 15, tanggal 5 Agustus 2010 dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang mana telah mendapat pengesahan dari Menkumham sesuai dengan Keputusan Menkumham No. 40544.AH.01.01. Tahun 2010, tanggal 18 Agustus 2010, dan telah diumumkan pada TBNRI No. 2860 pada BNRI No. 73, tanggal 13 September 2011 (“**Akta Pendirian Perseroan**”).

Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan pada saat pendirian sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	5.000	5.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	1.500	1.500.000.000	
PT Arkora Indonesia	1.200	1.200.000.000	80,00
Aldo Henry Artoko	300	300.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.500	1.500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	3.500	3.500.000.000	

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, ketentuan anggaran dasar Perseroan di dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Akta Perseroan No. 58/2022 (selanjutnya disebut sebagai (“**Anggaran Dasar Perseroan**”).

Sejak pendirian, anggaran dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan sebagai berikut:

- a. Akta Berita Acara RUPSLB Perseroan No. 78, tanggal 20 Juni 2011, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-22067, tanggal 14 Juli 2011, dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-22068, tanggal 14 Juli 2011, sehubungan dengan perubahan, antara lain, Pasal 4 ayat (2) (Modal Ditempatkan dan Disetor) dari Anggaran Dasar Perseroan;
- b. Akta Berita Acara RUPSLB Perseroan No. 60, tanggal 25 Juni 2012, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh dan diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan (i) Surat Keputusan Menkumham No. AHU-44832.AH.01.02.TAHUN 2012, dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-24760, keduanya tertanggal 6 Juli 2012, sehubungan dengan perubahan Pasal 1 (Nama dan Tempat Kedudukan) dan Pasal 4 (Modal) dari Anggaran Dasar Perseroan;
- c. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan No. 16, tanggal 11 Oktober 2013, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-59257.AH.01.02.Tahun 2013, tanggal 18 November 2013, sehubungan dengan perubahan Pasal 4 (Modal) dari Anggaran Dasar Perseroan;

- d. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Arkora Hydro No. 86, tanggal 24 Desember 2013, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-01852.AH.01.02.Tahun 2014, tanggal 13 Januari 2014, sehubungan dengan perubahan Pasal 4 (Modal) dari Anggaran Dasar Perseroan;
- e. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 32, tanggal 22 April 2014, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh dan diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan (i) Surat Keputusan Menkumham No. AHU-02234.40.20.2014, dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-01668.40.21.2014, keduanya tertanggal 3 Mei 2014, sehubungan dengan, antara lain perubahan Pasal 4 (Modal) dari Anggaran Dasar Perseroan;
- f. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 3, tanggal 5 Mei 2014, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh dan diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan (i) Surat Keputusan Menkumham No. AHU-02822.40.20.2014, dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-02132.40.21.2014, keduanya tertanggal 19 Mei 2014, antara lain sehubungan dengan perubahan Pasal 4 (Modal) dari Anggaran Dasar Perseroan;
- g. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan Sebagai Pengganti RUPS Luar Biasa No. 39, tanggal 18 November 2015, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh dan diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan (i) Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0946240.AH.01.02.TAHUN 2015, dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0981294, keduanya tertanggal 19 November 2015, sehubungan dengan pernyataan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan;
- h. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan No. 11, tanggal 4 September 2020, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0060876.AH.01.02.TAHUN 2020, tanggal 5 September 2020, sehubungan dengan, antara lain perubahan Pasal 3 (Maksud dan Tujuan) dari Anggaran Dasar Perseroan;
- i. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan No. 67, tanggal 29 November 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh dan diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0068317.AH.01.02.TAHUN 2021, dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0479369, keduanya tertanggal 30 November 2021, sehubungan dengan perubahan Pasal 4 (Modal) dari Anggaran Dasar Perseroan ("**Akta Perseroan No. 67/2021**");
- j. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan No. 12, tanggal 4 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh dan diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan (i) Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0016165.AH.01.02.Tahun 2022, (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0147817, dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0147821, seluruhnya tertanggal 8 Maret 2022, sehubungan dengan penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan (i) Peraturan IX.J.1, (ii) POJK No. 33/2014, dan (iii) POJK No. 15/2020 ("**Akta Perseroan No. 12/2022**"); dan

k. Akta Perseroan No. 58/2022.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang pembangkitan tenaga listrik.

Kegiatan Usaha Utama Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar adalah:

- a. Pembangkitan Tenaga Listrik (KBLI 35111)
Kelompok ini mencakup usaha memproduksi tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan berbagai jenis sumber energi. Sumber energi fosil seperti batu bara, gas, bahan bakar minyak dan diesel. Sumber energi terbarukan seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sumber energi hybrid yang menggabungkan sumber energi fosil dengan energi terbarukan, dan energi yang berasal dari teknologi *energy storage*.

Namun kegiatan usaha utama Perseroan yang telah benar benar dijalankan saat ini adalah kegiatan Pembangkitan tenaga listrik melalui sumber energi aliran dan terjunan air (PLTM).

Kegiatan Usaha Penunjang:

Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar adalah:

- a. Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik (KBLI 35121)
Kelompok ini mencakup usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, fasilitas sistem transmisi tenaga listrik dan sistem distribusi tenaga listrik.
- b. Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik (KBLI 35122)
Kelompok ini mencakup usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas instalasi pemanfaatan tenaga listrik mencakup instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi, instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah, dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.
- c. Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya (KBLI 35129)
Kelompok ini mencakup usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik namun tidak tercakup dalam kelompok 35121 s.d. 35122, seperti jasa pencatatan meteran, pemberian tagihan dan kegiatan perdagangan pulsa/token listrik serta kegiatan penunjang kelistrikan lainnya.
- d. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209)
Mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Saat ini Perseroan belum menjalankan kegiatan-kegiatan usaha penunjang tersebut di atas.

Perseroan tidak menjalankan kegiatan usaha, selain yang sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasarnya. Kegiatan usaha Perseroan juga telah sesuai dengan KBLI 2020 dan Peraturan IX.J.1.

2. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN

Tahun	Kejadian Penting
2010	Perseroan didirikan
2012	Memperoleh PPA pertama kali untuk PLTM Cikopo (7,4 MW) dengan PLN
2013	Dimulainya konstruksi PLTM Cikopo
2014	Kontrak PPA ditandatangani untuk PLTM Tomasa (10 MW) dengan PLN
2016	Dimulainya konstruksi PLTM Tomasa
2017	PLTM Cikopo mencapai tanggal operasi komersial
2019	PLTM Cikopo dan PLTM Tomasa mendapatkan pembiayaan dari PT Indonesia Infrastructure Finance
2020	PLTM Tomasa mencapai tanggal operasi komersial Kontrak PPA ditandatangani untuk PLTM Yaentu (10 MW) dengan PLN
2021	Dimulainya konstruksi PLTM Yaentu PLTM Yaentu mendapatkan pembiayaan proyek dari PT Indonesia Infrastructure Finance Melakukan <i>Initial Public Offering</i> <i>Power Purchase Agreement</i> PT Arkora Energi Baru
2022	Dimulainya pembangunan konstruksi PLTA Kukusan 2 Narasumber pada acara <i>Launching of ESG Framework and Manual : ESG Implementation for Infrastructure Financing in Indonesia</i>

3. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan dalam 2 (dua) tahun terakhir sebelum disampaikannya pernyataan pendaftaran sehubungan dengan rencana Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

2021

Berdasarkan Akta Perseroan No. 67/2021, para pemegang saham memberikan persetujuan atas:

- peningkatan modal dasar dari sebesar Rp57.990.000.000 (lima puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh juta Rupiah) terbagi atas 115.980 (seratus lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh)
- lembar saham menjadi sebesar Rp231.960.000.000 (dua ratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh juta Rupiah) terbagi atas 4.639.200.000 (empat miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu Rupiah) lembar saham;

sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Perseroan No. 67/2021 adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	4.639.200.000	231.960.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Arkora Bakti Indonesia	695.880.000	34.794.000.000	60,00
ACEI Singapore Holdings Private Ltd	463.920.000	23.196.000.000	40,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.159.800.000	57.990.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	3.479.400.000	173.970.000.000	

2022

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan:

1. Akta Perseroan No. 12/2022, para pemegang saham memberikan persetujuan atas, antara lain, pemecahan nilai saham (*stock split*) dari sebelumnya sebesar Rp50 (lima puluh Rupiah) per lembar saham menjadi sebesar Rp25 (dua puluh lima Rupiah) per lembar saham;

sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Perseroan No. 12/2022 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	9.278.400.000	231.960.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Arkora Bakti Indonesia	1.391.760.000	34.794.000.000	60,00
ACEI Singapore Holdings Private Ltd	927.840.000	23.196.000.000	40,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.319.600.000	57.990.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	6.958.800.000	173.970.000.000	

2. Akta Perseroan No. 58/2022, para pemegang saham memberikan persetujuan atas peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah penawaran umum selesai dilaksanakan maupun peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan serta nama-nama pemegang saham perseroan setelah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan Perseroan telah mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan akan dicatatkan, setelah penawaran umum dilaksanakan jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan sekarang menjadi Rp73.212.375.000 (tujuh puluh tiga miliar dua ratus dua belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) atau sejumlah 2.928.495.000 (dua miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu) lembar saham.

sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Perseroan No. 58/2022 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	9.278.400.000	231.960.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Arkora Bakti Indonesia	1.391.760.000	34.794.000.000	47,53
ACEI Singapore Holdings Private Ltd	295.038.107	7.375.952.675	10,07
PT Energia Prima Nusantara	777.487.893	19.437.197.325	26,55
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	464.209.000	11.605.225.000	15,85
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.928.495.000	73.212.375.000	100,00
Saham Dalam Portepel	6.349.905.000	158.747.625.000	


2023

Berdasarkan Akta Perseroan No. 58/2022 jo. Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora pada tanggal 12 Juli 2023, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	9.278.400.000	231.960.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Arkora Bakti Indonesia	1.391.760.000	34.794.000.000	47,52
PT Energia Prima Nusantara	777.487.893	19.437.197.325	26,55
ACEI Singapore Holdings Private Ltd.	295.038.107	7.375.952.675	10,07
Aldo Henry Artoko	3.000.000	75.000.000	0,10
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	461.209.000	11.530.225.000	15,76
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.928.495.000	73.212.375.000	100,00
Saham Dalam Portepel	6.349.905.000	158.747.625.000	

4. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Berikut ini adalah struktur organisasi Perseroan:



5. PERIZINAN

Perseroan telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dalam menjalankan kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan yaitu sebagai berikut:

A. Nomor Induk Berusaha (“NIB”)

Perseroan telah memiliki NIB OSS-RBA No. 8120103812172, ditetapkan pada tanggal 27 Agustus 2018 sebagaimana yang telah diubah terakhir pada tanggal 27 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS. NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Indonesia (WLKP). Berdasarkan NIB, Perseroan beralamat di Gedung Office 8 Lt. 21 Unit C-D, Jln. Jenderal Sudirman Kav 52-53 SCBD Lot 28, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

B. Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”)

Perseroan telah memperoleh NPWP No. 03.047.096.7-012.000, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu yang terdaftar untuk alamatnya di Gedung Office 8 Lt. 21 Unit C-D, Jln. Jenderal Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. NPWP tidak menyebutkan masa berlaku. Namun, dengan merujuk pada Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“UU Ketentuan Umum Perpajakan”), NPWP tersebut berlaku selama Perseroan terdaftar sebagai Wajib Pajak pada kantor Direktorat Jenderal Pajak.

C. Surat Keterangan Terdaftar (“SKT”)

Perseroan telah memiliki SKT No. S-652KT/WPJ.04/KP.0403/2015, tanggal 4 Mei 2015, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu, yang terdaftar untuk alamatnya di Gedung Office 8 Lt 21 Unit C-D SCBD Lot. 28, Jln. Jenderal Sudirman Kav 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. SKT tidak menyebutkan masa berlaku.

D. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (“SPPKP”)

Perseroan telah memiliki SPPKP No. S-159PKP/WPJ.04/KP.0403/2015, yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu, dan telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak sejak 2 Juli 2012. SPPKP tidak menyebutkan masa berlaku. Namun, dengan merujuk pada UU Ketentuan Umum Perpajakan, SPPKP berlaku selama Perseroan terdaftar dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada kantor Direktorat Jenderal Pajak.

E. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (“IUPTL”)

Perseroan telah memiliki IUPTL, yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk lokasi usaha Perseroan di Dusun Cikopo, Desa/Kelurahan Panawa, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 6 September 2018. IUPTL berlaku selama Perseroan melakukan kegiatan operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Sertifikat Laik Operasi (“SLO”)

Instalasi tenaga listrik milik Perseroan telah mendapatkan SLO (i) No. B83.1.U.10.306.3205.22, dan (ii) No. B84.1.U.10.306.3205, keduanya tertanggal 28 April 2022 dan berlaku sampai dengan tanggal 28 April 2027 yang dikeluarkan oleh PT Masaryo Gatra Nastiti selaku Lembaga Inspeksi Ketenagalistrikan.

G. Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (“IPPA”)

Perseroan telah memiliki Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat melalui Keputusan No. 593.3/KEP.21/03.1.04.2/DPMPTSP/2020, tertanggal 17 Juni 2020, berlaku hingga 24 Maret 2022 sebagaimana telah diperpanjang melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat tentang Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha Izin Pengusahaan Sumber Daya Air PBUMKU: 2/031042c/DPMPTSP/2022, berlaku sejak 21 Maret 2022. Sehubungan dengan izin tersebut, Perseroan diwajibkan untuk melaksanakan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun dengan mengajukan permohonan perpanjangan izin secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.

H. Izin Lingkungan

Perseroan telah memiliki Izin Lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Air Mini Hydro untuk pembangkit listrik Perseroan yang berlokasi di Dusun Cikopo Desa Panawa Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu atas nama Bupati Garut melalui Keputusan No. 503/606/029-ILK/DPMPT/2019, tertanggal 17 Mei 2019, berakhir apabila Perseroan telah mengakhiri usaha dan/atau kegiatannya atau Perseroan melakukan perubahan atas usaha dan/atau kegiatannya.

I. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (“IPPKH”)

Perseroan telah memiliki IPPKH berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.572/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2019 tentang Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Cikopo 2 atas nama Perseroan seluas 4,56 Hektar pada Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan tanggal 20 Agustus 2019 dan berlaku sejak 11 Desember 2018 hingga paling lama sampai dengan 1 Maret 2032.

Permen KLHK No. P.27/2018 telah dicabut dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (“**Permen KLHK No. 7/2021**”). Namun, berdasarkan ketentuan peralihan Permen KLHK No. 7/2021, IPPKH yang diterbitkan dan telah memenuhi seluruh kewajiban sebelum berlakunya Permen KLHK No. 7/2021, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya IPPKH.

J. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Perseroan telah memiliki Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) untuk Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Garut No. 503/341/02-IOPLB3.SDA/DPMPT/2021 pada tanggal 21 April 2021 dan berlaku hingga 21 April 2026.

6. PERJANJIAN PENTING

A. Perjanjian Pembiayaan

1.	Nama perjanjian	: Perjanjian Fasilitas tanggal 10 Desember 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen IV tanggal 28 Desember 2021
	Pihak	: a. PT Indonesia Infrastructure Finance sebagai pemberi pinjaman; b. Perseroan sebagai penerima pinjaman; dan c. PT Bank Central Asia Tbk sebagai agen penampungan dan agen jaminan
	Isi	: – Pemberi Pinjaman memberikan kepada Penerima Pinjaman suatu fasilitas pinjaman dengan jumlah sampai dengan Rp90 miliar atau maksimum sebesar 75%. – Penerima Pinjaman harus menggunakan seluruh jumlah yang dipinjam oleh Penerima Pinjaman berdasarkan fasilitas hanya untuk: a. membayar seluruh biaya yang berkaitan dengan fasilitas (fasilitas merujuk kepada fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh PT IIF kepada Perseroan). Biaya yang berkaitan tersebut adalah biaya <i>upfront</i> , biaya strukturisasi, biaya komitmen, biaya agen. Keseluruhan biaya di atas dibayar menggunakan Fasilitas dari IIF. b. melunasi seluruh kewajiban terutang oleh Penerima Pinjaman kepada BCA yang timbul berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 32 tanggal 21 Juli 2016 yang dibuat di hadapan Satria Amiputra A., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah dan dinyatakan kembali melalui Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Kredit No. 21 tanggal 8 Juni 2018 yang dibuat di hadapan Susanna Tanu, S.H., Notaris di Jakarta, yang dibuat oleh dan antara BCA sebagai pemberi pinjaman dan Perseroan serta PT ASS sebagai penerima pinjaman; dan c. membiayai tambahan belanja modal penerima pinjaman (atau sebagaimana berlaku, untuk tujuan membiayai anak perusahaan penerima pinjaman), termasuk sehubungan dengan daftar belanja modal (<i>capital expenditure</i>) yang berkaitan dengan sektor infrastruktur, yang disetujui oleh pemberi pinjaman.
	Nilai perjanjian	: Rp90 miliar atau 75% dari total biaya proyek.
	Nilai jumlah terutang per 31 Desember 2022	: Rp72.892.171.409 (tujuh puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta seratus tujuh puluh satu ribu empat ratus sembilan)
	Jaminan	: a) hak tanggungan atas tanah dan bangunan terkait proyek; b) fidusia atas benda bergerak sehubungan dengan proyek 2 x 3,7 MW Cikopo-2 PLTM yang berlokasi di Desa Panawa, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Garut, Jawa Barat; c) fidusia atas hasil pembayaran asuransi sehubungan dengan proyek; d) fidusia atas piutang sehubungan dengan proyek; e) gadai atas rekening; f) pengalihan perjanjian pokok proyek untuk tujuan penjaminan; g) surat kesanggupan dari PT ABI dan ACEI; h) jaminan perusahaan dari PT ABI dan ACEI.

Jangka waktu / tanggal <i>cut-off</i>	: 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan sejak tanggal Perjanjian ini, dengan ketentuan bahwa tidak melampaui jangka waktu Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik antara PLN dan Penerima Pinjaman No. 043.Pj/041/DJBB/2012 dan No. 001/PPA/ARK-HYD/IV/2012 tertanggal 19 Juli 2012 sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Adendum Keenam No. 092. Amd/AGA.01.01/DJB/2016 dan No. 001/PPA-ADD06/ARK-HYD/IX/2016 tertanggal 23 November 2016, berikut dengan setiap perpanjangan, perubahan dan novasi daripada perjanjian tersebut dari waktu ke waktu.
2. Nama perjanjian	: Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka Senior No. PF.03/XII/IIF-TL/2022, tanggal 12 Desember 2022.
Pihak	: a. Perseroan dan PT AHS (sebagaimana didefinisikan di bawah) sebagai Para Penerima Pinjaman; b. PT Indonesia Infrastructure Finance sebagai Pemberi Pinjaman; dan c. PT Bank Central Asia Tbk sebagai Agen Penampungan dan Agen Jaminan.
Isi	: - Pemberi Pinjaman dengan ini memberikan kepada Para Penerima Pinjaman suatu fasilitas pinjaman berjangka senior dalam mata uang Rupiah dan Para Penerima Pinjaman dengan ini menerima fasilitas pinjaman tersebut dari Pemberi Pinjaman, dengan jumlah sampai dengan Rp35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah). - Penerima Pinjaman harus menggunakan seluruh jumlah yang dipinjam oleh Penerima Pinjaman berdasarkan fasilitas hanya untuk mendukung penyelesaian pengembangan Proyek AHS selama penarikan Sisa Limit Fasilitas AHS belum dapat terealisasi.
Nilai perjanjian	: Rp35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah)
Nilai jumlah terutang per 31 Desember 2022	: Rp4.286.422.403 (empat miliar dua ratus delapan puluh enam juta empat ratus dua puluh dua ribu empat ratus tiga Rupiah)
Jaminan	: a) Akta Perjanjian Gadai Saham Nomor 97 bersama sama dengan surat kuasanya berdasarkan Akta Surat Kuasa Nomor 98, yang keduanya tertanggal 12 Agustus 2022 dan dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang ditandatangani oleh dan antara AB! sebagai pemberi gadai (dan pemberi kuasa) dan BCA sebagai penerima gadai (dan penerima kuasa) dalam kapasitasnya sebagai agen jaminan untuk dan atas nama Pemberi Pinjaman (berikut setiap perubahan, penambahan dan pembaharuannya dari waktu ke waktu); b) dokumen lainnya yang menciptakan atau ditujukan untuk menciptakan Jaminan Kebendaan.
Jangka waktu / tanggal <i>cut-off</i>	: 88 (delapan puluh delapan) bulan sejak Tanggal Perjanjian ini atau tanggal 27 (dua puluh tujuh) Maret 2030 (dua ribu tiga puluh), mana yang lebih dahulu terjadi.

B. Perjanjian dengan Pihak Ketiga

Perseroan

1.	Nama perjanjian	: Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (<i>Power Purchase Agreement</i>) dari Pembangkit Listrik Tenaga Energi Terbarukan Tenaga Minihidro Cikopo 2 Kapasitas Daya Total 6.200 kW No. 043.Pj/041/DJBB/2012, tanggal 19 Juli 2012, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum Keenam atas Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (<i>Power Purchase Agreement</i>) dari Pembangkit Listrik Tenaga Energi Terbarukan Tenaga Minihidro Cikopo 2 Kapasitas Daya Total 6.200 kW No. 092.AMD/AGA.01.01/DJB/2016 dan No. 001/PPA-ADD06/ARK-HYD/IX/2016, tanggal 23 November 2016.
	Pihak	: a. PLN sebagai Pihak Pertama; dan b. Perseroan sebagai Pihak Kedua.
	Isi	: <ul style="list-style-type: none"> - Pihak Kedua membangun pembangkit dengan kapasitas total sebesar 7.400 kW, di Desa Panawa, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, yang meliputi pembuatan desain, rancang bangun, penyediaan biaya, pembangunan, pengujian and komisioning, serta fasilitas interkoneksi dan titik transaksi serta JTM 20 kV sepanjang ±900 m untuk menghubungkan instalasi pembangkit milih Pihak Kedua. - Pihak Kedua sepakat untuk menjual tenaga listrik yang dihasilkan pembangkit kepada Pihak Pertama dan Pihak pertama sepakat untuk membeli tenaga listrik yang dihasilkan dari pembangkit, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang dirumuskan dalam perjanjian. - Pembelian Tenaga Listrik adalah berdasarkan jumlah tenaga listrik (kWh) yang dihasilkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama. - Pihak Kedua harus mempertahankan ketersediaan tenaga listrik rata-rata sebesar 47.400.992 kWh/tahun atau setara dengan <i>capacity factor</i> sebesar 74,02%, selama jangka waktu pengoperasian.
	Nilai perjanjian	: Rp1.100 per kWh untuk tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-8 sejak Tanggal Operasi Komersial Pembangkit dan Rp850 per kWh untuk tahun ke-9 sampai dengan tahun ke-15 sejak Tanggal Operasi Komersial Pembangkit.
	Jaminan	: <ul style="list-style-type: none"> - Jaminan Pelaksanaan Tahap I sebesar Rp519.000.000 yang disampaikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebelum atau pada saat penandatanganan perjanjian, dan berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian sampai dengan 1 bulan setelah <i>Financing Date</i> dan akan dikembalikan setelah <i>Financing Date</i> tercapai dengan batas akhir waktu pengajuan tuntutan pencairan minimal 28 hari kalender setelah masa berlaku. - Jaminan Pelaksanaan Tahap II sebesar Rp1.555.000.000 yang disampaikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama pada saat <i>Financing Date</i> sampai dengan 4 (empat) bulan setelah COD yang ditentukan dan akan dikembalikan setelah COD pembangkitkan tercapai dengan batas akhir waktu pengajuan tuntutan pencairan minimal 28 hari setelah masa berlaku.
	Jangka waktu	: Perjanjian berlaku dihitung sejak tanggal perjanjian sampai dengan 15 tahun setelah COD pembangkit (tanggal dimulai beroperasinya secara komersial) yaitu 1 Maret 2017, kecuali apabila terjadi pemutusan awal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian.

2.	Nama perjanjian	: Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Lahan dan Izin Lintas di Kebun Papandayan PT Perkebunan Nusantara VIII tanggal 21 Mei 2021
	Pihak	: a. PT Perkebunan Nusantara VIII sebagai Pihak Pertama b. Perseroan sebagai Pihak Kedua
	Isi	: Pihak Pertama menyetujui penggunaan sebagian lahan hak guna usaha PT Perkebunan Nusantara VIII Kebun Papandayan oleh Pihak Kedua dengan mekanisme kerja sama pemanfaatan aset lahan dengan pemberian kompensasi dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama. Pembayaran nilai kompensasi adalah senilai total Rp1.998.408.372
	Nilai perjanjian	: Rp1.998.408.372
	Jaminan	: Tidak ada.
	Jangka waktu	: 5 (lima) tahun yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 30 Juni 2026.
3.	Nama perjanjian	: Akta Jaminan Perusahaan dan Pemberian Ganti Rugi No. 66, tanggal 10 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta.
	Pihak	: a. Perseroan sebagai Penjamin; b. PT Bank Central Asia Tbk sebagai Agen Jaminan
	Isi	: - Perseroan dengan tidak dapat dicabut kembali dan tanpa syarat, menjamin dan mengikatkan diri untuk memberikan jaminan berupa jaminan perusahaan kepada Agen Jaminan untuk menjamin pembayaran dan pelaksanaan secara penuh dan tepat waktu oleh PT Arkora Sulawesi Selatan atas seluruh dan setiap Kewajiban yang Dijamin dan pelaksanaan secara penuh atas seluruh kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Dokumen Pembiayaan sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Fasilitas Berjangka Senior tertanggal 10 Desember 2019 antara PT Arkora Sulawesi Selatan, PT Bank Central Asia Tbk, dan PT Indonesia Infrastructure Finance, berikut setiap perubahan, perpanjangan dan novasi atas perjanjian tersebut. - Nilai Penjaminan adalah sebesar semua kewajiban dan tanggung jawab yang saat ini dan di masa depan yang jatuh tempo kapan pun, terutang atau ditanggung oleh Pihak yang Berkewajiban kepada Pemberi Pinjaman berdasarkan Dokumen Pembiayaan apa pun, baik aktual maupun kontijen dan baik yang ditanggung secara tunggal atau bersama-sama sebagai prinsipal atau penjaminan atau dalam kapasitas lainnya.
	Nilai perjanjian	: Tidak ada
	Jaminan	: Tidak ada
	Jangka waktu	: 1 tahun setelah beroperasinya Proyek dengan produksi yang stabil dan memenuhi (i) faktor kapasitas tahunan sebesar 66% atau (ii) total produksi tahunan sebesar 57,8 GWh selama periode Januari sampai dengan Desember pada tahun yang terkait, yang mana harus dibuktikan dengan tagihan bulanan Penerima Pinjaman yang disampaikan kepada PLN.

4.	Nama perjanjian	: Akta Jaminan Perusahaan dan Pemberian Ganti Rugi No. 24, tanggal 10 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta.
	Pihak	: a. Perseroan sebagai penjamin; b. PT Bank Cental Asia Tbk sebagai agen jaminan
	Isi	: - Perseroan dengan tidak dapat dicabut kembali dan tanpa syarat, menjamin dan mengikatkan diri untuk memberikan jaminan berupa jaminan perusahaan kepada Agen Jaminan untuk menjamin pembayaran dan pelaksanaan secara penuh dan tepat waktu oleh Para Obligor (sebagaimana didefinisikan dalam (i) PT ASS kepada IIF berdasarkan Perjanjian Fasilitas Berjangka Senior tertanggal 10 Desember 2019, sebagaimana diubah terakhir dengan Amandemen IV tanggal 28 Desember 2021, antara PT ASS, IIF dan BCA, (ii) Perseroan kepada IIF berdasarkan Perjanjian Fasilitas Berjangka Senior tertanggal 10 Desember 2019, sebagaimana diubah terakhir dengan Amandemen IV tanggal 28 Desember 2021, antara Perseroan, IIF dan BCA dan (iii) PT AHS kepada IIF berdasarkan Perjanjian Fasilitas Berjangka Senior tertanggal 10 Desember 2019, sebagaimana diubah terakhir dengan Amandemen IV tanggal 28 Desember 2021, antara PT ASS, IIF dan BCA) atas seluruh dan setiap Kewajiban yang Dijamin dan pelaksanaan secara penuh atas seluruh kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Dokumen Pembiayaan. - Nilai Penjaminan adalah sebesar semua kewajiban dan tanggung jawab yang saat ini dan di masa depan yang jatuh tempo kapan pun, terutang atau ditanggung oleh Pihak yang Berkewajiban kepada Pemberi Pinjaman berdasarkan Dokumen Pembiayaan apa pun, baik aktual maupun kontijen dan baik yang ditanggung secara tunggal atau bersama-sama sebagai prinsipal atau penjaminan atau dalam kapasitas lainnya.
	Nilai perjanjian	: Tidak ada
	Jaminan	: Tidak ada
	Jangka waktu	: 1 tahun setelah beroperasinya proyek dengan produksi yang stabil dan memenuhi (i) faktor kapasitas tahunan sebesar 66% atau (ii) total produksi tahunan sebesar 57,8 GWh selama periode Januari sampai dengan Desember pada tahun yang terkait, yang mana harus dibuktikan dengan tagihan bulanan Penerima Pinjaman yang disampaikan kepada PLN.
5.	Nama perjanjian	: Akta Pernyataan Kesanggupan Sponsor No. 68, tanggal 10 Desember 2019, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta
	Pihak	: 1. Perseroan sebagai sponsor; 2. PT Bank Central Asia Tbk sebagai agen jaminan
	Isi	: Perseroan, dengan tanpa syarat dan tanpa dapat dicabut kembali, menyetujui dan menjamin (i) untuk membiayai dan mendanai setiap kekurangan kas (<i>cash deficiency</i>) terkait proyek, (ii) tersedianya dana untuk memenuhi dan membayar setiap biaya yang bertambah (<i>cost overrun</i>), (iii) untuk membiayai, mendanai dan menyelesaikan setiap kewajiban atau liabilitas yang timbul terhadap PT ASS sehubungan dengan proyek.

	Nilai perjanjian	: Tidak ada.
	Jaminan	: Tidak ada.
	Jangka waktu	: 1 tahun setelah beroperasinya proyek dengan produksi yang stabil dan memenuhi (i) faktor kapasitas tahunan sebesar 66% atau (ii) total produksi tahunan sebesar 57,8 GWh selama periode Januari sampai dengan Desember pada tahun yang terkait, yang mana harus dibuktikan dengan tagihan bulanan Penerima Pinjaman yang disampaikan kepada PLN.
6.	Nama perjanjian	: Akta Pernyataan Kesanggupan Sponsor No. 25, tanggal 10 Februari 2022, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta.
	Pihak	: a. Perseroan sebagai sponsor; b. PT Bank Central Asia Tbk sebagai agen jaminan
	Isi	: Perseroan, dengan tanpa syarat dan tanpa dapat dicabut kembali, menyetujui dan menjamin (i) untuk membiayai dan mendanai setiap kekurangan kas (<i>cash deficiency</i>) terkait proyek, (ii) tersedianya dana untuk memenuhi dan membayar setiap biaya yang bertambah (<i>cost overrun</i>), (iii) untuk membiayai, mendanai dan menyelesaikan setiap kewajiban atau liabilitas yang timbul terhadap PT AHS sehubungan dengan proyek.
	Nilai perjanjian	: Tidak ada.
	Jaminan	: Tidak ada.
	Jangka waktu	: Hingga semua Kewajiban yang Dijamin telah dibayar secara lunas.
7.	Nama perjanjian	: Perjanjian Pemberian Fasilitas Penanggungan No. PPF01/VII/IIF-TL/2023, tanggal 20 Juli 2023
	Pihak	: a. PT Indonesia Infrastructure Finance sebagai Penjamin; b. Perseroan sebagai Penerbit
	Isi	: <u>Penerbitan Penanggungan</u> a. Berdasarkan syarat dan ketentuan Perjanjian ini dan tunduk pada Perjanjian Penanggungan (yaitu Perjanjian Penanggungan No. PPF01A/VII/IIF-TL/2023, tanggal 21 Juli 2023 antara Wali Amanat dan IIF), IIF setuju untuk memberikan Penanggungan untuk tujuan penerbitan Penanggungan bagi pembayaran secara tunai kepada Wali Amanat untuk Kewajiban Obligasi sampai dengan Jumlah Penanggungan dalam hal terjadinya Kejadian Kelalaian Obligasi. b. Perseroan dapat memohonkan penerbitan Penanggungan selama Jangka Waktu Ketersediaan Penanggungan dengan menyerahkan Permohonan Penerbitan Penanggungan kepada IIF, dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana diatur dalam Bab 4 (Persyaratan Pendahuluan). c. Penanggungan akan berlaku selama Periode Penanggungan.

Pelaksanaan Penanggungan

- a. Pelaksanaan Penanggungan oleh IIF dimana IIF membayarkan Jumlah Penanggungan kepada Pihak Yang Dijamin (yaitu Pemegang Obligasi, kecuali Perseroan dan Afiliasi dari Perseroan) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. atas permintaan tertulis Wali Amanat, berdasarkan dan tunduk pada ketentuan Perjanjian Penanggungan;
 - ii. Pelaksanaan Penanggungan akan dilakukan oleh IIF paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Permintaan Pelaksanaan diterima oleh IIF; dan
 - iii. Pelaksanaan Penanggungan digunakan untuk pembayaran Kewajiban Obligasi yang jatuh tempo dan wajib dibayar pada saat itu dengan jumlah sampai dengan Jumlah Penanggungan namun tidak termasuk Kewajiban Obligasi atas Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya.
- b. Perseroan memberikan persetujuan yang tidak dapat ditarik kembali kepada IIF untuk memenuhi permintaan Wali Amanat untuk Pelaksanaan Penanggungan. Dalam semua hal tersebut, tanpa penyelidikan atau investigasi, IIF dapat melakukan Pelaksanaan Penanggungan dan, dengan hanya mengandalkan permintaan Wali Amanat, tanpa pemberitahuan kepada atau persetujuan dari Perseroan dan untuk semua tujuan, pembayaran tersebut akan menjadi pembayaran Jumlah Penanggungan berdasarkan Perjanjian ini seolah-olah IIF telah diminta langsung oleh Perseroan.
- c. Jumlah Penanggungan merupakan fasilitas dalam Rupiah.

Mekanisme Regres

- a. Setiap jumlah kewajiban yang dibayarkan oleh IIF berdasarkan Penanggungan kepada Pihak Yang Dijamin akan menciptakan subrogasi atas hak-hak Pihak Yang Dijamin atas Obligasi sehingga, setelah Pelaksanaan Penanggungan oleh IIF, Perseroan akan menjadi berutang kepada IIF dengan jumlah pokok yang setara dengan jumlah yang dibayarkan oleh IIF kepada Pihak Yang Dijamin sebagai akibat pelaksanaan Penanggungan ("**Jumlah Terutang**").
- b. Jumlah Terutang merupakan dan harus dianggap sebagai fasilitas pinjaman yang telah ditarik oleh Perseroan dan harus dibayarkan kembali oleh Perseroan kepada IIF.
- c. Perseroan wajib dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender setelah Tanggal Pelaksanaan Penanggungan, menandatangani suatu perjanjian kredit ("Perjanjian Kredit") dengan syarat dan ketentuan yang dapat diterima oleh IIF. Namun demikian, untuk menghindari keragu-raguan, kewajiban dari Perseroan atas Jumlah Terutang berdasarkan Dokumen Penanggungan telah tercipta sejak dilakukannya Pelaksanaan Penanggungan, dan Perjanjian Kredit akan mengatur lebih lanjut syarat dan ketentuan atas Jumlah Terutang dengan memperhatikan ketentuan di dalam Perjanjian ini.

	<p><u>Biaya-biaya</u></p> <p>a. Perseroan harus membayar kepada IIF suatu biaya penanggungan (“Biaya Penanggungan”) yang akan dikenakan secara tahunan untuk Obligasi terkait, dengan jumlah, mana yang lebih besar dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. 1,50% (satu koma lima persen) per tahun dari Jumlah Maksimum Penanggungan untuk periode tahunan yang relevan; atau ii. maksimal sebesar 1,75% (satu koma tujuh lima persen) per tahun dari Jumlah Maksimum Penanggungan untuk tahun yang relevan apabila Obligasi dengan tenor 3 (tiga) tahun berada di bawah 8,5% (delapan koma lima persen); <p>yang wajib dibayarkan kepada IIF (i) untuk pertama kali, pada 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Efektif, dan (ii) untuk pembayaran selanjutnya, pada 2 (dua) Hari Kerja sebelum ulang tahun Tanggal Efektif. Besaran biaya ini akan dituangkan dalam Surat Biaya yang ditandatangani oleh Para Pihak sebelum Tanggal Emisi.</p> <p>b. Perseroan juga akan membayar kepada IIF suatu biaya pengaturan, dengan jumlah keseluruhan sebesar 1% (satu persen) dari Jumlah Maksimum Penanggungan (“Total Biaya Pengaturan”) dan harus dibayarkan oleh Perseroan kepada IIF secara penuh dan sekaligus lunas dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja sejak Tanggal Efektif.</p> <p>c. Seluruh biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan</p>
<p>Nilai perjanjian</p>	<p>: <u>Jumlah Maksimum Penanggungan</u></p> <p>Jumlah Maksimum Penanggungan berarti jumlah maksimum yang akan ditanggung oleh IIF yang jumlahnya akan dihitung sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. untuk periode sejak Tanggal Emisi sampai dengan ulang tahun ketiga dari Tanggal Emisi, sebesar Rp277.918.750.000 (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah); b. untuk ulang tahun keempat dari Tanggal Emisi, sebesar Rp17.904.700.000 (tujuh belas miliar sembilan ratus empat juta tujuh ratus ribu Rupiah); c. untuk ulang tahun kelima dari Tanggal Emisi, sebesar Rp17.904.700.000 (tujuh belas miliar sembilan ratus empat juta tujuh ratus ribu Rupiah).
<p>Jaminan</p>	<p>: Dalam hal terdapat klaim atas Jaminan, Penjamin berhak untuk mendapatkan akses langsung ke agunan utama termasuk tetapi tidak terbatas pada akses ke aset operasi yang pendapatannya akan digunakan untuk pembayaran kembali Jumlah Jaminan Yang Diklaim dan yang asetnya akan dijamin sebagai jaminan fasilitas dengan rasio cakupan 125% dan sekuritas lain yang lazim untuk proyek keuangan.</p>
<p>Jangka waktu</p>	<p>: <u>Periode Penanggungan</u></p> <p>Periode Penanggungan berarti periode sejak Tanggal Efektif dan berakhir pada, mana yang lebih awal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tanggal ketika jumlah Kewajiban Obligasi dibayar penuh dan Perseroan telah dibebaskan dan dilepaskan dari Kewajiban Obligasi; b. Tanggal ketika Obligasi dibeli kembali oleh Perseroan atau dibatalkan seluruhnya; c. Tanggal ketika seluruh Obligasi dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya; atau d. Tanggal yang jatuh setelah tanggal jatuh tempo Obligasi dengan tenor terpanjang (kecuali Permintaan Pelaksanaan telah disampaikan sebelumnya oleh Wali Amanat sesuai dengan Perjanjian Penanggungan ini)

	<p><u>Jangka Waktu Ketersediaan Penanggungan</u> Jangka Waktu Ketersediaan Penanggungan adalah yang lebih dahulu dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> sampai dengan dibayarkan dan dipenuhinya seluruh kewajiban Perseroan yang harus dilakukan atau dibayarkan berdasarkan Dokumen Obligasi; atau sampai dengan lewatnya jangka waktu Obligasi dengan tenor terpanjang dengan ketentuan jangka waktu Obligasi tersebut tidak lebih dari 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisinya
8.	<p>Nama perjanjian : Perjanjian Kerjasama Jasa Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun No. 0135/LGL-PK/AH-AMP/III/2023, tanggal 18 Maret 2023.</p> <p>Pihak : <ol style="list-style-type: none"> Perseroan sebagai Pihak Pertama; dan PT Andhika Makmur Persada sebagai Pihak Kedua </p> <p>Isi : <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama di bidang pengelolaan Limbah B3, dimana Pihak Kedua bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkan oleh Pihak pertama sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku melalui Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Permenlhk No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. - Pihak Pertama bermaksud untuk menggunakan jasa Pihak Kedua untuk mengangkut Limbah B3 dan mengelolanya sesuai dengan izin-izin yang dimiliki oleh Pihak Kedua. </p> <p>Nilai perjanjian : Biaya yang disepakati oleh Para Pihak dituangkan dalam bentuk Surat Penawaran Harga/Kesepakatan Harga/Surat Konfirmasi yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan Perjanjian.</p> <p>Jaminan : Tidak ada.</p> <p>Jangka waktu : 1 tahun terhitung mulai 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak.</p>

Entitas Anak

ASS

1.	<p>Nama perjanjian : Perjanjian Fasilitas tanggal 10 Desember 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen IV tanggal 28 Desember 2021</p> <p>Pihak : <ol style="list-style-type: none"> PT Indonesia Infrastructure Finance sebagai pemberi pinjaman; PT ASS sebagai penerima pinjaman; dan PT Bank Central Asia Tbk sebagai Agen Penampungan dan Agen Jaminan. </p>
----	--

Isi	<p>: Pemberi Pinjaman memberikan kepada Penerima Pinjaman suatu fasilitas pinjaman dengan jumlah sampai dengan Rp150.000.000.000. Penerima Pinjaman menggunakan fasilitas hanya untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. membayar seluruh biaya yang berkaitan dengan fasilitas; b. melunasi seluruh kewajiban terutang oleh Penerima Pinjaman kepada BCA yang timbul berdasarkan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Kredit Nomor 21 tanggal 8 Juni 2018 yang dibuat di hadapan Susanna Tanu, S.H., Notaris di Jakarta, yang dibuat oleh dan antara BCA sebagai pemberi pinjaman dan Perseroan serta PT ASS sebagai penerima pinjaman; dan c. pembayaran penalti ke PLN atau pembayaran pencadangan penalti dari Perseroan.
Nilai perjanjian	: Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar Rupiah)
Jaminan	<p>: a. Hak Tanggungan atas tanah dan bangunan terkait proyek;</p> <p>b. Fidusia atas Benda Bergerak sehubungan dengan proyek;</p> <p>c. Fidusia atas Hasil Pembayaran Asuransi sehubungan dengan proyek;</p> <p>d. Fidusia atas piutang sehubungan dengan proyek;</p> <p>e. Gadai atas Saham;</p> <p>f. Gadai atas Rekening;</p> <p>g. Pengalihan Perjanjian Pokok Proyek untuk Tujuan Penjaminan;</p> <p>h. Surat Kesanggupan dari Perseroan, PT ABI, dan ACEI;</p> <p>i. Jaminan perusahaan dari Perseroan, PT ABI, dan ACEI.</p>
Jangka waktu	<p>: 12 (dua belas) tahun sejak tanggal Perjanjian ini, dengan ketentuan bahwa tidak melampaui jangka waktu Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik antara PLN dan Penerima Pinjaman No.164- Pj/611/WSUTG/2014 dan No. 002/PPA/AHASS/IX/2014 tanggal 30 September 2014 sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Amandemen Keempat No. AMD/DAN.02.04/WSU TG/2019 dan No. 002/AMD-IV/PPA/AHASS/VI/2019 tanggal 3 Mei 2019, berikut dengan setiap perpanjangan, perubahan dan novasi daripada perjanjian tersebut dari waktu ke waktu.</p>
2. Nama perjanjian	<p>: Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (<i>Power Purchase Agreement</i>) untuk Pembangkit Listrik Tenaga Minihydro Koro Tomasa Kapasitas 2 x 5 MW No. 002/PPA/AH-ASS/IX/2014, tanggal 30 September 2014 ("PPA PT ASS").</p>
Pihak	<p>: a. PLN sebagai Pihak Pertama; dan</p> <p>b. PT ASS sebagai Pihak Kedua.</p>
Isi	<p>: Pihak Kedua membangun pembangkit dengan kapasitas terpasang sebesar 2 x 5 MW di Desa Panjoka, Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia, yang meliputi pembuatan desain, rancang bangun, penyediaan biaya, pembangunan, pengujian dan komisioning, serta fasilitas Interkoneksi dan titik transaksi serta JTM 20 kV sepanjang ± 4 km untuk menghubungkan instalasi pembangkit milik Pihak Kedua dengan sistem tenaga listrik milik Pihak Pertama dan mengoperasikan serta melakukan pemeliharaan pembangkit sesuai SOP yang ditentukan dan disepakati oleh Para Pihak.</p> <p>Pihak Kedua sepakat untuk menjual tenaga listrik yang dihasilkan pembangkit kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama sepakat untuk membeli tenaga listrik yang dihasilkan dari pembangkit, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang dirumuskan dalam Perjanjian ini. Pembelian tenaga listrik adalah berdasarkan jumlah tenaga listrik (kWh) yang dihasilkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.</p>

	<p>Pihak Kedua harus mempertahankan ketersediaan tenaga listrik rata-rata sebesar 61,424 GWh/tahun atau setara dengan Capacity Factor sebesar 70,20%, selama jangka waktu pengoperasian.</p>
Nilai perjanjian	: Rp 787.2 (tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah dua sen) per kWh.
Jaminan	<p>: Jaminan Pelaksanaan Tahap I sebesar Rp 966.813.760 yang disampaikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebelum atau pada saat penandatanganan Perjanjian ini, dan berlaku sejak tanggal ditandatangani a Perjanjian ini sampai dengan 1 (satu) bulan setelah Financing Date dan akan dikembalikan setelah Financing Date tercapai dengan batas akhir waktu pengajuan tuntutan pencairan minimal 28 (dua puluh delapan) hari kalender setelah masa berlaku.</p> <p>Jaminan Pelaksanaan Tahap II sebesar Rp 2.417.034.400 yang disampaikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama pada saat Financing Date tercapai dan berlaku sejak Financing Date sampai dengan 4 (empat) bulan setelah COD yang ditentukan dan akan dikembalikan setelah COD pembangkit tercapai dengan batas akhir waktu pengajuan tuntutan pencairan minimal 28 (dua puluh delapan) hari setelah masa berlaku.</p>
Jangka waktu	: PPA PT ASS berlaku terhitung sejak <i>Financing Date</i> sampai dengan 15 (lima belas) tahun setelah COD unit (tanggal dimulainya beroperasi secara komersial) pada tanggal 10 Maret 2020, kecuali apabila terjadi pemutusan awal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.
3. Nama perjanjian	: Perjanjian Kerjasama Penanaman (Reboisasi Intensif) Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai Atas Nama PT ASS seluas 42 Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kecamatan Pamona Timur, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah No. 007.SP/A.SULS EI/VII/2019, tanggal 11 Juli 2019, sebagaimana telah diubah dengan Addendum I atas Perjanjian Kerjasama No. 007.SP/ADD-I/A.SULSEL/VII/2022 dan 029/ADD-I/BMP-AS/SPK-RHL/VII/2022, tanggal 23 Juni 2022, antara PT ASS dan PT Besma Mitra Persada.
Pihak	: a. PT ASS sebagai Pihak Pertama; dan b. PT Besma Mitra Persada sebagai Pihak Kedua.
Isi	<p>: Pihak Pertama memberikan tugas kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima dan menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan penanaman (reboisasi intensif) dalam rangka rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) atas nama PT ASS seluas 42 Hektar pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kecamatan Pamona Timur, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah dengan pelaksanaan kegiatan antara lain: Penanaman Tahun Berjalan (P0), Pemeliharaan Tahun Pertama (P1), Pemeliharaan Tahun Kedua (P2), kegiatan Monitoring dan Bimbingan Teknis di tahun P0, P1 dan P2.</p> <p>Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut ditetapkan harus sudah selesai dilaksanakan dan diserahkan selambat-lambatnya tanggal 11 Juli 2023 atau selama 4 (empat) tahun kalender sejak tanggal penerbitan Surat Perintah Kerja</p>
Nilai perjanjian	: Rp1.300.000.000.
Jaminan	: -
Jangka waktu	: -

AHS

1.	Nama perjanjian	: Perjanjian Fasilitas antara PT AHS dan PT Indonesia Infrastructure Finance, dengan PT Bank Central Asia Tbk tanggal 28 Desember 2021.
	Pihak	: a. PT Indonesia Infrastructure Finance sebagai pemberi pinjaman; b. PT AHS sebagai penerima pinjaman; dan c. PT Bank Central Asia Tbk sebagai agen penampungan dan agen jaminan
	Isi	: Pemberi Pinjaman memberikan kepada Penerima Pinjaman suatu fasilitas pinjaman sejumlah Rp194.500.000.000 yang terbagi atas 3 <i>tranches</i> , yaitu: a. Fasilitas <i>Tranche A</i> : tidak melebihi Rp176.000.000.000; b. Fasilitas <i>Tranche B</i> : tidak melebihi Rp11.000.000.000; c. Fasilitas <i>Tranche C</i> : tidak melebihi Rp7.500.000.000 Tujuan pemberian Fasilitas <i>Tranche A</i> dan Fasilitas <i>Tranche B</i> dipergunakan untuk membiayai atau penggantian sebagai biaya proyek dan kewajiban pembayaran bunga sehubungan dengan fasilitas yang harus dibayarkan oleh PT AHS selama masa konstruksi proyek sebesar maksimal 75% dari keseluruhan total biaya proyek. Kemudian tujuan pemberian Fasilitas <i>Tranche C</i> adalah untuk membiayai dan penggantian sebagian biaya pembangunan sistem tentena sebesar maksimal 75% dari total keseluruhan biaya untuk pembangunan sistem tentena.
	Nilai perjanjian	: Rp194.500.000.000
	Jaminan	: a. Hak Tanggungan atas tanah dan bangunan sehubungan dengan proyek; b. Fidusia atas Benda Bergerak sehubungan dengan proyek berdasarkan Akta Perjanjian Jaminan Fidusia atas Barang Bergerak No. 14, tanggal 10 Februari 2022, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, Notaris di Jakarta; c. Fidusia atas Hasil Pembayaran Asuransi sehubungan dengan proyek berdasarkan Akta Fidusia atas Pembayaran Asuransi No. 15, tanggal 10 Februari 2022, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, Notaris di Jakarta; d. Fidusia atas Tagihan sehubungan dengan proyek berdasarkan Akta Fidusia atas Tagihan No. 16, tanggal 10 Februari 2022, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, Notaris di Jakarta; e. Gadai atas Saham; f. Gadai atas Rekening berdasarkan Akta Gadai atas Rekening Bank No. 17, tanggal 10 Februari 2022, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, Notaris di Jakarta; g. Pengalihan Perjanjian Pokok Proyek untuk Tujuan Penjaminan berdasarkan Akta Pengalihan Besyarat atas Perjanjian Pokok Proyek untuk Tujuan Penjaminan No. 19, tanggal 10 Februari 2022, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, Notaris di Jakarta; h. Surat Kesanggupan dari PT ASS kepada Pemberi Pinjaman; i. Surat Kesanggupan dari masing-masing PT ABI, Perseroan dan ACEI (" Sponsor ") secara tanggung renteng kepada Pemberi Pinjaman; j. Jaminan Perusahaan dari masing-masing Sponsor untuk kepentingan Pemberi Pinjaman.
	Jangka waktu	: Sehubungan dengan Fasilitas <i>Tranche A</i> , Fasilitas <i>Tranche B</i> dan Fasilitas <i>Tranche C</i> yaitu, mana yang terlebih dahulu dari: a. sejak Tanggal Perjanjian sampai dengan (dan termasuk) 19 tahun sejak Tanggal Perjanjian; atau b. sejak Tanggal Perjanjian sampai dengan 17 tahun sejak Tanggal Operasi Komersial.

2.	Nama perjanjian	: Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (<i>Power Purchase Agreement</i>) dari Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Koro Yaentu 10 Mega-Watt No. Pembeli: 0214.PJ/AGA.04.01/B15000000/2020 dan No. Penjual: 003/PPA/AH-AHS/X/2020, tanggal 21 Oktober 2020.
	Pihak	: a. PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Suluttenggo sebagai pembeli; dan b. PT AHS sebagai Penjual.
	Isi	: - Pembeli memerlukan tambahan suplai tenaga listrik untuk mendukung pengembangan energi terbarukan di sektor ketenagalistrikan dan untuk mengantisipasi pertumbuhan permintaan tenaga listrik di sistem Sulbagsel, dengan cara kerjasama pembelian dan penjualan tenaga listrik (<i>Independent Power Producers</i>) dari pembangkit energi terbarukan. - Pembeli telah Penjual telah mencapai kesepakatan harga pembelian energi listrik sebesar Rp833/kWh berdasarkan Berita Acara Klarifikasi dan Negoasasi Harga perihal Harga Jual Listrik PLTM Koro Yaentu Tahun 2021- 2046, tanggal 21 Maret 2018. - Penjual sepakat untuk membangun dan mengembangkan melalui skema Build, Own, Operate and Transfer (BOOT) termasuk mendesain, merancang, merekayan, mendanai/membiayai dan melakukan konstruksi, pengujian dan Komisioning Pembangkit dengan kapasitas terpasang 2 Unit x 5 MW di Desa Kamba, Kecamatan Pamona Timur, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, serta mengoperasikan dan memelihara pembangkit dan mengalihkan proyek pada akhir periode Perjanjian atau tanggal pengakhiran lebih awal sesuai syarat dan kondisi yang dinyatakan dalam Perjanjian ini.
	Nilai perjanjian	: Rp822 per kWh
	Jaminan	: - Jaminan Pelaksanaan No. 1 sebesar Rp12.531.000.000 yang akan berlaku dan berkekuatan hukum penuh hingga, mana yang lebih dahulu terjadi: (a) 30 hari kalender setelah Tanggal Pembiayaan; (b) 30 hari kalender setelah tanggal pengakhiran Perjanjian sebagaimana diatur dalam ayat 19.2.1 dan ayat 19.3.1 (a) Perjanjian ini; (c) 30 hari kalender setelah tanggal pengakhiran Perjanjian (selain yang dimaksud dalam huruf b); ATAU (d) 6 bulan setelah tanggal efektif ditambah 30 hari kalender. Pada masing-masing kondisi ditambah 30 hari kalender untuk periode pengajuan klaim berdasarkan jaminan pelaksanaan. - Jaminan Pelaksanaan No. 2 sebesar Rp6.265.500.000 yang akan berlaku dan berkekuatan hukum penuh hingga: (a) 30 hari kalender setelah Tanggal Komisioning dari unit pertama; (b) 30 hari kalender setelah tanggal pengakhiran Perjanjian ini oleh Pembeli karena peristiwa penjual yang tidak dapat dipulihkan sebagaimana diatur dalam ayat 19.2.1 dan ayat 19.3.1 (a) Perjanjian ini; (c) 30 hari kalender setelah tanggal pengakhiran Perjanjian (selain yang dimaksud dalam huruf b); ATAU (d) 180 hari kalender setelah Tanggal Operasi Komersial Yang Disyaratkan ditambah 30 hari kalender. Pada masing-masing kondisi ditambah 30 hari kalender untuk periode pengajuan klaim berdasarkan jaminan pelaksanaan.

	<ul style="list-style-type: none"> - Jaminan Pelaksanaan No. 3 sebesar Rp6.265.500.000 yang akan berlaku dan berkekuatan hukum penuh hingga: (a) 30 hari kalender setelah Tanggal Operasi Komersial; (b) 30 hari kalender setelah tanggal pengakhiran Perjanjian ini oleh Pembeli karena peristiwa penjual yang tidak dapat dipulihkan sebagaimana diatur dalam ayat 19.2.1 dan ayat 19.3.1 (a) Perjanjian ini; (c) 30 hari kalender setelah tanggal pengakhiran Perjanjian (selain yang dimaksud dalam huruf b); ATAU (d) 180 hari kalender setelah Tanggal Operasi Komersial Yang Disyaratkan ditambah 30 hari kalender. Pada masing-masing kondisi ditambah 30 hari kalender untuk periode pengajuan klaim berdasarkan jaminan pelaksanaan.
Jangka waktu	: Perjanjian berlaku terhitung sejak Tanggal Efektif (i.e. berarti tanggal dimana seluruh syarat-syarat berikut (i) jaminan pelaksanaan, (ii) rekening pengembangan pembiayaan proyek, dan (iii) surat pernyataan pemegang saham, telah diserahkan oleh Penjual dan diterima serta disetujui oleh Pembeli yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Tanggal Efektif) sampai dengan berakhirnya Periode Pengoperasian (i.e. 300 bulan dimulai dari jam 00.00 waktu Indonesia setempat hari pertama bulan setelah tercapainya tanggal operasi komersial pembangkit dan berakhir jam 24.00 waktu Indonesia setempat pada hari terakhir bulan ke 300), atau berakhir jangka waktunya pada tahun ke-25 sejak Tanggal Operasi Komersial terdiri dari 20 tahun sebagai periode tahap I dan 5 tahun berikutnya sebagai periode tahap II, kecuali diakhiri lebih awal berdasarkan syarat dan kondisi yang dinyatakan dalam Perjanjian ini.
3. Nama perjanjian	: Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka Senior No. PF.03/XII/IIF-TL/2022, tanggal 12 Desember 2022.
Pihak	: <ul style="list-style-type: none"> a. Perseroan dan PT AHS (sebagaimana didefinisikan di bawah) sebagai Para Penerima Pinjaman; b. PT Indonesia Infrastructure Finance sebagai Pemberi Pinjaman; dan c. PT Bank Central Asia Tbk sebagai Agen Penampungan dan Agen Jaminan.
Isi	: <ul style="list-style-type: none"> - Pemberi Pinjaman dengan ini memberikan kepada Para Penerima Pinjaman suatu fasilitas pinjaman berjangka senior dalam mata uang Rupiah dan Para Penerima Pinjaman dengan ini menerima fasilitas pinjaman tersebut dari Pemberi Pinjaman, dengan jumlah sampai dengan Rp35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah). - Penerima Pinjaman harus menggunakan seluruh jumlah yang dipinjam oleh Penerima Pinjaman berdasarkan fasilitas hanya untuk mendukung penyelesaian pengembangan Proyek AHS selama penarikan Sisa Limit Fasilitas AHS belum dapat terealisasi.
Nilai perjanjian	: Rp35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah)
Jaminan	: <ul style="list-style-type: none"> a) Akta Perjanjian Gadai Saham Nomor 97 bersama sama dengan surat kuasanya berdasarkan Akta Surat Kuasa Nomor 98, yang keduanya tertanggal 12 Agustus 2022 dan dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang ditandatangani oleh dan antara AB! sebagai pemberi gadai (dan pemberi kuasa) dan BCA sebagai penerima gadai (dan penerima kuasa) dalam kapasitasnya sebagai agen jaminan untuk dan atas nama Pemberi Pinjaman (berikut setiap perubahan, penambahan dan pembaharuannya dari waktu ke waktu); b) dokumen lainnya yang menciptakan atau ditujukan untuk menciptakan Jaminan Kebendaan.

Jangka waktu	: 88 (delapan puluh delapan) bulan sejak Tanggal Perjanjian ini atau tanggal 27 (dua puluh tujuh) Maret 2030 (dua ribu tiga puluh), mana yang lebih dahulu terjadi.
4. Nama perjanjian	: <i>Contract Agreement for Independent Technical Advisor for Construction Phase – Lender Side of Koro Yaentu MHPP [10 MW] Project Poso Regency, Sulawesi Tengah Province</i> (Perjanjian Kontrak untuk Konsultan Independen Teknis untuk Tahap Konstruksi – Sisi Pemberi Pinjaman dari Proyek Koro Yaentu MHPP [10 MW] Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah)
Pihak	: a. PT AHS sebagai klien; b. PT Indokoei International sebagai konsultan;
Isi	: <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Klien sedang mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro AHS pada Koro Yaentu MHPP yang berlokasi di Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah ("Proyek"); - Bahwa Proyek telah siap masuk ke tahap pembangunan setelah penandatanganan Perjanjian Pembelian Daya jangka panjang, dengan pelaksanaan pembiayaan melalui IIF. Oleh karena itu, IIF telah menyampaikan permintaan kepada Klien untuk melibatkan konsultan teknis independen selama masa konstruksi Proyek untuk keperluan IIF; - Bahwa untuk merealisasikan tujuan tersebut, Klien telah menunjuk Konsultan untuk melakukan pendampingan profesional dari Konsultan pada tahap konstruksi Proyek untuk: (i) validasi kontribusi ekuitas, dan tagihan dan (ii) pengawasan Proyek, laporan bulanan, evaluasi dan verifikasi dokumen untuk memenuhi persyaratan dari pemberi fasilitas pembiayaan ("Layanan Jasa"); - Bahwa Klien dengan mempertimbangkan pengalaman dan keahlian dalam bidang ini, telah menunjuk Konsultan untuk menjadi Konsultan Teknis Independen untuk melaksanakan Layanan Jasa tersebut di atas. - Bahwa Konsultan menyatakan dan menjamin secara teknis berpengalaman dan memiliki kemampuan di bidang ini serta siap, mampu dan mau untuk melaksanakan Layanan Jasa ini, - Bahwa Konsultan telah menyetujui untuk menyediakan Layanan Jasa berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini.
Nilai perjanjian	: Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) tidak termasuk PPN.
Jaminan	: Tidak ada
Jangka waktu	: 20 Januari 2022 s.d. 20 Januari 2023
5. Nama perjanjian	: <i>Contract Agreement</i> No. 003/KTR/AHS-AI/YAENTU/2020, tanggal 7 Desember 2020
Pihak	: a. PT AHS sebagai pemberi pekerjaan; b. PT Arkora Indonesia sebagai kontraktor.
Isi	: Pemberi Pekerjaan bermaksud bahwa proyek konstruksi pembangkit listrik mini hidro Koro Yaentu (pekerjaan sipil dan logal) agar dilaksanakan oleh Kontraktor (" Pekerjaan "), dan telah menerima suatu Tender oleh Kontraktor untuk melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan dan memperbaiki seluruh kecacatan yang ada di dalamnya sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.

Nilai perjanjian	: Rp158.412.292.000 (seratus lima puluh delapan miliar empat ratus dua belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah)
Jaminan	: Tidak ada
Jangka waktu	: 780 hari kalender

7. KETERANGAN MENGENAI PEMEGANG SAHAM UTAMA BERBENTUK BADAN HUKUM

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pemegang saham utama Perseroan adalah PT Arkora Bakti Indonesia dengan keterangan sebagai berikut:

PT Arkora Bakti Indonesia (“PT ABI”)

Riwayat Singkat

PT ABI didirikan dengan nama PT Arkora Bakti Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT ABI No. 35, tertanggal 12 Desember 2014 dan dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-41968.40.10.2014, tanggal 30 Desember 2014 (“**Akta Pendirian PT ABI**”), dan telah diumumkan dalam TBNRI No. 78022 atas BNRI No. 104, tanggal 30 Desember 2014.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pendirian PT ABI, maksud dan tujuan PT ABI ialah perdagangan umum, industri, pembangunan, jasa (kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak), percetakan, pertanian, transportasi darat dan perbengkelan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PT ABI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan pada umumnya, antara lain perdagangan yang berhubungan dengan usaha perdagangan alat tulis kantor (ATK), perlengkapan kantor, abrang cetakan, export-import dan perdagangan furniture (meubel), mekanikal, elektrikal & teknikal, mesin-mesin dan suku cadangnya, barang-barang yang berhubungan dengan material bangunan, export dan import barang-barang *engineering*, export dan import dan perdagangan peralatan telekomunikasi dan transmisi telekomunikasi, peralatan kesehatan, serta perdagangan besar lainnya, termasuk perdagangan lokal, antar pulau (interinsuler) dan bertindak sebagai supplier, grossier, distributor, leveransir, perwakilan, keagenan baik dari dalam maupun luar negeri untuk segala macam barang yang dapat diperdagangkan, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan orang/badan lain secara komisi.
- b. Menjalankan usaha-usaha dibidang industri, yang meliputi berbagai macam industri antara lain industri pembangkit listrik, industri peralatan elektrikal, mekanikal, industri elektronika, industri makanan dan minuman, industri pengolahan hasil perikanan (*cold storage*), industri pakaian jadi garmen, industri alat-alat rumah tangga, industri mesin-mesin dan memasarkan hasil-hasilnya.
- c. General kontraktor antara lain pembangunan kawasan perumahan (*real estate*), gedung-gedung apartemen, kondominium, perkantoran, pertokoan, beserta fasilitas-fasilitasnya termasuk mengerjakan pembebasan, pembukaan tanah/wilayah yang akan dibangun, pemborongan bidang pertambangan umum, serta pembangunan gedung-gedung, jalan-jalan, taman-taman, jembatan-jembatan, bendungan-bendungan, pengairan/irigasi, landasan-landasan, pembangunan dan pemasangan instalasi listrik atau peralatan ketenagalistrikan, gas, air minum, telekomunikasi dan *air conditioning* dan pekerjaan-pekerjaan lain yang berhubungan dengan pekerjaan bangunan.
- d. Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa pada umumnya, antara lain jasa pembangkit tenaga listrik, jasa konsultasi yang berhubungan dengan ketenagalistrikan, jasa penyediaan tenaga listrik, jasa pemasangan peralatan ketenagalistrikan, jasa pengembangan teknologi peralatan yang menunjang penyediaan tenaga listrik, jasa kontraktor mekanikal dan elektrikal serta jasa-jasa lainnya kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.
- e. Menjalankan usaha-usaha dibidang percetakan, meliputi penjilidan dan penerbitan buku-buku, desain dan cetak grafis serta offset.

- f. Menjalankan usaha-usaha dibidang pertanian, termasuk industri pertanian, peternakan, perkebunan kelapa sawit, agro industri, perikanan darat/laut dan kehutanan.
- g. Menjalankan usaha-usaha dibidang transportasi darat termasuk transportasi hasil perkebunan kelapa sawit, angkutan untuk barang maupun penumpang, ekspedisi dan pergudangan.
- h. Menjalankan usaha-usaha dibidang perbengkelan, yang meliputi kegiatan perawatan, pemeliharaan dan perbaikan (*maintenance*) kendaraan bermotor dan berbagai jenis mesin-mesin, rental kendaraan bermotor.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan kepemilikan saham PT Arkora Bakti Indonesia saat ini adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 3, tanggal 1 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0053878.AH.01.02.Tahun 2022 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan S No. AHU-AH.01.03-0273393, keduanya tertanggal 1 Agustus 2022 dan telah diumumkan dalam TBNRI No. 013969 atas BNRI No. 38 tanggal 1 Agustus 2022, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp501.615,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	80.739	40.499.893.485	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Arkora Indonesia	30.277	15.187.397.355	37,50
Arya Pradana Setiadharna	13.771	6.907.740.165	17,06
Ardi Dwinanta Setiadharna	13.772	6.908.241.780	17,06
Ismu Nugroho	6.612	3.316.678.380	8,19
Graha Sasra Aditya Zen	3.481	1.746.121.815	4,31
Josephine Kongoasa	12.826	6.433.713.990	15,88
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	80.739	40.499.893.485	100,00
Saham Dalam Portepel	-	-	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 10 tanggal 4 September 2020, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0382489, tanggal 5 September 2020, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Arya Pradana Setiadharna
 Komisaris : Ricky Hartono

Direksi:

Direktur Utama : Aldo Henry Artoko
 Direktur : Ardi Dwinanta Setiadharna
 Direktur : Ismu Nugroho

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Arkora Bakti Indonesia tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar PT Arkora Bakti Indonesia. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun.

8. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Tahunan Perseroan No. 19 tertanggal 5 April 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Arya Pradana Setiadharma
 Komisaris : Iwan Hadianoro
 Komisaris Independen : Drs. Indarto S.H.

Direksi:

Direktur Utama : Aldo Henry Artoko
 Direktur : Ir. Ismu Nugroho
 Direktur : Ricky Hartono
 Direktur : Boy Gemino Kalauserang

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun.

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS



Arya Pradana Setiadharma, Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 39 tahun, yang menyelesaikan pendidikan di Purdue University, dengan gelar Sarjana Industrial Engineering pada tahun 2006, gelar Master Industrial Engineering di Purdue University pada tahun 2007, dan gelar Master of Business Administration di University of Chicago Booth School of Business.

Berikut adalah riwayat Pekerjaan beliau:

Riwayat Pekerjaan dan Informasi Rangkap Jabatan

2010 - sekarang	Presiden Komisaris, PT Arkora Hydro Tbk
2017 - sekarang	Direktur, PT Awan Integrasi Sandidata.
2016 - sekarang	Komisaris Utama, PT Nodeflux Teknologi Indonesia.
2016 - sekarang	Direktur, PT Qlue Performa Indonesia.
2010 - sekarang	Direktur, PT Verdanco Engineering.
2008 - sekarang	Direktur Utama, PT Prasetia Dwidharma.

Hubungan Afiliasi

Memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham PT Arkora Bakti Indonesia, perusahaan induk Perseroan.



Drs. Indarto S.H., Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 72 tahun, yang menyelesaikan pendidikan di Universitas Bhayangkara Surabaya, dengan gelar Sarjana Hukum pada tahun 1995.

Berikut adalah riwayat Pekerjaan beliau:

Riwayat Pekerjaan dan Informasi Rangkap Jabatan

2016 - sekarang	Komisaris Independen, PT Arkora Hydro Tbk
2006 - 2008	Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda), Kalimantan Timur.
2004 - 2006	Direktur Pidana Korupsi, Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri).
2002 - 2004	Karo Analisis, Bareskrim Polri.
2001 - 2002	Kapolda, Sulawesi Tenggara.
1999 - 2001	Wakil Direktur Pidana Korupsi, Komando Reserse (Koserse) Polri.
1998 - 1999	Kepala Kepolisian Wilayah (Kapolwil) Purwarkata, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) Jawa Barat

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi apa pun, baik dengan pemegang saham, anggota Dewan Komisaris maupun Direksi Perseroan.



Iwan Hadianoro - Komisaris

Warga Negara Indonesia, 54 tahun, yang menyelesaikan pendidikan di Universitas Indonesia, dengan gelar Sarjana Ekonomi pada tahun 1995.

Berikut adalah riwayat Pekerjaan beliau:

Riwayat Pekerjaan dan Informasi Rangkap Jabatan

2022 – sekarang	Komisaris, PT Arkora Hydro Tbk Presiden Komisaris, PT Energia Prima Nusantara Presiden Komisaris, PT Ilthabia Energia Tenagahidro Presiden Komisaris, PT Redelong Hydro Energy
2021 – sekarang	Komisaris, PT Bina Pertiwi
2020 – sekarang	Direktur, PT Karya Supra Perkasa
2019 – sekarang	President Direktur, PT Unitra Persada Energia
2019 – sekarang	Komisaris, PT Buah Turangga Agung
2019 – sekarang	Presiden Komisaris, PT Unitra Nusantara Persada
2018 – sekarang	Komisaris, PT Acset Indonusa Tbk
2018 – sekarang	Komisaris, PT Agincourt Resources
2017 – sekarang	Komisaris, PT Pamapersada Nusantara
2016 – sekarang	Direktur, Unitra Power Pte, Ltd
2016 – sekarang	Komisaris, PT Bhumi Jati Power
2015 - sekarang	PT United Tractors Tbk
2010 – 2015	<i>Chief Group Treasury & Investor Relation</i> , PT Astra International Tbk
2006 – 2008	Direktur, PT Astra Sedaya Finance
1998 – 2010	CFO, GE Capital
1990 - 1998	<i>Accounting Manager</i> , Shell Indonesia

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi apa pun, baik dengan pemegang saham, anggota Dewan Komisaris maupun Direksi Perseroan.

DIREKSI

Aldo Henry Artoko, Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 38 tahun, yang menyelesaikan pendidikan di University of New South Wales, Sydney Australia dengan gelar Sarjana Manufacturing Engineering and Management pada tahun 2008.

Berikut adalah riwayat Pekerjaan beliau:

Riwayat Pekerjaan dan Informasi Rangkap Jabatan

2010 - sekarang	Direktur Utama, PT Arkora Hydro Tbk
2010 - sekarang	Komisaris, PT Verdanco Engineering.
2010 - sekarang	Direktur, PT Arkora Indonesia.
2008-2010	Konsultan Manajemen Proyek, PT Parsons Brinckerhoff Australia.
2007	Penilaian, Perbaikan Mesin dan Proses Produksi, Rheem Australia.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi apa pun, baik dengan pemegang saham, anggota Dewan Komisaris maupun Direksi Perseroan.

Ricky Hartono, Direktur


Warga Negara Indonesia, 38 tahun, yang menyelesaikan pendidikan di University Of Minnesota, USA dengan gelar Sarjana Chemical Engineering pada tahun 2007.

Berikut adalah riwayat Pekerjaan beliau:

Riwayat Pekerjaan dan Informasi Rangkap Jabatan

2017 - sekarang	Direktur, PT Arkora Hydro Tbk
2021 - sekarang	Direktur, PT Arkora Tenaga Matahari.
2020 - sekarang	Direktur, PT Arkora Energi Baru.
2018 - sekarang	Direktur, PT Arkora Hydro Sulawesi.
2010 - 2017	<i>Business Development Manager</i> , di PT Nugraha Siti Kumala.
2009 - 2011	<i>Product Manager</i> , PT Dexa Medica.

Hubungan Afiliasi

Memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham PT Arkora Bakti Indonesia, perusahaan induk Perseroan.



Ismu Nugroho, Direktur

Warga Negara Indonesia, 68 tahun, yang menyelesaikan pendidikan di Universitas Diponegoro dengan gelar Sarjana Teknik Sipil pada tahun 1983 dan gelar Master Teknik Jalan Raya, Universitas Institut Teknologi Bandung tahun 1985.

berikut adalah riwayat Pekerjaan beliau:

Riwayat Pekerjaan dan Informasi Rangkap Jabatan

2010 - sekarang	Direktur, PT Arkora Hydro Tbk
2007-2010	<i>Deputy Manager Engineering Hydro dan Diesel Generation, PT Arkora Hydro.</i>
1993-2007	<i>Project Site, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).</i>
1982-1984	<i>Project Site Engineer, PT Sapto Renggo.</i>
1981-1982	<i>Civil Construction Superintendent, PT Sapto Renggo.</i>

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi apa pun, baik dengan pemegang saham, anggota Dewan Komisaris maupun Direksi Perseroan.



Boy Gemilang Kalauserang, Direktur

Warga Negara Indonesia, 50 tahun, yang menyelesaikan pendidikan di Universitas Gadjah Mada dengan gelar Sarjana Hukum pada tahun 1996.

berikut adalah riwayat Pekerjaan beliau:

Riwayat Pekerjaan dan Informasi Rangkap Jabatan

2022 – sekarang	Direktur, PT Arkora Hydro Tbk
2021 – sekarang	Komisaris, PT Uway Energi Persada
2021 – sekarang	Komisaris, PT Redelong Hydro Energy
2021 – sekarang	Komisaris, PT Iltabhi Energia Tenagahidro
2021 – sekarang	Direktur, PT Unitra Persada Energia
2020 – sekarang	Group Legal Advisor, Pamapersada Nusantara Group
2018 – sekarang	Presiden Direktur, PT Unitra Nusantara Persada
2016 – sekarang	<i>Public Policy and Regulatory Head, Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (ASPINDO)</i>
2016 – sekarang	Direktur, PT Bhumi Jati Power
2014 – sekarang	Direktur, PT Energia Prima Nusantara
2004 – 2020	Chief Legal Counsel, Pamapersada Nusantara Group

Hubungan Afiliasi


Tidak memiliki hubungan afiliasi apa pun, baik dengan pemegang saham, anggota Dewan Komisaris maupun Direksi Perseroan.

Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh anggota Direksi, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

9. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM

Pada saat prospektus ini diterbitkan, berikut ini merupakan Struktur Hubungan Kepemilikan, Pengawasan, dan Pengurusan Perseroan:



Pengendali Perseroan saat ini adalah PT Arkora Bakti Indonesia. Individu yang menjadi pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) dari Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, adalah Aldo Henry Artoko.

Hubungan Kekeluargaan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Hubungan Kekeluargaan
1	– Arya Pradana Setiadharna – Ardi Dwinanta Setiadharna	Komisaris Utama Pemegang Saham di PT Arkora Bakti Indonesia (hubungan afiliasi Perseroan dengan PT ABI adalah, PT ABI selaku Pemegang saham Perseroan)	Saudara Kandung
2	– Ricky Hartono – Josephine Kongoasa	Direktur Pemegang Saham di PT Arkora Bakti Indonesia (hubungan afiliasi Perseroan dengan PT ABI adalah, PT ABI selaku Pemegang saham Perseroan)	Suami - Istri

10. TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perseroan senantiasa berkomitmen menerapkan tata kelola perusahaan dengan mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan pedoman-pedoman implementasi GCG (*best practices*) baik yang dikembangkan oleh institusi nasional maupun internasional. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan tata kelola perusahaan sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Undang-undang Republik Indonesia No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Peraturan OJK No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
4. Surat Edaran OJK No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
5. Peraturan OJK No.21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
6. Surat Edaran OJK No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
7. Peraturan OJK No.17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
8. Peraturan OJK No.18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
9. Peraturan OJK No.8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Perseroan atau Perusahaan Publik.
10. Peraturan OJK No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Perseroan atau Perusahaan Publik.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, memberikan nasihat kepada Direksi, serta memastikan bahwa Perseroan melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan. Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab kepada Pemegang Saham dalam hal mengawasi kebijakan Direksi terhadap operasional Perseroan secara umum yang mengacu kepada rencana bisnis yang telah disetujui Dewan Komisaris dan Pemegang Saham, serta memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan memiliki integritas yang tinggi, pengetahuan, kemampuan dan komitmen untuk menyediakan waktu dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, komposisi Dewan Komisaris Perseroan harus memungkinkan untuk pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat. Selain itu, Dewan Komisaris Perseroan juga dituntut untuk dapat bertindak secara independen, dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan terhadap Direksi.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

Tugas, kewajiban dan tanggung jawab Dewan Komisaris berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan kepengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP), ketentuan Anggaran Dasar, keputusan RUPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan.
2. Dalam menjalankan tugasnya melakukan pengawasan dan pemberian nasihat, Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk:
 - a. Memastikan penerapan tata kelola yang baik terselenggara dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi serta melakukan evaluasi terhadap kebijakan tata kelola Perseroan secara terintegrasi.
 - b. Menjaga kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada RUPS.
 - c. Memastikan penerapan Manajemen Risiko dan Manajemen Permodalan secara terintegrasi sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan dalam Perseroan.
 - d. Khusus dalam penyelenggaraan sistem pengendalian internal, Dewan Komisaris bertanggung jawab pula untuk:
 - Memastikan Direksi menyusun dan memelihara sistem pengendalian intern yang memadai, efektif dan efisien.
 - Mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari Satuan Kerja Audit Internal paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
 - Menunjuk pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja Satuan Kerja Audit Internal, dengan mempertimbangan rekomendasi Komite Audit.
 - Memastikan Direksi menciptakan dan menjalankan budaya serta kepedulian anti-fraud pada seluruh jajaran organisasi Perseroan.

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun terakhir

Selama tahun 2022, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggungjawabnya dalam rangka melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan Perseroan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan serta Rencana Kerja yang ditetapkan pada awal tahun. Tugas, kewajiban dan tanggungjawab tersebut antara lain dilakukan antara lain melalui Rapat Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau Rapat dan Evaluasi bersama komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Adapun pelaksanaan tugas Dewan Komisaris selama tahun 2022 antara lain sebagai berikut:

1. Memfasilitasi rapat dan diskusi dengan berbagai departemen bisnis demi keberlangsungan Perseroan;
2. Menyusun pembentukan komite-komite (Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi) yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris

Dalam pemberian remunerasi bagi Dewan Komisaris, Perseroan mengedepankan prinsip kehati-hatian serta mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Saat ini Perseroan telah menerapkan tata kelola yang baik dalam pemberian remunerasi kepada Dewan Komisaris. Dalam memberikan remunerasi kepada Dewan Komisaris Perseroan memperhatikan prinsip kehati-hatian yang bertujuan untuk mendorong dilakukannya *prudent risk taking* dalam rangka menjaga kelangsungan usaha Perseroan.

Penetapan remunerasi Dewan Komisaris dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan kajian remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris.
2. Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan koordinasi dengan Direktur dan Pejabat yang membidangi *Human Capital* serta unit kerja terkait dalam rangka menyusun usulan Remunerasi.
3. Dalam menetapkan kebijakan remunerasi yang bersifat variabel, Komite Remunerasi dan Nominasi berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
4. Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan kajian menyusun rekomendasi remunerasi dan kemudian disampaikan kepada Dewan Komisaris.
5. Dewan Komisaris menyampaikan usulan dan rekomendasi atas dasar kajian Komite Remunerasi dan Nominasi kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan.
6. Usulan dan rekomendasi Dewan Komisaris kepada RUPS dapat berupa:
 - a. Persetujuan mengenai bentuk dan besaran Remunerasi; atau
 - b. Persetujuan untuk diberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris dalam menetapkan bentuk dan besaran remunerasi.

Remunerasi, yaitu gaji dan tunjangan, tantiem dan fasilitas lainnya yang diterima oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp255.344.102 dan Rp236.205.364. Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir bagi anggota Dewan Komisaris.

Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat yang diselenggarakan sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Komisaris	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Arya Pradana Setiadharna	1	1	100
Abhay Narayan Pande	1	1	100
Nicko Widjaja	1	1	100
Iwan Hadianoro	1	1	100
Drs. Indarto S.H	1	1	100

Pelatihan untuk Dewan Komisaris

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan anggota Dewan Komisaris belum melakukan pelatihan pengembangan kompetensi.

Direksi

Direksi merupakan Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan yang berdasarkan dengan ketentuan Anggaran Dasar. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan. Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran. Setiap anggota Direksi Perseroan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, sesuai dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan tanggung jawab Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

- i. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan serta sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan bertindak selaku pimpinan dalam pengelolaan tersebut.
- ii. Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
- iii. Mewakili Direksi untuk dan atas nama Perseroan baik di dalam serta di luar Pengadilan.

- iv. Menyusun dan menetapkan visi dan misi, strategi serta kebijakan kepengurusan Perseroan.
- v. Menyusun, menetapkan, melakukan pengawasan serta evaluasi atas pelaksanaan Rencana Perseroan (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan, Rencana Pengembangan Bisnis, Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dan Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia) jangka menengah dan jangka panjang.
- vi. Menetapkan sasaran kinerja Perseroan, melakukan pengawasan serta evaluasi dan mengupayakan tercapainya sasaran kinerja Perseroan.
- vii. Menyusun, menerapkan serta melakukan evaluasi/*review* strategi dan kebijakan pengelolaan risiko Perseroan dari tahap identifikasi hingga pemantauan risiko.
- viii. Menetapkan kebijakan serta melaksanakan prinsip Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) dan pengendalian internal.
- ix. Menjaga citra Perseroan serta menjalin hubungan dengan seluruh pemangku kepentingan.
- x. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya yang diatur dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan, dan yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Direksi dan peraturan Perseroan.

Prosedur Penetapan Remunerasi Direksi

Dewan Komisaris telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi yang bertujuan untuk membantu dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya di bidang yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Salah satu tugas dari Komite Remunerasi dan Nominasi adalah membuat suatu sistem remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi yang akan menjadi bagian dari pedoman kebijakan tata kelola perusahaan serta akan menjadi dasar bagi Dewan Komisaris dan RUPS dalam menetapkan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

Penetapan remunerasi Direksi dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan kajian remunerasi bagi anggota Direksi.
2. Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan koordinasi dengan Direktur dan Pejabat yang membidangi *Human Capital* serta unit kerja terkait dalam rangka menyusun usulan Remunerasi.
3. Dalam menetapkan kebijakan remunerasi yang bersifat variabel, Komite Remunerasi dan Nominasi berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
4. Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan kajian menyusun rekomendasi remunerasi dan kemudian disampaikan kepada Dewan Komisaris.
5. Dewan Komisaris menyampaikan usulan dan rekomendasi atas dasar kajian Komite Remunerasi dan Nominasi kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan.
6. Usulan dan rekomendasi Dewan Komisaris kepada RUPS dapat berupa:
 - a. Persetujuan mengenai bentuk dan besaran Remunerasi; atau
 - b. Persetujuan untuk diberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris dalam menetapkan bentuk dan besaran remunerasi.

Remunerasi, yaitu gaji dan tunjangan, tantiem dan fasilitas lainnya yang diterima oleh Direksi Perseroan pada tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp3.229.966.567 dan Rp2.601.662.328. Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir bagi anggota Direksi.

Tingkat Kehadiran Rapat Direksi

Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat yang diselenggarakan sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Direksi	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Aldo Henry Artoko	5	5	100%
Ricky Hartono	5	5	100%
Ismu Nugroho	5	5	100%
Boy Gemino Kalauserang	5	5	100%

Pelatihan untuk Direksi

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan anggota Direksi belum melakukan pelatihan pengembangan kompetensi.

Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik *juncto* Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. 00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014, maka pada tanggal 01 Maret 2022, Surat Keputusan Direksi PT Arkora Hydro Tbk No. Kep: 02/SK-DIR/AH/III/2022. Perseroan telah mengangkat Prisca Lumban Tobing sebagai Sekretaris Perusahaan yang menjalankan tugas-tugas Sekretaris Perusahaan, sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut di atas.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan di Perseroan, antara lain:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
 - b. Penyampaian laporan kepada regulator;
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham dan *Public Expose*;
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris, rapat Direksi;
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan Pemegang Saham, Regulator, dan pemangku kepentingan lainnya;
5. Memelihara daftar pemegang saham dan mempersiapkan laporan kepemilikan saham 5% atau lebih dari jumlah saham Perseroan; dan
6. Menyelenggarakan aktivitas Tanggung Jawab Sosial Perseroan.

Berikut ini adalah informasi tentang Sekretaris Perusahaan:

Nama : Prisca Lumban Tobing
Nomor Telepon : (021) 2933 3288
Faksimili : (021) 2399 9398
Email : corporate.secretary@arkora.com
Alamat : Office 8 Building Lantai 21 Unit C & D
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53, Lot 28 SCBD
Jakarta 12190

Berikut ini adalah Riwayat singkat mengenai Sekertaris Perseroan:

Warga Negara Indonesia, berusia 42 Tahun.

Bergabung dengan Perseroan pada tahun 2012 dan menjabat sebagai Sekertaris Perusahaan. Sebelum menjabat saat ini sebagai Sekertaris Perseroan, beliau bergabung dengan HRD Supervisor PT CJ GLS Indonesia dan meraih gelar Sarjana S1 Bidang Manajemen Keuangan dari Universitas Institut Bisnis Indonesia pada tahun 2003.

Program Pelatihan dalam rangka mengembangkan kompetensi Sekretaris Perusahaan

Program pengembangan kompetensi yang diikuti Sekretaris Perusahaan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan antara lain adalah sebagai berikut:

No.	Materi	Waktu dan Tempat	Penyelenggara
1	Pelatihan Corporate Secretary	Jakarta, 17 – 18 Maret 2022	Value Consult

Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris

Komite-komite di bawah Dewan Komisaris adalah organ pendukung Dewan Komisaris yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Perseroan membentuk komite di bawah Dewan Komisaris yang bekerja secara profesional dan independen yang secara kolektif membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat agar dapat mewujudkan suatu sistem tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Komite pendukung Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari:

a. Komite Audit

Sesuai dengan POJK No. 55/2015 di mana setiap perusahaan publik wajib memiliki Komite Audit, maka berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 01/SK-KOM/AH/III/2022 tanggal 4 Maret 2022, Dewan Komisaris sepakat untuk mengangkat anggota Komite Audit Perseroan.

Dalam melaksanakan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan, termasuk kepatuhan terhadap standar dan kebijakan akuntansi dalam proses penyusunannya;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan eksternal atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;
5. Mendorong terbentuknya sistem pengendalian internal yang memadai dalam pengelolaan perusahaan dengan melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian internal perusahaan dan implementasinya;
6. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
7. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
8. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
9. Menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik;
10. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik;
11. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi;
12. Menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada seluruh Anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Komite Audit;
13. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;
14. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan; dan
15. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris terkait dengan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris

Ketua : Drs. Indarto, S.H
 Anggota : Anindita Wijaya Putri
 Dwithya Putri Citrarhasmi. S.E., Ak., CA

Berikut adalah keterangan singkat mengenai masing-masing Anggota Komite Audit:

Drs. Indarto, S.H
 Ketua Komite Audit

Rincian Profil disampaikan pada bagian “Profil Dewan Komisaris”

Anindita Wijaya Putri
 Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, 35 tahun, yang menyelesaikan pendidikan di Macquarie University, Australia dengan gelar Bachelor of Commerce pada tahun 2007.

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak tahun 2022. Beliau juga pernah menjabat sebagai Internal Control Manager PT Suntory Garuda Beverage (2020-2022), Internal Control & Audit Section Head PT Taisho Pharmaceutical Indonesia (2016-2020), dan Senior Consultant Ernst & Young (2013-2016).

Dwithya Putri Cintrarhasmi, SE., AK., CA
 Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, 36 tahun, yang menyelesaikan pendidikan di Universitas Indonesia dengan gelar Sarjana Ekonomi pada tahun 2004.

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak tahun 2022. Beliau juga pernah menjabat sebagai Head of Finance Bank of America, N.A. Jakarta Branch (2012-2016), Senior Auditor Ernst & Young (2004-2012), dan Auditor KAP Husni, Mucharam & Rasidi (2003-2004).

Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Mengacu pada Piagam Komite Audit dan POJK No. 55/2015, Komite Audit wajib menyelenggarakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan. Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota. Sepanjang tahun 2022 Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 1 (satu) kali, dengan rincian kehadiran sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Drs. Indarto, S.H	1	1	100%
Anindita Wijaya Putri	1	1	100%
Dwithya Putri Citrarhasmi SE., AK., CA	1	1	100%

b. Komite Remunerasi dan Nominasi

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan yang disyaratkan dalam Peraturan OJK Nomor. 34/2014. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/02/KOM-AH/VI/2023 pada tanggal 14 Juni 2023 tentang Perubahan Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Arkora Hydro Tbk, susunan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Ketua : Drs. Indarto, S.H.
 Anggota : Arya Pradana Setiadharna
 Anggota : Iwan Hadiangoro

Tugas, tanggung jawab dan wewenang fungsi nominasi dan remunerasi antara lain meliputi:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan
 - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
3. Memberikan rekomendasi mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
4. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris;
5. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat minimal sebagaimana ditentukan oleh OJK sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
6. Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit atau Komite lainnya kepada Dewan Komisaris;
7. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan peer group, sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Perseroan di masa yang akan datang;
8. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan
 - b. Kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;
9. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi;
11. Memberikan rekomendasi mengenai:
 - a. Struktur remunerasi;
 - b. Kebijakan atas remunerasi; dan
 - c. Besaran atas remunerasi.
12. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No.34/2014. Sampai dengan saat ini Komite Nominasi dan Remunerasi belum pernah mengadakan rapat karena Komite Audit baru dibentuk tahun 2022.

Tingkat Kehadiran Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dalam rapat yang diselenggarakan sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Drs. Indarto, S.H.	1	1	100
Arya Pradana Setiadharna	1	1	100
Iwan Hadiangoro*	-	-	0

**baru diangkat menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi per 14 Juni 2023*

c. Unit Audit Internal

Perseroan juga telah membentuk Unit Audit Internal dan membuat Piagam Audit Internal guna menyusun dan melaksanakan audit internal tahunan serta hal-hal lainnya yang berkaitan laporan keuangan dan pengendalian internal yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Sesuai dengan POJK No. 56/2015, maka Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 01/SKDIR/ AH/III/2022 tanggal 4 Maret 2022 mengenai pengangkatan Kepala Unit Audit Internal.

Piagam audit internal Perseroan telah disusun sesuai dengan POJK No. 56/2015 mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam audit internal.

Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal:

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental Dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Unit Audit Internal terdiri atas 1 (satu) orang yang bertugas sebagai Ketua merangkap anggota. Susunan Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Muhammad Iqbal

Muhammad Iqbal merupakan Warga Negara Indonesia, mendapat gelar sarjana ekonomi jurusan Manajemen Keuangan dari Universitas Gunadarma pada tahun 2017.

Berikut adalah pengalaman kerja dari Mohammad Iqbal selama beberapa tahun terakhir:

- 2018 – 2022: PT Markasia Strategic / *Corporate Finance*
- 2017 – 2018: PT Angkut Teknologi Indonesia / *Finance & Accounting Analyst*

11. SUMBER DAYA MANUSIA

Tabel berikut ini menunjukkan perkembangan komposisi pegawai menurut jenjang pendidikan, manajemen, usia dan status pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tingkat Pendidikan Formal	31 Desember	
	2022	2021
Perseroan		
Sarjana (S1, S2, S3)	19	13
Sarjana Muda/Diploma	7	7
SMU	22	22
SMP/SD	28	28
Entitas Anak		
Sarjana (S1, S2, S3)	16	14
Sarjana Muda/Diploma	3	3
SMU	35	36
SMP/SD	5	5
Jumlah	135	128

Komposisi Karyawan Berdasarkan Lokasi

Lokasi	31 Desember	
	2022	2021
Perseroan	24	18
Jakarta	52	52
PLTM Cikopo, Garut, Jawa Barat		
Entitas Anak		
Jakarta	8	8
PLTM Tomasa, Poso, Sulawesi Tengah	51	50
Jumlah	135	128

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan

Tingkat Jabatan	31 Desember	
	2022	2021
Perseroan		
SEVP / EVP / SVP		
VP / AVP		
Manajer	3	3
Staff	49	45
Lain-lain	24	22
Entitas Anak		
SEVP / EVP / SVP		
VP / AVP		
Manajer	2	1
Staff	57	57
Jumlah	135	128

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Usia

Tingkat Usia	31 Desember	
	2022	2021
Perseroan		
20 – 24 Tahun	6	4
25 – 29 Tahun	13	11
30 – 34 Tahun	12	11
35 – 39 Tahun	10	10
40 – 44 Tahun	15	14
45 – 49 Tahun	10	10
50 – 54 Tahun	7	7
Lebih dari 55 Tahun	3	3
Entitas Anak		
20 – 24 Tahun	9	9
25 – 29 Tahun	16	17
30 – 34 Tahun	10	10
35 – 39 Tahun	12	12
40 – 44 Tahun	7	8
45 – 49 Tahun	5	2
Jumlah	135	128

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Karyawan

Status	31 Desember	
	2022	2021
Perseroan		
Tetap	60	61
Tidak Tetap	16	9
Entitas Anak		
Tetap	5	6
Tidak Tetap	54	52
Jumlah	135	128

Kesejahteraan Karyawan

Unit sumber daya manusia Perseroan mengelola kebijakan pengelolaan sumber daya manusia. Perseroan dalam mengelola karyawan berdasarkan pada kepatuhan sesuai aturan ketenagakerjaan dengan sistem remunerasi berdasarkan struktur dan jabatan dalam organisasi sebagaimana diuraikan dalam peraturan perusahaan. Sedangkan, untuk karyawan kontrak dibayar sesuai dengan ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah (Upah Minimum Regional). Tidak terdapat perjanjian yang melibatkan pegawai dan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk program kepemilikan saham Perseroan oleh pegawai atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Tenaga Kerja Asing

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memperkerjakan tenaga kerja asing.

Serikat Pekerja

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pegawai Perseroan tidak membentuk serikat pekerja.

Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Berikut informasi mengenai Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selama 2 (dua) tahun terakhir:

No.	Nama/Topik Pelatihan	Peserta	Penyelenggara	Tanggal Pelatihan
1	Pengetahuan mengenai Corporate Secretary	Corporate Secretary	Value Consult	17 – 18 Maret 2022
2	Sertifikasi Kompetensi untuk Tenaga Teknik Kelistrikan	Operator Control Room, Manager PLTM dan Supervisor Operasi Perseroan	PT Sertifikasi Kompetensi Profesionalis Indonesia	13 – 15 November 2021
3	Sertifikasi Kompetensi untuk Tenaga Teknik Kelistrikan	Operator Power House dan Supervisor Operasi ASS	PT Sertifikasi Kompetensi Profesionalis Indonesia	13 – 16 November 2021

Program Pensiun dan Imbalan Kerja Jangka Panjang

Perseroan memiliki fasilitas program pensiun bagi karyawan tetapnya yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun Karyawan. Seluruh karyawan tetap Perseroan juga dilindungi oleh BPJS Kesehatan (dahulu Jamsostek) yang melibatkan kontribusi baik dari pemberi kerja maupun masing-masing karyawan yang dihitung dari persentase gaji pokok karyawan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah di Indonesia.

12. UPAYA PENGENDALIAN RISIKO

Dalam menghadapi risiko-risiko utama dan yang bersifat material seperti yang dijelaskan pada Bab VII dalam Prospektus ini dengan judul "Faktor Risiko," Perseroan menerapkan manajemen risiko untuk memitigasi faktor risiko yang dihadapi sebagai berikut:

- Untuk menghadapi risiko atas konsentrasi Perseroan kepada hanya satu pelanggan, Perseroan memiliki langkah yaitu dengan selalu membina relasi dan komunikasi yang baik dengan PLN.
- Untuk menghadapi risiko sehubungan dengan perubahan kebijakan dan peraturan Pemerintah dalam industri tenaga listrik, Perseroan telah melakukan langkah mitigasi dengan aktif memperhatikan perubahan kebijakan dan peraturan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan sehingga perseroan dapat segera merespon untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan tersebut.
- Untuk menghadapi risiko atas kepemilikan, perolehan, izin penggunaan dan perubahan kebijakan atas tanah fasilitas PLTM, Perseroan telah melakukan pengecekan dan pemeriksaan mendalam pada saat penilaian kelayakan proyek atas dokumen-dokumen terkait kebijakan atas tanah di masing-masing lokasi PLTMH.
- Untuk memitigasi risiko di mana Perseroan menghadapi persaingan usaha, Perseroan memiliki strategi dengan menawarkan efisiensi produksi, harga atau nilai aset pembangkit listrik, harga jual listrik serta skema investasi dan pengoperasian aset pembangkit tenaga listrik yang lebih baik dibandingkan kompetitor nya.
- Untuk memitigasi risiko terkait dengan hidrologi/siklus hidrologis dan geomorfologi, Perseroan memiliki tim khusus yang bertugas untuk menganalisa faktor hidrologi dan geomorfologi dalam suatu area pengembangan proyek.
- Untuk memitigasi risiko terkait operasional, Perseroan menetapkan prosedur operasional menyesuaikan hasil studi kelayakan proyek atas masing-masing lokasi sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang berpotensi mengganggu operasional PLTMH kedepan.
- Untuk menghadapi risiko atas kemungkinan Perseroan tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan kontrak PPA baru apabila PPA yang saat ini dijalankan telah berakhir, Perseroan akan secara aktif melakukan pengembangan bisnis nya dengan mencari lokasi proyek PLTMH baru sehingga akan didapat PPA baru dengan PLN sebelum masa PPA yang dimiliki saat ini berakhir.
- Untuk mengelola risiko terkait likuiditas keuangan pada saat pembangunan fasilitas PLTM berakhir, Perseroan memelihara cadangan yang memadai, fasilitas perbankan dan fasilitas pinjaman cadangan, dengan terus memantau arus kas prakiraan dan aktual, dan dengan cara mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.
- Untuk mengelola risiko *cost overrun* pada tahap konstruksi dan *commisioning*, Perseroan memiliki langkah untuk melakukan evaluasi dan seleksi proyek yang mendalam pada tahap *pre-screening* proyek dengan mempertimbangkan berbagai faktor untuk menghindari hal tersebut.
- Untuk menghadapi risiko atas fluktuasi mata uang asing, Perseroan berupaya untuk menerapkan transaksi keuangannya dalam denominasi mata uang rupiah namun tetap menyiapkan pencadangan valas apabila terdapat transaksi dalam mata uang asing kedepannya terutama pembelian peralatan dari luar negeri.
- Untuk menghadapi risiko kebijakan akuntansi, Perseroan telah mengacu kepada kebijakan akuntansi yang berlaku sesuai dengan jenis usaha Perseroan.
- Untuk mengelola risiko terhadap fluktuasi atas tingkat suku bunga, Perseroan berusaha mengatur komposisi gabungan yang paling efisien antara pinjaman suku bunga tetap dan mengambang, melalui negosiasi dengan kreditur Perseroan.

13. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 26 Entitas Anak dengan penyertaan secara langsung dan tidak langsung, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Kepemilikan (%)	Kontribusi Pendapatan (%)	Status Operasional
Entitas Anak Langsung							
1.	PT Arkora Sulawesi Selatan	Pembangkitan tenaga listrik	2011	2011	99	3,75%	Beroperasi
2.	PT Arkora Hidro Tenggara	Pembangkitan tenaga listrik	2012	2012	99	-	Belum Beroperasi
3.	PT Arjuna Hidro	Pembangkitan tenaga listrik	2012	2012	99	-	Belum Beroperasi
4.	PT Arkora Hidro Pasifik	Pembangkitan tenaga listrik	2011	2011	99	-	Belum Beroperasi
5.	PT Tirta Energi Lestari	Pembangkitan tenaga listrik	2013	2015	99	-	Belum Beroperasi
6.	PT Arkora Guna Nergi	Pembangkitan tenaga listrik	2012	2012	99	-	Belum Beroperasi
7.	PT Hydra Sulawesi	Pembangkitan tenaga listrik	2011	2011	99	-	Belum Beroperasi
8.	PT Sulawesi Hidro Mandiri	Pembangkitan tenaga listrik	2012	2012	99	-	Belum Beroperasi
9.	PT Arkora Luwu Timur Mandiri	Pembangkitan tenaga listrik	2011	2011	99	-	Belum Beroperasi
10.	PT Arkora Sulawesi Tengah	Pembangkitan tenaga listrik	2012	2012	99	-	Belum Beroperasi
11.	PT Arkora Tomoni Hydro	Pembangkitan tenaga listrik	2011	2011	99	-	Belum Beroperasi
12.	PT Nosu Hydro	Pembangkitan tenaga listrik	2011	2011	99	-	Belum Beroperasi
13.	PT Arkora Tenaga Matahari	(i) aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin pertambangan dan energi serta peralatannya; (ii) perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya; (iii) aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya; (iv) aktivitas konsultasi manajemen lainnya; (v) instalasi listrik; (vi) pengoperasian instalasi pemanfaatan tenaga listrik, (vii) konstruksi bangunan sipil elektrikal	2021	2021	99	-	Belum Beroperasi

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Kepemilikan (%)	Kontribusi Pendapatan (%)	Status Operasional
Entitas Anak Tidak Langsung							
1.	PT Arkora Hydro Sulawesi	Pembangkitan tenaga listrik	2011	2011	99	72,13%	dalam tahap konstruksi
2.	PT Arkora Energi Baru	Pembangkitan tenaga listrik	2012	2012	99	-	Belum Beroperasi
3.	PT Arkora Atlantik	Pembangkitan tenaga listrik	2012	2012	99	-	Belum Beroperasi
4.	PT Arkora Hidronesia	Pembangkitan tenaga listrik	2012	2012	99	-	Belum Beroperasi
5.	PT Arkora Sulawesi Tenggara	Pembangkitan tenaga listrik	2012	2012	99	-	Belum Beroperasi
6.	PT Tenggara Hidro	Pembangkitan tenaga listrik	2012	2012	99	-	Belum Beroperasi
7.	PT Granif Konsultan	(i) Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI; dan (ii) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	2011	2012	99	0,66%	Beroperasi
8.	PT Arkora Kalimantan Energi Hijau	Pembangkitan tenaga listrik	2022	2022	99	-	Belum beroperasi
9.	PT Arkora Hydro Malili	Pembangkitan tenaga listrik	2022	2022	99	-	Belum beroperasi
10.	PT Arkora Energi Tanggamus	Pembangkitan tenaga listrik	2022	2022	99	-	Belum beroperasi
11.	PT Arkora Hydro Pamulihan	Pembangkitan tenaga listrik	2023	2023	99	-	Belum beroperasi
12.	PT Arkora Padalembara Terbaru	Pembangkitan tenaga listrik	2023	2023	99	-	Belum beroperasi
13.	PT Global Metal Raya	(i) Real estate; (ii) Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis	2013	2023	99	-	Belum beroperasi

Seluruh Entitas Anak yang bergerak dalam bidang pembangkitan tenaga listrik, akan memulai konstruksi setelah menandatangani perjanjian jual beli tenaga listrik dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan akan berstatus operasional setelah dinyatakan COD (*commercial operation date*) oleh PLN.

Sehubungan dengan status operasional PT AHS, setelah PT AHS didirikan pada tahun 2011, terdapat beberapa tahapan sebelum perusahaan dapat dinyatakan “beroperasi”. Adapun tahapan tersebut meliputi pencarian lokasi, survey, pra *Feasibility Study* (FS), *design*, full FS, pembebasan lahan, proses administratif di PLN, perolehan seluruh perijinan yang diperlukan, penandatanganan PPA (dalam hal ini PT AHS telah menandatangani PPA pada tahun 2020), dimulainya tahap konstruksi (yang merupakan status PT AHS saat ini) dan kemudian COD. Tahapan tersebut membutuhkan proses yang tidak sedikit dan cukup lama bagi perusahaan sejak didirikan tahun 2011. Setelah COD dan PLTM operasional maka status perusahaan nantinya akan berubah menjadi “beroperasi”.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Entitas Anak yang mempunyai kontribusi 10% (sepuluh persen) atau lebih dari total aset, total liabilitas atau laba (rugi) sebelum pajak dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan:

1. PT Arkora Sulawesi Selatan (“PT ASS”)

Riwayat Singkat

PT ASS adalah suatu perseroan terbatas yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

PT ASS berkedudukan di Jakarta Selatan berdasarkan Akta Pendirian No. 6, tanggal 2 Desember 2011, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H, S.E, Notaris di Jakarta (“**Akta Pendirian PT ASS**”). Akta Pendirian PT ASS telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-61491.AH.01.01.Tahun 2011, tanggal 13 Desember 2011, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0102069.AH.01.09.Tahun 2011, tanggal 13 Desember 2011, serta telah diumumkan dalam TBNRI No. 3785 pada BNRI No. 13, tanggal 12 Februari 2013.

PT ASS menjalankan kegiatan operasional di kantor pusat yang berlokasi di Gedung Office 8 Lt. 21 Unit C-D, Jln. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 SCBD Lot 28, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Anggaran dasar PT ASS yang dimuat dalam Akta Pendirian PT ASS telah mengalami beberapa kali perubahan sejak pendirian sampai dengan tanggal Prospektus termasuk perubahan terkait dengan penyesuaian Anggaran Dasar sebagaimana disyaratkan UUPT, sebagaimana dituangkan dalam:

1. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT ASS No. 31, tanggal 2 April 2015, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0933737.AH.01.02.Tahun 2015, tanggal 21 April 2015, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT ASS No. AHU-AH.01.03-0925845, tanggal 4 April 2015, sehubungan dengan perubahan tempat kedudukan PT ASS (“**Akta PT ASS No. 31/2015**”);
2. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT ASS No. 15, tanggal 1 April 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0024035. AH.01.02.Tahun 2022, tanggal 4 April 2022, sehubungan dengan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT ASS (“**Akta PT ASS No. 15/2022**”); dan
3. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT ASS No. 27, tanggal 1 April 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0024078.AH.01.02.Tahun 2022, tanggal 4 April 2022 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT ASS No. AHU-AH.01.03-0220300, tanggal 4 April 2022, sehubungan dengan konversi utang PT ASS kepada Perseroan dan peningkatan modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor PT ASS (“**Akta PT ASS No. 27/2022**”).

(anggaran dasar PT ASS yang tercantum dalam Akta Pendirian PT ASS sebagaimana telah diubah dengan Akta PT ASS No. 31/2015, Akta PT ASS No. 15/2022, dan Akta PT ASS No. 27/2022 untuk selanjutnya secara bersama-sama akan disebut sebagai “**Anggaran Dasar PT ASS**”).

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Anggaran Dasar PT ASS, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT ASS adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan PT ASS ialah:
 - a. pembangkitan tenaga listrik (35111);
 - b. pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik (35121);
 - c. pengoperasian instalasi pemanfaatan tenaga listrik (35122); dan
 - d. aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya (35129).
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas PT ASS dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Menjalankan usaha memproduksi tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan berbagai jenis sumber energi. Sumber energi fosil seperti batubara, gas, bahan bakar minyak, dan diesel. Sumber energi terbarukan seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran, dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sumber energi *hybrid* yang menggabungkan sumber energi fosil dengan energi terbarukan, dan energi yang berasal dari teknologi *energy storage*.
 - b. Menjalankan usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, fasilitas sistem transisi tenaga listrik dan sistem distribusi tenaga listrik.
 - c. Menjalankan usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas instalasi pemanfaatan tenaga listrik mencakup instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah, dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.
 - d. Menjalankan usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik namun tidak tercakup dalam kelompok 35121 s.d. 35122, seperti jasa pencatatan meteran, pemberian tagihan dan kegiatan perdagangan pulsa/token listrik serta kegiatan penunjang kelistrikan lainnya.

Kegiatan usaha yang saat ini dijalankan oleh PT ASS adalah pembangkitan tenaga listrik.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta PT ASS No. 27/2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir PT ASS adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	105.000	105.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Perseroan	104.980	104.980.000.000	99,98
Ardi Dwinanta Setiadharna	20	20.000.000	0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	105.000	105.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	-	-	

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT ASS No. 38, tanggal 22 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT ASS No. AHU-AH.01.09-0094609, tanggal 22 Februari 2023, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT ASS adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris : Ardi Dwinanta Setiadharna

Direksi:

Direktur Utama : Aldo Henry Artoko

Direktur : Ir. Ismu Nugroho

Perizinan

PT ASS telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi untuk menjalankan kegiatan usaha yang dilakukan PT ASS yaitu sebagai berikut:

No.	Jenis Izin	Keterangan	Masa Berlaku
1.	NIB	NIB No. 9120004292535, ditetapkan pada tanggal 23 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	NIB PT ASS berlaku selama PT ASS menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	NPWP	NPWP No. 03.190.313.1-012.000, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu yang terdaftar untuk alamatnya di Gedung Office 8 Lt. 21 Unit C-D, Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53 SCBD Lot 28, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.	NPWP PT ASS berlaku sejak diterbitkan dan tidak memiliki masa berlaku
3.	SKT	SKT No. PEM-00250/WPJ.04/KP.0403/2015, tanggal 28 Mei 2015, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu, yang terdaftar untuk alamatnya di Gedung Office 8 Lt 21 Unit C-D SCBD Lot. 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak sejak 13 Desember 2011.	SKT PT ASS berlaku sejak diterbitkan dan tidak memiliki masa berlaku.
4.	SPPKP	SPPKP No. S-132PKP/WPJ.30/KP.0103/2016, yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu, dan telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak sejak 1 April 2016.	SPPKP PT ASS berlaku sejak diterbitkan dan tidak memiliki masa berlaku.
5.	IUPTL	IUPTL, yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 2/1/IUPTL-T/PMDN/2017 untuk lokasi usaha PT ASS di Desa Panjoka, Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah (PLTM Koro Tomasa), tertanggal 13 Januari 2017.	IUPTL PT ASS berlaku sejak diterbitkan dan tidak memiliki masa berlaku.
6.	SLO	SLO No. B91.U.06.162.7202.JEBY.20 dan No. B92.U.06.162.7202.JEBY.20, keduanya tertanggal 4 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh PT Andalan Mutu Energi selaku Lembaga Inspeksi Ketenagalistrikan.	SLO PT ASS berlaku sejak diterbitkan hingga 4 Maret 2025.
7.	IPSDA	Izin Pengusahaan Sumber Daya Air yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air atas nama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 1474/KPTS/M/2022, tertanggal 2 November 2022.	IPSDA PT ASS berlaku untuk jangka waktu 5 tahun sejak diterapkannya Keputusan tersebut.

No.	Jenis Izin	Keterangan	Masa Berlaku
8.	Izin Lingkungan	Izin Lingkungan Atas Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Air Mini Hydro Koro Tomasa 2x5.00 MW untuk pembangkit listrik PT ASS yang berlokasi di Desa Panjoka Kecamatan Pamona Utara Kabupaten Poso Sulawesi Tengah, yang diterbitkan oleh Bupati Poso melalui Keputusan Bupati No. 188.45/0422/BLHD/2014, tertanggal 23 Januari 2014.	Izin Lingkungan PT ASS akan berakhir apabila PT ASS telah mengakhiri usaha dan/atau kegiatannya atau PT ASS melakukan perubahan atas usaha dan/atau kegiatannya.
9.	IPPKH	IPPKH berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.89/Menlhk/Setjen/PLA.0/2/2020 tentang Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Koro Tomasa atas nama PT ASS seluas 37,62 Hektar pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah yang ditetapkan tanggal 4 Februari 2020	IPPKH PT ASS berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2019 hingga paling lama sampai dengan 13 Januari 2032.

Ikhtisar Data Keuangan

Ikhtisar data keuangan penting PT ASS di bawah ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian PT ASS untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	31 Desember
	2022	2021
Total Aset	375.865.571.444	366.688.868.875
Total Liabilitas	98.581.850.670	214.171.226.522
Total Ekuitas	277.283.720.775	152.497.642.353

Total Aset

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset PT ASS pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp375.865.571.444, meningkat sebesar Rp9.196.702.569 atau 2,51% dibandingkan dengan jumlah aset PT ASS pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp366.688.868.875. Peningkatan ini terutama berasal dari kas setara kas dan aset keuangan dari proyek konsesi.

Total Liabilitas

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Jumlah Liabilitas PT ASS pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp98.581.850.670, menurun sebesar Rp115.589.375.852 atau 53,97% dibandingkan dengan jumlah liabilitas PT ASS pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp214.171.226.522. Penurunan ini terutama disebabkan penurunan utang pihak berelasi.

Total Ekuitas

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Jumlah ekuitas PT ASS pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp277.283.720.775, meningkat sebesar Rp124.786.078.422 atau 81,82% dibandingkan dengan jumlah ekuitas PT ASS pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp152.497.642.353. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan modal di setor dan laba tahun berjalan.

Tabel berikut ini menjelaskan ringkasan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Lain Komprehensif Konsolidasian

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	31 Desember
	2022	2021
Pendapatan	7.849.286.964	7.280.227.018
Beban Usaha	(11.754.490.467)	(12.580.382.521)
Laba Tahun Berjalan	13.350.466.592	12.944.393.872
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	(494.021)	162.872.898

Pendapatan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, PT ASS membukukan pendapatan sebesar Rp7.849.286.964, meningkat sebesar Rp569.059.946 atau 7,82% dibandingkan dengan pendapatan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp7.280.227.018. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan KWH listrik kepada PLN di tahun ini.

Beban Usaha

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, beban usaha PT ASS sebesar Rp11.754.490.467, menurun sebesar Rp825.892.054, atau 6,56% dibandingkan dengan beban usaha pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp12.580.382.521. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban umum dan administrasi.

Laba Tahun Berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, laba bersih tahun berjalan PT ASS sebesar Rp13.350.466.592, meningkat sebesar Rp 406.072.720 atau 3,14% dibandingkan dengan laba bersih tahun berjalan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp12.944.393.872. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan.

Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, rugi komprehensif tahun berjalan PT ASS sebesar Rp494.021, menurun sebesar Rp163.366.919 atau 100% dibandingkan dengan penghasilan komprehensif tahun berjalan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp162.872.898. Penurunan ini terutama disebabkan oleh perubahan pendapatan komprehensif lain dari liabilitas imbalan kerja.

2. PT Arkora Hydro Sulawesi (“PT AHS”)

Riwayat Singkat

PT AHS adalah suatu perseroan terbatas yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

PT AHS berkedudukan di Jakarta Selatan berdasarkan Akta Pendirian No. 4, tanggal 2 Desember 2011, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H, S.E, Notaris di Jakarta (“**Akta Pendirian PT AHS**”). Akta Pendirian PT AHS telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-61491.AH.01.01.Tahun 2011, tanggal 13 Desember 2011, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-61513.AH.01.01.Tahun 2011, tanggal 13 Desember 2011, serta telah diumumkan dalam TBNRI No. 3806 pada BNRI No. 13, tanggal 12 Februari 2013.

PT AHS menjalankan kegiatan operasional di kantor pusat yang berlokasi di Gedung Office 8 Lt. 21 Unit C-D, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 SCBD Lot 28, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Anggaran dasar PT AHS yang dimuat dalam Akta Pendirian PT AHS telah mengalami beberapa kali perubahan sejak pendirian sampai dengan tanggal Prospektus termasuk perubahan terkait dengan penyesuaian Anggaran Dasar sebagaimana disyaratkan UUPT, sebagaimana dituangkan dalam:

1. Akta Pernyataan Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT AHS No. 29, tanggal 2 April 2015, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0933738.AH.01.02.Tahun 2015, tanggal 21 April 2015 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT AHS No. AHU-AH.01.03-0925849, tanggal 4 April 2015, sehubungan dengan perubahan tempat kedudukan dan alamat lengkap PT AHS (“**Akta PT AHS No. 29/2015**”);
2. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT AHS No. 19, tanggal 13 Agustus 2020, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh dan diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0055902.AH.01.02.Tahun 2020, tanggal 13 Agustus 2020, sehubungan dengan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT AHS (“**Akta PT AHS No. 19/2020**”);
3. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT AHS No. 8, tanggal 1 April 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0023649.AH.01.02.Tahun 2022, tanggal 1 April 2022, sehubungan dengan dengan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT AHS (“**Akta PT AHS No. 8/2022**”); dan
4. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT AHS No. 46, tanggal 15 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0049070.AH.01.02.TAHUN 2022, tanggal 15 Juli 2022 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT AHS No. AHU-AH.01.03-0265695, tanggal 15 Juli 2022, sehubungan dengan peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan serta disetor PT AHS (“**Akta PT AHS No. 46/2022**”).

(anggaran dasar PT AHS yang tercantum dalam Akta Pendirian PT AHS sebagaimana telah diubah dengan Akta PT AHS No. 29/2015, Akta PT AHS No. 19/2020, Akta PT AHS No. 8/2022, dan Akta PT AHS No. 46/2022 untuk selanjutnya secara bersama-sama akan disebut sebagai “**Anggaran Dasar PT AHS**”).

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Anggaran Dasar PT AHS, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT AHS adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan PT AHS ialah:
 - a. pembangkitan tenaga listrik (35111);
 - b. pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik (35121);
 - c. pengoperasian instalasi pemanfaatan tenaga listrik (35122); dan
 - d. aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya (35129).

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas PT AHS dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Menjalankan usaha memproduksi tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan berbagai jenis sumber energi. Sumber energi fosil seperti batubara, gas, bahan bakar minyak, dan diesel. Sumber energi terbarukan seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran, dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sumber energi *hybrid* yang menggabungkan sumber energi fosil dengan energi terbarukan, dan energi yang berasal dari teknologi *energy storage*.
 - b. Menjalankan usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, fasilitas sistem transisi tenaga listrik dan sistem distribusi tenaga listrik.
 - c. Menjalankan usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas instalasi pemanfaatan tenaga listrik mencakup instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah, dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.
 - d. Menjalankan usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik namun tidak tercakup dalam kelompok 35121 s.d. 35122, seperti jasa pencatatan meteran, pemberian tagihan dan kegiatan perdagangan pulsa/token listrik serta kegiatan penunjang kelistrikan lainnya.

Kegiatan usaha yang saat ini dijalankan oleh PT AHS adalah pembangkitan tenaga listrik.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta PT AHS No. 46/2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir PT AHS adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	75.000	75.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Sulawesi Hidro Mandiri	59.400	59.400.000.000	99,00
PT Arjuna Hidro	600	600.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	60.000	60.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	15.000	15.000.000.000	

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT AHS No. 9, tanggal 1 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT ASS No. AHU-AH.01.09-0096126, tanggal 1 Maret 2023, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT AHS adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris : Aldo Henry Artoko

Direksi:

Direktur : Ricky Hartono

Perizinan

PT AHS telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi untuk menjalankan kegiatan usaha yang dilakukan PT AHS yaitu sebagai berikut:

No.	Jenis Izin	Keterangan	Masa Berlaku
1.	NIB	NIB No. 8120117122125, ditetapkan pada tanggal 22 November 2018, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	NIB PT AHS berlaku selama PT AHS menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	NPWP	NPWP No. 03.190.312.3-012.000, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu yang terdaftar untuk alamatnya di Gedung Office 8 Lt. 21 Unit C-D, Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53 SCBD Lot 28, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.	NPWP PT AHS berlaku sejak diterbitkan dan tidak memiliki masa berlaku.
3.	SKT	SKT No. PEM-00247/WPJ.04/KP.0403/2015, tanggal 28 Mei 2015, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu, yang terdaftar untuk alamatnya di Gedung Office 8 Lt 21 Unit C-D SCBD Lot. 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak sejak 13 Desember 2011.	SKT PT AHS berlaku sejak diterbitkan dan tidak memiliki masa berlaku.
4.	IUPTL	IUPTL, tertanggal 9 November 2020, yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk lokasi usaha PT AHS di Desa Kamba, Kel. Kamba, Kec. Pamona Timur, Kab. Poso, Provinsi Sulawesi Tengah.	IUPTL PT AHS berlaku selama PT AHS menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.	IPSDA	IPSDA Sungai Yaentu, yang diterbitkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah melalui Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No. 610/205/IPSDAS/BPMP2TSPD/2016, tertanggal 28 Oktober 2016.	IPSDA PT AHS berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal 28 Oktober 2016.
6.	Izin Lingkungan	Izin Lingkungan atas Rencana Pembangunan PLTM Koro Yaentu Kaps. 2x500 MW untuk pembangkit listrik PT AHS yang berlokasi di Desa Kamba Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso Sulawesi Tengah oleh PT AHS yang ditetapkan oleh Bupati Poso melalui Keputusan No. 188.45/0422/BLHD/2014, tertanggal 23 Januari 2014	Izin Lingkungan PT AHS berlaku sejak tanggal 23 Januari 2014.
7.	IPPKH	IPPKH PT AHS berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan SK.97/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2021 tentang Perpanjangan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Pembangunan PLT Minihidro Koro Yaentu (2x5 Mw) atas nama PT AHS seluas 51,52 Ha pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah yang ditetapkan tanggal 29 Maret 2021.	IPPKH PT AHS berlaku sejak 23 Desember 2020 hingga paling lama sampai 8 November 2045.

Ikhtisar Data Keuangan

PT AHS telah menandatangani Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA) dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk membangun pembangkit listrik tenaga minihidro serta mengoperasikan dan memelihara pembangkit dan menyalurkan listrik yang dihasilkan ke PLN. Pada tanggal 31 Desember 2022, pekerjaan konstruksi PLTA Yaentu masih berjalan dan AHS belum mendapatkan COD dari PLN, oleh karenanya masih dianggap sebagai “belum beroperasi”. Akan tetapi secara akuntansi, PPA antara PT AHS dan PLN tersebut memenuhi kriteria ruang lingkup ISAK 16, Perjanjian Konsesi Jasa sebagai model aset keuangan dan aset takberwujud. Berdasarkan ISAK 16, entitas sudah dapat mengakui pendapatan jasa konstruksi sesuai progres penyelesaian konstruksi berdasarkan proporsi biaya kontrak yang dikeluarkan untuk pekerjaan yang dilakukan secara relatif terhadap perkiraan jumlah biaya kontrak. Oleh karenanya, PT AHS telah mengakui pendapatan jasa konstruksi.

Ikhtisar data keuangan penting PT AHS di bawah ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian PT AHS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Keterangan	<i>(dalam Rupiah)</i>	
	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Total Aset	357.962.317.492	159.707.939.030
Total Liabilitas	161.828.533.711	82.429.455.930
Total Ekuitas	196.133.783.781	77.278.483.100

Total Aset

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset PT AHS pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp357.962.317.492, meningkat sebesar Rp198.254.378.462 atau 55,38% dibandingkan dengan jumlah aset PT AHS pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp159.707.939.030. Peningkatan ini terutama berasal dari kenaikan aset keuangan dari proyek konsesi.

Total Liabilitas

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Jumlah Liabilitas PT AHS pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp161.828.533.711, meningkat sebesar Rp79.399.077.781 atau 96,32% dibandingkan dengan jumlah liabilitas PT AHS pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp82.429.455.930. Peningkatan ini terutama disebabkan pinjaman berjangka dengan pihak ketiga.

Total Ekuitas

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Jumlah ekuitas PT AHS pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp196.133.783.781, meningkat sebesar Rp118.855.300.681 atau 153,80% dibandingkan dengan jumlah ekuitas PT AHS pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp77.278.483.100. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan laba tahun berjalan.

Tabel berikut ini menjelaskan ringkasan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Lain Komprehensif Konsolidasian
(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	31 Desember
	2022	2021
Pendapatan	179.952.676.480	144.656.357.028
Beban Usaha	(7.133.187.599)	(1.090.195.550)
Laba Tahun Berjalan	62.983.598.107	76.298.854.002
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	-	-

Pendapatan
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, PT AHS membukukan pendapatan sebesar Rp179.952.676.480, meningkat sebesar Rp35.296.319.452 atau 24,40% dibandingkan dengan pendapatan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp144.656.357.028. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan *progress* dari proyek Yaentu.

Beban Usaha
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, beban usaha PT AHS sebesar Rp(7.133.187.599), menurun sebesar Rp6.042.992.049 atau 554,30% dibandingkan dengan beban usaha pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp(1.090.195.550). Penurunan ini terutama disebabkan oleh naiknya penghasilan keuangan.

Laba Bersih Tahun Berjalan
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, laba bersih tahun berjalan PT AHS sebesar Rp62.983.598.107, menurun sebesar Rp13.315.255.895 atau 17,45% dibandingkan dengan laba bersih tahun berjalan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp76.298.854.002. Penurunan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya beban keuangan dan beban pajak.

14. ASURANSI
A. Perseroan

1.	Nomor polis	: PMB/202302/012
	Jenis asuransi	: <i>Machinery Breakdown and Business Interruption</i>
	Penanggung	: a. PT Asuransi FPG Indonesia (Lead) – 25% b. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia – 20% c. PT Malacca Trust Wuwungan Insurance – 15% d. PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk – 12,5% e. PT Asuransi Astra Buana – 5% f. PT Asuransi Multi Artha Guna – 5% g. PT Asuransi Central Asia – 5% h. PT KSK Insurance Indonesia – 5% i. PT Asuransi Artarindo – 2,5% j. PT Asuransi Umum BCA – 2,5% k. PT Asuransi Umum Bumiputeramuda – 2,5%
	Tertanggung	: Perseroan
	Periode	: 23 Februari 2023 s.d. 23 Februari 2024

Obyek pertanggungungan	: Secara prinsip namun tidak terbatas pada kepemilikan, operasi dan perawatan atas 2 x 3,7 MW Mini Hydro Power Plant (dikenal sebagai PLTM Cikopo-2) dan infrastruktur lainnya serta seluruh aktivitas lainnya yang berhubungan dengan atau PLTM Cikopo-2 dimana Perseroan menjadi terikat.
Nilai pertanggungungan	: Rp86.995.000.000
2. Nomor polis	: PPB/202302/019
Jenis asuransi	: <i>Property All Risks and Business Interruption</i>
Penanggung	: a. PT Asuransi FPG Indonesia (Lead) – 25% b. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia – 20% c. PT Malacca Trust Wuwungan Insurance – 15% d. PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk – 12,5% e. PT Asuransi Astra Buana – 5% f. PT Asuransi Multi Artha Guna – 5% g. PT Asuransi Central Asia – 5% h. PT KSK Insurance Indonesia – 5% i. PT Asuransi Artarindo – 2,5% j. PT Asuransi Umum BCA – 2,5% k. PT Asuransi Umum Bumiputeramuda – 2,5%
Tertanggung	: Perseroan
Periode	: 23 Februari 2023 s.d. 23 Februari 2024
Obyek pertanggungungan	: Secara prinsip namun tidak terbatas pada kepemilikan, operasi dan perawatan atas 2 x 3,7 MW Mini Hydro Power Plant (dikenal sebagai PLTM Cikopo-2) dan infrastruktur lainnya serta seluruh aktivitas lainnya yang berhubungan dengan atau PLTM Cikopo-2 dimana Perseroan menjadi terikat.
Nilai pertanggungungan	: Rp164.838.000.000

B. PT ASS

1. Nomor polis	: FPG.29.0109.22.00048
Jenis asuransi	: Property All Risk Insurance
Penanggung	: a. PT Asuransi FPG Indonesia (Lead) – 15% b. PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk – 14,75% c. PT Malacca Trust Wuwungan Insurance – 13,75% d. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia – 12% e. PT Asuransi Jasindo Syariah – 10% f. PT Lippo General Insurance Tbk – 10% g. PT Asuransi Central Asia – 7,5% h. PT Asuransi Wahana Tata – 6% i. PT Asuransi Umum Mega – 5% j. PT Asuransi Jasa Indonesia Pusat – 2,5% k. PT KSK Insurance Indonesia – 2,5% l. PT Asuransi Artarindo – 1%
Tertanggung	: PT ASS
Periode	: 31 Oktober 2022 s.d. 31 Oktober 2023
Obyek pertanggungungan	: Secara prinsip namun tidak terbatas pada kepemilikan, operasi dan perawatan atas 2 x 5 MW Mini Hydro Power Plant (dikenal sebagai PLTM Tomasa) dan infrastruktur lainnya serta seluruh aktivitas lainnya yang berhubungan dengan atau PLTM Tomasa dimana Perseroan menjadi terikat.
Nilai pertanggungungan	: Rp52.000.000.000

2.	Nomor polis	: FPG.29.0803.22.00044
	Jenis asuransi	: <i>Machinery Breakdown and Business Interruption</i>
	Penanggung	: a. PT Asuransi FPG Indonesia (Lead) – 15% b. PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk – 14,75% c. PT Malacca Trust Wuwungan Insurance – 13,75% d. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia – 12% e. PT Asuransi Jasindo Syariah – 10% f. PT Lippo General Insurance Tbk – 10% g. PT Asuransi Central Asia – 7,5% h. PT Asuransi Wahana Tata – 6% i. PT Asuransi Umum Mega – 5% j. PT Asuransi Jasa Indonesia Pusat – 2,5% k. PT KSK Insurance Indonesia – 2,5% l. PT Asuransi Artarindo – 1%
	Tertanggung	: PT ASS
	Periode	: 31 Oktober 2022 s.d. 31 Oktober 2023
	Obyek pertanggung	: Secara prinsip namun tidak terbatas pada kepemilikan, operasi dan perawatan atas 2 x 5 MW Mini Hydro Power Plant (dikenal sebagai PLTM Tomasa) dan infrastruktur lainnya serta seluruh aktivitas lainnya yang berhubungan dengan atau PLTM Tomasa dimana Perseroan menjadi terikat.
	Nilai pertanggung	: Rp52.000.000.000

Nilai pertanggung yang dimaksud pada masing-masing asuransi di atas telah menutupi kerugian masing-masing objek yang dipertanggung.

15. PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, berdasarkan surat-surat pernyataan yang dibuat oleh masing-masing Perseroan, Entitas Anak dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak tertanggal 30 Maret 2023, pihak-pihak tersebut tidak menerima somasi/klaim dan tidak sedang terlibat dalam perkara-perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di badan arbitase mana pun di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan dengan badan pemerintah termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban pajak, tata usaha negara atau pernah dinyatakan pailit atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang apa pun dan/atau terlibat dalam sengketa lain di luar pengadilan yang dapat mempengaruhi secara material kegiatan usaha dan/atau kelangsungan kegiatan usaha masing-masing Perseroan dan Entitas Anak serta rencana Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan yang akan dilakukan oleh Perseroan.

16. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK AFILIASI

A. Perseroan

1.	Nama perjanjian	: Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham, tanggal 27 Maret 2023
	Pihak	: a. PT United Tractors Tbk sebagai Kreditur b. Perseroan sebagai Debitur
	Isi	: - Kreditur akan memberikan Pinjaman yang dapat ditarik oleh Debitur dengan menyampaikan Pemberitahuan Penarikan selambat-lambatnya pada hari kerja yang sama, sesuai dengan syarat dan ketentuan Perjanjian. - Penarikan atas Pinjaman hanya dapat dilakukan selama Periode Ketersediaan Dana dan sepanjang fasilitas Pokok Pinjaman masih tersedia. Periode Ketersediaan Dana dapat diperpanjang sesuai kesepakatan Para Pihak.

	<ul style="list-style-type: none"> - Bunga akan dibayarkan pada Tingkat Suku Bunga (ie., 9.5% per annum) yang dihitung dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Lampiran 1. - Debitur dapat meminjam kembali seluruh atau sebagian Pinjaman yang telah dibayarkan kembali atau dibayarkan kembali secara dipercepat sepanjang penggunaan fasilitas pokok Pinjaman tersebut sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini. - Pemberian fasilitas Pinjaman dari Kreditur kepada Debitur akan digunakan oleh Debitur untuk tujuan berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. pembiayaan kembali (<i>refinancing</i>) atas pinjaman dari pemegang saham Debitur yaitu ACEI Singapore Holdings Private, Ltd.; dan/ atau 2. keperluan investasi serta modal kerja (<i>working capital</i>) khususnya pengembangan kegiatan usaha dalam pelaksanaan proyek pengambilalihan/akuisisi yang akan dilakukan oleh Debitur.
Nilai perjanjian	: Jumlah fasilitas pokok senilai Rp125.000.000.000 dalam bentuk pinjaman berulang (<i>revolving loan</i>).
Jaminan	: Tidak ada.
Jangka waktu	: 7 tahun sejak Tanggal Penarikan, pembayaran Pinjaman dilakukan secara angsuran dengan periode 3 bulanan, dan 70% dari Pinjaman akan dibayarkan dengan <i>Milestone Payment</i> pada tahun ke-4, tahun ke-5, dan tahun ke-7 atau yang disepakati oleh Para Pihak.

17. ASET TETAP PENTING YANG DIMILIKI OLEH PERSEROAN DAN/ATAU ENTITAS ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan/atau Entitas Anak memiliki dan/atau menguasai aset tetap penting berupa tanah, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Sertipikat Tanah	Luas	Lokasi	Pemilik Tanah
1.	Sertifikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") No. 00001, tanggal penerbitan 19 Oktober 2020	5028 m ²	Kec. Pamulihan, Desa Panawa	Perseroan
2.	SHGB No. 00002, tanggal penerbitan 19 Oktober 2020	6601 m ²	Kec. Pamulihan, Desa Panawa	Perseroan
3.	SHGB No. 00003, tanggal penerbitan 19 Oktober 2020	4370 m ²	Kec. Pamulihan, Desa Panawa	Perseroan
4.	SHGB No. 00004, tanggal penerbitan 7 Januari 2021	61710 m ²	Kec. Pamulihan, Desa Panawa	Perseroan
5.	SHGB No. 00005, tanggal penerbitan 7 Januari 2021	57068 m ²	Kec. Pamulihan, Desa Panawa	Perseroan
6.	SHGB No. 00022, tanggal penerbitan 1 September 2022	892 m ²	Kec. Pamona Utara, Desa Kuku	PT ASS
7.	SHGB No. 00020, tanggal penerbitan 21 April 2022	2887 m ²	Kec. Pamona Utara, Desa Kuku	PT ASS
8.	SHGB No. 00019, tanggal penerbitan 11 April 2022	5720 m ²	Kec. Pamona Utara, Desa Kuku	PT ASS

Total nilai aset tetap - bersih yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2022 adalah Rp140.252.485.232,-, dengan rincian sebagai berikut:

Aset Tetap	Nilai Buku (Rp)
Tanah	5.168.126.760
Peralatan	247.477.860
Kendaraan	693.285.545
Jaringan tegangan menengah	10.721.106.996
Bangunan proyek	91.661.562.931
Turbin	31.760.925.680
Total Aset Tetap	140.252.485.232

18. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

UMUM

Sejak didirikannya Perseroan pada tahun 2010, Perseroan dan manajemen telah berkomitmen untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa kelistrikan yang fokus pada kegiatan Energi Baru Terbarukan (*Renewable Energy*).

Adapun visi dan misi Perseroan adalah:

Visi - Untuk memperluas portofolio proyek energi terbarukan dan menjadi pemimpin pasar pembangkit listrik energi terbarukan dengan tetap menjaga lingkungan dan bertanggung jawab secara sosial.

Misi - Mengembangkan potensi energi terbarukan di Indonesia yang akan mengurangi emisi karbon dan membangun masa depan yang lebih berkelanjutan dengan berfokus pada kekuatan inti yaitu pembangkit listrik tenaga air sungai di Indonesia

Perseroan menghasilkan daya listrik menggunakan aliran sumber daya air (*hydropower*) di mana sebagai salah satu sumber *Renewable Energy* yang dinilai cukup efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan listrik dalam skala kecil ataupun skala besar. Pemanfaatan aliran sumber daya air juga dinilai Perseroan tepat dengan kondisi geografis dan hidrologis di Indonesia, di mana Perseroan menjalankan usahanya melalui PLTM yang merupakan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dengan kapasitas di bawah 10 MW. Perseroan menjalankan *business to business operation* (B2B) di mana PLN merupakan pelanggan dari Perseroan sesuai dengan kontrak Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) yang telah disepakati oleh Perseroan dengan PLN sebagai dasar dari setiap PLTA. Perseroan memiliki PLTA/ PLTM melalui entitas-entitas anaknya. Selain bergerak di bidang PLTM, Perseroan juga memiliki satu Entitas Anak yang bergerak di bidang konsultan teknik sipil (*engineering*), dan satu Entitas Anak yang bergerak pada bidang pembangkit listrik tenaga surya.


KEGIATAN USAHA

Penjelasan dan Prinsip Kerja PLTM

PLTM adalah istilah yang digunakan untuk instalasi PLTA berskala kecil yang berkisar antara 1 – 10 MW. PLTA adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Baik PLTA maupun PLTM memanfaatkan kapasitas aliran air dengan ketinggian tertentu untuk menghasilkan energi listrik, dengan dua faktor utama yaitu; banyaknya air yang mengalir, dan ketinggian atau sudut kemiringan aliran air tersebut.

Secara teknis PLTM memiliki tiga komponen utama yaitu air (*hydro*), turbin, dan generator. Prinsip kerja PLTM adalah memanfaatkan beda ketinggian atau sudut kemiringan dan jumlah debit air per detik yang ada pada saluran irigasi, sungai, maupun air terjun, aliran air akan memutar turbin sehingga akan menghasilkan energi mekanik. Energi mekanik turbin akan memutar generator dan generator menghasilkan listrik.

Skema prinsip kerja PLTM yang akan dibangun oleh Perseroan adalah *Run of River System* (system aliran sungai) dengan penjelasan yang dapat dilihat pada gambar berikut:



Proses kerja PLTM diawali dengan :

1. Penggunaan bendung (*River Diversion*) untuk mengatur/ membelokkan aliran air yang akan dimanfaatkan sebagai tenaga penggerak PLTM.
2. Di dekat bendung dibangun bangunan pengambil (*intake*), kemudian dilanjutkan dengan pembuatan saluran pembawa (*channel*) yang berfungsi mengalirkan air dari *intake*. Saluran ini dilengkapi dengan saluran pelimpah pada setiap jarak tertentu untuk mengeluarkan air yang berlebih. Saluran ini dapat berupa saluran terbuka atau tertutup. Di ujung saluran pelimpah dibangun kolam pengendap (*filter*). Kolam ini berfungsi untuk mengendapkan pasir dan menyaring kotoran sehingga air yang masuk ke turbin relatif bersih. Saluran ini dibangun dengan cara memperdalam dan memperlebar saluran pembawa dan menambahnya dengan saluran penguras.
3. Selanjutnya air dialirkan ke Bak penenang/bak penampungan (*forebay*) untuk selanjutnya diarahkan masuk ke turbin melalui pipa pesat (*penstock*). Bak ini dibuat dengan konstruksi beton dan berjarak sedekat mungkin ke rumah turbin untuk menghemat pipa pesat. Pipa pesat berfungsi mengalirkan air sebelum masuk ke turbin. Dalam pipa ini, energi potensial air di kolam penenang diubah menjadi energi kinetik yang akan memutar roda turbin.
4. Setelah keluar dari pipa pesat, air akan memasuki turbin pada bagian inlet. Di dalamnya terdapat *guided vane* untuk mengatur pembukaan dan penutupan turbin serta mengatur jumlah air yang masuk ke *runner/blade* (komponen utama turbin). Aliran air akan memutar *runner* dan menghasilkan energi kinetik yang akan memutar poros turbin. Energi yang timbul akibat putaran poros kemudian ditransmisikan ke generator dan diubah menjadi energi listrik.


Bila memperhatikan penjelasan di atas, PLTM milik Entitas Anak Perseroan bekerja dengan prinsip yang sangat sederhana: air yang mengalir melalui bendungan memutar turbin, yang menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, banyak penelitian menunjukkan kerugian dari membangun waduk besar yang dapat mengganggu aliran alami sungai membunuh keanekaragaman hayati, membanjiri lahan penduduk setempat dan mengubah pola cuaca.

Sehingga menimbulkan efek negatif dari yang seharusnya energi hijau bersih. Pembangkit listrik tenaga air dengan prinsip kerja *run-of-river*, di sisi lain, menggunakan ketinggian dan kemiringan alami dan aliran sungai, sehingga aliran alami sungai tetap terjaga. Hal tersebut berdampak lingkungan yang minimal dan memiliki emisi karbon nol. Selain itu daerah-daerah terpencil, yang benar-benar terpengaruh oleh pasokan listrik yang rendah dan infrastruktur yang buruk, dapat memperoleh manfaat dari pembangkit energi terbarukan melalui pembangkit listrik aliran sungai.

Perseroan berusaha untuk bekerja sama dengan komunitas terpencil ini untuk memanfaatkan sejumlah besar situs alam Indonesia yang layak untuk pengembangan PLTM *run-of-river*. Saat pembangunan proyek, Perseroan juga bekerja dengan penduduk setempat – menyediakan lapangan kerja dan pelatihan, membangun jalan dan sekolah, dan meningkatkan penyediaan energi untuk pengembangan ekonomi lebih lanjut.

Tahapan dan Perizinan Proyek PLTM

Sebelum beroperasi secara komersial, terdapat beberapa tahapan yang harus diperoleh oleh Perseroan untuk mendapatkan izin operasi PLTM, yang sederhananya dapat dijelaskan sebagai berikut:



- Perseroan melakukan penelitian awal
- Perseroan mengajukan izin prinsip untuk melakukan survei lapangan ke Pemerintah Daerah.
- Setelah mendapatkan izin prinsip selanjutnya Perseroan akan melakukan *Feasibility Study* terkait hidrologi, kontur, dan tadah hujan, studi untuk arus air pada musim kemarau maupun musim hujan (meliputi volume, kecepatan dan ketinggian air).
- Selanjutnya Perseroan juga melakukan Studi Lingkungan Sosial.

- Dari hasil studi tersebut, Perseroan akan mengetahui lokasi yang memiliki potensi paling optimal untuk pembangunan PLTM-nya, dan selanjutnya mengajukan izin lokasi/ lingkungan ke Pemerintah Daerah selanjutnya Perseroan akan mengajukan pendaftaran kepada PLN untuk menjadi calon Daftar Penyedia Terseleksi (DPT), dan selanjutnya diharapkan menjadi penyedia yang memenuhi syarat (*Qualified*).
- Setelah resmi ditunjuk sebagai DPT, Perseroan selanjutnya mengajukan kerja sama Perjanjian Jual Beli Listrik dan melakukan negosiasi harga dengan PLN.
- Dengan diperolehnya PJBL maka Perseroan sudah dapat melakukan pembebasan lahan dan setelahnya dapat menunjuk kontraktor untuk memulai konstruksi PLTM
- Tahapan berikutnya adalah *financial close*, di mana Perseroan telah memperoleh persetujuan pembiayaan dari kreditur/ investor untuk konstruksi PLTM.
- Setelah konstruksi selesai, maka dilakukan tahapan percobaan aktivitas produksi listrik (*commissioning*)
- Setelah tahapan *commissioning* selesai, selanjutnya dimulailah tahap operasional dan perseroan telah memperoleh pendapatan.

Keterangan mengenai Proyek PLTM Perseroan

Diagram berikut menjelaskan lokasi proyek-proyek PLTM Perseroan beserta Entitas Anak tidak langsung yang menjalankan proyek tersebut :

Total terdapat 11 Proyek, dengan target kapasitas terpasang 82,5 MW, yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Berikut adalah rincian masing-masing proyek beserta progres-nya hingga 31 Desember 2022.

No.	Proyek PLTM	Target Kapasitas Terpasang	Progres s/d Desember 2022	Tahun Konstruksi	Nama Perusahaan	Tahun COD
1.	Cikopo 2 – Jawa Barat	7,4 MW	Telah Beroperasi	2012	Perseroan	2017
2.	Tomasa – Sulawesi Tengah	10 MW	Telah Beroperasi	2017	PT Arkora Sulawesi Selatan	2022
3.	Yaentu – Sulawesi Tengah	10 MW	Dalam masa konstruksi	2021	PT Arkora Sulawesi Selatan	2023
4.	Kukusan 2 - Lampung	5,4 MW	Dalam masa konstruksi	2022	PT Arkora Energi Baru	2025
5.	TMN - Sulawesi Selatan	10 MW	Proses Lelang	Belum Ditetapkan	Perseroan	Belum Ditetapkan
6.	O3 – Sulawesi Tenggara	6,2 MW	Telah ditetapkan sebagai DPT	Belum Ditetapkan	PT Arkora Hidronesia	Belum Ditetapkan
7.	TKR – Sulawesi Tenggara	10 MW	Telah ditetapkan sebagai DPT	Belum Ditetapkan	Arkora Sulawesi Tenggara	Belum Ditetapkan
8.	NLO – Jambi	5 MW	Telah ditetapkan sebagai DPT	Belum Ditetapkan	PT Tirta Energi Lestari	Belum Ditetapkan
9.	WKS 1 – Lampung	4,5 MW	Telah ditetapkan sebagai DPT	Belum Ditetapkan	PT Arkora Energi Baru	Belum Ditetapkan
10.	CKP 1 – Jawa Barat	4 MW	<i>Pipeline</i>	Belum Ditetapkan	Perseroan	Belum Ditetapkan
11.	PDL – Sulawesi Tengah	10 MW	<i>Pipeline</i>	Belum Ditetapkan	PT Arjuna Hidro	Belum Ditetapkan

Guna menjamin kelancaran dan kualitas pembangunan pembangkit listriknya, Entitas Anak menggunakan jasa kontraktor dari grup usahanya sendiri yaitu PT Arkora Indonesia yang memiliki spesialisasi pada pembangunan proyek pembangkit listrik energi terbarukan, serta menggunakan jasa supervisi selama pembangunan dari PT Indokoei International (*join venture* nasional dari Nippon Koei) yang merupakan Perusahaan Konsultan teknis Internasional ternama dari Jepang.

Untuk komponen utama PLTM yaitu turbin dan generator, Perseroan akan menggunakan turbin dan generator yang dipasok dari produsen Jerman Wasserkraft Volk AG dan Voith hydro, di mana produk-produk tersebut telah memiliki reputasi yang cukup ternama dengan efisiensi tinggi dan durabilitas yang lama. Sedangkan untuk komponen elektrik Perseroan menggunakan pasokan dari produsen Jerman juga yaitu Siemens Electric, yang juga merupakan produsen ternama untuk produk kelistrikan dan infrastruktur.

Berikut adalah keterangan mengenai proyek PLTM Perseroan yang telah beroperasi:

PLTM Cikopo



Berlokasi di Garut Jawa Barat, Cikopo – 2 adalah PLTM pertama yang dikembangkan oleh Perseroan. Berkapasitas 7,4 MW, dan telah diuji coba operasional sejak awal 2017 dan beroperasi komersial di tahun yang sama. Sepanjang tahun 2022, PLTM Cikopo-2 berjalan pada 82% *load factor* dan memproduksi 53 GWh listrik. Di tahun 2023, PLTM Cikopo-2 ditargetkan memproduksi 49 GWh atau 77% *load factor*.



Weir



Desand to waterway structure



Waterway / Open channel



Headtank



Penstock



Powerhouse

- Fasilitas bangunan utama: weir, intake, de-sedimentation basin, waterway, headtank, penstock, powerhouse.
- Mesin dan peralatan penunjang: Turbine, generator, switchgear, transformer, SCADA system.

Turbin dan Generator dipasang oleh produsen hidro-mekanik kelas atas Jerman, Wasserkraft Volk AG, sedangkan Peralatan listrik dipasang oleh Siemens electric.

Berikut adalah data teknis PLTM Cikopo-2:

PLTM	Cikopo – 2
Kapasitas	7,4 MW
% Utilisasi	82%
Ketinggian (Head)	261 m
Luas Area	180.377 m ²
Tahun COD	2017
Produksi per tahun	53.679.408 KWh (2022)

PLTM Tomasa



Terletak di Poso, Sulawesi Tengah, PLTM Tomasa adalah proyek 10 MW (2x5) MW milik Perseroan melalui Entitas Anaknya PT Arkora Sulawesi Selatan yang telah beroperasi komersial pada Maret 2020. PLTM ini menghasilkan 60,7 GWh pada tahun 2022 dan mempunyai target 63,0 GWh / tahun mulai tahun 2023 ke depan. Peralatan hidromekanik dipasang oleh pemasok kelas dunia Voith Hydro dan peralatan listrik dipasang oleh Siemens Elektrik.

Berikut adalah data teknis PLTM Tomasa

PLTM	Tomasa
Kapasitas	10 MW
% Utilisasi	70%
Ketinggian (Head)	258 m
Luas Area	387.038 m ²
Tahun COD	2020
Produksi per tahun	60.735.259 KWh (2022)

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang akan dikembangkan oleh Perseroan

PLTA adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Penjelasan sebelumnya mengenai PLTM yang merupakan instalasi PLTA berskala kecil yang berkisar antara 1 - 10 MW. Total terdapat 2 Proyek PLTA yang memiliki potensi target instalasi lebih dari 10 MW yang akan dikembangkan oleh Perseroan melalui Entitas Anak, dengan target kapasitas terpasang 58 MW, yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Berikut adalah rincian masing-masing proyek beserta progres-nya hingga 31 Desember 2022.

No.	Proyek PLTM	Target Kapasitas Terpasang	Progres s/d Desember 2022	Tahun Konstruksi	Nama Perusahaan	Tahun COD
1.	PBE – Sulawesi Selatan	18 MW	Telah ditetapkan sebagai DPT	Belum Ditetapkan	PT Nosu Hydro	Belum Ditetapkan
2.	LPI 3 – Sulawesi Tenggara	40 MW	<i>Pipeline</i>	Belum Ditetapkan	PT Tenggara Hidro	Belum Ditetapkan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kegiatan usaha Perseroan terkait modal kerja yang dapat menimbulkan risiko khusus.

STRATEGI USAHA

Berikut ini adalah strategi usaha Perseroan:

- Membina hubungan baik dengan pelanggan utama Perseroan
Perseroan akan terus membina hubungan baik dengan PLN sebagai pelanggan utama Perseroan. Salah satunya adalah dengan memberikan pelayanan dan menjalankan kontrak yang dimiliki dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian Perseroan berharap akan mendapatkan kepercayaan dari PLN untuk dapat mengikuti tender dari proyek-proyek baru yang ditawarkan di kemudian hari. Hal tersebut diyakini akan memberikan dampak positif pada rencana jangka panjang kegiatan usaha Perseroan
- Menunjuk jasa-jasa profesional pendukung proyek pembangkit listrik Perseroan yang kompeten dan berpengalaman
- Memperoleh pendanaan yang kompetitif serta meminimalisir risiko keuangan selama pengerjaan proyek
Sumber daya keuangan merupakan aspek yang cukup krusial dalam proyek pembangkit listrik Perseroan. Dalam hal ini Perseroan harus memiliki pendanaan yang kompetitif dari segi jumlah, tenor, maupun suku bunga. Pendanaan tersebut terkait dengan besarnya dana yang dikeluarkan Perseroan untuk melakukan pembebasan lahan di awal pengerjaan proyek. Dengan pendanaan yang kompetitif, akan memberikan dampak positif bagi kinerja keuangan Perseroan.

Selain itu guna meminimalisir risiko keuangan selama pengerjaan proyek akibat pembengkakan biaya atas kegagalan rekayasa konstruksi, mundurnya jangka waktu penyelesaian, bencana alam, dan tidak beroperasi sesuai kapasitasnya pembangkit listrik, Perseroan menggunakan mekanisme "*Lump Sum*" yang menggunakan FIDIC Conditions of Contract terms untuk memastikan kontrak yang profesional dan adil dengan nilai kontrak dengan kontraktor yang ditunjuk berdasarkan Perjanjian Engineering Procurement Construction untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mini-Hidro antara Anak Perusahaan dengan kontraktor. Dengan menggunakan mekanisme "*Lump Sum*", Perseroan membayar kontraktor sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan untuk menyelesaikan pekerjaan, dan kontraktor bertanggung jawab untuk menyelesaikan proyek dengan biaya tetap yang disepakati dengan risiko keuangan berada di kontraktor.

- Melakukan ekspansi dan diversifikasi usaha
Hal tersebut dilakukan dengan mencari potensi-potensi pengembangan pembangkit listrik baik melalui perijinan baru (*greenfield project*) maupun akuisisi pembangkit listrik yang sedang dalam pengembangan/sudah berjalan (*brownfield project*). Selain itu Perseroan juga akan terus mengembangkan Entitas Anak yang bergerak di bidang konsultan engineering dan pembangkit listrik tenaga surya guna melakukan diversifikasi usaha, sehingga menambah kontribusinya pada pendapatan usaha Perseroan secara keseluruhan.

KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan berkeyakinan memiliki keunggulan kompetitif sebagai berikut:


- Memiliki PLTM yang berkualitas tinggi
Perseroan hanya membangun PLTM berkualitas tinggi. Kriteria proyeknya meliputi (i) head (ketinggian jatuhnya air) yang tinggi (diatas 100 meter), (ii) pemakaian turbin air dan komponen elektrik berkualitas tinggi (yaitu merek Eropa) dan (iii) lokasi di dekat hutan alam dan tidak di jaringan PLN yang terisolasi. Perseroan berfokus pada limpasan sungai untuk memastikan aliran air yang lebih stabil sepanjang tahun sehingga akan menjamin produksi listrik Perseroan sekalipun di musim kemarau, dan untuk menghindari kemungkinan dampak lingkungan yang negatif.
- Memiliki jaminan arus kas yang baik dan stabil dari proyek-proyek Perseroan di masa depan
Dengan telah diperolehnya PJBL dari PLN yang rata-rata memiliki jangka waktu 15 - 25 tahun dan tarif yang telah ditentukan, serta sejumlah potensial pipeline yang sudah lolos kualifikasi DPT PLN, Perseroan akan memiliki jaminan arus kas yang baik dan stabil di masa depan. Selain itu Perseroan juga mengasuransikan pembangkit listriknya dengan kontrak *All Risk Insurance*, *Business Interruption Insurance*, serta *Machinery Breakdown insurance*, yang akan memitigasi terhambatnya arus kas atas kejadian tidak terduga seperti risiko kerusakan peralatan atau terhentinya operasional karena bencana alam.
- Biaya konstruksi (belanja modal) dan biaya operasional pembangkit listrik yang kompetitif
Didukung oleh Entitas Anak tidak langsung, yaitu PT Granif Konsultan yang memiliki pengalaman dalam penyusunan *feasibility study*, *detail* desain, uji tuntas proyek-proyek pembangkit listrik tenaga air baik ukuran kecil maupun besar, Perseroan dapat melakukan studi yang sangat awal dan memiliki izin-izin pada lokasi yang strategis dan medannya tidak terlalu sulit namun memiliki aliran air yang optimal. Hal ini akan menurunkan biaya konstruksi, sehingga *capital expenditure* Perseroan relatif lebih rendah dibanding kompetitor. Selain itu penggunaan turbin dan komponen elektrik berkualitas tinggi dari produsen ternama juga memastikan efisiensi serta utilisasi produksi listrik yang tinggi sehingga biaya operasional Perseroan lebih kompetitif.

Dukungan pemegang saham dan tim manajemen yang kompeten dan berpengalaman Tim Manajemen Perseroan terdiri atas profesional-profesional yang memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun baik dalam industri pembangkit listrik, konstruksi dan teknik sipil, serta telah berpengalaman pada sektor energi terbarukan. Selain itu dukungan atas komitmen para pemegang saham juga berperan dalam menjamin ketersediaan pembiayaan proyek-proyek Perseroan di masa depan.

- Proyek pembangkit listrik Perseroan didukung oleh kontraktor, supervisi dan pemasok ternama
Perseroan menggunakan jasa kontraktor dari PT Arkora Indonesia yang memiliki spesialisasi pada pembangunan proyek pembangkit listrik energi terbarukan, serta menggunakan jasa supervisi selama pembangunan dari PT Indokoei International (join venture nasional dari Nippon Koei) yang merupakan Perusahaan Konsultan teknis Internasional ternama dari Jepang. Selain itu Untuk komponen utama PLTM yaitu turbin, generator, serta kelistrikan dipasok dari produsen Jerman ternama seperti *Wasserkraft Volk AG*, *Voith hydro*, dan *Siemens Electric*, di mana produsen-produk tersebut telah memiliki reputasi yang cukup ternama dengan produk berefisiensi tinggi dan durabilitas yang lama.

PROSPEK USAHA


Kebutuhan Listrik per Sektor dan Produksi Listrik



Sumber : Outlook Energi Indonesia 2016, Juli 2016

Indonesia menduduki peringkat ke-4 (empat) dunia dalam hal jumlah penduduk di Dunia, sehingga kebutuhan energi dan kelistrikan akan menjadi sangat vital. Pada umumnya untuk menyediakan kebutuhan listrik, pemerintah Indonesia memanfaatkan fasilitas pembangkit tenaga listrik melalui PLN baik yang dimiliki langsung oleh PLN atau melalui kontrak PPA dengan pihak swasta. PT PLN (Persero) mencatat konsumsi listrik sepanjang tahun 2020 mencapai 242,6 terawatt per hour (TWh), hal tersebut hanya 76% dari proyeksi kebutuhan 2020 sebesar 318 TWh. Hal tersebut terjadi sehubungan dengan adanya pandemic covid dan penerapan kebijakan *lock down* yang mengakibatkan beberapa aktifitas produksi dihentikan sehingga menurunkan permintaan atas kebutuhan listrik industrial dan komersial. Namun apabila berpegangan pada asumsi pertumbuhan ekonomi dan penduduk, serta peningkatan target rasio elektrifikasi hingga mencapai 100% pada tahun 2030, kebutuhan listrik diproyeksikan meningkat secara signifikan hingga lebih dari 6 kali menjadi 1.205 TWh pada tahun 2050 untuk skenario dasar atau mencapai 1.491 TWh untuk skenario tinggi. Dari proyeksi peningkatan kebutuhan listrik tersebut, sektor Industri masih mendominasi kebutuhan listrik dengan porsi mencapai 52%, disusul dengan kebutuhan listrik dari sektor komersial yang dengan porsi mencapai 30%, sisanya adalah kebutuhan sektor rumah tangga yang mencapai 17% dan paling kecil adalah sektor transportasi yang hanya berkisar 1%. (Sumber: Outlook Energi Indonesia 2016, Juli 2016).

Data Potensi dan kapasitas terpasang Energi Terbarukan




Sumber: Kementerian

Adapun untuk mendukung pencapaian target elektrifikasi hingga mencapai 100% pada tahun 2030, Pemerintah mengupayakan pemanfaatan pembangkit listrik berdasarkan bauran energi fosil dan energi terbarukan. Bauran energi terbarukan yang saat ini dimanfaatkan oleh PLN terdiri dari beberapa komponen seperti angin, tenaga surya, bioenergi, panas bumi serta tenaga air. Berdasarkan grafik di atas, kapasitas energi yang digunakan setiap tahunnya dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dan sebagian besar komponen utamanya atau lebih dari 60% berasal dari tenaga air. Grafik tersebut tersebut juga menunjukkan bahwa, total kapasitas terpasang pembangkit listrik berbasis energi terbarukan pada tahun 2015 – 2020 mengalami kenaikan selama 5 tahun sebesar 22.93%.

Pada semester kedua tahun 2020 sendiri kapasitas energi terbarukan sebesar 10.491MW menyumbang 14.9% dari total bauran energi. Perseroan berharap seiring pertumbuhan energi yang terus meningkat pemerintah akan melakukan peningkatan investasi terhadap sektor kapasitas energi yang akan segera di berlakukannya untuk meningkatkan tumbuh kembangnya Perseroan. Berdasarkan grafik di atas juga dapat di lihat bahwa mayoritas pembangkit listrik energi terbarukan didominasi oleh komponen Hydro berkapasitas besar kemudian komponen terbesar kedua adalah panas bumi.

Data Potensi dan kapasitas terpasang Energi Terbarukan




Sumber: Kementerian ESDM

Adapun potensi dari kapasitas terpasang pembangkit listrik yang memanfaatkan energi terbarukan di Indonesia diperkirakan mencapai 417,8 GW, namun sampai dengan saat ini total utilisasinya hanya mencapai 2,5% atau 10,4 GW. Terlihat seluruh pemanfaatan potensi komponen energi tersebut masih jauh di bawah 10%. Komponen energi terbarukan yang paling mendekati 10% utilisasinya adalah panas bumi yang pemanfaatannya mencapai 2.130,7MW (8.9%), disusul Hydro (tenaga air) yang penggunaannya mencapai 6.078,4MW (8.1%).

Perseroan yakin dan menilai prospek usaha pembangkit listrik tenaga air akan menjadi prioritas pembangkit tenaga listrik yang menjadi sumber utama energi dan menggantikan dominasi sumber energi dari fosil dan lebih ramah lingkungan. Dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), pemerintah berupaya mencapai peningkatan kapasitas energi pada tahun 2025 sebesar 23%, di mana dibutuhkan lebih dari 7.000 MW kapasitas. Selain itu terdapat juga perubahan peraturan pemerintah yang memberikan sentimen positif bagi prospek usaha Perseroan, di mana berdasarkan Peraturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral No.4/2020, dinyatakan bahwa PLN dapat membeli listrik melalui mekanisme penunjukan langsung. Selain itu dengan adanya penghapusan skema *Build Own Operate Transfer* (BOOT), maka tidak ada perubahan tarif dalam metode pengoperasian proyek yang di jalankan.

Data Kapasitas dan Jumlah Pelanggan PLTS sampai dengan Kuartal II 2021



Sumber: Kementerian ESDM


Perseroan juga beranggapan bahwa Prospek dari tenaga surya untuk menyumbang bauran energi pada target elektrifikasi nasional akan terus positif, dengan diterapkannya Permen ESDM NO. 49 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap oleh Konsumen PT PLN (Persero) di mana PLN dapat membeli tenaga listrik dari PLTS. Hal tersebut telah meningkatkan baik jumlah pelanggan maupun jumlah kapasitas terpasang dari PLTS di seluruh Indonesia. Di mana sampai dengan November 2018, sebelum penerapan peraturan tersebut, hanya terdapat 592 pelanggan dan kapasitas terpasang hanya berkisar 5,2 MWp, kini hingga Juli 2021, telah terjadi peningkatan menjadi 4.028 pelanggan dengan kapasitas terpasang mencapai 35,56MWp.

Berdasarkan data kementerian ESDM Potensi elektrifikasi untuk Pembangkit listrik tenaga surya atap di Indonesia mencapai 32,5 GW, di mana sampai dengan Juli 2021 total kapasitas terpasang baru mencapai 35,56 MW, yang baru mencapai 0,1% dari total kapasitas yang diproyeksikan.

Berdasarkan kondisi kelistrikan nasional yang masih belum mencapai target rasio elektrifikasi; proyeksi kebutuhan listrik nasional yang terus meningkat setiap tahunnya; serta potensi pertumbuhan dari energi terbarukan baik tenaga air dan tenaga surya yang cukup tinggi, Perseroan berkeyakinan bahwa kegiatan usaha Perseroan pada Pembangkit listrik berbasis Energi terbarukan akan memiliki prospek usaha yang cukup menjanjikan.

Perseroan memiliki ketergantungan terhadap kontrak dengan pelanggan, dimana hingga saat Prospektus ini diterbitkan dan sesuai dengan kontrak PPA yang telah dimiliki, Perseroan dan Entitas Anak hanya memiliki pelanggan tunggal yaitu PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang dipercaya untuk mengatur, mendistribusikan dan mendukung kebutuhan listrik masyarakat Indonesia.


Perseroan melalui satu Entitas Anak yang bergerak pada bidang pembangkit listrik tenaga surya yang saat ini belum beroperasi juga mengembangkan usaha dibidang Pembangkit Listrik Tenaga Surya yaitu salah satu teknologi pembangkitan listrik yang menggunakan sinar matahari untuk diubah menjadi energi listrik, di mana Sistem PLTS dapat dipasang di mana saja selama lokasi tersebut terkena langsung sinar matahari dan tidak terhalang oleh bayangan benda apa pun. Sistem panas matahari adalah solusi energi terbarukan yang menjanjikan karena matahari adalah sumber daya yang melimpah. Selain itu Indonesia terletak di garis khatulistiwa dengan matahari bersinar sepanjang tahun dan memiliki radiasi harian rata-rata 4,8 kWh/m², sehingga memberikan potensi yang lebih menjanjikan untuk sistem PLTS. Selain itu PLTS juga memiliki keunggulan dalam segi keramahannya pada lingkungan, karena tidak menghasilkan emisi atau polusi.



Lini usaha PLTS Perseroan berfokus pada cara kerja/ sistem Photovoltaic. Sistem ini dipilih karena dianggap memiliki keunggulan sebagai berikut:

- komponen yang sederhana
- cara kerja yang efektif
- mudah dalam pemasangan dan perawatan

Komponen utama dan cara kerja dari PLTS PV dapat dijelaskan pada diagram berikut:



1. panel surya akan menangkap sinar matahari dan merubahnya menjadi arus listrik searah (DC)
2. arus listrik DC selanjutnya akan diatur oleh *Hybrid Inverter* untuk langsung dialirkan/digunakan pada aliran listrik atau peralatan listrik, maupun disimpan ke dalam baterai.
3. Arus listrik DC apabila diperlukan sesuai dengan penggunaan, dapat dirubah oleh *inverter* menjadi arus listrik bolak-balik (AC)
4. Kapasitas daya yang tersimpan di baterai dapat digunakan kepada beban pada malam hari dan yang kelebihan daya yang tidak habis digunakan dapat diekspor (dijual kepada PLN).

Saat ini Perseroan sedang mengembangkan kegiatan usaha PLTS berbasis PV dengan sistem *rooftop solar panel* (panel surya yang dipasang di atap bangunan), dengan target pasar berbasis komersial dan kawasan industri. Perseroan menawarkan solusi mulai dari perencanaan, pembelian, perakitan/pembangunan, operasional dan perawatan, serta skema pembiayaan yang inovatif.

Jenis jasa yang ditawarkan Perseroan yaitu, Pelanggan tidak mengeluarkan biaya (jikapun ada sangat kecil) yang digunakan untuk membeli perangkat dan membangun PLTS PV, melainkan perangkat tersebut milik Perseroan untuk dipasangkan di properti pelanggan, dengan pengoperasian dan *maintenance* dilakukan oleh Perseroan dan pelanggan hanya membayar kepada Perseroan biaya pemanfaatan panel surya dengan tarif yang telah diperhitungkan.



Sumber : diolah

Perseroan terus memantau perkembangan dari industri listrik berbasis PLTS, di mana dengan diterapkannya Permen ESDM No. 19 Tahun 2016 Tentang Pembelian Tenaga Listrik dari PLTS Fotovoltaik oleh PT. PLN dan Permen ESDM No. 26 Tahun 2021 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap Yang Terhubung Pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum, yang diharapkan akan mendukung peluang bagi pengembangan kegiatan usaha PLTS perseroan. Ke depannya, Perseroan akan mengembangkan kegiatan usaha PLTS PV ini ke skala yang lebih besar, dengan berusaha menjadi IPP PLTS yang menjual listrik yang dihasilkannya kepada PLN.

PERSAINGAN USAHA

Perseroan memiliki persaingan dengan para pemain pembangkit energi, khususnya yang berfokus pada pembangkit listrik tenaga terbarukan. Yang menjadi kunci keberhasilan dalam peta persaingan selain kemampuan teknis dan pengalaman dalam mengembangkan potensi pembangkit tenaga listrik energi terbarukan, adalah kemampuan untuk dapat mendapatkan kontrak penyediaan tenaga listrik (PPA) yang diberikan haknya oleh PLN dan mendapat rekomendasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Selain itu PLN dan Kementerian ESDM juga mempertimbangkan kredibilitas serta *track record* dari calon *Independent Power Producer* (IPP).

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Perseroan secara aktif mendukung program yang dimaksudkan untuk memelihara kelestarian alam, maupun kesejahteraan sosial masyarakat yang berlokasi di dekat lokasi kegiatan usaha Perseroan. Hal ini dikarenakan Perseroan meyakini bahwa dengan memberikan dukungan kepada masyarakat lokal, Perseroan dapat membentuk hubungan yang lebih baik dengan masyarakat lokal. Berikut adalah kegiatan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh Perseroan selama 3 tahun terakhir:

No	Kegiatan	Tahun	Peruntukan
1	Pengadaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekolah	2019	SDN 1 Panawa
2	Bantuan Sosial Pembagian Sembako untuk Warga	2019 dan 2020	Desa Panawa
3	Pembangunan Balai Pertemuan Baruga	2020	Desa Kuku
4	Peningkatan Jalan Lingkungan Pemukiman	2021	Kampung Cikopo dan Panawa
5	Pembangunan Desa Terang	2021	Desa Kuku
6	Renovasi Pembangunan Dinding Pagar Pembatas	2022	SDN 2 Panawa
7	Bantuan Hewan Kurban Sebanyak 11 Ekor Kambing	2022	Cikopo

Kegiatan CSR Perseroan untuk tahun 2022, Renovasi pembangunan dinding pagar pembatas SDN 2 Panawa dan Bantuan hewan Qurban di Cikopo, Garut



Kegiatan CSR Perseroan untuk tahun 2021, Peningkatan jalan lingkungan di Kp. Cikopo dan Panawa dan Pembangunan Desa Terang di Desa Kuku



Kegiatan CSR Perseroan untuk tahun 2020, Pembangunan Balai Pertemuan Baruga dan Bansos berupa Sembako kepada warga Desa Panawa



KEBIJAKAN RISET DAN PENGEMBANGAN

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, riset dan pengembangan yang dilakukan oleh Perseroan meliputi antara lain pencarian lokasi-lokasi pembangkit listrik baru, pengembangan *feasibility study* dan desain lokasi tersebut. Adapun biaya yang telah dikeluarkan untuk riset dan pengembangan Perseroan adalah sebesar Rp1.281.779.215,- untuk tahun 2022 dan Rp1.852.214.440,- untuk tahun 2021. Masing masing sebesar 0,5% dan 0,9% dari penjualan bersih dan 2,4% dan 3,7% dari pendapatan bersih.

MUSIMAN

Kegiatan operasi Perseroan dipengaruhi oleh kondisi hidrologi dan geologi, yang merupakan faktor utama yang menentukan proses pembangunan fasilitas PLTM. Kondisi dari faktor hidrologi dan geologi yang paling berpengaruh pada saat tahap konstruksi adalah mengenai debit air dan kondisi alam serta landscape dari lahan yang digunakan untuk pembangunan fasilitas PLTM. Faktor debit air ini menjadi bagian yang penting dari kondisi hidrologi dan geologi pada saat proses operasi dikarenakan akan menentukan besaran daya listrik yang dihasilkan, pergeseran dapat berdampak negatif terhadap proses pembangunan fasilitas PLTM. Termasuk di dalamnya adalah perubahan iklim yang tidak diprediksi selama proses konstruksi.

KECENDERUNGAN

Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan. Tidak terdapat ketentuan hukum, kebijakan pemerintah, atau permasalahan di bidang lingkungan hidup yang mungkin berdampak material terhadap penggunaan aset Perseroan.

Perseroan tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

X. PERPAJAKAN

PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG OBLIGASI

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap. Atas Penghasilan berupa bunga obligasi yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan, yaitu untuk:

- a. bunga dari obligasi dengan kupon, sebesar jumlah bruto sesuai dengan masa kepemilikan obligasi;
- b. diskonto dari obligasi dengan kupon, sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan; dan
- c. diskonto dari obligasi tanpa bunga, sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.

Dalam hal terdapat diskonto negatif atau rugi pada saat penjualan obligasi dengan kupon, diskonto negatif atau rugi tersebut dapat diperhitungkan dengan dasar pengenaan pajak penghasilan atas bunga obligasi berjalan.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

1. Dana pensiun yang pendiriannya atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau telah mendapatkan izin dari OJK dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-undang Pajak Penghasilan dan pelaksanaannya; dan
2. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Pemotongan Pajak Penghasilan atas bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan di luar BEI dan tidak dilaporkan perdagangannya di BEI, tetap dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana berdasarkan pasal 23 atau pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

PERPAJAKAN PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan ("PPH"), Pajak Pertambahan Nilai ("PPN"), dan Pajak Bumi dan Bangunan ("PBB"). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN ATAS OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI.

XI. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN

Berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berwawasan Lingkungan I Arkora Hydro Tahun 2023, Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi Berwawasan Lingkungan I Arkora Hydro Tahun 2023 secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan jumlah pokok sebesar Rp339.895.000.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta Rupiah).

Perjanjian tersebut diatas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian ini.

Susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi dalam Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan ini adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Penjamin Emisi Obligasi	Porsi Penjaminan		Jumlah Penjaminan	Persentase (%)
		Seri A	Seri B		
1.	PT BNI Sekuritas	79.105	16.235	95.340	28,05
2.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	238.955	5.600	244.555	71,95
Total Penjaminan Emisi Obligasi		318.060	21.835	339.895	100,00

Selanjutnya Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Lingkungan yang ikut dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berwawasan Lingkungan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan I Arkora Hydro Tahun 2023 adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta Penjamin Emisi Obligasi dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sesuai dengan definisi Pihak Terafiliasi dalam UUPPSK.

Metode penentuan Tingkat Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan

Tingkat bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berwawasan Lingkungan dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar obligasi, *benchmark* kepada Obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing Seri Obligasi, dan *risk premium* (sesuai dengan *rating* dari Obligasi)).

XII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik : Kantor Imelda & Rekan (anggota dari Jaringan Deloitte Asia Pasifik dan Jaringan Deloitte)

The Plaza Office Tower, 32nd Floor
Jl. M.H. Thamrin Kav 28-30
Jakarta 10350

Nama Rekan : Muhammad Irfan
Nomor STTD : STTD.AP-157/PM.22/2018 tanggal 5 Februari 2018
Keanggotaan: Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No. 1010
Asosiasi
Standar Profesi : Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI
Pedoman Kerja : Pedoman kerja yang digunakan oleh Akuntan Publik mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)

Perseroan menunjuk Akuntan Publik berdasarkan surat No. 456/03/23/SA/FAN tanggal 27 Maret 2023.

Tugas Pokok : Tugas pokok akuntan publik adalah untuk melaksanakan audit atas laporan keuangan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan menerbitkan *comfort letter* berdasarkan audit atas laporan keuangan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Konsultan Hukum : Armand Yapsunto Muharamsyah & Partners

Generali Tower Penthouse floor
Grand Rubina Business Park
Jl. HR. Rasuna Said, RT.2/RW.5
Jakarta 12940

Nama Rekan : Wemmy Muharamsyah, S.H., S.E., LL.M., M.L.E.
Nomor STTD : STTD.KH-155/PJ-1/PM.2/2023 tanggal 15 Mei 2023
Keanggotaan: 201520
Asosiasi
Pedoman Kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang dituangkan dalam Keputusan HKHPM No.KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No.KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021.

Perseroan menunjuk Konsultan Hukum berdasarkan surat No. AYMP/105-116-340/23/III/203 tanggal 6 Maret 2023.

Tugas Pokok : Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta material dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi Hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Notaris : **Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH**
Jl. Panglima Polim V No. 11
Jakarta 12160 - Indonesia

Nomor STTD : STTD.N-41/PM.22/2018 tanggal 21 Maret 2018 atas nama Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH
Pedoman Kerja : Pernyataan Undang-undang No.30 tahun 2004 *juncto* Undang-undang No.2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Perseroan menunjuk Notaris berdasarkan surat No. 079/03/DIR-AH/III/2023 tanggal 20 Maret 2023.

Tugas Pokok : Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, antara lain akta Pernyataan Penawaran Umum, Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang, Perjanjian Agen Pembayaran dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, serta akta-akta pengubahannya.

Wali Amanat : **PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

Nomor STTD : 01/STTD-WA/PM/1996 tanggal 27 Maret 1996
Keanggotaan : Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI) Surat Keterangan No. AWAI/01/12/2008 tanggal 17 Desember 2008
Pedoman Kerja : Perjanjian Perwaliamanatan, UUPM dan Pedoman Operasional Wali Amanat

Perseroan menunjuk Wali Amanat berdasarkan surat No.080/03/DIR-AH/III/2023 tanggal 20 Maret 2023.

Tugas Pokok : Mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi dan pengelolaan jaminan fidusia untuk kepentingan Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai Pasal 1 Angka 1 UUPM, para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPPSK.

XIII. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut sebagai “**BNI**”) bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam UUPM.

BNI sebagai Wali Amanat telah terdaftar di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Sebagai Wali Amanat No.01/STTD-WA/PM/1996 tanggal 27 Maret 1996. Sehubungan dengan penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan ini, telah dibuat Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan BNI.

BNI sebagai Wali Amanat telah melakukan penelaahan/uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perseroan, dengan Surat Pernyataan No. INT/08/2411 tanggal 27 Maret 2023 sebagaimana diatur dalam POJK No. 20/2020.

BNI sebagai Wali Amanat dengan Surat Pernyataan No. INT/08/2413 tanggal 27 Maret 2023, menyatakan bahwa tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan;

BNI sebagai Wali Amanat dengan Surat Pernyataan No INT/08/2412 tanggal 27 Maret 2023 menyatakan bahwa Wali Amanat:

- a. Tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% dari jumlah Obligasi yang diwaliamanati;
- b. Tidak merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dan menjadi Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi; sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat (“**POJK No.19/2020**”).

1. Umum

BNI didirikan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 1946. BNI menawarkan layanan jasa keuangan terpadu kepada nasabah, didukung oleh perusahaan anak yang bergerak dibidang jasa keuangan, sekuritas, asuransi dan modal ventura.

Pada 31 Desember 2022, BNI memiliki total aset sebesar Rp. 1.029.836.868.000.000 dan mempekerjakan lebih dari 27.177 karyawan. Untuk melayani nasabahnya, per BNI mengoperasikan jaringan layanan yang luas mencakup 2.255 outlet domestik dan 8 cabang luar negeri/perwakilan di 6 negara (6 KCLN, 1 Kantor Sub Branch Luar Negeri dan 1 Representative Office Luar Negeri), 16.392 unit ATM milik sendiri termasuk 4 ATM di Hongkong dan 2 ATM di Singapura, 71.000 EDC serta fasilitas Internet banking, mobile banking, SMS banking, BNI Debit Online dan lainnya

Dalam memberikan layanan Wali Amanat, BNI telah memperoleh Surat Tanda Terdaftar Sebagai Wali Amanat dari Bapepam dengan Nomor 01/STTD-WA/PM/1996 tanggal 27 Maret 1996.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Divisi Banking Operation

Plaza BNI BSD Lantai 14

CBD BSD City Lot I No. 5

Jl. Pahlawan Seribu, Lengkong Gudang Serpong, Tangerang Selatan 15310

Telp.: (021) 25541229, 25541230

Fax.: (021) 29411502, 29411512

2. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Wali Amanat

Berdasarkan Akta No. 23/2021 dan Daftar Pemegang Saham per tanggal 30 April 2023 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Saham		%
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	
Modal Dasar			
– Saham Seri A	1	7.500	0,00
– Saham Seri B	289.341.866	2.170.063.995.000	0,84
– Saham Seri C	34.213.162.660	12.829.935.997.500	99,16
Jumlah Modal Dasar	34.502.504.527	15.000.000.000.000	100,00
Modal Dasar dan Disetor Penuh			
– Saham Seri A Dwiwarna Negara Republik Indonesia	1	7.500	0,00
– Saham Seri B:			
• Negara Republik Indonesia	217.006.399	1.627.547.992.500	1,16
• Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	72.335.467	542.516.002.500	0,39
Jumlah Saham Seri B	289.341.866	2.170.063.995.000	1,55
– Saham Seri C:			
• Negara Republik Indonesia	10.972.187.475	4.114.570.303.125	58,84
• Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	7.387.127.116	2.770.172.668.500	39,61
Jumlah Saham Seri C	18.359.314.591	6.884.742.971.625	98,45
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	18.648.656.458	9.054.806.974.125	100,00
Jumlah saham dalam portepel	15.853.848.069	5.945.193.025.875	

Catatan: Kepemilikan saham atas nama Direksi dan Komisaris Perseroan masuk ke dalam kepemilikan Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) dari Modal ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan.

3. Pengurusan Dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi BNI berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 16 tanggal 31 Agustus 2022 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Komisaris Independen	:	Agus Dermawan Wintarto Martowardojo
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	:	Pradjoto
Komisaris Independen	:	Sigit Widyawan
Komisaris Independen	:	Asmawi Syam
Komisaris Independen	:	Septian Hario Seto
Komisaris Independen	:	Imam Sugema
Komisaris	:	Askolani
Komisaris	:	Fadlansyah Lubis
Komisaris	:	Susyanto

Direksi

Direktur Utama	:	Royke Tumilaar
Wakil Direktur Utama	:	Adi Sulistyowati
Direktur <i>Consumer Banking</i>	:	Corina Leyla Karnalies
Direktur <i>Finance</i>	:	Novita Widya Anggraini
Direktur <i>Technology and Operations</i>	:	Toto Prasetyo
Direktur <i>Human Capital and Compliance</i>	:	Mucharom
Direktur <i>Corporate and International Banking</i>	:	Silvano Winston Rumantir

Direktur <i>Risk Management</i>	:	David Pirzada
Direktur <i>Institutional Banking</i>	:	Sis Apik Wijayanto
Direktur <i>Network and Services</i>	:	Ronny Venir
Direktur <i>Enterprise and Commercial Banking</i>	:	Muhammad Iqbal
Direktur <i>Treasury</i>	:	Putrama W Setyawan

4. Kegiatan Usaha

Selaku Bank Umum, BNI melaksanakan kegiatan usaha perbankan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Disamping itu BNI juga melakukan penyertaan pada perusahaan anak dalam berbagai bidang usaha, antara lain:

- PT BNI Multi Finance Pembiayaan/Financing
- PT BNI Life Insurance / Asuransi Jiwa
- PT BNI Sekuritas
- BNI Remittance Ltd. /Financial Service
- PT Bank Syariah Indonesia /Perbankan

Dalam pengembangan Pasar Modal selama 3 tahun terakhir (2019-2022), BNI ikut berperan aktif, antara lain bertindak sebagai:

1. Wali Amanat (*Trustee*) pada penerbitan:
 - Adira Dinamika PUB IV Tahap IV Tahun 2019
 - Adira Dinamika PUB IV Tahap V Tahun 2019
 - Adira Dinamika PUB IV Tahap VI Tahun 2019
 - Adira Dinamika PUB V Tahap I Tahun 2020
 - Adira Dinamika PUB V Tahap II Tahun 2021
 - Adira Dinamika PUB V Tahap III Tahun 2022
 - Adira Dinamika Sukuk Mudharabah PUB III Tahap III Tahun 2019
 - Adira Dinamika Sukuk Mudharabah PUB III Tahap IV Tahun 2019
 - Adira Dinamika Sukuk Mudharabah PUB IV Tahap I Tahun 2020
 - Adira Dinamika Sukuk Mudharabah PUB IV Tahap II Tahun 2021
 - Adira Dinamika Sukuk Mudharabah PUB IV Tahap III Tahun 2022
 - Bank Rakyat Indonesia PUB II Tahap IV Tahun 2018
 - Bank Rakyat Indonesia Obligasi Subordinasi Tahun 2018
 - Bank Rakyat Indonesia PUB III Tahap I Tahun 2019
 - Bank Rakyat Indonesia Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2022
 - BRI Finance 2019 (MTN)
 - BRI Finance Obligasi I 2022
 - Timah Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2019
 - Timah Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahun 2019
 - Timah MTN I 2022
 - OKI Pulp and Paper Mills MTN VII 2019
 - OKI Pulp and Paper Mills MTN VIII 2019
 - OKI Pulp and Paper Mills MTN IX 2019
 - OKI Pulp and Paper Mills MTN XV 2019
 - OKI Pulp and Paper Mills MTN I 2020
 - OKI Pulp and Paper Mills MTN II 2020
 - OKI Pulp and Paper Mills MTN XII 2020
 - OKI Pulp and Paper Mills MTN X 2020
 - OKI Pulp and Paper Mills MTN XI 2021
 - OKI Pulp and Paper Mills Sukuk I 2022
 - Pindo Deli Pulp and Paper Mills MTN I 2019
 - Pindo Deli Pulp and Paper Mills MTN II 2020
 - Pindo Deli Pulp and Paper Mills MTN III 2020
 - PT PPA Sukuk 2022

2. Agen Pembayaran Dividen Perusahaan Go Public
 - PT. Gudang Garam, Tbk.
 - PT. Telkom (Persero), Tbk.
 - PT. Semen Indonesia (Persero)
3. Mengelola Agen Penjaminan (*Security Agent*):
 - Adira Dinamika PUB IV Tahap IV Tahun 2019
 - Sukuk Mudharabah PUB III Tahap III Tahun 2019
 - Adira Dinamika PUB IV Tahap VI Tahun 2019
 - Sukuk Mudharabah PUB III Tahap IV Tahun 2019
 - Adira Dinamika PUB IV Tahap VI Tahun 2019
4. Menyelenggarakan penyimpanan efek (Jasa Kustodian)

5. Tugas Pokok Wali Amanat

Sesuai dengan POJK No. 20/2020 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah :

1. mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
2. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi;
3. melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
4. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

6. Penggantian Wali Amanat

Berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dengan sendirinya berhenti menjadi Wali Amanat bilamana terjadi salah satu dari hal-hal di bawah ini:

1. Izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut.
2. Pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal.
3. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
4. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang.
5. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya.
6. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
7. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat kecuali dalam hal hubungan afiliasi tersebut karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.
8. Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam POJK No. 20/2020; atau
9. Diberhentikan oleh RUPO sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

10. Dalam hal Perseroan tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat dan setelah Wali Amanat mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam waktu 30 (tigapuluh) Hari Kalender kepada Perseroan, maka Wali Amanat dapat mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan. Permohonan pengunduran diri tersebut harus diajukan 3 (tiga) bulan sebelumnya secara tertulis dengan menyebutkan alasan-alasannya. Atas hal pengunduran diri tersebut Perseroan bertanggung jawab untuk menunjuk Wali Amanat pengganti dan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diterima surat pengunduran diri tersebut. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPO untuk melaporkan kepada Pemegang Obligasi mengenai rencana pengunduran diri Wali Amanat dan mengajukan penunjukan Wali Amanat pengganti yang harus siap memangku jabatannya pada saat efektifnya pengunduran diri Wali Amanat.

Wali Amanat baru dapat berhenti bertugas selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi setelah permohonan berhenti tersebut diterima oleh RUPO. Meskipun demikian Perseroan wajib melunasi imbalan jasa terutang yang timbul sejak imbalan jasa yang belum terbayar sampai dengan berakhirnya masa penunjukan Wali Amanat.

7. Ikhtisar Laporan Keuangan BNI

Ikhtisar data keuangan penting berikut diekstrak dari dan harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 dan catatan atas laporan keuangan yang terdapat di bagian lain dalam Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Laporan Keuangan tersebut dinyatakan dalam jutaan Rupiah dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	2022	2021	2020
Total Aset	1.029.836.868	964.837.692	891.337.425
Total Liabilitas	896.278.152	838.317.715	746.235.663
Total Ekuitas	133.558.716	126.519.977	112.872.199
Total Liabilitas dan Ekuitas	1.029.836.868	964.837.692	891.337.425

Laporan Laba Rugi Komprehensif

PT Bank Negara Indonesia (Persero) dan Entitas Anak

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	2022	2021	2020
Pendapatan Bunga Bersih	41.320.692	38.246.731	37.151.966
Pendapatan Premi Bersih	1.551.533	1.398.957	1.471.088
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih serta Pendapatan Premi Bersih	42.872.225	39.645.688	38.623.054
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(19.973.370)	(26.878.404)	13.412.581
Laba (Rugi) Operasional	22.898.855	12.767.284	5.231.444
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak	22.686.708	12.550.987	5.335.187
Pajak Penghasilan	(4.204.928)	(1.573.936)	(1.790.711)
Total Laba Tahun Berjalan	18.481.780	10.977.051	3.321.442
Total Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan	(3.825.684)	745.385	871.280
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan	14.656.096	11.722.436	4.192.722
Laba Bersih per Saham (Rupiah Penuh)	983	585	176

XIV. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN

1. Pemesanan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi Berwawasan Lingkungan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. Pemesan Pembelian Obligasi Berwawasan Lingkungan

Pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Lingkungan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus. Pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Lingkungan dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) yang dicetak untuk keperluan ini dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh Pemesan. Setelah FPPO ditandatangani oleh Pemesan, scan FPPO tersebut wajib disampaikan kembali yang dapat melalui alamat email terlebih dahulu dan aslinya dikirimkan melalui jasa kurir kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dan pemesanan yang telah memenuhi kriteria yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Lingkungan harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan

Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 2 Agustus 2023 dan ditutup pada tanggal 3 Agustus 2023 pukul 16.00 WIB.

5. Pendaftaran Obligasi Berwawasan Lingkungan Ke Dalam Penitipan Kolektif

Obligasi Berwawasan Lingkungan yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi Berwawasan Lingkungan tersebut di KSEI, maka atas Obligasi Berwawasan Lingkungan ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi Berwawasan Lingkungan dalam bentuk warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Lingkungan yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan. Obligasi Berwawasan Lingkungan akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi Berwawasan Lingkungan hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi;
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi Berwawasan Lingkungan dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi Berwawasan Lingkungan yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Obligasi Berwawasan Lingkungan dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi oleh KSEI kepada Pemegang Rekening;

- d. Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan, pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan, memberikan suara dalam RUPO (kecuali Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki Perseroan dan/ atau Afiliasi Perseroan), serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi Berwawasan Lingkungan;
- e. Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan maupun pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dan pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan berdasarkan data kepemilikan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang berhak atas Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang memiliki Obligasi Berwawasan Lingkungan pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan;
- f. Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang berhak menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO, dan wajib menyerahkan asli KTUR yang diterbitkan KSEI kepada Wali Amanat;
- g. Seluruh Obligasi Berwawasan Lingkungan yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi Berwawasan Lingkungan tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;
- h. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Lingkungan wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi Berwawasan Lingkungan

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi Berwawasan Lingkungan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Lingkungan selama jam kerja (09.00 – 16.00) dengan mengajukan FPPO kepada Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang ditunjuk, pada tempat dimana FPPO diperoleh atau melalui alamat email.

Pemesanan Obligasi hanya dapat dilakukan melalui alamat email Penjamin Emisi Efek pada Bab XIV dengan prosedur sebagai berikut:

- Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPO dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan. 1 (satu) alamat email hanya bisa melakukan 1 (satu) kali pemesanan
- Melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum).
- Menyampaikan pemesanan disertai rincian Nomor Rekening untuk Pengembalian Kelebihan Pemesanan (*Refund*)

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi Berwawasan Lingkungan

Para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Lingkungan akan menyerahkan kembali 1 (satu) tembusan dari FPPO yang telah ditandatangani atau jawaban konfirmasi email bahwa pengajuan sudah diterima melalui email Penjamin Emisi Efek yang dilampiri 1 (satu) tembusan dari FPPO yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Lingkungan. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Lingkungan tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

8. Penjatahan Obligasi Berwawasan Lingkungan

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 4 Agustus 2023.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam suatu Penawaran Umum, maka Penjamin Emisi Efek, agen penjualan Efek, Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari agen penjualan Efek dilarang membeli atau memiliki Efek untuk portofolio Efek mereka sendiri.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, maka Penjamin Emisi Efek, agen penjualan Efek, Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari agen penjualan Efek dilarang menjual Efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan perjanjian penjaminan emisi Efek sampai dengan Efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.

Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan serta Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi Berwawasan Lingkungan, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan atau kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada rekening di bawah ini:

PT BNI Sekuritas	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Bank BRI
Cabang Mega Kuningan	Cabang BEI
No. Rekening: 014.003.4143	No. Rekening: 067.101.000.645.304
Atas Nama: PT BNI Sekuritas	Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek dan bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 7 Agustus 2023 pada pukul 11.00 WIB (*in good funds*) pada rekening tersebut di atas.

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 8 Agustus 2023, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Lingkungan untuk diserahkan kepada KSEI dan memberikan instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi Berwawasan Lingkungan pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut maka pendistribusian Obligasi Berwawasan Lingkungan semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan KSEI.

Segera setelah Obligasi Berwawasan Lingkungan dikreditkan pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi Berwawasan Lingkungan kedalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Efek sesuai dengan penyetoran yang telah dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek menurut Bagian Penjaminan. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi Berwawasan Lingkungan kepada Penjamin Emisi Efek maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi Berwawasan Lingkungan selanjutnya kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.

11. Penundaan Atau Pembatalan Penawaran Umum

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yaitu:
 - i) Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - ii) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan No. IX.A.2.
- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - i) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - ii) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir i);
 - iii) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir i) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - iv) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- c. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - i) dalam hal Penawaran Umum ditunda karena alasan sebagaimana dimaksud pada huruf a i), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - ii) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal penawaran umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan juga dapat mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - iii) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir ii) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jika terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sesuai ketentuan Pasal 16 Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (kecuali karena ketentuan pasal 16.1. huruf d) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, maka:

- a. Jika uang pemesanan Obligasi Berwawasan Lingkungan telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek, maka Penjamin Emisi Efek dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- b. Jika terjadi keterlambatan atas pengembalian uang pemesanan, maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek wajib membayar kepada para pemesan Denda untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (tiga) setelah berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang dihitung secara harian.
- c. Jika Pencatatan Obligasi Berwawasan Lingkungan di Bursa Efek Indonesia tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, Penawaran Umum atas Obligasi Berwawasan Lingkungan batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi Berwawasan Lingkungan dimaksud, wajib dikembalikan kepada pemesan, oleh Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum.
- d. Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang pemesanan yang telah diterima oleh Perseroan, maka pihak yang menyebabkan tidak terpenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek Indonesia yaitu Perseroan wajib membayar kepada para pemesan Denda untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda tersebut dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (tiga) setelah berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang dihitung secara harian.

12. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi Berwawasan Lingkungan

Dalam hal suatu pemesanan Obligasi Berwawasan Lingkungan ditolak sebagian atau seluruhnya, atau dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan Penawaran Umum sebelum Tanggal Pembayaran:

- a. Uang pembayaran pemesanan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek, maka Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada para pemesan dengan cara transfer melalui rekening para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan. Pengembalian uang dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Efek dimana pemesan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Obligasi Berwawasan Lingkungan dan bukti jati diri.
- b. Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Emisi Efek dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib membayar kepada para pemesan Denda untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (tiga) setelah Tanggal Penjatahan atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang dihitung secara harian. Pembayaran Denda dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Efek dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Obligasi Berwawasan Lingkungan dan bukti jati diri.

- c. Dalam hal uang pemesanan Obligasi Berwawasan Lingkungan telah dikembalikan kepada para pemesan dengan cara transfer melalui rekening para pemesan dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek tidak diwajibkan membayar Denda kepada para pemesan Obligasi Berwawasan Lingkungan.

13. Lain-Lain

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Lingkungan secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku

XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi Berwawasan Lingkungan dapat diperoleh pada tanggal 2 Agustus 2023 hingga 3 Agustus 2023 di kantor para Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Lingkungan yang menjadi anggota Bursa Efek berikut ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN

PT BNI Sekuritas

Sudirman Plaza Indofood Tower Lt. 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910
Telepon: (021) 2554 3946
Faksimili: (021) 5793 6942
Email: dcm@bnisekuritas.co.id

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Gedung Artha Graha, Lantai 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel. (021) 29249088
Faks. (021) 29249168
Email: investment.banking@trimegah.com;
fit@trimegah.com

XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Obligasi melalui Prospektus ini, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum AYMP & Law.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Ref.: AYMP/105-116-340/23/VII/789

Jakarta, 31 Juli 2023

PT ARKORA HYDRO, Tbk.

Gedung Office 8, Lantai 21 Unit C-D
Jln. Jend. Sudirman, Kav. 52 – 53 SCBD Lot. 28
Jakarta Selatan, 12190

U.p.: Direksi

**PENDAPAT DARI SEGI HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA
PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN I ARKORA
HYDRO TAHUN 2023**

Dengan hormat,

Kami, konsultan hukum dari kantor hukum ARMAND YAPSUNTO MUHARAMSYAH & PARTNERS (selanjutnya disebut sebagai "**AYMP**"), berkantor di Generali Tower Penthouse Floor, Gran Rubina Business Park pada Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta 12940, yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-155/PJ.1/PM.02/2023, tanggal 15 Mei 2023 dan yang telah terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan nomor anggota 201520, keduanya atas nama Wemmy Muharamsyah, S.H., S.E., LL.M., M.L.E., selaku konsultan hukum yang bebas dan mandiri yang telah ditunjuk oleh **PT ARKORA HYDRO, Tbk.** suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**") berdasarkan surat penunjukan Ref.: AYMP/105-116-340/23/III/203, tanggal 6 Maret 2023, untuk melakukan uji tuntas selama Periode Pemeriksaan dan mempersiapkan laporan uji tuntas dari segi hukum serta memberikan pendapat dari segi hukum ini (selanjutnya disebut sebagai "**Pendapat Hukum**") atas Perseroan sebagaimana yang perlu dipenuhi berdasarkan ketentuan yang berlaku sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum obligasi berwawasan lingkungan dengan jumlah pokok sebesar Rp339.895.000.000 (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) ("**Obligasi Berwawasan Lingkungan**") dengan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal ("**Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan I 2023**" atau "**Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan I**").

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan I 2023, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan obligasi berwawasan lingkungan kepada masyarakat dengan nama Obligasi Berwawasan Lingkungan I Arkora Hydro Tahun 2023 dengan jumlah pokok sebesar Rp339.895.000.000 (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) yang dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan terdiri dari 2 (dua) seri, yaitu:

- a. Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A, sebesar Rp318.060.000.000 (tiga ratus delapan belas miliar enam puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi; dan
- b. Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri B, sebesar Rp21.835.000.000 (dua puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal emisi,

Obligasi Berwawasan Lingkungan diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Lingkungan yang diterbitkan oleh Perseroan untuk didaftarkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") sebagai bukti utang untuk kepentingan pemegang obligasi berwawasan lingkungan melalui pemegang rekening dan akan dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan hasil pemeringkatan Obligasi Berwawasan Lingkungan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) sesuai dengan suratnya No. RC-435/PEF-DIR/IV/2023, tanggal 18 April 2023, Obligasi telah memperoleh peringkat idA_(pg) (*Single A; Partial Guarantee*).

Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan I 2023 dijamin oleh: (i) PT BNI Sekuritas, dan (ii) PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, selaku penjamin pelaksana emisi obligasi berwawasan lingkungan ("**Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi**") yang telah dituangkan dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) I Arkora Hydro Tahun 2023 No. 59, tanggal 30 Maret 2023, sebagaimana diubah dengan: (i) Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berwawasan Lingkungan 1 Arkora Hydro Tahun 2023 No. 14, tanggal 11 Mei 2023, (ii) Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berwawasan Lingkungan 1 Arkora Hydro Tahun 2023 No. 32, tanggal 22 Juni 2023, dan (iii) Akta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) I Arkora Hydro Tahun 2023 No. 22, tanggal 25 Juli 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ("**Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi**"). Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) berdasarkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) untuk menawarkan dan menjual Obligasi Berwawasan Lingkungan kepada masyarakat pada pasar perdana dan wajib membeli sisa Obligasi Berwawasan Lingkungan yang tidak habis terjual kepada masyarakat dan yang tidak dibeli/dibayar oleh masyarakat dengan harga penawaran pada tanggal penutupan masa penawaran umum, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi bukan merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan.

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan I 2023, Perseroan juga telah menunjuk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. sebagai wali amanat ("**Wali Amanat**") dan sehubungan dengan hal tersebut telah menandatangani Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) I Arkora Hydro Tahun 2023 No. 58, tanggal 30 Maret 2023, sebagaimana diubah dengan: (i) Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Lingkungan I Arkora Hydro Tahun 2023 No. 13, tanggal 11 Mei 2023, (ii) Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Lingkungan I Arkora Hydro Tahun 2023 No. 31, tanggal 22 Juni 2023, dan (iii) Akta Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Lingkungan I Arkora Hydro Tahun 2023 No. 20, tanggal 25 Juli 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan Wali Amanat ("**Perjanjian Perwaliamanatan**").

Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan pasar modal yang berlaku, dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan I 2023, Perseroan telah menandatangani:

- a. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 05, tanggal 5 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan KSEI;
- b. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No. SP-060/OBL/KSEI/0323, tanggal 5 Mei 2023, yang dibuat di bawah tangan antara Perseroan dengan KSEI; dan
- c. Akta Pengakuan Utang Obligasi Berwawasan Lingkungan I Arkora Hydro Tahun 2023 No. 21, tanggal 25 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta,

(Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan, dan seluruh perjanjian yang dimaksud dalam huruf (a), (b) dan (c) di atas selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Perjanjian-Perjanjian Obligasi Berwawasan Lingkungan I**").

Sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan I, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 30 Maret 2023, yang memberikan persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penerbitan obligasi berwawasan lingkungan dengan nilai emisi sebanyak-banyaknya Rp350.000.000.000 (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah).

Obligasi Berwawasan Lingkungan dijamin dengan jaminan perusahaan dari PT Indonesia Infrastructure Finance ("**IIF**"), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Perjanjian Penanggungan No. PPF01A/VII/IIF-TL/2023, tanggal 21 Juli 2023, yang ditandatangani oleh IIF dalam kapasitasnya sebagai pemberi penanggungan dan Wali Amanat dalam kapasitasnya sebagai wali amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, perjanjian mana merupakan satu kesatuan dari Perjanjian Pemberian Fasilitas Penanggungan No. PPF01/VII/IIF-TL/2023, tanggal 20 Juli 2023, yang ditandatangani oleh IIF dalam kapasitasnya sebagai

pemberi penanggungan dan Perseroan sebagai penerbit ("**Perjanjian Penanggungan**"). Penjaminan ini akan berlaku untuk jumlah prinsipal Obligasi Berwawasan Lingkungan, jumlah kupon triwulanan yang telah jatuh tempo dan belum dibayarkan, serta denda keterlambatan pembayaran kupon atau denda lainnya (jika ada) (baik secara keseluruhan atau sebagian setelah lampaunya batas waktu setiap masa tenggang), oleh Perseroan berdasarkan kondisi Obligasi Berwawasan Lingkungan/telah dinyatakan wanprestasi berdasarkan ketentuan yang dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, secara pro-rata setara dengan 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah prinsipal, jumlah kupon triwulanan, dan jumlah denda keterlambatan pembayaran kupon (jika ada) atau sampai dengan jumlah yang tidak lebih dari Rp277.918.750.000 (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan belas miliar tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) ("**Jumlah Yang Dijamin**"). Jumlah Yang Dijamin akan berkurang sesuai dengan jatuh tempo masing-masing seri Obligasi Berwawasan Lingkungan.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan pasar modal yang berlaku, Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan I 2023 baru dapat dilaksanakan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran (sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan - "**UUPM**") yang diajukan kepada OJK. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan keterangan Direksi Perseroan kepada kami, Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada OJK pada tanggal 31 Maret 2023.

Pendapat Hukum ini dapat diubah, ditambah, berdasarkan dokumen-dokumen tambahan dari Perseroan dan keterangan-keterangan Perseroan yang kami peroleh, setelah tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini sampai dengan disampaikannya Pernyataan Pendaftaran kepada dan dinyatakan efektifnya Pernyataan pendaftaran oleh OJK.

Pendapat hukum ini menggantikan pendapat hukum kami dengan nomor Ref.: AYMP/105-116-340/23/VI/753 tanggal 25 Juli 2023, yang telah disampaikan sebelumnya kepada OJK pada tanggal 25 Juli 2023.

DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT HUKUM

1. Pendapat Hukum ini didasarkan dari hasil uji tuntas dari segi hukum yang telah kami lakukan terhadap Perseroan serta Perusahaan Anak yang didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia dimana Perseroan memiliki penyertaan lebih dari 50% (lima puluh persen) saham dan memiliki pengendalian serta laporan keuangannya dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022, yakni PT Arkora Sulawesi Selatan ("**PT ASS**"), PT Granif Konsultan ("**PT GK**"), PT Arkora Hidro Tenggara ("**PT AHT**"), PT Arjuna Hidro ("**PT AH**"), PT Arkora Hidro Pasifik ("**PT AHP**"), PT Tirta Energi Lestari ("**PT TEL**"), PT Arkora Guna Nergi ("**PT AGN**"), PT Hydra Sulawesi ("**PT HS**"), PT Sulawesi Hidro Mandiri ("**PT SHM**"), PT Arkora Luwu Timur Mandiri ("**PT ALTM**"), PT Arkora Sulawesi Tengah ("**PT Arkora Sulteng**"), PT Arkora Tomoni Hydro ("**PT AHT**"), PT Nosu Hydro ("**PT NH**"), PT Arkora Tenaga Matahari ("**PT ATM**"), PT Arkora Energi Baru ("**PT AEB**"), PT Arkora Hydro Sulawesi ("**PT AHS**"), PT Arkora Atlantik ("**PT AA**"), PT Arkora Hidronesia ("**PT AHN**"), PT Arkora Sulawesi Tenggara ("**PT Arkora**

Sulteng"), PT Tenggara Hidro ("**PT TH**"), PT Arkora Kalimantan Energi Hijau ("**PT AKEH**"), PT Arkora Hydro Malili ("**PT AHM**"), PT Arkora Energi Tanggamus ("**PT AET**"), PT Arkora Hydro Pamulihan ("**PT AHPM**"), PT Arkora Padalembara Terbarukan ("**PT APT**"), dan PT Global Metal Raya ("**PT GMR**") (seluruhnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Perusahaan Anak**") sebagaimana dimuat dalam lampiran dari surat kami No. Ref.: AYMP/105-116-340/23/VII/788, tanggal 31 Juli 2023 (selanjutnya disebut sebagai "**Laporan Uji Tuntas**") yang telah kami sampaikan kepada Perseroan.

2. Pendapat Hukum ini diberikan atas riwayat dan keadaan Perseroan dan Perusahaan Anak terhitung sejak 2 (dua) tahun terakhir sampai dengan tanggal 31 Juli 2023, kecuali secara tegas dinyatakan lain dalam Pendapat Hukum ini, (selanjutnya disebut sebagai "**Periode Pemeriksaan**");
3. Pendapat Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum negara Republik Indonesia yang berlaku pada tanggal ditandatanganinya Pendapat Hukum ini dan tidak dimaksudkan untuk berlaku atau ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi negara lain;
4. Dalam memberikan Pendapat Hukum ini kami telah meneliti dan memeriksa:
 - a. ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terutama yang menyangkut penawaran umum efek bersifat utang melalui PT Bursa Efek Indonesia; dan
 - b. dokumen-dokumen Perseroan dan Perusahaan Anak, dalam bentuk salinan sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Hukum ini dan Laporan Uji Tuntas.
5. Pendapat Hukum ini diberikan sesuai dengan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") sebagaimana termaktub dalam Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021, tanggal 10 November 2021, tentang Perubahan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal;
6. Pendapat Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial dari suatu transaksi di mana Perseroan dan Perusahaan Anak menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang terkait;
7. Pendapat Hukum ini diberikan dengan mengingat bahwa selama Periode Pemeriksaan, kami tidak menerima informasi, konfirmasi dan/atau penjelasan bahwa Perseroan menerima keberatan dan/atau penolakan termasuk dari pemerintah Republik Indonesia atas rencana Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan I 2023;
8. Kami tidak melakukan penyelidikan atau peninjauan langsung ke lapangan atas suatu fakta-fakta penting apa pun atau keadaan-keadaan yang dirujuk dalam Pendapat Hukum ini;

9. Pendapat Hukum ini diberikan dengan mengingat dan berdasarkan pada asumsi-asumsi serta kualifikasi-kualifikasi sebagaimana kami uraikan di akhir Pendapat Hukum ini; dan
10. Setelah berakhirnya Periode Pemeriksaan, tidak terdapat kesepakatan-kesepakatan lain (baik lisan maupun tertulis) di antara para pihak dalam dokumen-dokumen yang kami periksa, yang dapat mengubah, menambah, mengakhiri, membatalkan, mencabut, mengalihkan dan/atau menggantikan sebagian atau seluruh hal-hal yang diatur dalam dokumen-dokumen yang kami periksa.

PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen tersebut di atas dan atas dasar pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Perseroan, Perusahaan Anak, dan pihak ketiga kepada kami serta merujuk pada Laporan Uji Tuntas, berdasarkan dasar, ruang lingkup, asumsi-asumsi dan kualifikasi sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Hukum ini, maka kami memberikan pendapat hukum sebagai berikut:

1. **Pendirian.** Perseroan didirikan secara sah dengan nama PT Arkora Hydro sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan No. 15, tanggal 5 Agustus 2010, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-40544.AH.01.01.Tahun 2010, tanggal 18 Agustus 2010 dan telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ("**TBNRI**") No. 28601 pada Berita Negara Republik Indonesia ("**BNRI**") No. 73, tanggal 13 September 2011 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Perseroan telah didirikan secara sah serta merupakan suatu badan usaha yang berdiri sendiri yang dapat menggugat atau digugat serta memiliki kewenangan untuk memiliki harta kekayaan dan menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya peraturan di bidang perseroan terbatas dan pasar modal.

2. **Anggaran dasar.** Anggaran dasar lengkap Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan No.12, tanggal 4 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh dan diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan (i) Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0016165.AH.01.02.Tahun 2022, (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0147817, dan (iii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0147821, seluruhnya tertanggal 8 Maret 2022, sehubungan dengan penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan (i) Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 dan Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. 179/BL/2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum

Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik ("**PerBapepam-LK No. IX.J.1**"), (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**"), dan (iii) POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**") dan pernyataan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan ("**Akta Perseroan No. 12/2022**") sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Komisaris No. 58, tanggal 16 September 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU AH.01.03-0292238, tanggal 16 September 2022, sehubungan dengan penyesuaian peningkatan modal ditempatkan/disetor Perseroan ("**Akta Perseroan No. 58/2022**"), selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar Perseroan**".

Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ("**UUPT**") dan peraturan perundang-undangan dalam bidang pasar modal antara lain (i) PerBapepam-LK No. IX.J.1, (ii) POJK No. 33/2014, dan (iii) POJK No. 15/2020, serta perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam Periode Pemeriksaan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan di dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. **Maksud dan tujuan.** Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang pembangkitan tenaga listrik.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Pembangkitan Tenaga Listrik (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha di Indonesia – "**KBLI**" 35111);
- b. Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik (35121);
- c. Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik (35122);
- d. Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya (35129); dan
- e. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (70209).

Bahwa selama Periode Pemeriksaan, kegiatan usaha utama yang telah benar-benar dijalankan Perseroan adalah menjalankan kegiatan pembangkitan tenaga listrik melalui sumber energi baru dan terbarukan yang berasal dari aliran air (Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro) sebagaimana tercakup dalam KBLI No. 35111 (Pembangkitan Tenaga Listrik). Dengan demikian, Perseroan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini telah menjalankan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar Perseroan. Saat ini maksud dan tujuan Perseroan berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan KBLI 2020.

4. Struktur Permodalan.

Berdasarkan Akta Perseroan No. 58/2022, struktur permodalan terakhir Perseroan adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan	Jumlah Saham	Nilai (Rp)
Modal Dasar	9.278.400.000	231.960.000.000
Modal Ditempatkan	2.928.495.000	73.212.375.000
Modal Disetor	2.928.495.000	73.212.375.000
Saham dalam Portepel	6.349.905.000	158.747.625.000
Nilai nominal setiap saham		25

Perubahan struktur permodalan Perseroan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir telah dilakukan dengan sah, berkesinambungan dan telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut, dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan saat ini sebagaimana tersebut di atas, Perseroan telah melakukan penyisihan laba bersih untuk cadangan Perseroan senilai Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) atau setara dengan 2,73% (dua koma tujuh puluh tiga persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan di atas berdasarkan Akta No. 12/2022.

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan berkomitmen untuk melakukan pemenuhan dana cadangan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor sesuai dengan Pasal 70 UUPT dalam 6 (enam) bulan.

5. Susunan Pemegang Saham.

Berdasarkan Akta No. 58/2022 jo. Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora pada tanggal 12 Juli 2023, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp25,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
PT Arkora Bakti Indonesia ("PT ABI")	1.391.176.000	34.794.000.000	47,52
PT Energia Prima Nusantara	777.487.893	19.437.197.325	26,55
ACEI Singapore Holdings Private Ltd.	295.038.107	7.375.952.675	10,07
Aldo Henry Artoko	3.000.000	75.000.000	0,10
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	461.209.000	11.530.225.000	15,76
Total	2.928.495.000	73.212.375.000	100

Perubahan susunan pemegang saham dan pengalihan saham Perseroan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir telah dilakukan dengan sah, berkesinambungan dan telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pemeriksaan kami yang didukung dengan bukti penyampaian laporan kepemilikan manfaat oleh Notaris, tanggal 25 Maret 2023, Aldo Henry Artoko merupakan pemilik manfaat (*beneficial owner*) dari Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Perpres No. 13/2018**"). Dalam hal ini, Aldo Henry Artoko memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f Perpres No. 13/2018.

Berdasarkan Akta No. 58/2022, PT ABI adalah pengendali atas Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. Status PT ABI sebagai pengendali Perseroan dilandaskan dari: (i) kepemilikan saham PT ABI pada Perseroan menunjukkan status PT ABI sebagai pemegang saham tunggal dengan jumlah kepemilikan saham terbesar (*single largest shareholder*), dan (ii) kemampuan PT ABI untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

6. **Susunan Direksi dan Dewan Komisaris.** Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan No. 19, tanggal 5 April 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU AH.01.09-0108445, tanggal 5 April 2023 ("**Akta Perseroan No. 19/2023**"), susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Aldo Henry Artoko
Direktur	: Ir. Ismu Nugroho
Direktur	: Ricky Hartono
Direktur	: Boy Gemino Kalauserang

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Arya Pradana Setiadharna
Komisaris	: Iwan Hadianoro
Komisaris Independen	: Drs. Indarto, S.H.

Saat ini susunan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**"), di mana jumlah Komisaris Independen yang diangkat berdasarkan Akta Perseroan No. 19/2023, adalah sejumlah 1 (satu) orang dan telah memenuhi ketentuan jumlah komisaris independen minimal 30% (tiga puluh persen) dari total jumlah seluruh komisaris Perseroan.

Pengangkatan dan pengangkatan kembali masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris di atas telah memenuhi ketentuan (i) UUPT; dan (ii) POJK No. 33/2014.

Komite-komite

Pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah membentuk Komite Audit Perseroan dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	: Drs. Indarto, S.H
Anggota	: Anindita Wijaya Putri
Anggota	: Dwithya Putri Citharhasmi, S.E., Ak., CA

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 01/SK-KOM/AH/III/2022, tanggal 4 Maret 2022, dan memiliki Piagam Komite Audit, tanggal 4 Maret 2022, yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Lebih lanjut berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. 02/SK-KOM/AH/III/2022, tanggal 4 Maret 2022, sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 001/02/KOM-AH/VI/2023, tanggal 14 Juni 2023, Perseroan membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang mana telah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Sekretaris Perusahaan

Pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah menunjuk Prisca Lumban Tobing sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan No. Kep: 02/SK-DIR/AH/III/2022, tanggal 4 Maret 2022 yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Unit Audit Internal

Perseroan juga telah menunjuk Mohammad Iqbal sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan berdasarkan Keputusan Rapat Direksi Perseroan tentang Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal Perseroan, tanggal 4 Maret 2022, dan memiliki Piagam Unit Audit Internal, tanggal Maret 2022, yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

7. **Perusahaan Anak.** Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan memiliki penyertaan saham pada Perusahaan Anak dengan rincian sebagai berikut:

- a. berupa 104.980 saham dalam PT ASS, yang merupakan 99,98% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam PT ASS;
- b. berupa 1.980 saham dalam PT AHT, yang merupakan 99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam PT AHT;
- c. berupa 1.980 saham dalam PT AH, yang merupakan 99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam PT AH;
- d. berupa 1.980 saham dalam PT AHP, yang merupakan 99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam PT AHP;
- e. berupa 249 saham dalam PT TEL, yang merupakan 99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam PT TEL;
- f. berupa 31.480 saham dalam PT AGN, yang merupakan 99,94% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam PT AGN;
- g. berupa 1.980 saham dalam PT HS, yang merupakan 99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam PT HS;
- h. berupa 59.400 saham dalam PT SHM, yang merupakan 99,96% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam PT SHM;
- i. berupa 1.980 saham dalam PT ALTM, yang merupakan 99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam PT ALTM;
- j. berupa 1.980 saham dalam PT Arkora Sulteng, yang merupakan 99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam PT Arkora Sulteng;
- k. berupa 1.980 saham dalam PT ATH, yang merupakan 99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam PT ATH;
- l. berupa 1.980 saham dalam PT NH, yang merupakan 99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam PT NH;
- m. berupa 19.249 saham dalam PT ATM, yang merupakan 99,95% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam PT ATM.

a. **PT Arkora Sulawesi Selatan ("PT ASS")**

(i) Pendirian

PT ASS merupakan perseroan terbatas yang didirikan dengan nama PT Arkora Sulawesi Selatan sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian No. PT ASS No. 6, tanggal 2 Desember 2011, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-61491.AH.01.01.Tahun 2011, tanggal 13 Desember 2011 dan telah diumumkan pada TBNRI No. 3785 pada BNRI No. 13, tanggal 12 Februari 2013 ("**Akta Pendirian PT ASS**").

PT ASS telah didirikan secara sah serta merupakan suatu badan usaha yang berdiri sendiri yang dapat menggugat atau digugat serta memiliki kewenangan untuk memiliki harta kekayaan dan menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya

ATELIER OF LAW

dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya peraturan di bidang perseroan terbatas.

(ii) Anggaran Dasar

Anggaran dasar lengkap PT ASS yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT ASS sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT ASS No. 27 tanggal 1 April 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Notaris di Jakarta, yang telah disetujui dan diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan (i) Keputusan Menkumham No. AHU-0024078.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 4 April 2022, dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0220300 tanggal 4 April 2022, sehubungan dengan perubahan pasal 4 anggaran dasar PT ASS ("**Akta PT ASS No. 27/2022**").

(Akta Pendirian PT ASS dan Akta PT ASS No. 27/2022 beserta akta-akta lain yang telah disetujui oleh dan/atau diberitahukan kepada Menkumham lebih lanjut disebut sebagai "**Anggaran Dasar PT ASS**").

Anggaran Dasar PT ASS telah sesuai dengan ketentuan UUPT. Perubahan Anggaran Dasar PT ASS sejak pendirian hingga saat ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan di dalam Anggaran Dasar PT ASS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(iii) Bidang Usaha

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dari Anggaran Dasar PT ASS, maksud dan tujuan PT ASS adalah sebagai berikut:

- (a) Berusaha di bidang: pembangkitan tenaga listrik (35111), pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik (35121), pengoperasian instalasi pemanfaatan tenaga listrik (35122); dan aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya (35129).
- (b) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PT ASS dapat melaksanakan kegiatan usaha di bidang:
 - i. Menjalankan usaha memproduksi tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan berbagai jenis sumber energi. Sumber energi fosil seperti batubara, gas, bahan bakar minyak, dan diesel. Sumber energi terbarukan seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran, dan terjunan air, Gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sumber energi hybrid yang menggabungkan sumber energi fosil dengan energi terbarukan, dan energi yang berasal dari teknologi *energy storage*.



- ii. Menjalankan usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, fasilitas sistem transisi tenaga listrik dan sistem distribusi tenaga listrik.
- iii. Menjalankan usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas instalasi pemanfaatan tenaga listrik mencakup instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah, dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.
- iv. Menjalankan usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik namun tidak tercakup dalam kelompok 35121 s.d. 35122, seperti jasa pencatatan meteran, pemberian tagihan dan kegiatan perdagangan pulsa/token listrik serta kegiatan penunjang kelistrikan lainnya.

Saat ini maksud dan tujuan PT ASS berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PT ASS telah sesuai dengan KBLI 2020.

(iv) Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan terakhir PT ASS berdasarkan Akta PT ASS No. 27/2022 adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan	Jumlah Saham	Nilai (Rp)
Modal Dasar	105.000	105.000.000.000
Modal Ditempatkan	105.000	105.000.000.000
Modal Disetor	105.000	105.000.000.000
Saham dalam Portepel	-	-
Nilai nominal setiap saham		1.000.000

Struktur permodalan PT ASS sejak 2 (dua) tahun sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT ASS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Akta PT ASS No. 27/2022, susunan pemegang saham PT ASS adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Perseroan	104.980	104.980.000.000	99,98
Ardi Dwinanta Setiadharmas	20	20.000.000	0,02
Total	105.000	105.000.000.000	100,00



(v) Kepengurusan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT ASS No. 38 tanggal 22 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0094609 tanggal 22 Februari 2023, sehubungan dengan perubahan pengangkatan kembali ("**Akta PT ASS No. 38/2023**"), adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : Aldo Henry Artoko
Direktur : Ir. Ismu Nugroho

Berdasarkan Akta PT ASS No. 38/2023, susunan anggota Dewan Komisaris PT ASS, adalah sebagai berikut:

Komisaris : Ardi Dwinanta Setiadharna

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris PT ASS telah sesuai dengan ketentuan pada Anggaran Dasar PT ASS dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. **PT Granif Konsultan ("PT GK")**(i) Pendirian

PT GK merupakan perseroan terbatas yang didirikan dengan nama PT Gema Nergi Mandiri sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas PT Gema Nergi Mandiri No. 68, tanggal 24 Januari 2011, yang dibuat di hadapan Irma Rachmawati, S.H., Notaris di Bandung, sebagaimana telah mendapatkan pengesahan oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-18252.AH.01.01.Tahun 2011, tanggal 11 April 2011 dan telah diumumkan pada TBNRI 39086 pada BNRI 67 ("**Akta PT GK No. 68/2011**"). Berdasarkan Akta Pernyataan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa No. 63, tanggal 27 Juni 2012, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-38742.AH.01.02.TAHUN 2012, tanggal 18 Juli 2012, serta telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-31928, tanggal 3 September 2012, dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-31929, tanggal 3 September 2012 ("**Akta PT GK No. 63/2012**"), nama PT GK berubah dari PT Gema Nergi Mandiri menjadi PT Granif Konsultan.



PT GK telah didirikan secara sah serta merupakan suatu badan usaha yang berdiri sendiri yang dapat menggugat atau digugat serta memiliki kewenangan untuk memiliki harta kekayaan dan menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya peraturan di bidang perseroan terbatas.

(ii) Anggaran Dasar

Anggaran dasar lengkap PT GK yang terakhir adalah Akta PT GK No. 68/2011, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 32, tanggal 5 April 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan Pasal 5 (Saham) dan Pasal 7 yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT GK No. AHU-AH.02.03-0220953, tanggal 5 April 2022 ("**Akta PT GK No. 32/2022**").

(Akta PT GK No. 68/2011 dan Akta PT GK No. 32/2022 beserta akta-akta lain yang telah disetujui oleh dan/atau diberitahukan kepada Menkumham lebih lanjut disebut sebagai "**Anggaran Dasar PT GK**").

Anggaran Dasar PT GK telah sesuai dengan ketentuan UUPT. Perubahan Anggaran Dasar PT GK sejak pendirian hingga saat ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan di dalam Anggaran Dasar PT GK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(iii) Bidang Usaha

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dari Anggaran Dasar PT GK, maksud dan tujuan PT GK adalah sebagai berikut:

- (a) Aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknis YBDI (71102); dan
- (b) Aktivitas konsultasi manajemen lainnya (70209).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PT GK dapat melaksanakan kegiatan usaha di bidang:

- i. Menjalankan kegiatan perancangan teknik, dan konsultasi, seperti permesinan, pabrik dan proses industri; proyek yang melibatkan teknik sipil, teknik hidrolik, teknik lalu lintas; jasa nasihat dan konsultasi rekayasa teknik, jasa rekayasa konstruksi bangunan gedung hunian dan nonhunian, jasa rekayasa -pekerjaan teknik sipil sumber daya air, jasa rekayasa untuk pekerjaan mekanikal dalam bangunan, jasa rekayasa bangunan fasilitas olah raga, jasa konsultasi teknik lingkungan, jasa konsultasi terkait konstruksi pekerjaan sistem kendali lalu lintas, jasa rekayasa konstruksi pembangkit jaringan transmisi, gardu induk,



ATELIER OF LAW

dan distribusi tenaga listrik serta jasa rekayasa untuk proses industrial, produksi dan fasilitas produksi, jasa rekayasa lainnya, perluasan dan realisasi proyek yang berhubungan dengan teknik listrik dan elektro, teknik pertambangan, teknik kimia, mekanik, teknik industri dan teknik sistem dan teknik keamanan; proyek manajemen air, dan kegiatan manajemen proyek dan jasa penyelidikan lapangan yang berkaitan dengan konstruksi; kegiatan perluasan proyek yang menggunakan AC, pendingin, kebersihan dan teknik pengontrolan polusi, teknik akustik dan lain-lain; kegiatan survei geofisika, geologi dan survei seismik atau gempa bumi termasuk jasa pembuatan prospektus dan jasa interpretasi geologi dan geofisika sektor konstruksi; kegiatan survei geodetik meliputi kegiatan survei batas dan tanah, survei hidrologi, survei keadaan di atas dan di bawah permukaan tanah dan kegiatan informasi spasial dan kartografi termasuk kegiatan pemetaan dan jasa pembuatan peta. -Termasuk jasa rekayasa pekerjaan teknik sipil transportasi, jasa fasilitas teknis prasarana dan sarana umum sektor konstruksi; dan

- ii. Menjalankan ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agriculturan economis* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Saat ini maksud dan tujuan PT GK berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PT GK telah sesuai dengan KBLI 2020.

- (iv) Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan terakhir PT GK berdasarkan Akta PT GK No. 63/2012 adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan	Jumlah Saham	Nilai (Rp)
Modal Dasar	800	800.000.000
Modal Ditempatkan	800	800.000.000
Modal Disetor	800	800.000.000
Saham dalam Portepel	0	0
Nilai nominal setiap saham		1.000.000

Struktur permodalan PT GK sejak 2 (dua) tahun sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT GK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Akta PT GK No. 32/2022, susunan pemegang saham PT GK adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Graha Sasra Aditya Zen	140	140.000.000	17,50
Abdul Hanif	60	60.000.000	7,50
PT AHP	600	600.000.000	75,00
Total	800	800.000.000	100,00

(v) Kepengurusan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 18, tanggal 4 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0015420.AH.01.02.TAHUN 2022, tanggal 4 Maret 2022 dan telah diberitahukan kepada sebagaimana dibuktikan dengan dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.3-0139872, tanggal 4 Maret 2022 ("**Akta PT GK No. 18/2022**"), susunan anggota Direksi PT GK adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : Graha Sasra Aditya Zen
 Direktur : Abdul Hanif

Berdasarkan Akta PT GK No. 18/2022, susunan anggota Dewan Komisaris PT GK adalah sebagai berikut:

Komisaris : Aldo Henry Artoko

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris PT GK telah sesuai dengan ketentuan pada Anggaran Dasar PT GK dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



c. **PT Arkora Hidro Tenggara ("PT AHT")**

(i) Pendirian

PT AHT merupakan perseroan terbatas yang didirikan dengan nama PT Arkora Hidro Tenggara sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT AHT No. 60, tanggal 22 Februari 2012, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-11733.AH.01.01.Tahun 2012, tanggal 2 Maret 2012, dan telah diumumkan pada TBNRI No. 18758 pada BNRI No. 34, tanggal 26 April 2013 ("**Akta Pendirian PT AHT**").

PT AHT telah didirikan secara sah serta merupakan suatu badan usaha yang berdiri sendiri yang dapat menggugat atau digugat serta memiliki kewenangan untuk memiliki harta kekayaan dan menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya peraturan di bidang perseroan terbatas.

(ii) Anggaran Dasar

Anggaran dasar lengkap PT AHT yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT AHT sebagaimana telah diubah terakhir kali melalui Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT AHT No. 19, tanggal 1 April 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Notaris di Jakarta, yang telah disetujui Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0024039.AH.01.02.TAHUN 2022, tanggal 4 April 2022 ("**Akta PT AHT No. 19/2022**");

(Akta Pendirian PT AHT dan Akta PT AHT No. 19/2022 beserta akta-akta lain yang telah disetujui oleh dan/atau diberitahukan kepada Menkumham lebih lanjut disebut sebagai "**Anggaran Dasar PT AHT**").

Anggaran Dasar PT AHT telah sesuai dengan ketentuan UUPU. Perubahan Anggaran Dasar PT AHT sejak pendirian hingga saat ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan di dalam Anggaran Dasar PT AHT dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(iii) Bidang Usaha

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dari Anggaran Dasar PT AHT, maksud dan tujuan PT AHT adalah sebagai berikut:

- (a) Pembangkitan tenaga listrik (KBLI 35111);
- (b) Pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik (KBLI 35121);
- (c) Pengoperasian instalasi pemanfaatan tenaga listrik (KBLI 35122); dan
- (d) aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya (KBLI 35129).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PT AHT dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha memproduksi tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan berbagai jenis sumber energi. Sumber energi fosil seperti batubara, gas, bahan bakar minyak, dan diesel. Sumber energi terbarukan seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sumber energi *hybrid* yang menggabungkan sumber energi fosil dengan energi terbarukan, dan energi yang berasal dari teknologi *energy storage*;
- b. Menjalankan usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, fasilitas sistem transmisi tenaga listrik, dan sistem distribusi tenaga listrik;
- c. Menjalankan usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas instalasi pemanfaatan tenaga listrik mencakup instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi, instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah, dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah;
- d. Menjalankan usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik namun tidak tercakup dalam kelompok 35121 s.d. 35122, seperti jasa pencatatan meteran, pemberian tagihan dan kegiatan perdagangan pulsa/token listrik serta kegiatan penunjang kelistrikan lainnya.

Saat ini maksud dan tujuan PT AHT berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PT AHT telah sesuai dengan KBLI 2020.

(iv) Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan terakhir PT AHT berdasarkan Akta Pendirian PT AHT adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan	Jumlah Saham	Nilai (Rp)
Modal Dasar	5.000	5.000.000.000
Modal Ditempatkan	2.000	2.000.000.000
Modal Disetor	2.000	2.000.000.000
Saham dalam Portepel	3.000	3.000.000.000
Nilai nominal setiap saham		1.000.000

Struktur permodalan PT AHT sejak 2 (dua) tahun sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT AHT dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Berdasarkan Akta Pendirian PT AHT, susunan pemegang saham PT AHT adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Perseroan	1.980	1.980.000.000	99,00
Aldo Henry Artoko	20	20.000.000	1,00
Total	2.000	2.000.000.000	100,00

(v) Kepengurusan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. AHT No. 6, tanggal 1 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT AHT No. AHU-AH.01.09-0096146, tertanggal 1 Maret 2023 ("**Akta PT AHT No. 6/2023**"), susunan anggota Direksi PT AHT adalah sebagai berikut:

Direktur : Ismu Nugroho

Berdasarkan Akta PT AHT No. 6/2023, susunan anggota Dewan Komisaris PT AHT, adalah sebagai berikut:

Komisaris : Aldo Henry Artoko

d. **PT Arjuna Hidro ("PT AH")**

(i) Pendirian

PT AH merupakan perseroan terbatas yang didirikan dengan nama PT Arjuna Hidro sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT AH No. 53, tanggal 22 Februari 2012, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-11571.AH.01.01.Tahun 2012, tanggal 2 Maret 2012, dan telah diumumkan pada TBNRI No. 18597 pada BNRI No. 34, tanggal 26 April 2013 ("**Akta Pendirian PT AH**").

PT AH telah didirikan secara sah serta merupakan suatu badan usaha yang berdiri sendiri yang dapat menggugat atau digugat serta memiliki kewenangan untuk memiliki harta kekayaan dan menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya peraturan di bidang perseroan terbatas.



(ii) Anggaran Dasar

Anggaran dasar lengkap terakhir PT AH sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT AH, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT AH No. 16, tanggal 1 April 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Notaris di Jakarta, yang telah disetujui Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0024052.AH.01.02.TAHUN 2022, tanggal 4 April 2022, sehubungan dengan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar PT AH ("**Akta PT AH No. 16/2022**").

(anggaran dasar PT AH yang tercantum di dalam Akta Pendirian PT AH dan Akta PT AH No. 16/2022 beserta seluruh perubahan-perubahan yang telah disetujui oleh dan telah diberitahukan kepada Menkumham di atas lebih lanjut disebut sebagai "**Anggaran Dasar PT AH**").

Anggaran Dasar PT AH telah sesuai dengan ketentuan UUP. Perubahan Anggaran Dasar PT AH sejak pendirian hingga saat ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan di dalam Anggaran Dasar PT AH dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(iii) Bidang Usaha

Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar PT AH, maksud dan tujuan PT AH adalah:

- i. Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar PT AH, maksud dan tujuan PT AH adalah: berusaha dalam bidang:
 - a. Pembangkitan tenaga listrik (KBLI 35111);
 - b. Pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik (KBLI 35121);
 - c. Pengoperasian instalasi pemanfaatan tenaga listrik (KBLI 35122); dan
 - d. Aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya (KBLI 35129).
- ii. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, PT AH akan menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - Menjalankan usaha memproduksi tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan berbagai jenis sumber energi. Sumber energi fosil seperti batubara, gas, bahan bakar minyak, dan diesel. Sumber energi terbarukan seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sumber energi *hybrid* yang menggabungkan sumber energi fosil dengan energi terbarukan, dan energi yang berasal dari teknologi *energy storage*;



- Menjalankan usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, fasilitas sistem transmisi tenaga listrik, dan sistem distribusi tenaga listrik;
- Menjalankan usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas instalasi pemanfaatan tenaga listrik mencakup instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi, instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah, dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah; dan
- Menjalankan usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik namun tidak tercakup dalam kelompok 35121 s.d. 35122, seperti jasa pencatatan meteran, pemberian tagihan dan kegiatan perdagangan pulsa/token listrik serta kegiatan penunjang kelistrikan lainnya.

Saat ini maksud dan tujuan PT AH berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PT AH telah sesuai dengan KBLI 2020.

(iv) Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan PT AH terakhir berdasarkan Akta Pendirian PT AH adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan	Jumlah Saham	Nilai (Rp)
Modal Dasar	5.000	5.000.000.000
Modal Ditempatkan	2.000	2.000.000.000
Modal Disetor	2.000	2.000.000.000
Saham dalam Portepel	3.000	3.000.000.000
Nilai nominal setiap saham		1.000.000

Struktur permodalan PT AH sejak 2 (dua) tahun sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT AH dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Akta Pendirian PT AH, susunan pemegang saham PT AH adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Perseroan	1.980	1.980.000.000	99,00
Aldo Henry Artoko	20	20.000.000	1,00
Total	2.000	2.000.000.000	100,00



(v) Kepengurusan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT AH No. 19 tanggal 16 Februari 2023 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT AH No. AHU-AH.01.09-0092648 tanggal 16 Februari 2023 ("**Akta PT AH No. 19/2023**"), susunan anggota Direksi PT AH adalah sebagai berikut:

Direktur : Ardi Dwinanta Setiadharna

Berdasarkan Akta PT AH No. 19/2023, susunan anggota Dewan Komisaris PT AH adalah sebagai berikut:

Komisaris : Aldo Henry Artoko

e. **PT Arkora Hidro Pasifik ("PT AHP")**(i) Pendirian

PT AHP merupakan perseroan terbatas yang didirikan dengan nama PT Arkora Hidro Pasifik sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT AHP No. 5, tanggal 2 Desember 2011, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-61814.AH.01.01.Tahun 2011, tanggal 14 Desember 2011, dan telah diumumkan pada TBNRI No. 4106 pada BNRI No. 13, tanggal 12 Februari 2013 ("**Akta Pendirian PT AHP**").

PT AHP telah didirikan secara sah serta merupakan suatu badan usaha yang berdiri sendiri yang dapat menggugat atau digugat serta memiliki kewenangan untuk memiliki harta kekayaan dan menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya peraturan di bidang perseroan terbatas.

(ii) Anggaran Dasar

Anggaran dasar lengkap terakhir PT AHP sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT AHP, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT AHP No. 48 tanggal 30 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0049523.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 14 September 2021, sehubungan dengan perubahan Pasal 3 (Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha) ("**Akta PT AHP No. 48/2021**").

ATELIER OF LAW

(anggaran dasar PT AHP yang tercantum di dalam Akta Pendirian PT AHP dan Akta PT AHP No. 48/2021 beserta seluruh perubahan-perubahan yang telah disetujui oleh dan telah diberitahukan kepada Menkumham di atas lebih lanjut disebut sebagai "**Anggaran Dasar PT AHP**").

Anggaran Dasar PT AHP telah sesuai dengan ketentuan UUPT. Perubahan Anggaran Dasar PT AHP sejak pendirian hingga saat ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan di dalam Anggaran Dasar PT AHP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(iii) Bidang Usaha

Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar PT AHP, maksud dan tujuan PT AHP adalah:

- i. Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar PT AHP, maksud dan tujuan PT AHP ialah pembangkitan tenaga listrik (KBLI No. 35111).
- ii. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, PT AHP akan menjalankan kegiatan usaha memproduksi tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan berbagai jenis sumber energi. Sumber energi fosil seperti batubara, gas bahan bakar minyak, dan diesel. Sumber energi terbarukan seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sumber energi *hybrid* yang menggabungkan sumber energi fosil dengan energi terbarukan, dan energi yang berasal dari teknologi *energy storage*.

Saat ini maksud dan tujuan PT AHP berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PT AH telah sesuai dengan KBLI 2020.

(iv) Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan PT AHP terakhir berdasarkan Akta Pendirian PT AHP adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan	Jumlah Saham	Nilai (Rp)
Modal Dasar	2.000	2.000.000.000
Modal Ditempatkan	2.000	2.000.000.000
Modal Disetor	2.000	2.000.000.000
Saham dalam Portepel	0	0
Nilai nominal setiap saham		1.000.000

Struktur permodalan PT AHP sejak 2 (dua) tahun sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT AHP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Akta Pendirian PT AHP, susunan pemegang saham PT AHP adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Perseroan	1.980	1.980.000.000	99,00
Arya Pradana Setiadharna	20	20.000.000	1,00
Total	2.000	2.000.000.000	100,00

(v) Kepengurusan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT AHP No. 18 tanggal 16 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0092643 ("**Akta PT AHP No. 18/2023**"), susunan anggota Direksi PT AHP adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : Aldo Henry Artoko
 Direktur : Ricky Hartono

Berdasarkan Akta PT AHP No. 18/2023, susunan anggota Dewan Komisaris PT AHP, adalah sebagai berikut:

Komisaris : Ismu Nugroho

f. **PT Tirta Energi Lestari ("PT TEL")**

(i) Pendirian

PT TEL merupakan perseroan terbatas yang didirikan dengan nama Tirta Energi Lestari sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT TEL No. 1, tanggal 4 Januari 2013, yang dibuat di hadapan Hj. Tuti Sriwahyuti, S.H., M.H., Notaris di Bogor. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-12630.AH.01.01.Tahun 2013, tanggal 13 Maret 2013, dan telah diumumkan pada TBNRI No. 86225 pada BNRI No. 71 ("**Akta Pendirian PT TEL**").

PT TEL telah didirikan secara sah serta merupakan suatu badan usaha yang berdiri sendiri yang dapat menggugat atau digugat serta memiliki kewenangan untuk memiliki harta kekayaan dan menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya peraturan di bidang perseroan terbatas.

ATELIER OF LAW

(ii) Anggaran Dasar

Anggaran dasar lengkap terakhir PT TEL sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT TEL, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT TEL No. 7, tanggal 1 April 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0023648.AH.01.02.TAHUN 2022, tanggal 1 April 2022, sehubungan dengan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar PT TEL ("**Akta PT TEL No. 7/2022**").

(anggaran dasar PT TEL yang tercantum di dalam Akta Pendirian PT TEL dan Akta PT TEL No. 7/2022 beserta seluruh perubahan-perubahan yang telah disetujui oleh dan telah diberitahukan kepada Menkumham di atas lebih lanjut disebut sebagai "**Anggaran Dasar PT TEL**").

Anggaran Dasar PT TEL telah sesuai dengan ketentuan UUP. Perubahan Anggaran Dasar PT TEL sejak pendirian hingga saat ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan di dalam Anggaran Dasar PT TEL dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(iii) Bidang Usaha

Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar PT TEL, maksud dan tujuan PT TEL adalah:

- i. Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar PT TEL, maksud dan tujuan PT TEL adalah berusaha dalam bidang:
 - Pembangkitan tenaga listrik (KBLI 35111);
 - Pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik (KBLI 35121);
 - Pengoperasian instalasi pemanfaatan tenaga listrik (KBLI 35122); dan
 - Aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya (KBLI 35129).
- ii. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, PT TEL akan menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - (i) Menjalankan usaha memproduksi tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan berbagai jenis sumber energi. Sumber energi fosil seperti batubara, gas, bahan bakar minyak, dan diesel. Sumber energi terbarukan seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sumber energi *hybrid* yang menggabungkan sumber energi fosil dengan energi terbarukan, dan energi yang berasal dari teknologi *energy storage*;



- (ii) Menjalankan usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, fasilitas sistem transmisi tenaga listrik, dan sistem distribusi tenaga listrik;
- (iii) Menjalankan usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas instalasi pemanfaatan tenaga listrik mencakup instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi, instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah, dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah;
- (iv) Menjalankan usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik namun tidak tercakup dalam kelompok 35121 s.d. 35122, seperti jasa pencatatan meteran, pemberian tagihan dan kegiatan perdagangan pulsa/token listrik serta kegiatan penunjang kelistrikan lainnya.

Saat ini maksud dan tujuan PT TEL berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PT TEL belum sesuai dengan KBLI 2020.

(iv) Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan PT TEL terakhir berdasarkan Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT TEL No. 6 tanggal 26 Agustus 2015, yang dibuat di hadapan Wisnu Febrizha Arvendha, S.H., M.Kn., Notaris di Bogor, yang telah disetujui dan diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan (i) Keputusan Menkumham No. AHU-0942460.AH.01.02.Tahun 2015, tanggal 18 September 2015; dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT TEL No. AHU-AH.01.03-00965624 tanggal 18 September 2015, sehubungan dengan perubahan Direksi dan Komisaris, perubahan Pemegang Saham, dan perubahan kedudukan PT TEL ("**Akta PT TEL No. 6/2015**") sebagai berikut:

Struktur Permodalan	Jumlah Saham	Nilai (Rp)
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000
Modal Ditempatkan	250	250.000.000
Modal Disetor	250	250.000.000
Saham dalam Portepel	750	750.000.000
Nilai nominal setiap saham		1.000.000

Struktur permodalan PT TEL sejak 2 (dua) tahun sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT TEL dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Akta PT TEL No. 6/2015, susunan pemegang saham PT TEL adalah sebagai berikut:

ATELIER OF LAW

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Perseroan	249	249.000.000	99,60
Aldo Henry Artoko	1	1.000.000	0,40
Total	250	250.000.000	100,00

(v) Kepengurusan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT TEL No. 15 tanggal 1 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Notaris di Jakarta, sebagaimana diberitahukan kepada Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT TEL No. AHU-AH.01.09-0096285, tertanggal 1 Maret 2023 ("**Akta PT TEL No. 15/2023**"), susunan anggota Direksi PT TEL adalah sebagai berikut:

Direktur : Graha Sasra Aditya Zen

Berdasarkan Akta PT TEL No. 15/2023, susunan anggota Dewan Komisaris PT TEL, adalah sebagai berikut:

Komisaris : Aldo Henry Artoko

g. **PT Arkora Guna Nergi ("PT AGN")**(i) Pendirian

PT AGN merupakan perseroan terbatas yang didirikan dengan nama PT Arkora Guna Nergi sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT AGN No. 51, tanggal 22 Februari 2012, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-11795.AH.01.01.Tahun 2012, tanggal 5 Maret 2012 dan telah diumumkan pada TBNRI No. 18818 pada BNRI No. 34, tanggal 26 April 2013 ("**Akta Pendirian PT AGN**").

PT AGN telah didirikan secara sah serta merupakan suatu badan usaha yang berdiri sendiri yang dapat menggugat atau digugat serta memiliki kewenangan untuk memiliki harta kekayaan dan menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya peraturan di bidang perseroan terbatas.



(ii) Anggaran Dasar

Anggaran dasar lengkap terakhir PT AGN sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT AGN, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT AGN No. 10, tanggal 4 April 2023, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, sebagaimana yang telah diberitahukan kepada Menkumham yang dibuktikan oleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0049584, tanggal 5 April 2023, sehubungan dengan peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor ("**Akta PT AGN No. 10/2023**").

(anggaran dasar PT AGN yang tercantum di dalam Akta Pendirian PT AGN dan Akta PT AGN No. 10/2023 beserta seluruh perubahan-perubahan yang telah disetujui oleh dan telah diberitahukan kepada Menkumham di atas lebih lanjut disebut sebagai "**Anggaran Dasar PT AGN**").

Anggaran Dasar PT AGN telah sesuai dengan ketentuan UUPT. Perubahan Anggaran Dasar PT AGN sejak pendirian hingga saat ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan di dalam Anggaran Dasar PT AGN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(iii) Bidang Usaha

- a. Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar PT AGN, maksud dan tujuan PT AGN adalah berusaha dalam bidang;
 - Pembangkitan tenaga listrik (KBLI 35111);
 - Pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik (KBLI 35121);
 - Pengoperasian instalasi pemanfaatan tenaga listrik (KBLI 35122); dan
 - Aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya (KBLI 35129).
- b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, PT AGN akan menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - Menjalankan usaha memproduksi tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan berbagai jenis sumber energi. Sumber energi fosil seperti batubara, gas, bahan bakar minyak, dan diesel. Sumber energi terbarukan seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sumber energi *hybrid* yang menggabungkan sumber energi fosil dengan energi terbarukan, dan energi yang berasal dari teknologi *energy storage*;



- Menjalankan usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, fasilitas sistem transmisi tenaga listrik, dan sistem distribusi tenaga listrik;
- Menjalankan usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas instalasi pemanfaatan tenaga listrik mencakup instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi, instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah, dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah;
- Menjalankan usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik namun tidak tercakup dalam kelompok 35121 s.d. 35122, seperti jasa pencatatan meteran, pemberian tagihan dan kegiatan perdagangan pulsa/token listrik serta kegiatan penunjang kelistrikan lainnya.

Saat ini maksud dan tujuan PT AGN berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PT AGN telah sesuai dengan KBLI 2020.

(iv) Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan PT AGN terakhir berdasarkan Akta PT AGN No. 10/2023 adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan	Jumlah Saham	Nilai (Rp)
Modal Dasar	50.000	50.000.000.000
Modal Ditempatkan	32.211	32.211.000.000
Modal Disetor	32.211	32.211.000.000
Saham dalam Portepel	17.789	17.789.000.000
Nilai nominal setiap saham		1.000.000

Struktur permodalan PT AGN sejak 2 (dua) tahun terakhir sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT AGN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Akta PT AGN No. 10/2023, susunan pemegang saham PT AGN adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Perseroan	32.191	32.191.000.000	99,94
Aldo Henry Artoko	20	20.000.000	0,06
Total	32.211	32.211.000.000	100



(v) Kepengurusan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT AGN No. 4, tanggal 1 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan AHU-AH.01.09.0096109 tanggal 1 Maret 2023 ("**Akta PT AGN No. 4/2023**"), susunan anggota Direksi PT AGN adalah sebagai berikut:

Direktur : Ir. Ismu Nugroho

Berdasarkan Akta PT AGN No. 4/2023, susunan anggota Dewan Komisaris PT AGN adalah sebagai berikut:

Komisaris : Aldo Henry Artoko

h. **PT Hydra Sulawesi ("PT HS")**(i) Pendirian

PT HS merupakan perseroan terbatas yang didirikan dengan nama PT Hydra Sulawesi sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT HS No. 16, tanggal 7 Oktober 2011, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-50106.AH.01.01.Tahun 2011, tanggal 13 Oktober 2011, dan telah diumumkan pada TBNRI No. 71069 pada Berita Negara Republik Indonesia No. 93/2012 ("**Akta Pendirian PT HS**").

PT HS telah didirikan secara sah serta merupakan suatu badan usaha yang berdiri sendiri yang dapat menggugat atau digugat serta memiliki kewenangan untuk memiliki harta kekayaan dan menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya peraturan di bidang perseroan terbatas.

(ii) Anggaran Dasar

Anggaran dasar lengkap terakhir PT HS sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT HS, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT HS No. 21, tanggal 1 April 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Notaris di Jakarta, yang telah disetujui Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0024063.AH.01.02.TAHUN 2022, tanggal 4 April 2022, sehubungan dengan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar PT HS ("**Akta PT HS No. 21/2022**").



(anggaran dasar PT HS yang tercantum di dalam Akta Pendirian PT HS dan Akta PT HS No. 21/2022 beserta seluruh perubahan-perubahan yang telah disetujui oleh dan telah diberitahukan kepada Menkumham di atas lebih lanjut disebut sebagai "**Anggaran Dasar PT HS**").

Anggaran Dasar PT HS telah sesuai dengan ketentuan UUPT. Perubahan Anggaran Dasar PT HS sejak pendirian hingga saat ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan di dalam Anggaran Dasar PT HS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(iii) Bidang Usaha

Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar PT HS, maksud dan tujuan PT HS adalah:

- (i) Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar PT HS, maksud dan tujuan PT HS adalah berusaha dalam bidang:
- Pembangkitan tenaga listrik (KBLI 35111);
 - Pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik (KBLI 35121);
 - Pengoperasian instalasi pemanfaatan tenaga listrik (KBLI 35122); dan
 - Aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya (KBLI 35129).
- (ii) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, PT HS akan menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:
- Menjalankan usaha memproduksi tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan berbagai jenis sumber energi. Sumber energi fosil seperti batubara, gas, bahan bakar minyak, dan diesel. Sumber energi terbarukan seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sumber energi *hybrid* yang menggabungkan sumber energi fosil dengan energi terbarukan, dan energi yang berasal dari teknologi *energy storage*;
 - Menjalankan usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, fasilitas sistem transmisi tenaga listrik, dan sistem distribusi tenaga listrik;
 - Menjalankan usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas instalasi pemanfaatan tenaga listrik mencakup instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi, instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah, dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah;



- Menjalankan usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik namun tidak tercakup dalam kelompok 35121 s.d. 35122, seperti jasa pencatatan meteran, pemberian tagihan dan kegiatan perdagangan pulsa/token listrik serta kegiatan penunjang kelistrikan lainnya.

Saat ini maksud dan tujuan PT HS berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PT HS sesuai dengan KBLI 2020.

(iv) Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan PT HS terakhir berdasarkan Akta Pendirian PT HS adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan	Jumlah Saham	Nilai (Rp)
Modal Dasar	2.000	2.000.000.000
Modal Ditempatkan	2.000	2.000.000.000
Modal Disetor	2.000	2.000.000.000
Saham dalam Portepel	2.000	2.000.000.000
Nilai nominal setiap saham		1.000.000

Struktur permodalan PT HS sejak 2 (dua) tahun sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT HS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Akta Pendirian PT HS, susunan pemegang saham PT HS adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Perseroan	1.980	1.980.000.000	99
Ardi Dwinanta Setiadharna	20	20.000.000	1
Total	2.000	2.000.000.000	100

(v) Kepengurusan

Berdasarkan Akta Pernyataan keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT HS No. 2 tanggal 1 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0096105 tanggal 1 Maret 2023, sehubungan dengan perubahan pengangkatan kembali, ("**Akta PT HS No. 2/2023**") susunan anggota Direksi PT HS adalah sebagai berikut:

ATELIER OF LAW

Direktur : Arya Pradana Setiadharna
 Direktur : Ismu Nugroho

Berdasarkan Akta PT HS No. 2/2023, susunan anggota Dewan Komisaris PT HS adalah sebagai berikut:

Komisaris : Aldo Henry Artoko

i. **PT Sulawesi Hidro Mandiri ("PT SHM")**

(i) Pendirian

PT SHM merupakan perseroan terbatas yang didirikan dengan nama PT Sulawesi Hidro Mandiri sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT SHM No. 59, tanggal 22 Februari 2012, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-11257.AH.01.01.Tahun 2012 yang ditetapkan pada tanggal 29 Februari 2012, dan telah diumumkan pada TBNRI No. 18286 pada BNRI No. 34, tanggal 26 April 2013 ("**Akta Pendirian PT SHM**").

PT SHM telah didirikan secara sah serta merupakan suatu badan usaha yang berdiri sendiri yang dapat menggugat atau digugat serta memiliki kewenangan untuk memiliki harta kekayaan dan menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya peraturan di bidang perseroan terbatas.

(ii) Anggaran Dasar

Anggaran dasar lengkap terakhir PT SHM sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT SHM, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT SHM No. 45, tanggal 15 Juli 2022, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, sebagaimana yang telah (i) disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0049064.AH.01.02.TAHUN 2022, dan (ii) diberitahukan kepada Menkumham yang dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0265675, keduanya tertanggal 15 Juli 2022, sehubungan dengan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor ("**Akta PT SHM No. 45/2022**").

(anggaran dasar PT SHM yang tercantum di dalam Akta Pendirian PT SHM dan Akta PT SHM No. 45/2022 beserta seluruh perubahan-perubahan yang telah disetujui oleh dan telah diberitahukan kepada Menkumham di atas lebih lanjut disebut sebagai "**Anggaran Dasar PT SHM**").

ATELIER OF LAW

Anggaran Dasar PT SHM telah sesuai dengan ketentuan UUPT. Perubahan Anggaran Dasar PT SHM sejak pendirian hingga saat ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan di dalam Anggaran Dasar PT SHM dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(iii) Bidang Usaha

Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar PT SHM, maksud dan tujuan PT SHM adalah sebagai berikut:

- a. Berusaha dalam bidang:
 - Pembangkitan tenaga listrik (KBLI 35111);
 - Pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik (KBLI 35121);
 - Pengoperasian instalasi pemanfaatan tenaga listrik (KBLI 35122); dan
 - Aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya (KBLI 35129).
- b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, PT SHM akan menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - Menjalankan usaha memproduksi tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan berbagai jenis sumber energi. Sumber energi fosil seperti batubara, gas, bahan bakar minyak, dan diesel. Sumber energi terbarukan seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sumber energi *hybrid* yang menggabungkan sumber energi fosil dengan energi terbarukan, dan energi yang berasal dari teknologi *energy storage*;
 - Menjalankan usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, fasilitas sistem transmisi tenaga listrik, dan sistem distribusi tenaga listrik;
 - Menjalankan usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas instalasi pemanfaatan tenaga listrik mencakup instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi, instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah, dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah;
 - Menjalankan usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik namun tidak tercakup dalam kelompok 35121 s.d. 35122, seperti jasa pencatatan meteran, pemberian tagihan dan kegiatan perdagangan pulsa/token listrik serta kegiatan penunjang kelistrikan lainnya

Saat ini maksud dan tujuan PT SHM berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PT SHM sesuai dengan KBLI 2020.

(iv) Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan PT SHM terakhir berdasarkan Akta PT SHM No. 45/2022 adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan	Jumlah Saham	Nilai (Rp)
Modal Dasar	75.000	75.000.000.000
Modal Ditempatkan	59.420	59.420.000.000
Modal Disetor	59.420	59.420.000.000
Saham dalam Portepel	15.580	15.580.000.000
Nilai nominal setiap saham		1.000.000

Struktur permodalan PT SHM sejak 2 (dua) tahun sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT SHM dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Akta PT SHM No. 45/2022, susunan pemegang saham PT SHM adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Perseroan	59.400	59.400.000.000	99,00
Aldo Henry Artoko	20	20.000.000	1,00
Total	59.420	59.420.000.000	100,00

(v) Kepengurusan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT SHM No. 8 tanggal 1 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0096134 tanggal 1 Maret 2023, sehubungan dengan perubahan pengangkatan kembali PT SHM ("**Akta PT SHM No. 8/2023**"), susunan anggota Direksi PT SHM adalah sebagai berikut:

Direktur : Ardi Dwinanta Setiadharna

Berdasarkan Akta PT SHM No. 8/2023, susunan anggota Dewan Komisaris PT SHM, adalah sebagai berikut:

Komisaris : Aldo Henry Artoko



ATELIER OF LAW

j. **PT Arkora Luwu Timur Mandiri ("PT ALTM")**

(i) Pendirian

PT ALTM merupakan perseroan terbatas yang didirikan dengan nama PT Arkora Luwu Timur Mandiri sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT ALTM No. 18 tanggal 7 Oktober 2011 yang dibuat oleh Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-49922.AH.01.01.Tahun 2011 yang ditetapkan pada 13 Oktober 2011, sebagaimana telah diumumkan pada TBNRI No. 70876 pada BNRI No. 92, tanggal 16 November 2012 ("**Akta Pendirian PT ALTM**").

PT ALTM telah didirikan secara sah serta merupakan suatu badan usaha yang berdiri sendiri yang dapat menggugat atau digugat serta memiliki kewenangan untuk memiliki harta kekayaan dan menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya peraturan di bidang perseroan terbatas.

(ii) Anggaran Dasar

Anggaran dasar lengkap terakhir PT ALTM sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT ALTM, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT ALTM No. 17 tanggal 1 April 2022 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham melalui Keputusan No. AHU-0024082.AH.01.02.Tahun 2022 yang ditetapkan pada 4 April 2022, sehubungan dengan perubahan Pasal 3 (Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha) Anggaran Dasar ("**Akta PT ALTM No. 17/2022**").

(anggaran dasar PT ALTM yang tercantum di dalam Akta Pendirian PT ALTM dan Akta PT ALTM No. 17/2022 beserta seluruh perubahan-perubahan yang telah disetujui oleh dan telah diberitahukan kepada Menkumham di atas lebih lanjut disebut sebagai "**Anggaran Dasar PT ALTM**").

Anggaran Dasar PT ALTM telah sesuai dengan ketentuan UUPT. Perubahan Anggaran Dasar PT ALTM sejak pendirian hingga saat ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan di dalam Anggaran Dasar PT ALTM dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(iii) Bidang Usaha

Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar PT ALTM, maksud dan tujuan PT ALTM adalah:

a. Berusaha dalam bidang:

ATELIER OF LAW

- Pembangkitan tenaga listrik (KBLI 35111);
 - Pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik (KBLI 35121);
 - Pengoperasian instalasi pemanfaatan tenaga listrik (KBLI 35122); dan
 - Aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya (KBLI 35129).
- b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, PT ALTM akan menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:
- Menjalankan usaha memproduksi tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan berbagai jenis sumber energi. Sumber energi fosil seperti batubara, gas, bahan bakar minyak, dan diesel. Sumber energi terbarukan seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sumber energi *hybrid* yang menggabungkan sumber energi fosil dengan energi terbarukan, dan energi yang berasal dari teknologi *energy storage*;
 - Menjalankan usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, fasilitas sistem transmisi tenaga listrik, dan sistem distribusi tenaga listrik;
 - Menjalankan usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas instalasi pemanfaatan tenaga listrik mencakup instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi, instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah, dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah;
 - Menjalankan usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik namun tidak tercakup dalam kelompok 35121 s.d. 35122, seperti jasa pencatatan meteran, pemberian tagihan dan kegiatan perdagangan pulsa/token listrik serta kegiatan penunjang kelistrikan lainnya.

Saat ini maksud dan tujuan PT ALTM berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PT ALTM sesuai dengan KBLI 2020.

(iv) Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan PT ALTM terakhir berdasarkan Akta Pendirian PT ALTM adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan	Jumlah Saham	Nilai (Rp)
Modal Dasar	2.000	2.000.000.000
Modal Ditempatkan	2.000	2.000.000.000
Modal Disetor	2.000	2.000.000.000
Saham dalam Portepel	-	-
Nilai nominal setiap saham		1.000.000

Struktur permodalan PT ALTM sejak 2 (dua) tahun sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT ALTM dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Akta Pendirian PT ALTM, susunan pemegang saham PT ALTM adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
PT Arkora Hydro ("Perseroan")	1.980	1.980.000.000	99
Aldo Henry Artoko	20	20.000.000	1
Total	2.000	2.000.000.000	100

(v) Kepengurusan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT ALTM No. 10 tanggal 1 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., PT di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0096188 tanggal 1 Maret 2023 ("**Akta PT ALTM No. 10/2023**"), adalah sebagai berikut:

Direktur : Aldo Henry Artoko
 Direktur : Ismu Nugroho

Berdasarkan Akta PT ALTM No. 10/2023, susunan anggota Dewan Komisaris PT ALTM, adalah sebagai berikut:

Komisaris : Arya Pradana Setiadharna

k. **PT Arkora Sulawesi Tengah ("PT Arkora Sulteng")**

(i) Pendirian

PT Arkora Sulteng merupakan perseroan terbatas yang didirikan dengan nama PT Arkora Sulawesi Tengah sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT Arkora Sulteng No. 55 tanggal 22 Februari 2012 yang dibuat oleh Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-11796.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 5 Maret 2012, sebagaimana telah diumumkan pada TBNRI No. 18820 pada BNRI No. 34, tanggal 26 April 2013 ("**Akta Pendirian PT Arkora Sulteng**").



PT Arkora Sulteng telah didirikan secara sah serta merupakan suatu badan usaha yang berdiri sendiri yang dapat menggugat atau digugat serta memiliki kewenangan untuk memiliki harta kekayaan dan menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya peraturan di bidang perseroan terbatas.

(ii) Anggaran Dasar

Anggaran dasar lengkap terakhir PT Arkora Sulteng sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT Arkora Sulteng, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Arkora Sulteng No. 23 tanggal 1 April 2022 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham melalui Keputusan No. AHU-0024066.AH.01.02.Tahun 2022 yang ditetapkan pada 4 April 2022, sehubungan dengan perubahan Pasal 3 (Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha) Anggaran Dasar ("**Akta PT Arkora Sulteng No. 23/2022**").

(anggaran dasar PT Arkora Sulteng yang tercantum di dalam Akta Pendirian PT Arkora Sulteng dan Akta PT Arkora Sulteng No. 23/2022 beserta seluruh perubahan-perubahan yang telah disetujui oleh dan telah diberitahukan kepada Menkumham di atas lebih lanjut disebut sebagai "**Anggaran Dasar PT Arkora Sulteng**").

Anggaran Dasar PT Arkora Sulteng telah sesuai dengan ketentuan UUPT. Perubahan Anggaran Dasar PT Arkora Sulteng sejak pendirian hingga saat ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan di dalam Anggaran Dasar PT Arkora Sulteng dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(iii) Bidang Usaha

Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar PT Arkora Sulteng, maksud dan tujuan PT Arkora Sulteng adalah:

- a. Berusaha dalam bidang;
 - Pembangkitan tenaga listrik (KBLI 35111);
 - Pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik (KBLI 35121);
 - Pengoperasian instalasi pemanfaatan tenaga listrik (KBLI 35122); dan
 - Aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya (KBLI 35129).
- b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, PT Arkora Sulteng akan menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:



- Menjalankan usaha memproduksi tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan berbagai jenis sumber energi. Sumber energi fosil seperti batubara, gas, bahan bakar minyak, dan diesel. Sumber energi terbarukan seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sumber energi *hybrid* yang menggabungkan sumber energi fosil dengan energi terbarukan, dan energi yang berasal dari teknologi *energy storage*;
- Menjalankan usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, fasilitas sistem transmisi tenaga listrik, dan sistem distribusi tenaga listrik;
- Menjalankan usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas instalasi pemanfaatan tenaga listrik mencakup instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi, instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah, dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah;
- Menjalankan usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik namun tidak tercakup dalam kelompok 35121 s.d. 35122, seperti jasa pencatatan meteran, pemberian tagihan dan kegiatan perdagangan pulsa/token listrik serta kegiatan penunjang kelistrikan lainnya.

Saat ini maksud dan tujuan PT Arkora Sulteng berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PT Arkora Sulteng sesuai dengan KBLI 2020.

(iv) Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan PT Arkora Sulteng terakhir berdasarkan Akta Pendirian PT Arkora Sulteng adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan	Jumlah Saham	Nilai (Rp)
Modal Dasar	5.000	5.000.000.000
Modal Ditempatkan	2.000	2.000.000.000
Modal Disetor	2.000	2.000.000.000
Saham dalam Portepel	3.000	3.000.000.000
Nilai nominal setiap saham		1.000.000

Struktur permodalan PT Arkora Sulteng sejak 2 (dua) tahun sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT Arkora Sulteng dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Akta Pendirian PT Arkora Sulteng, susunan pemegang saham PT Arkora Sulteng adalah sebagai berikut:

ATELIER OF LAW

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
PT Arkora Hydro ("Perseroan")	1.980	1.980.000.000	99
Aldo Henry Artoko	20	20.000.000	1
Total	2.000	2.000.000.000	100

(v) Kepengurusan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Arkora Sulteng No. 1 tanggal 1 Maret 2023 yang dibuat oleh Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT Arkora Sulteng No. AHU-AH.01.09-0096077 tanggal 1 Maret 2023 ("**Akta PT Arkora Sulteng No. 1/2023**"), susunan anggota Direksi PT Arkora Sulteng adalah sebagai berikut:

Direktur : Ardi Dwinanta Setiadharna

Berdasarkan Akta PT Arkora Sulteng No. 1/2023, susunan anggota Dewan Komisaris PT Arkora Sulteng, adalah sebagai berikut:

Komisaris : Aldo Henry Artoko

i. **PT Arkora Tomoni Hydro ("PT ATH")**

(i) Pendirian

PT ATH merupakan perseroan terbatas yang didirikan dengan nama PT Arkora Tomoni Hydro sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT ATH No. 24 tanggal 12 Oktober 2011 yang dibuat oleh Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-52257.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 26 Oktober 2011, sebagaimana telah diumumkan pada TBNRI No. 94 pada BNRI No. 73211, tanggal 23 November 2012 ("**Akta Pendirian PT ATH**").

PT ATH telah didirikan secara sah serta merupakan suatu badan usaha yang berdiri sendiri yang dapat menggugat atau digugat serta memiliki kewenangan untuk memiliki harta kekayaan dan menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya peraturan di bidang perseroan terbatas.



(ii) Anggaran Dasar

Anggaran dasar lengkap terakhir PT ATH sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT ATH, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT ATH No. 20 tanggal 1 April 2022 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham melalui Keputusan No. AHU-0024047.AH.01.02.Tahun 2022 yang ditetapkan pada 4 April 2022, sehubungan dengan perubahan Pasal 3 (Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha) Anggaran Dasar ("**Akta PT ATH No. 20/2022**").

(anggaran dasar PT ATH yang tercantum di dalam Akta Pendirian dan Akta PT ATH No. 20/2022 beserta seluruh perubahan-perubahan yang telah disetujui oleh dan telah diberitahukan kepada Menkumham di atas lebih lanjut disebut sebagai "**Anggaran Dasar PT ATH**").

Anggaran Dasar PT ATH telah sesuai dengan ketentuan UUP. Perubahan Anggaran Dasar PT ATH sejak pendirian hingga saat ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan di dalam Anggaran Dasar PT ATH dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(iii) Bidang Usaha

Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar PT ATH, maksud dan tujuan PT ATH adalah:

- a. Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar PT ATH, maksud dan tujuan PT ATH adalah:
 - Pembangkitan tenaga listrik (KBLI 35111);
 - Pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik (KBLI 35121);
 - Pengoperasian instalasi pemanfaatan tenaga listrik (KBLI 35122); dan
 - Aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya (KBLI 35129).
- b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, PT ATH akan menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - Menjalankan usaha memproduksi tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan berbagai jenis sumber energi. Sumber energi fosil seperti batubara, gas, bahan bakar minyak, dan diesel. Sumber energi terbarukan seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sumber energi *hybrid* yang menggabungkan sumber energi fosil dengan energi terbarukan, dan energi yang berasal dari teknologi *energy storage*;



- Menjalankan usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, fasilitas sistem transmisi tenaga listrik, dan sistem distribusi tenaga listrik;
- Menjalankan usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas instalasi pemanfaatan tenaga listrik mencakup instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi, instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah, dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah;
- Menjalankan usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik namun tidak tercakup dalam kelompok 35121 s.d. 35122, seperti jasa pencatatan meteran, pemberian tagihan dan kegiatan perdagangan pulsa/token listrik serta kegiatan penunjang kelistrikan lainnya.

Saat ini maksud dan tujuan PT ATH berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PT ATH telah sesuai dengan KBLI 2020.

(iv) Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan PT ATH terakhir berdasarkan Akta Pendirian adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan	Jumlah Saham	Nilai (Rp)
Modal Dasar	2.000	2.000.000.000
Modal Ditempatkan	2.000	2.000.000.000
Modal Disetor	2.000	2.000.000.000
Saham dalam Portepel	-	-
Nilai nominal setiap saham		1.000.000

Struktur permodalan PT ATH sejak 2 (dua) tahun sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT ATH dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Akta Pendirian, susunan pemegang saham PT ATH adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Perseroan	1.980	1.980.000.000	99
Ardi Dwinanta Setiadharmha	20	20.000.000	1
Total	2.000	2.000.000.000	100

(v) Kepengurusan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT ATH No. 11 tanggal 1 Maret 2023 yang dibuat oleh Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham melalui Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT ATH No. AHU-AH.01.09-0096194 tanggal 1 Maret 2023 ("**Akta PT ATH No. 11/2023**"), adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : Arya Pradana Setiadharna
 Direktur : Ismu Nugroho

Berdasarkan Akta PT ATH No. 11/2023, susunan anggota Dewan Komisaris PT ATH, adalah sebagai berikut:

Komisaris : Aldo Henry Artoko

m. **PT Nosu Hydro ("PT NH")**(i) Pendirian

PT NH merupakan perseroan terbatas yang didirikan dengan nama PT Nosu Hydro sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT NH No. 17 tanggal 7 Oktober 2011 yang dibuat oleh Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-50809.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 19 Oktober 2011, sebagaimana telah diumumkan pada TBNRI No. 71786 pada BNRI No. 93, tanggal 20 November 2012 ("**Akta Pendirian PT NH**").

PT NH telah didirikan secara sah serta merupakan suatu badan usaha yang berdiri sendiri yang dapat menggugat atau digugat serta memiliki kewenangan untuk memiliki harta kekayaan dan menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya peraturan di bidang perseroan terbatas.

(ii) Anggaran Dasar

Anggaran dasar lengkap terakhir PT NH sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT NH, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT NH No. 10 tanggal 1 April 2022 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham melalui Keputusan No. AHU-0025135.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 7 April 2022, sehubungan dengan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar ("**Akta PT NH No. 10/2022**").



(anggaran dasar PT NH yang tercantum di dalam Akta Pendirian dan Akta PT NH No. 10/2022 beserta seluruh perubahan-perubahan yang telah disetujui oleh dan telah diberitahukan kepada Menkumham di atas lebih lanjut disebut sebagai "**Anggaran Dasar PT NH**").

Anggaran Dasar PT NH telah sesuai dengan ketentuan UUPU. Perubahan Anggaran Dasar PT NH sejak pendirian hingga saat ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan di dalam Anggaran Dasar PT NH dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(iii) Bidang Usaha

Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar PT NH, maksud dan tujuan PT NH adalah:

- a. Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar PT NH, maksud dan tujuan PT NH adalah:
 - Pembangkitan tenaga listrik (KBLI 35111);
 - Pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik (KBLI 35121);
 - Pengoperasian instalasi pemanfaatan tenaga listrik (KBLI 35122); dan
 - Aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya (KBLI 35129).
- b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, PT NH akan menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - Menjalankan usaha memproduksi tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan berbagai jenis sumber energi. Sumber energi fosil seperti batubara, gas, bahan bakar minyak, dan diesel. Sumber energi terbarukan seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sumber energi *hybrid* yang menggabungkan sumber energi fosil dengan energi terbarukan, dan energi yang berasal dari teknologi *energy storage*;
 - Menjalankan usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, fasilitas sistem transmisi tenaga listrik, dan sistem distribusi tenaga listrik;
 - Menjalankan usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas instalasi pemanfaatan tenaga listrik mencakup instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi, instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah, dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah;



- Menjalankan usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik namun tidak tercakup dalam kelompok 35121 s.d. 35122, seperti jasa pencatatan meteran, pemberian tagihan dan kegiatan perdagangan pulsa/token listrik serta kegiatan penunjang kelistrikan lainnya.

Saat ini maksud dan tujuan PT NH berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PT NH telah sesuai dengan KBLI 2020.

(iv) Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan PT NH terakhir berdasarkan Akta Pendirian adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan	Jumlah Saham	Nilai (Rp)
Modal Dasar	2.000	2.000.000.000
Modal Ditempatkan	2.000	2.000.000.000
Modal Disetor	2.000	2.000.000.000
Saham dalam Portepel	-	-
Nilai nominal setiap saham		1.000.000

Struktur permodalan PT NH sejak 2 (dua) tahun sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT NH dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Akta Pendirian, susunan pemegang saham PT NH adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Perseroan	1.980	1.980.000.000	99
Arya Pradana Setiadharna	20	20.000.000	1
Total	2.000	2.000.000.000	100

(v) Kepengurusan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT NH No. 13 tanggal 1 Maret 2023 yang dibuat oleh Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham yang dibuktikan melalui Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT NH No. AHU-AH.01.09-0096208 tanggal 1 Maret 2023 ("Akta PT NH No. 13/2023"), adalah sebagai berikut:



Direktur : Ardi Dwinanta Setiadharmha

Berdasarkan Akta PT NH No. 13/2023, susunan anggota Dewan Komisaris PT NH, adalah sebagai berikut:

Komisaris : Aldo Henry Artoko

n. **PT Arkora Tenaga Matahari ("PT ATM")**

(i) Pendirian

PT ATM merupakan perseroan terbatas yang didirikan dengan nama PT Arkora Tenaga Matahari sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT ATM No. 70 tanggal 29 November 2021 yang dibuat oleh Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0076077.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 29 November 2021 ("**Akta Pendirian PT ATM**").

PT ATM telah didirikan secara sah serta merupakan suatu badan usaha yang berdiri sendiri yang dapat menggugat atau digugat serta memiliki kewenangan untuk memiliki harta kekayaan dan menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya peraturan di bidang perseroan terbatas.

(ii) Anggaran Dasar

Anggaran dasar lengkap terakhir PT ATM sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT ATM, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT ATM No. 26, tanggal 11 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan Pasal 4 tentang Modal ("**Akta PT ATM No. 26/2022**"). Akta PT ATM No. 26/2022 telah disetujui oleh Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-0047607.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 11 Juli 2022, dan telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT ATM No. AHU-AH.01.03-0263309 tanggal 11 Juli 2022.

(anggaran dasar PT ATM yang tercantum di dalam Akta Pendirian dan Akta PT ATM No. 26/2022 beserta seluruh perubahan-perubahan yang telah disetujui oleh dan telah diberitahukan kepada Menkumham di atas lebih lanjut disebut sebagai "**Anggaran Dasar PT ATM**").

Anggaran Dasar PT ATM telah sesuai dengan ketentuan UUPT. Perubahan Anggaran Dasar PT ATM sejak pendirian hingga saat ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan di dalam Anggaran Dasar PT ATM dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ATELIER OF LAW

(iii) Bidang Usaha

Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar PT ATM, maksud dan tujuan PT ATM adalah:

- a. Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar PT ATM, maksud dan tujuan PT ATM adalah:
- Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi Serta Peralatannya (77395);
 - Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya (46599);
 - Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya (35129);
 - Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (70209);
 - Instalasi Listrik (43211);
 - Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik (35122);
 - Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal (42204).
- b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, PT ATM akan menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:
- Menjalankan kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) mesin dan peralatan pertambangan dan penggalian tanpa operator yang secara umum digunakan sebagai berang modal oleh perusahaan, seperti mesin pembangkit listrik. Termasuk mesin penggerak atau uap dan turbin, alat pertambangan dan perminyakan, peralatan radio dan komunikasi professional;
 - Menjalankan usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 sampai dengan 46594, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi selain untuk pengolahan, mesin-mesin lain ytdl untuk perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran;
 - Menjalankan usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik namun tidak tercakup dalam kelompok 25121 sampai dengan 35122, seperti jasa pencatatan meteran, pemberian tagihan dan kegiatan perdagangan pulsa/token listrik serta kegiatan penunjang kelistrikan lainnya;
 - Menjalankan usaha ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat

mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur;

- Menjalankan kegiatan pembangunan, pemasangan, pemeliharaan, pembangunan kembali instalasi listrik pada pembangkit, transmisi, gardu listrik, distribusi tenaga listrik, sistem catu daya, dan instalasi listrik pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, seperti pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan rendah. Termasuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik pada bangunan sipil, seperti jalan raya, jalan kereta api dan lapangan udara;
- Menjalankan usaha/pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas instalasi pemanfaatan tenaga listrik mencakup instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi, instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah, dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tenaga rendah;
- Menjalankan kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil elektrikal seperti bangunan sipil pembangkit, transmisi, distribusi dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, jaringan pipa listrik lokal dan jarak jauh termasuk pembangunan gardu induk dan pemasangan tiang listrik dan Menara.

Saat ini maksud dan tujuan PT ATM berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PT ATM telah sesuai dengan KBLI 2020.

(iv) Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan PT ATM terakhir berdasarkan Akta PT ATM No. 26/2022 adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan	Jumlah Saham	Nilai (Rp)
Modal Dasar	50.000	50.000.000.000
Modal Ditempatkan	19.250	19.250.000.000
Modal Disetor	19.250	19.250.000.000
Saham dalam Portepel	30.750	30.750.000.000
Nilai nominal setiap saham		1.000.000

Struktur permodalan PT ATM sejak 2 (dua) tahun sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT ATM dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Akta PT ATM No. 26/2022, susunan pemegang saham PT ATM adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Perseroan	19.249	19.249.000.000	99,95
PT AH	1	1.000.000	0,05
Total	19.250	19.250.000.000	100

(v) Kepengurusan

Berdasarkan Akta Pendirian, susunan anggota Direksi PT ATM adalah sebagai berikut:

Direktur : Ricky Hartono

Berdasarkan Akta Pendirian, susunan anggota Dewan Komisaris PT ATM, adalah sebagai berikut:

Komisaris : Aldo Henry Artoko

o. PT Arkora Energi Baru ("PT AEB")

(i) Pendirian

PT AEB merupakan perseroan terbatas yang didirikan dengan nama PT Arkora Energi Baru sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT AEB No. 58, tanggal 22 Februari 2012, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-11944.AH.01.01.Tahun 2012, tanggal 5 Maret 2012 dan telah diumumkan pada TBNRI No. 18966 pada BNRI No. 34, tanggal 26 April 2013 ("**Akta Pendirian PT AEB**").

PT AEB telah didirikan secara sah serta merupakan suatu badan usaha yang berdiri sendiri yang dapat menggugat atau digugat serta memiliki kewenangan untuk memiliki harta kekayaan dan menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya peraturan di bidang perseroan terbatas.

(ii) Anggaran Dasar

Anggaran dasar lengkap terakhir PT AEB sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT AEB, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT AEB No. 11, tanggal 4 April 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah

diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT AEB No. AHU-AH.01.03-0049588, tanggal 5 April 2023, sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor ("**Akta PT AEB No. 11/2023**").

(anggaran dasar PT AEB yang tercantum di dalam Akta Pendirian dan Akta PT AEB No. 21/2023 beserta seluruh perubahan-perubahan yang telah disetujui oleh dan telah diberitahukan kepada Menkumham di atas lebih lanjut disebut sebagai "**Anggaran Dasar PT AEB**").

Anggaran Dasar PT AEB telah sesuai dengan ketentuan UUPT. Perubahan Anggaran Dasar PT AEB sejak pendirian hingga saat ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan di dalam Anggaran Dasar PT AEB dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(iii) Bidang Usaha

Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar PT AEB, maksud dan tujuan PT AEB adalah:

- a. Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar PT AEB, maksud dan tujuan PT AEB adalah:
 - Pembangkitan tenaga listrik (KBLI 35111);
 - Pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik (KBLI 35121);
 - Pengoperasian instalasi pemanfaatan tenaga listrik (KBLI 35122);
 - Aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya (KBLI 35129).
- b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, PT AEB akan menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - Menjalankan usaha memproduksi tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan berbagai jenis sumber energi. Sumber energi fosil seperti batubara, gas, bahan bakar minyak, dan diesel. Sumber energi terbarukan seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sumber energi *hybrid* yang menggabungkan sumber energi fosil dengan energi terbarukan, dan energi yang berasal dari teknologi *energy storage*;
 - Menjalankan usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, fasilitas sistem transmisi tenaga listrik, dan sistem distribusi tenaga listrik;
 - Menjalankan usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas instalasi pemanfaatan tenaga listrik mencakup instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi, instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan



menengah, dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah;

- Menjalankan usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik namun tidak tercakup dalam kelompok 35121 s.d. 35122, seperti jasa pencatatan meteran, pemberian tagihan dan kegiatan perdagangan pulsa/token listrik serta kegiatan penunjang kelistrikan lainnya.

Saat ini maksud dan tujuan PT AEB berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PT AEB telah sesuai dengan KBLI 2020.

(iv) Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan PT AEB terakhir berdasarkan Akta PT AEB No. 11/2023 adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan	Jumlah Saham	Nilai (Rp)
Modal Dasar	50.000	50.000.000.000
Modal Ditempatkan	32.211	32.211.000.000
Modal Disetor	32.211	32.211.000.000
Saham dalam Portepel	17.789	17.789.000.000
Nilai nominal setiap saham		1.000.000

Struktur permodalan PT AEB sejak 2 (dua) tahun terakhir sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT AEB dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Akta PT AEB No. 11/2023, susunan pemegang saham PT AEB adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
PT AGN	32.191	32.191.000.000	99,94
PT AH	20	20.000.000	0,06
Total	32.211	32.211.000.000	100

(v) Kepengurusan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT AEB No. 5, tanggal 1 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01-09.0096100, tanggal 1 Maret 2023 ("**Akta PT AEB No. 5/2023**"), susunan anggota Direksi PT AEB adalah sebagai berikut:



Direktur : Ricky Hartono

Berdasarkan Akta PT AEB No. 5/2023, susunan anggota Dewan Komisaris PT AEB, adalah sebagai berikut:

Komisaris : Aldo Henry Artoko

p. PT Arkora Hydro Sulawesi ("PT AHS")

(i) Pendirian

PT AHS merupakan perseroan terbatas yang didirikan dengan nama PT Arkora Hydro Sulawesi sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT AHS No. 4, tanggal 2 Desember 2011, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-61513.AH.01.01.Tahun 2011, tanggal 13 Desember 2011 dan telah diumumkan pada TBNRI No. 3806 pada BNRI No. 13, tanggal 12 Februari 2013 ("**Akta Pendirian PT AHS**").

PT AHS telah didirikan secara sah serta merupakan suatu badan usaha yang berdiri sendiri yang dapat menggugat atau digugat serta memiliki kewenangan untuk memiliki harta kekayaan dan menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya peraturan di bidang perseroan terbatas.

(ii) Anggaran Dasar

Anggaran dasar lengkap terakhir PT AHS sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT AHS, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT AHS No. 46, 15 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0049070.AH.01.02.TAHUN 2022, tanggal 15 Juli 2022 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0265695, tanggal 15 Juli 2022 ("**Akta PT AHS No. 46/2022**").

(anggaran dasar PT AHS yang tercantum di dalam Akta Pendirian PT AHS dan Akta PT AHS No. 46/2022 beserta seluruh perubahan-perubahan yang telah disetujui oleh dan telah diberitahukan kepada Menkumham di atas lebih lanjut disebut sebagai "**Anggaran Dasar PT AHS**").

Anggaran Dasar PT AHS telah sesuai dengan ketentuan UUPT. Perubahan Anggaran Dasar PT AHS sejak pendirian hingga saat ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan di dalam Anggaran Dasar PT AHS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ATELIER OF LAW

(iii) Bidang Usaha

Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar PT AHS, maksud dan tujuan PT AHS adalah:

- a. Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar PT AHS, maksud dan tujuan PT AHS adalah:
 - pembangkitan tenaga listrik (35111);
 - pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik (35121);
 - Pengoperasian instalasi pemanfaatan tenaga listrik (35122); dan
 - Aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya (35129)
- b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, PT AHS akan menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - Menjalankan usaha memproduksi tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan berbagai jenis sumber energi. Sumber energi fosil seperti batubara, gas, bahan bakar minyak, dan diesel. Sumber energi terbarukan seperti panas bumi, angin, bionergi, sinar matahari, aliran, dan terjunan air, Gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sumber energi hybrid yang menggabungkan sumber energi fosil dengan energi terbarukan, dan energi yang berasal dari teknologi *energy storage*;
 - Menjalankan usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, fasilitas sistem transisi tenaga listrik dan sistem distribusi tenaga listrik;
 - Menjalankan usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas instalasi pemanfaatan tenaga listrik mencakup instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah, dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah;
 - Menjalankan usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik namun tidak tercakup dalam kelompok 35121 s.d. 35122, seperti jasa pencatatan meteran, pemberian tagihan dan kegiatan perdagangan pulsa/token listrik serta kegiatan penunjang kelistrikan lainnya.

Saat ini maksud dan tujuan PT AHS berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PT AHS telah sesuai dengan KBLI 2020.

(iv) Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan PT AHS terakhir berdasarkan Akta PT AHS No. 46/2022 adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan	Jumlah Saham	Nilai (Rp)
Modal Dasar	75.000	75.000.000.000
Modal Ditempatkan	60.000	60.000.000.000
Modal Disetor	60.000	60.000.000.000
Saham dalam Portepel	15.000	15.000.000.000
Nilai nominal setiap saham		1.000.000

Struktur permodalan PT AHS sejak 2 (dua) tahun sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT AHS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Akta PT AHS No. 46/2022, susunan pemegang saham PT AHS adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
PT SHM	59.400	59.400.000.000	99
PT AH	600	600.000.000	1
Total	60.000	60.000.000.000	100

(v) Kepengurusan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT AHS No. 9, tanggal 1 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT AHS No. AHU-AH.01.09-0096126 tanggal 1 Maret 2023, sehubungan dengan pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris PT AHS ("**Akta PT AHS No. 9/2023**"), susunan anggota Direksi PT AHS adalah sebagai berikut:

Direktur : Ricky Hartono

Berdasarkan Akta PT AHS No. 9/2023, susunan anggota Dewan Komisaris PT AHS, adalah sebagai berikut:

Komisaris : Aldo Henry Artoko

q. PT Arkora Atlantik ("PT AA")

(i) Pendirian

PT AA merupakan perseroan terbatas yang didirikan dengan nama PT Arkora Atlantik sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT AA No. 56, tanggal 22 Februari 2012, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.

AHU-11144.AH.01.01.Tahun 2012, tanggal 29 Februari 2012, dan telah diumumkan pada TBNRI No. 18173 pada BNRI No. 34, tanggal 26 April 2013 ("**Akta Pendirian PT AA**").

PT AA telah didirikan secara sah serta merupakan suatu badan usaha yang berdiri sendiri yang dapat menggugat atau digugat serta memiliki kewenangan untuk memiliki harta kekayaan dan menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya peraturan di bidang perseroan terbatas.

(ii) Anggaran Dasar

Anggaran dasar lengkap terakhir PT AA sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT AA, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT AA No. 13, tanggal 1 April 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Notaris di Jakarta, yang telah disetujui Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0024057.AH.01.02.TAHUN 2022, tanggal 4 April 2022, sehubungan dengan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar PT AA ("**Akta PT AA No. 13/2022**").

(anggaran dasar PT AA yang tercantum di dalam Akta Pendirian dan Akta PT AA No. 13/2022 beserta seluruh perubahan-perubahan yang telah disetujui oleh dan telah diberitahukan kepada Menkumham di atas lebih lanjut disebut sebagai "**Anggaran Dasar PT AA**").

Anggaran Dasar PT AA telah sesuai dengan ketentuan UUP. Perubahan Anggaran Dasar PT AA sejak pendirian hingga saat ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan di dalam Anggaran Dasar PT AA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(iii) Bidang Usaha

- Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar PT AA, maksud dan tujuan PT AA adalah:
 - a. Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar PT AA, maksud dan tujuan PT AA adalah:
 - Pembangkitan tenaga listrik (KBLI 35111);
 - Pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik (KBLI 35121);
 - Pengoperasian instalasi pemanfaatan tenaga listrik (KBLI 35122);
 - Aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya (KBLI 35129).



- b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, PT AA akan menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:
- Menjalankan usaha memproduksi tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan berbagai jenis sumber energi. Sumber energi fosil seperti batubara, gas, bahan bakar minyak, dan diesel. Sumber energi terbarukan seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sumber energi *hybrid* yang menggabungkan sumber energi fosil dengan energi terbarukan, dan energi yang berasal dari teknologi *energy storage*;
 - Menjalankan usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, fasilitas sistem transmisi tenaga listrik, dan sistem distribusi tenaga listrik;
 - Menjalankan usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas instalasi pemanfaatan tenaga listrik mencakup instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi, instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah, dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah;
 - Menjalankan usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik namun tidak tercakup dalam kelompok 35121 s.d. 35122, seperti jasa pencatatan meteran, pemberian tagihan dan kegiatan perdagangan pulsa/token listrik serta kegiatan penunjang kelistrikan lainnya.

Saat ini maksud dan tujuan PT AA berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PT AA telah sesuai dengan KBLI 2020.

(iv) Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan PT AA terakhir berdasarkan Akta Pendirian PT AA adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan	Jumlah Saham	Nilai (Rp)
Modal Dasar	5.000	5.000.000.000
Modal Ditempatkan	2.000	2.000.000.000
Modal Disetor	2.000	2.000.000.000
Saham dalam Portepel	3.000	3.000.000.000
Nilai nominal setiap saham		1.000.000

Struktur permodalan PT AA sejak 2 (dua) tahun sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT AA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Akta Pendirian PT AA, susunan pemegang saham PT AA adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
PT HS	1.980	1.980.000.000	99,00
PT AH	20	20.000.000	1,00
Total	2.000	2.000.000.000	100

(v) Kepengurusan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 3, tanggal 1 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0096102, tanggal 1 Maret 2023 ("**Akta PT AA No. 3/2023**"), susunan anggota Direksi PT AA adalah sebagai berikut:

Direktur : Ricky Hartono

Berdasarkan Akta PT AA No. 3/2023, susunan anggota Dewan Komisaris PT AA adalah sebagai berikut:

Komisaris : Aldo Henry Artoko

r. **PT Arkora Hidronesia ("PT AHN")**

(i) Pendirian

PT AHN merupakan perseroan terbatas yang didirikan dengan nama PT Arkora Hidronesia sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT AHN No. 52, tanggal 22 Februari 2012, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-11369.AH.01.01.Tahun 2012, tanggal 1 Maret 2012, dan telah diumumkan pada TBNRI No. 18397 pada BNRI No. 34, tanggal 26 April 2013 ("**Akta Pendirian PT AHN**").

PT AHN telah didirikan secara sah serta merupakan suatu badan usaha yang berdiri sendiri yang dapat menggugat atau digugat serta memiliki kewenangan untuk memiliki harta kekayaan dan menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya peraturan di bidang perseroan terbatas.



(ii) Anggaran Dasar

Anggaran dasar lengkap terakhir PT AHN sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT AHN, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT AHN No. 11, tanggal 1 April 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0024034.AH.01.02.TAHUN 2022, tanggal 4 April 2022, sehubungan dengan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar PT AHN ("**Akta PT AHN No. 11/2022**").

(anggaran dasar PT AHN yang tercantum di dalam Akta Pendirian PT AHN dan Akta PT AHN No. 11/2022 beserta seluruh perubahan-perubahan yang telah disetujui oleh dan telah diberitahukan kepada Menkumham di atas lebih lanjut disebut sebagai "**Anggaran Dasar PT AHN**").

Anggaran Dasar PT AHN telah sesuai dengan ketentuan UUP. Perubahan Anggaran Dasar PT AHN sejak pendirian hingga saat ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan di dalam Anggaran Dasar PT AHN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(iii) Bidang Usaha

Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar PT AHN, maksud dan tujuan PT AHN adalah:

- a. Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar PT AHN, maksud dan tujuan PT AHN adalah:
 - Pembangkitan tenaga listrik (KBLI 35111);
 - Pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik (KBLI 35121);
 - Pengoperasian instalasi pemanfaatan tenaga listrik (KBLI 35122); dan
 - Aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya (KBLI 35129)
- b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, PT AHN akan menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - Menjalankan usaha memproduksi tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan berbagai jenis sumber energi. Sumber energi fosil seperti batubara, gas, bahan bakar minyak, dan diesel. Sumber energi terbarukan seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sumber energi *hybrid* yang menggabungkan sumber energi fosil dengan energi terbarukan, dan energi yang berasal dari teknologi *energy storage*;



- Menjalankan usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, fasilitas sistem transmisi tenaga listrik, dan sistem distribusi tenaga listrik;
- Menjalankan usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas instalasi pemanfaatan tenaga listrik mencakup instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi, instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah, dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah;
- Menjalankan usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik namun tidak tercakup dalam kelompok 35121 s.d. 35122, seperti jasa pencatatan meteran, pemberian tagihan dan kegiatan perdagangan pulsa/token listrik serta kegiatan penunjang kelistrikan lainnya.

Saat ini maksud dan tujuan PT AHN berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PT AHN telah sesuai dengan KBLI 2020.

(iv) Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan PT AHN terakhir berdasarkan Akta Pendirian adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan	Jumlah Saham	Nilai (Rp)
Modal Dasar	5.000	5.000.000.000
Modal Ditempatkan	2.000	2.000.000.000
Modal Disetor	2.000	2.000.000.000
Saham dalam Portepel	3.000	3.000.000.000
Nilai nominal setiap saham		1.000.000

Struktur permodalan PT AHN sejak 2 (dua) tahun sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT AHN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT AHN No. 28 tanggal 13 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT AHN No. AHU-AH.01.03-0346643 tanggal 13 Agustus 2020 ("**Akta PT AHN No. 28/2020**"), susunan pemegang saham PT AHN adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
PT AHT	1.980	1.980.000.000	99,00
PT AH	20	20.000.000	1,00
Total	2.000	2.000.000.000	100

(v) Kepengurusan

Berdasarkan Akta PT AHN No. 28/2020, susunan anggota Direksi PT AHN adalah sebagai berikut:

Direktur : Ricky Hartono

Berdasarkan Akta PT AHN No. 28/2020, susunan anggota Dewan Komisaris PT AHN, adalah sebagai berikut:

Komisaris : Aldo Henry Artoko

s. **PT Arkora Sulawesi Tenggara ("PT Arkora Sultra")**(i) Pendirian

PT Arkora Sultra merupakan perseroan terbatas yang didirikan dengan nama PT Arkora Sulawesi Tenggara sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT Arkora Sultra No. 54, tanggal 22 Februari 2012, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-11393.AH.01.01.Tahun 2012, tanggal 1 Maret 2012 dan telah diumumkan pada TBNRI No. 18421 pada BNRI No.34, tanggal 26 April 2013 ("**Akta Pendirian PT Arkora Sultra**").

PT Arkora Sultra telah didirikan secara sah serta merupakan suatu badan usaha yang berdiri sendiri yang dapat menggugat atau digugat serta memiliki kewenangan untuk memiliki harta kekayaan dan menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya peraturan di bidang perseroan terbatas.

(ii) Anggaran Dasar

Anggaran dasar lengkap terakhir PT Arkora Sultra sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT Arkora Sultra, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Arkora Sultra No. 12, tanggal 1 April 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Notaris di Jakarta, yang telah disetujui Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0024041.AH.01.02.TAHUN 2022, tanggal 4 April 2022, sehubungan dengan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar PT Arkora Sultra ("**Akta PT Arkora Sultra No. 12/2022**").

(anggaran dasar PT Arkora Sultra yang tercantum di dalam Akta Pendirian PT Arkora Sultra dan Akta PT Arkora Sultra No. 12/2022 beserta seluruh perubahan-perubahan yang telah disetujui oleh dan telah diberitahukan kepada Menkumham di atas lebih lanjut disebut sebagai "**Anggaran Dasar PT Arkora Sultra**").

ATELIER OF LAW

Anggaran Dasar PT Arkora Sultra telah sesuai dengan ketentuan UUPT. Perubahan Anggaran Dasar PT Arkora Sultra sejak pendirian hingga saat ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan di dalam Anggaran Dasar PT Arkora Sultra dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(iii) Bidang Usaha

Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar PT Arkora Sultra, maksud dan tujuan PT Arkora Sultra adalah:

a. Maksud dan tujuan PT Arkora Sultra ialah:

- Pembangkitan tenaga listrik (KBLI 35111);
- Pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik (KBLI 35121);
- Pengoperasian instalasi pemanfaatan tenaga listrik (KBLI 35122); dan
- Aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya (KBLI 35129).

b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, PT Arkora Sultra dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Menjalankan usaha memproduksi tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan berbagai jenis sumber energi. Sumber energi fosil seperti batubara, gas, bahan bakar minyak, dan diesel. Sumber energi terbarukan seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sumber energi *hybrid* yang menggabungkan sumber energi fosil dengan energi terbarukan, dan energi yang berasal dari teknologi *energy storage*;
- Menjalankan usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, fasilitas sistem transmisi tenaga listrik, dan sistem distribusi tenaga listrik;
- Menjalankan usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas instalasi pemanfaatan tenaga listrik mencakup instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi, instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah, dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah;
- Menjalankan usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik namun tidak tercakup dalam kelompok 35121 s.d. 35122, seperti jasa pencatatan meteran, pemberian tagihan dan kegiatan perdagangan pulsa/token listrik serta kegiatan penunjang kelistrikan lainnya.



Saat ini maksud dan tujuan PT Arkora Sultra berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PT Arkora Sultra belum sesuai dengan KBLI 2020.

(iv) Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan PT Arkora Sultra terakhir berdasarkan Akta Pendirian PT Arkora Sultra adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan	Jumlah Saham	Nilai (Rp)
Modal Dasar	5.000	5.000.000.000
Modal Ditempatkan	2.000	2.000.000.000
Modal Disetor	2.000	2.000.000.000
Saham dalam Portepel	3.000	3.000.000.000
Nilai nominal setiap saham		1.000.000

Struktur permodalan PT Arkora Sultra sejak 2 (dua) tahun sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT Arkora Sultra dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Akta Pernyataan keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Arkora Sultra No. 25 tanggal 13 Agustus 2020, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Notaris di Jakarta, sebagaimana yang telah diberitahukan kepada Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT Arkora Sultra No. AHU-AH.01.03-0346586, tanggal 13 Agustus 2020 ("**Akta PT Arkora Sultra No. 25/2020**"), susunan pemegang saham PT Arkora Sultra adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
PT ATH	1.980	1.980.000.000	99
PT AH	20	20.000.000	1
Total	2.000	2.000.000.000	100

(v) Kepengurusan

Berdasarkan Akta PT Arkora Sultra No. 25/2020, susunan anggota Direksi PT Arkora Sultra adalah sebagai berikut:

Direktur : Ricky Hartono

Berdasarkan Akta PT Arkora Sultra No. 25/2020, susunan anggota Dewan Komisaris PT Arkora Sultra, adalah sebagai berikut:

Komisaris : Aldo Henry Artoko

ATELIER OF LAW

t. **PT Tenggara Hidro ("PT TH")**

(i) Pendirian

PT TH merupakan perseroan terbatas yang didirikan dengan nama PT Tenggara Hidro sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT TH No. 57 tanggal 22 Februari 2012 yang dibuat oleh Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-16238.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 28 Maret 2012, sebagaimana telah diumumkan pada TBNRI No. 23245 pada BNRI No. 36, tanggal 3 Mei 2013 ("**Akta Pendirian PT TH**").

PT TH telah didirikan secara sah serta merupakan suatu badan usaha yang berdiri sendiri yang dapat menggugat atau digugat serta memiliki kewenangan untuk memiliki harta kekayaan dan menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya peraturan di bidang perseroan terbatas.

(ii) Anggaran Dasar

Anggaran dasar lengkap terakhir PT TH sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT TH, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT TH No. 9, tanggal 1 April 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Notaris di Jakarta, yang telah disetujui Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0023722.AH.01.02.TAHUN 2022, tanggal 2 April 2022, sehubungan dengan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar PT TH ("**Akta PT TH No. 9/2022**").

(anggaran dasar PT TH yang tercantum di dalam Akta Pendirian PT TH dan Akta PT TH No. 9/2022 beserta seluruh perubahan-perubahan yang telah disetujui oleh dan telah diberitahukan kepada Menkumham di atas lebih lanjut disebut sebagai "**Anggaran Dasar PT TH**").

Anggaran Dasar PT TH telah sesuai dengan ketentuan UUPT. Perubahan Anggaran Dasar PT TH sejak pendirian hingga saat ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan di dalam Anggaran Dasar PT TH dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(iii) Bidang Usaha

Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar PT TH, maksud dan tujuan PT TH adalah:

a. Maksud dan tujuan PT TH ialah:

ATELIER OF LAW

- Pembangkitan tenaga listrik (KBLI 35111);
 - Pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik (KBLI 35121);
 - Pengoperasian instalasi pemanfaatan tenaga listrik (KBLI 35122); dan
 - Aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya (KBLI 35129).
- b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, PT TH akan menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:
- Menjalankan usaha memproduksi tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan berbagai jenis sumber energi. Sumber energi fosil seperti batubara, gas, bahan bakar minyak, dan diesel. Sumber energi terbarukan seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sumber energi *hybrid* yang menggabungkan sumber energi fosil dengan energi terbarukan, dan energi yang berasal dari teknologi *energy storage*;
 - Menjalankan usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, fasilitas sistem transmisi tenaga listrik, dan sistem distribusi tenaga listrik;
 - Menjalankan usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas instalasi pemanfaatan tenaga listrik mencakup instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi, instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah, dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah;
 - Menjalankan usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik namun tidak tercakup dalam kelompok 35121 s.d. 35122, seperti jasa pencatatan meteran, pemberian tagihan dan kegiatan perdagangan pulsa/token listrik serta kegiatan penunjang kelistrikan lainnya.

Saat ini maksud dan tujuan PT TH berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PT TH telah sesuai dengan KBLI 2020.

(iv) Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan PT TH terakhir berdasarkan Akta Pendirian PT TH adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan	Jumlah Saham	Nilai (Rp)
Modal Dasar	5.000	5.000.000.000
Modal Ditempatkan	2.000	2.000.000.000
Modal Disetor	2.000	2.000.000.000
Saham dalam Portepel	3.000	3.000.000.000
Nilai nominal setiap saham		1.000.000

Struktur permodalan PT TH sejak 2 (dua) tahun sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT TH dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Akta Pendirian PT TH, susunan pemegang saham PT TH adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
PT ALTM	1.980	1.980.000.000	99
Aldo Henry Artoko	20	20.000.000	1
Total	2.000	2.000.000.000	100

(v) Kepengurusan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT TH No. 72, tanggal 28 Februari 2020, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, sebagaimana yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0113183, tanggal 28 Februari 2020 ("**Akta PT TH No. 72/2020**"), susunan anggota Direksi PT TH adalah sebagai berikut:

Direktur : Arya Pradana Setiadharna

Berdasarkan Akta PT TH No. 72/2020, susunan anggota Dewan Komisaris PT TH, adalah sebagai berikut:

Komisaris : Aldo Henry Artoko

u. PT Arkora Kalimantan Energi Hijau ("PT AKEH")

(i) Pendirian

PT AKEH merupakan perseroan terbatas yang didirikan dengan nama PT Arkora Kalimantan Energi Hijau sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT AKEH No. 80, tanggal 25 Mei 2022, yang dibuat oleh Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0034221.AH.01.01.TAHUN 2022, tanggal 25 Mei 2022 ("**Akta Pendirian PT AKEH**").

Sejak pendirian PT AKEH, anggaran dasar PT AKEH belum pernah mengalami perubahan (untuk selanjutnya Akta Pendirian PT AKEH disebut sebagai "**Anggaran Dasar PT AKEH**"). Anggaran Dasar PT AKEH telah sesuai dengan ketentuan UUPt.

ATELIER OF LAW

PT AKEH telah didirikan secara sah serta merupakan suatu badan usaha yang berdiri sendiri yang dapat menggugat atau digugat serta memiliki kewenangan untuk memiliki harta kekayaan dan menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya peraturan di bidang perseroan terbatas.

(ii) Bidang Usaha

Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar PT AKEH, maksud dan tujuan PT AKEH adalah:

- c. Maksud dan tujuan PT AKEH ialah:
- Pembangkitan tenaga listrik (KBLI 35111);
 - Pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik (KBLI 35121);
 - Pengoperasian instalasi pemanfaatan tenaga listrik (KBLI 35122); dan
 - Aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya (KBLI 35129).
- d. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, PT AKEH akan menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:
- Menjalankan usaha memproduksi tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan berbagai jenis sumber energi. Sumber energi fosil seperti batubara, gas, bahan bakar minyak, dan diesel. Sumber energi terbarukan seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sumber energi *hybrid* yang menggabungkan sumber energi fosil dengan energi terbarukan, dan energi yang berasal dari teknologi *energy storage*;
 - Menjalankan usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, fasilitas sistem transmisi tenaga listrik, dan sistem distribusi tenaga listrik;
 - Menjalankan usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas instalasi pemanfaatan tenaga listrik mencakup instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi, instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah, dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah;
 - Menjalankan usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik namun tidak tercakup dalam kelompok 35121 s.d. 35122, seperti jasa pencatatan meteran, pemberian tagihan dan kegiatan perdagangan pulsa/token listrik serta kegiatan penunjang kelistrikan lainnya.



Saat ini maksud dan tujuan PT AKEH berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PT AKEH telah sesuai dengan KBLI 2020.

(iii) Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan PT AKEH terakhir berdasarkan Akta Pendirian PT AKEH adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan	Jumlah Saham	Nilai (Rp)
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000
Modal Ditempatkan	2.500	2.500.000.000
Modal Disetor	2.500	2.500.000.000
Saham dalam Portepel	7.500	7.500.000.000
Nilai nominal setiap saham		1.000.000

Struktur permodalan PT AKEH sejak pendiriannya sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT AKEH dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Akta Pendirian PT AKEH jo. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 12, tanggal 6 Januari 2023, yang dibuat oleh Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, dan telah diberitahukan kepada Menkumham yang dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.09-0005763, tanggal 6 Januari 2023, susunan pemegang saham PT AKEH adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
PT AHT	2.499	2.499.000.000	99,96
Aldo Henry Artoko	1	1.000.000	0,04
Total	2.500	2.500.000.000	100

(iv) Kepengurusan

Berdasarkan Akta Pendirian PT AKEH, susunan anggota Direksi PT AKEH adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : Aldo Henry Artoko
Direktur : Ricky Hartono

Berdasarkan Akta Pendirian PT AKEH, susunan anggota Dewan Komisaris PT AKEH, adalah sebagai berikut:

Komisaris : Arya Pradana Setiadharmha



ATELIER OF LAW

v. **PT Arkora Hydro Malili ("PT AHM")**

(i) Pendirian

PT AHM merupakan perseroan terbatas yang didirikan dengan nama PT Arkora Hydro Malili sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT AHM No. 78, tanggal 21 Oktober 2022, yang dibuat oleh Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0073524.AH.01.01.TAHUN 2022, tanggal 22 Oktober 2022 ("**Akta Pendirian PT AHM**").

Sejak pendirian PT AHM, anggaran dasar PT AHM belum pernah mengalami perubahan (untuk selanjutnya Akta Pendirian PT AHM disebut sebagai "**Anggaran Dasar PT AHM**"). Anggaran Dasar PT AHM telah sesuai dengan ketentuan UUPT.

PT AHM telah didirikan secara sah serta merupakan suatu badan usaha yang berdiri sendiri yang dapat menggugat atau digugat serta memiliki kewenangan untuk memiliki harta kekayaan dan menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya peraturan di bidang perseroan terbatas.

(ii) Bidang Usaha

Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar PT AHM, maksud dan tujuan PT AHM adalah:

- a. Maksud dan tujuan PT AHM ialah:
 - Pembangkitan tenaga listrik (KBLI 35111);
 - Pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik (KBLI 35121);
 - Pengoperasian instalasi pemanfaatan tenaga listrik (KBLI 35122); dan
 - Aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya (KBLI 35129).
- b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, PT AHM akan menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - Menjalankan usaha memproduksi tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan berbagai jenis sumber energi. Sumber energi fosil seperti batubara, gas, bahan bakar minyak, dan diesel. Sumber energi terbarukan seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sumber energi *hybrid* yang menggabungkan sumber energi fosil dengan energi terbarukan, dan energi yang berasal dari teknologi *energy storage*;



- Menjalankan usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, fasilitas sistem transmisi tenaga listrik, dan sistem distribusi tenaga listrik;
- Menjalankan usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas instalasi pemanfaatan tenaga listrik mencakup instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi, instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah, dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah;
- Menjalankan usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik namun tidak tercakup dalam kelompok 35121 s.d. 35122, seperti jasa pencatatan meteran, pemberian tagihan dan kegiatan perdagangan pulsa/token listrik serta kegiatan penunjang kelistrikan lainnya.

Saat ini maksud dan tujuan PT AHM berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PT AHM telah sesuai dengan KBLI 2020.

(iii) Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan PT AHM terakhir berdasarkan Akta Pendirian PT AHM adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan	Jumlah Saham	Nilai (Rp)
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000
Modal Ditempatkan	5.000	5.000.000.000
Modal Disetor	5.000	5.000.000.000
Saham dalam Portepel	5.000	5.000.000.000
Nilai nominal setiap saham		1.000.000

Struktur permodalan PT AHM sejak pendiriannya sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT AHM dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Akta Pendirian PT AHM, susunan pemegang saham PT AHM adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
PT ATH	4.999	4.999.000.000	99,98
PT AH	1	1.000.000	0,02
Total	5.000	5.000.000.000	100



(iv) Kepengurusan

Berdasarkan Akta Pendirian PT AHM, susunan anggota Direksi PT AHM adalah sebagai berikut:

Direktur : Ricky Hartono

Berdasarkan Akta Pendirian PT AHM, susunan anggota Dewan Komisaris PT AHM, adalah sebagai berikut:

Komisaris : Aldo Henry Artoko

w. **PT Arkora Energi Tanggamus ("PT AET")**(i) Pendirian

PT AET merupakan perseroan terbatas yang didirikan dengan nama PT Arkora Energi Tanggamus sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT AET No. 79, tanggal 21 Oktober 2022, yang dibuat oleh Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0073528.AH.01.01.TAHUN 2022, tanggal 22 Oktober 2022 ("**Akta Pendirian PT AET**").

Sejak pendirian PT AET, anggaran dasar PT AET belum pernah mengalami perubahan (untuk selanjutnya Akta Pendirian PT AET disebut sebagai "**Anggaran Dasar PT AET**"). Anggaran Dasar PT AET telah sesuai dengan ketentuan UUPT.

PT AET telah didirikan secara sah serta merupakan suatu badan usaha yang berdiri sendiri yang dapat menggugat atau digugat serta memiliki kewenangan untuk memiliki harta kekayaan dan menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya peraturan di bidang perseroan terbatas.

(ii) Bidang Usaha

Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar PT AET, maksud dan tujuan PT AET adalah:

- a. Maksud dan tujuan PT AET ialah:
- Pembangkitan tenaga listrik (KBLI 35111);
 - Pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik (KBLI 35121);
 - Pengoperasian instalasi pemanfaatan tenaga listrik (KBLI 35122); dan
 - Aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya (KBLI 35129).



- b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, PT AET akan menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:
- Menjalankan usaha memproduksi tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan berbagai jenis sumber energi. Sumber energi fosil seperti batubara, gas, bahan bakar minyak, dan diesel. Sumber energi terbarukan seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sumber energi *hybrid* yang menggabungkan sumber energi fosil dengan energi terbarukan, dan energi yang berasal dari teknologi *energy storage*;
 - Menjalankan usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, fasilitas sistem transmisi tenaga listrik, dan sistem distribusi tenaga listrik;
 - Menjalankan usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas instalasi pemanfaatan tenaga listrik mencakup instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi, instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah, dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah;
 - Menjalankan usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik namun tidak tercakup dalam kelompok 35121 s.d. 35122, seperti jasa pencatatan meteran, pemberian tagihan dan kegiatan perdagangan pulsa/token listrik serta kegiatan penunjang kelistrikan lainnya.

Saat ini maksud dan tujuan PT AET berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PT AET telah sesuai dengan KBLI 2020.

(iii) Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan PT AET terakhir berdasarkan Akta Pendirian PT AET adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan	Jumlah Saham	Nilai (Rp)
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000
Modal Ditempatkan	5.000	5.000.000.000
Modal Disetor	5.000	5.000.000.000
Saham dalam Portepel	5.000	5.000.000.000
Nilai nominal setiap saham		1.000.000

Struktur permodalan PT AET sejak pendiriannya sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT AET dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Akta Pendirian PT AET, susunan pemegang saham PT AET adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
PT AGN	4.999	4.999.000.000	99,98
PT AH	1	1.000.000	0,02
Total	5.000	5.000.000.000	100

(iv) **Kepengurusan**

Berdasarkan Akta Pendirian PT AET, susunan anggota Direksi PT AET adalah sebagai berikut:

Direktur : Ricky Hartono

Berdasarkan Akta Pendirian PT AET, susunan anggota Dewan Komisaris PT AET, adalah sebagai berikut:

Komisaris : Aldo Henry Artoko

x. PT Arkora Hydro Pamulihan ("PT AHPM")

(i) Pendirian

PT AHPM merupakan perseroan terbatas yang didirikan dengan nama PT Arkora Hydro Pamulihan sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT AHPM No. 80, tanggal 31 Januari 2023, yang dibuat oleh Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0007536.AH.01.01.TAHUN 2023, tanggal 31 Januari 2023 ("**Akta Pendirian PT AHPM**").

Sejak pendirian PT AHPM, anggaran dasar PT AHPM belum pernah mengalami perubahan (untuk selanjutnya Akta Pendirian PT AHPM disebut sebagai "**Anggaran Dasar PT AHPM**"). Anggaran Dasar PT AHPM telah sesuai dengan ketentuan UUPT.

PT AHPM telah didirikan secara sah serta merupakan suatu badan usaha yang berdiri sendiri yang dapat menggugat atau digugat serta memiliki kewenangan untuk memiliki harta kekayaan dan menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya peraturan di bidang perseroan terbatas.



(ii) Bidang Usaha

Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar PT AHPM, maksud dan tujuan PT AHPM adalah:

- a. Maksud dan tujuan PT AHPM ialah:
- Pembangkitan tenaga listrik (KBLI 35111);
 - Pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik (KBLI 35121);
 - Pengoperasian instalasi pemanfaatan tenaga listrik (KBLI 35122); dan
 - Aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya (KBLI 35129).
- b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, PT AHPM akan menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:
- Menjalankan usaha memproduksi tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan berbagai jenis sumber energi. Sumber energi fosil seperti batubara, gas, bahan bakar minyak, dan diesel. Sumber energi terbarukan seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sumber energi *hybrid* yang menggabungkan sumber energi fosil dengan energi terbarukan, dan energi yang berasal dari teknologi *energy storage*;
 - Menjalankan usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, fasilitas sistem transmisi tenaga listrik, dan sistem distribusi tenaga listrik;
 - Menjalankan usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas instalasi pemanfaatan tenaga listrik mencakup instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi, instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah, dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah;
 - Menjalankan usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik namun tidak tercakup dalam kelompok 35121 s.d. 35122, seperti jasa pencatatan meteran, pemberian tagihan dan kegiatan perdagangan pulsa/token listrik serta kegiatan penunjang kelistrikan lainnya.

Saat ini maksud dan tujuan PT AHPM berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PT AHPM telah sesuai dengan KBLI 2020.

(iii) Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan PT AHPM terakhir berdasarkan Akta Pendirian PT AHPM adalah sebagai berikut:

ATELIER OF LAW

Struktur Permodalan	Jumlah Saham	Nilai (Rp)
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000
Modal Ditempatkan	2.500	2.500.000.000
Modal Disetor	2.500	2.500.000.000
Saham dalam Portepel	7.500	7.500.000.000
Nilai nominal setiap saham		1.000.000

Struktur permodalan PT AHPM sejak pendiriannya sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT AHPM dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Akta Pendirian PT AHPM, susunan pemegang saham PT AHPM adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
PT AGN	2.499	2.499.000.000	99,96
PT AH	1	1.000.000	0,04
Total	2.500	2.500.000.000	100

(iv) Kepengurusan

Berdasarkan Akta Pendirian PT AHPM, susunan anggota Direksi PT AHPM adalah sebagai berikut:

Direktur : Ricky Hartono

Berdasarkan Akta Pendirian PT AHPM, susunan anggota Dewan Komisaris PT AHPM, adalah sebagai berikut:

Komisaris : Aldo Henry Artoko

y. PT Arkora Padalembara Terbarukan ("PT APT")

(i) Pendirian

PT APT merupakan perseroan terbatas yang didirikan dengan nama PT Arkora Padalembara Terbarukan sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT APT No. 25, tanggal 6 Maret 2023, yang dibuat oleh Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0018148.AH.01.01.TAHUN 2023, tanggal 6 Maret 2023 ("**Akta Pendirian PT APT**").

Sejak pendirian PT APT, anggaran dasar PT APT belum pernah mengalami perubahan (untuk selanjutnya Akta Pendirian PT APT disebut sebagai "**Anggaran Dasar PT APT**"). Anggaran Dasar PT APT telah sesuai dengan ketentuan UUPT.

ATELIER OF LAW

PT APT telah didirikan secara sah serta merupakan suatu badan usaha yang berdiri sendiri yang dapat menggugat atau digugat serta memiliki kewenangan untuk memiliki harta kekayaan dan menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya peraturan di bidang perseroan terbatas.

(ii) Bidang Usaha

Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar PT APT, maksud dan tujuan PT APT adalah:

- c. Maksud dan tujuan PT APT ialah:
- Pembangkitan tenaga listrik (KBLI 35111);
 - Pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik (KBLI 35121);
 - Pengoperasian instalasi pemanfaatan tenaga listrik (KBLI 35122); dan
 - Aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya (KBLI 35129).
- d. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, PT APT akan menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:
- Menjalankan usaha memproduksi tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan berbagai jenis sumber energi. Sumber energi fosil seperti batubara, gas, bahan bakar minyak, dan diesel. Sumber energi terbarukan seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sumber energi *hybrid* yang menggabungkan sumber energi fosil dengan energi terbarukan, dan energi yang berasal dari teknologi *energy storage*;
 - Menjalankan usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, fasilitas sistem transmisi tenaga listrik, dan sistem distribusi tenaga listrik;
 - Menjalankan usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas instalasi pemanfaatan tenaga listrik mencakup instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi, instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah, dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah;
 - Menjalankan usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik namun tidak tercakup dalam kelompok 35121 s.d. 35122, seperti jasa pencatatan meteran, pemberian tagihan dan kegiatan perdagangan pulsa/token listrik serta kegiatan penunjang kelistrikan lainnya.



Saat ini maksud dan tujuan PT APT berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PT APT telah sesuai dengan KBLI 2020.

(iii) Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan PT APT terakhir berdasarkan Akta Pendirian PT APT adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan	Jumlah Saham	Nilai (Rp)
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000
Modal Ditempatkan	2.500	2.500.000.000
Modal Disetor	2.500	2.500.000.000
Saham dalam Portepel	7.500	7.500.000.000
Nilai nominal setiap saham		1.000.000

Struktur permodalan PT APT sejak pendiriannya sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT APT dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Akta Pendirian PT APT, susunan pemegang saham PT APT adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
PT SHM	2.499	2.499.000.000	99,96
PT AH	1	1.000.000	0,04
Total	2.500	2.500.000.000	100,00

(iv) Kepengurusan

Berdasarkan Akta Pendirian PT APT, susunan anggota Direksi PT APT adalah sebagai berikut:

Direktur : Ricky Hartono

Berdasarkan Akta Pendirian PT APT, susunan anggota Dewan Komisaris PT APT, adalah sebagai berikut:

Komisaris : Aldo Henry Artoko

z. PT Global Metal Raya ("PT GMR")

(i) Pendirian

PT GMR merupakan perseroan terbatas yang didirikan dengan nama PT Global Metal Raya sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT GMR No. 24, tanggal 12 April 2023, yang dibuat oleh Harra Mieltuani Lubis, S.H., Notaris di Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari

Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-57047.AH.01.01.TAHUN 2013, tanggal 8 November 2013 ("**Akta Pendirian PT GMR**").

PT GMR telah didirikan secara sah serta merupakan suatu badan usaha yang berdiri sendiri yang dapat menggugat atau digugat serta memiliki kewenangan untuk memiliki harta kekayaan dan menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya peraturan di bidang perseroan terbatas.

(ii) Anggaran Dasar

Anggaran dasar lengkap terakhir PT GMR sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT GMR, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT GMR No. 125, tanggal 28 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Satria Amiputra A., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0013579.AH.01.02.TAHUN 2023, tanggal 2 Maret 2023 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0096720, tanggal 2 Maret 2023, sehubungan dengan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar ("**Akta PT GMR No. 125/2023**")

(iii) Bidang Usaha

Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar PT GMR, maksud dan tujuan PT GMR adalah:

- a. Maksud dan tujuan PT GMR ini adalah:
 - Real Estate;
 - Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis.
- b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, PT GMR akan menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - Menjalankan kegiatan usaha Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa dengan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 68111, kegiatannya mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal, dan bangunan bukan tempat tinggal (seperti tempat pameran, fasilitas penyimpanan pribadi, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk diperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estate menjadi tanah



kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan tempat tinggal untuk rumah yang bisa dipindah-pindah;

- Menjalankan kegiatan usaha Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya dengan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 70209, kegiatannya mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan, penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan agricultural economist pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.

Saat ini maksud dan tujuan PT GMR berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PT GMR telah sesuai dengan KBLI 2020.

(iv) Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan PT GMR terakhir berdasarkan Akta Pendirian PT GMR adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan	Jumlah Saham	Nilai (Rp)
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000
Modal Ditempatkan	250	250.000.000
Modal Disetor	250	250.000.000
Saham dalam Portepel	750	750.000.000
Nilai nominal setiap saham		1.000.000

Struktur permodalan PT GMR sejak pendirian sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT GMR dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Akta PT GMR No. 125/2023, susunan pemegang saham PT GMR adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
PT AHP	248	248.000.000	99,20
PT AH	2	2.000.000	0,80
Total	250	250.000.000	100,00

(v) Kepengurusan

Berdasarkan Akta PT GMR No. 125/2023, susunan anggota Direksi PT GMR adalah sebagai berikut:

Direktur : Ricky Hartono

Berdasarkan Akta PT GMR No. 26/2019, susunan anggota Dewan Komisaris PT GMR, adalah sebagai berikut:

Komisaris : Aldo Henry Artoko

8. **Perizinan.** Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan dan Perusahaan Anak yang telah beroperasi secara komersial telah memperoleh izin-izin material dan penting yang diperlukan untuk menjalankan usahanya dari pihak yang berwenang sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin material serta penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini.

Sehubungan dengan Nomor Induk Berusaha ("**NIB**") Perseroan, Perseroan telah merefleksikan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha di Indonesia ("**KBLI**") dalam lampiran NIB sesuai dengan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan, kecuali untuk KBLI 35122 (*Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik*) yang mana sedang dalam proses verifikasi atas Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dalam sistem OSS. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan berkomitmen untuk menyesuaikan seluruh maksud dan tujuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan pada lampiran NIB Perseroan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Pendapat Hukum ini.

9. **Izin Ketenagakerjaan.** Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan dan Perusahaan Anak yang telah beroperasi secara komersial telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan berdasarkan pemeriksaan yang telah kami lakukan, termasuk telah melakukan laporan wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan, pemenuhan atas upah minimum provinsi dan/atau kota, telah dimilikinya peraturan perusahaan untuk Perseroan yang telah disahkan oleh dinas ketenagakerjaan terkait, pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("**BPJS**") Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

10. **Aset-aset Material.** Sampai dengan tanggal terakhir pada Periode Pemeriksaan, Perseroan dan Perusahaan Anak yang telah beroperasi secara komersial memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan yang bersifat material berupa hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Bangunan, kendaraan, mesin, dan alat berat berdasarkan dokumen kepemilikan yang seluruhnya terdaftar atas nama Perseroan serta Perusahaan Anak yang telah beroperasi secara komersial dan/atau berdasarkan suatu hak penguasaan yang sah dan tidak sedang dalam sengketa. Lebih lanjut, berdasarkan pemeriksaan kami yang didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan, pemilikan/penguasaan harta

kekayaan Perseroan telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Anggaran Dasar masing-masing Perusahaan Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kaitannya dengan Perseroan, aset-aset material Perseroan saat ini tidak sedang dibebani dengan jaminan apa pun, kecuali atas:

- a. Saham milik Perseroan, untuk menjamin (i) kewajiban PT ASS kepada IIF berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka Senior tanggal 10 Desember 2019, sebagaimana diubah terakhir dengan Amandemen IV tanggal 28 Desember 2021, antara PT ASS, IIF, dan PT Bank Central Asia Tbk ("**BCA**") ("**Perjanjian Fasilitas PT ASS-IIF**"), (ii) kewajiban Perseroan kepada IIF berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka Senior tanggal 10 Desember 2019, sebagaimana diubah terakhir dengan Amandemen IV tanggal 28 Desember 2021, antara Perseroan, IIF, dan BCA ("**Perjanjian Fasilitas Perseroan-IIF**"), dan (iii) PT AHS kepada IIF berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka Senior tanggal 28 Desember 2021, antara PT AHS, IIF, dan BCA ("**Perjanjian Fasilitas PT AHS-IIF**"), yaitu saham sebanyak 104.980 (seratus empat ribu sembilan ratus delapan puluh) milik Perseroan di PT ASS, digadaikan untuk kepentingan IIF, berdasarkan Akta Gadai Saham No. 56, tanggal 10 Desember 2019, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, antara Perseroan sebagai Pemberi Gadai dan BCA sebagai Penerima Gadai sebagaimana diubah dengan Amendemen atas Akta Gadai Saham No. 34, tanggal 10 Februari 2022, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, antara Perseroan sebagai Pemberi Gadai dan BCA sebagai Penerima Gadai;
- b. Saham milik Perseroan, untuk menjamin (i) kewajiban PT AHS kepada IIF berdasarkan Perjanjian Fasilitas PT AHS-IIF, (ii) kewajiban Perseroan kepada IIF berdasarkan Perjanjian Fasilitas Perseroan-IIF, dan (iii) kewajiban PT ASS kepada IIF berdasarkan Perjanjian Fasilitas PT ASS-IIF, yaitu:
 - i. saham sebanyak 1.980 (seribu sembilan ratus delapan puluh) saham milik Perseroan di PT SHM, digadaikan untuk kepentingan IIF berdasarkan Akta Gadai Saham No. 26 tanggal 10 Februari 2022, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, antara Perseroan sebagai Pemberi Gadai dan BCA sebagai Penerima Gadai; dan
 - ii. saham sebanyak 1.980 (seribu sembilan ratus delapan puluh) milik Perseroan di PT Arjuna Hidro, digadaikan untuk kepentingan IIF berdasarkan Akta Gadai Saham No. 21 tanggal 10 Februari 2022, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, antara Perseroan sebagai Pemberi Gadai dan BCA sebagai Penerima Gadai.
- c. Hak atas tanah dalam bentuk hak guna bangunan, untuk menjamin (i) kewajiban Perseroan kepada IIF berdasarkan Perjanjian Fasilitas Perseroan-IIF dan (ii) kewajiban PT ASS kepada IIF berdasarkan Perjanjian Fasilitas PT ASS-IIF, yaitu sebagai berikut:

No.	Bukti Kepemilikan	Lokasi dan Luas	Tanggal Berakhir	Dokumen Jaminan
1.	Sertifikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") No. 0001, tanggal penerbitan 19 Oktober 2020	Kec. Pamulihan, Desa Panawa, dengan luas tanah 5028 m ²	23 September 2050	(i) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 191/2021 tanggal 21 Mei 2021, dibuat di hadapan Agustine Merdekawati, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Garut, dan (ii) Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 01042/2021.
2.	SHGB No. 0002, tanggal penerbitan 19 Oktober 2020	Kec. Pamulihan, Desa Panawa, dengan luas tanah 6601 m ²	23 September 2050	
3.	SHGB No. 0003, tanggal penerbitan 19 Oktober 2020	Kec. Pamulihan, Desa Panawa, dengan luas tanah 4370 m ²	23 September 2050	
4.	SHGB No. 0004, tanggal penerbitan 7 Januari 2021	Kec. Pamulihan, Desa Panawa, dengan luas tanah 61710 m ²	18 Desember 2050	
5.	SHGB No. 0005, tanggal penerbitan 7 Januari 2021	Kec. Pamulihan, Desa Panawa, dengan luas tanah 57068 m ²	18 Desember 2050	

d. Aset-aset material Perseroan lainnya, untuk menjamin (i) kewajiban Perseroan kepada IIF berdasarkan Perjanjian Fasilitas Perseroan-IIF, (ii) kewajiban PT ASS kepada IIF berdasarkan Perjanjian Fasilitas PT ASS-IIF, dan (iii) kewajiban PT AHS kepada IIF berdasarkan Perjanjian Fasilitas PT AHS-IIF yaitu sebagai berikut:

- i. Benda bergerak terkait dengan proyek, berdasarkan Akta Fidusia No. 38, tanggal 10 Desember 2019, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta Pusat serta Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W10/00290440.AH.05.02 TAHUN 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia untuk Jaminan Fidusia atas Barang Bergerak tanggal 12 Mei 2021 sebagaimana diubah dengan Amendemen Akta Fidusia No. 29, tanggal 10 Februari 2022, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta Pusat beserta Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W10.00077747.AH.05.02 TAHUN 2022, tanggal 16 Februari 2022;
- ii. Hak atas hasil pembayaran asuransi yang dimiliki oleh Perseroan yang berkaitan dengan proyek, berdasarkan Akta Fidusia No. 39, tanggal 10 Desember dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta Pusat serta Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W10/00290442.AH.05.02 TAHUN 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia untuk Jaminan Fidusia atas Hasil Pembayaran Asuransi tanggal 12 Mei 2021 sebagaimana diubah dengan Amendemen Akta Fidusia No. 30, tanggal 10 Februari 2022 dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta Pusat beserta Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W10.00077789.AH.05.02 TAHUN 2022, tanggal 16 Februari 2022;



- iii. Hak atas piutang yang dimiliki oleh Perseroan sehubungan dengan proyek, berdasarkan Akta Fidusia No. 40, tanggal 10 Desember 2019, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta Pusat serta Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W10.00290443.AH.05.02 TAHUN 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia untuk Jaminan Fidusia atas Tagihan tanggal 12 Mei 2021 sebagaimana diubah dengan Amendemen Akta Fidusia No. 31, tanggal 10 Februari 2022, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta Pusat beserta Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W10.00077842.AH.05.02 TAHUN 2022, tanggal 16 Februari 2022;
- iv. Rekening bank yang dimiliki oleh Perseroan berdasarkan Akta No. 47, tanggal 10 Desember 2019, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta Pusat sebagaimana diubah dengan Amendemen Akta Gadai Rekening Bank No. 32, tanggal 10 Februari 2022, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta Pusat; dan
- v. Perjanjian pokok proyek, berdasarkan Akta No. 49, tanggal 10 Desember 2019, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta Pusat sebagaimana diubah dengan Amendemen Atas Akta Pengalihan Bersyarat atas Perjanjian Pokok Proyek untuk Tujuan Penjaminan No. 33, tanggal 10 Februari 2022, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta Pusat.

Sehubungan dengan pembebanan aset-aset material Perseroan tersebut di atas, telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Perseroan-IIF, PT ABI dan ACEI sebagai pemegang saham Perseroan memberikan jaminan perusahaan dengan bertindak dalam kapasitasnya sebagai sponsor bagi Perseroan. Sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas ASS-IIF dan Perjanjian Fasilitas AHS-IIF, Perseroan sebagai induk perusahaan serta PT ABI dan ACEI sebagai pemegang saham induk perusahaan memberikan jaminan perusahaan dengan bertindak dalam kapasitasnya sebagai sponsor bagi PT ASS dan PT AHS.

Selain itu, Perseroan, PT ASS, dan PT AHS sebagai grup perusahaan menyediakan jaminan silang (*cross collateral*) untuk kewajiban masing-masing pihak kepada IIF berdasarkan Perjanjian Fasilitas Perseroan-IIF, Perjanjian Fasilitas ASS-IIF, dan Perjanjian Fasilitas AHS-IIF.

Dalam kaitannya dengan PT AHS, aset-aset material PT AHS saat ini tidak sedang dibebani dengan jaminan apa pun, kecuali atas:

- a. Benda bergerak terkait dengan proyek, berdasarkan Akta Fidusia No. 14, tanggal 10 Februari 2022, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta Pusat serta Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00076699.AH.05.01 TAHUN 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia untuk Jaminan Fidusia atas Barang Bergerak tanggal 16 Februari 2022;

- b. Hak atas hasil pembayaran asuransi terkait dengan proyek, berdasarkan: Akta Fidusia No. 15, tanggal 10 Februari 2022 dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta Pusat serta Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00076705.AH.05.01 TAHUN 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia untuk Jaminan Fidusia atas Hasil Pembayaran Asuransi tanggal 16 Februari 2022;
- c. Hak atas piutang terkait yang dimiliki Perseroan sehubungan dengan proyek, berdasarkan Akta Fidusia No. 16, tanggal 10 Februari 2022, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta Pusat serta Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00076732.AH.05.01 TAHUN 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia untuk Jaminan Fidusia atas Tagihan tanggal 16 Februari 2022;
- d. Rekening milik PT AHS berdasarkan Akta Gadai Rekening Bank No. 17, tanggal 10 Februari 2022, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta Pusat; dan
- e. Perjanjian pokok proyek berdasarkan Akta Pengalihan Bersyarat atas Perjanjian Pokok Proyek untuk Tujuan Penjaminan No. 19, tanggal 10 Februari 2022, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta Pusat,

seluruhnya untuk menjamin kewajiban (i) PT AHS berdasarkan Perjanjian Fasilitas PT AHS-IIF, (ii) Perseroan berdasarkan Perjanjian Fasilitas Perseroan-IIF, dan (iii) PT ASS berdasarkan Perjanjian Fasilitas PT ASS-IIF.

Dalam kaitannya dengan PT ASS, aset-aset material PT ASS saat ini tidak sedang dibebani dengan jaminan apa pun, kecuali atas:

- a. Benda bergerak terkait dengan proyek, berdasarkan Akta Fidusia No. 53, tanggal 10 Desember 2019, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, serta Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W10.00290439.AH.05.02 TAHUN 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia untuk Jaminan Fidusia atas Barang Bergerak tanggal 12 Mei 2021 sebagaimana diubah dengan Amendemen Akta Fidusia No. 37, tanggal 10 Februari 2022, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta Pusat beserta Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W10.00077899.AH.05.02 TAHUN 2022, tanggal 16 Februari 2022;
- b. Hak atas hasil pembayaran asuransi untuk seluruh hasil asuransi yang dimiliki PT ASS yang berkaitan dengan proyek berdasarkan Akta Fidusia No. 54, tanggal 10 Desember 2019 dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta serta Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00290437.AH.05.02 TAHUN 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia untuk Jaminan Fidusia atas Hasil Pembayaran Asuransi tanggal 12 Mei 2021 sebagaimana diubah dengan Amendemen Akta Fidusia No. 38, tanggal 10 Februari 2022 dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta Pusat beserta Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W10.00078083.AH.05.02 TAHUN 2022, tanggal 16 Februari 2022;
- c. Hak atas piutang yang dimiliki oleh PT ASS sehubungan dengan proyek berdasarkan Akta Fidusia No. 55, tanggal 10 Desember 2019 dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta serta Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00290438.AH.05.02 TAHUN 2021 yang

- diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia untuk Jaminan Fidusia atas Hasil Pembayaran Asuransi tanggal 12 Mei 2021 sebagaimana diubah dengan Amendemen Akta Fidusia No. 39, tanggal 10 Februari 2022, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta Pusat beserta Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W10.00077966.AH.05.02 TAHUN 2022, tanggal 16 Februari 2022;
- d. Rekening bank yang dimiliki oleh PT ASS berdasarkan Akta No. 62, tanggal 10 Desember 2019, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta Pusat sebagaimana diubah dengan Amendemen Akta Gadai atas Rekening Bank No. 40, tanggal 10 Februari 2022, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta Pusat; dan
 - e. Perjanjian pokok proyek berdasarkan Akta No. 64 tanggal 10 Desember 2019, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta Pusat sebagaimana diubah dengan Amendemen Akta Pengalihan Bersyarat atas Perjanjian Pokok Proyek untuk Tujuan Penjaminan No. 41 tanggal 10 Februari 2022, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta Pusat,

seluruhnya untuk menjamin kewajiban (i) PT ASS kepada IIF berdasarkan Perjanjian Fasilitas PT ASS-IIF, (ii) Perseroan kepada IIF berdasarkan Perjanjian Fasilitas Perseroan-IIF, dan (iii) PT AHS berdasarkan Perjanjian Fasilitas PT AHS-IIF.

Dalam kaitannya dengan PT SHM, aset-aset material PT SHM saat ini tidak sedang dibebani dengan jaminan apa pun, kecuali atas saham sebanyak 1.980 (seribu sembilan ratus delapan puluh) milik PT SHM di PT AHS, digadaikan untuk menjamin kewajiban Perseroan kepada IIF sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas PT AHS-IIF, berdasarkan Akta Gadai Saham No. 49 tanggal 10 Februari 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, antara PT SHM sebagai Pemberi Gadai dan BCA sebagai Penerima Gadai.

Dalam kaitannya dengan PT AH, aset-aset material PT AH saat ini tidak sedang dibebani dengan jaminan apa pun, kecuali atas saham sebanyak 20 (dua puluh) milik PT AH di PT AHS, digadaikan untuk menjamin kewajiban Perseroan kepada IIF sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas PT AHS-IIF, berdasarkan Akta Gadai Saham No. 46 tanggal 10 Februari 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, antara PT AH sebagai Pemberi Gadai dan BCA sebagai Penerima Gadai.

Sehubungan dengan pembebanan aset-aset material Perseroan dan Perusahaan Anak tersebut di atas, telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Perusahaan Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan penyertaan saham secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan dalam Perusahaan Anak, kegiatan penyertaan saham tersebut tidak secara tegas terefleksikan dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Pun demikian, Direksi Perseroan memiliki wewenang untuk melakukan penyertaan saham dalam Perusahaan Anak berdasarkan persetujuan-persetujuan korporasi yang

telah diperoleh Perseroan, dimana kegiatan penyertaan saham tersebut dilakukan untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan.

Sehubungan dengan jaminan yang diberikan oleh Perseroan atau Perusahaan Anak sebagaimana disebutkan pada angka 10 Pendapat Hukum ini, berikut adalah dampak yang dapat terjadi apabila terjadi eksekusi atas jaminan:

- a. Apabila saham yang dijaminakan oleh Perseroan atau Perusahaan Anak dieksekusi, maka akan terdapat perubahan pengendalian pada perusahaan anak (dalam hal saham yang dibebankan jaminan merupakan saham mayoritas) atau perubahan komposisi pemegang saham pada perusahaan anak yang relevan (dalam hal saham yang dibebankan jaminan bukan saham mayoritas).
- b. Masing-masing tanah dan bangunan yang dijaminakan oleh Perseroan atau Perusahaan Anak merupakan lokasi pembangkit listrik tenaga minihidro Perseroan. Oleh karena itu, dalam hal tanah dan bangunan tersebut dieksekusi, hal tersebut dapat berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan atau Perusahaan Anak.
- c. Masing-masing aset material yang dijaminakan merupakan aset material sehubungan dengan pembangkit listrik tenaga minihidro Perseroan atau Perusahaan Anak (sebagaimana relevan). Oleh karena itu, dalam hal aset-aset material lainnya tersebut dieksekusi, hal tersebut dapat berdampak material terhadap Perseroan atau Perusahaan Anak, terutama sehubungan dengan berkurangnya nilai kekayaan Perseroan atau Perusahaan Anak.

11. **Asuransi.** Saat ini, Perseroan dan Perusahaan Anak yang beroperasi secara komersial memiliki 4 (empat) polis asuransi untuk aset-aset materialnya. Perseroan dan Perusahaan Anak yang beroperasi secara komersial telah mengasuransikan aset-aset yang bersifat material bagi kegiatan usaha sehari-hari Perseroan dan Perusahaan Anak yang beroperasi secara komersial. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, seluruh asuransi sebagaimana dimaksud masih berlaku. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan, jumlah pertanggungan yang ada saat ini telah memadai untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.
12. **Perjanjian Material.** Perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material oleh Perseroan dan Perusahaan Anak yang beroperasi secara komersial adalah sah, berlaku dan mengikat Perseroan serta tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Perusahaan Anak yang beroperasi secara komersial terkait serta peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Perseroan dan Perusahaan Anak yang beroperasi secara komersial. Dalam perjanjian-perjanjian material tersebut, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki kewajiban untuk mendapatkan persetujuan dan/atau pengesampingan yang diperlukan atas pembatasan yang dapat merugikan kepentingan pemegang obligasi (*negative covenants*) sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan I 2023, kecuali untuk persetujuan sehubungan dengan penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan I dari IIF. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari IIF untuk mengesampingkan ketentuan pembatasan (*negative covenant*) untuk keperluan penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan I 2023. Lebih lanjut, persetujuan tersebut hanya berlaku 1 (satu) kali dan tidak dapat dengan

cara apapun ditafsirkan sebagai persetujuan terhadap permohonan Perseroan berikutnya.

Transaksi atau perjanjian antara Perseroan dan Perusahaan Anak yang melibatkan pihak afiliasi telah dibuat sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Perusahaan Anak yang relevan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan kepentingan Perseroan dan Perusahaan Anak, serta perjanjian-perjanjian afiliasi tersebut masih berlaku pada tanggal Pendapat Hukum ini.

Lebih lanjut, berdasarkan Laporan Uji Tuntas, tidak terdapat ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material oleh Perseroan dan Perusahaan Anak yang merugikan kepentingan pemegang obligasi dan dapat menghalangi pelaksanaan Rencana Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan I 2023.

Dalam perjanjian-perjanjian material tersebut, Perseroan dan Anak Perusahaan yang telah beroperasi secara komersial telah mendapatkan seluruh persetujuan dan/atau penyampingan atau penghapusan yang diperlukan atas pembatasan yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik (*negative covenants*) sehubungan dengan atau dapat membatasi pelaksanaan rencana Penawaran Umum sebagaimana dibuktikan dengan: (i) Surat Perseroan No. S.076/II/IIF/2022, tanggal 24 Februari 2022 perihal Tanggapan atas Permohonan Perubahan Status Perusahaan PT Arkora Hydro dari Perusahaan Tertutup menjadi Terbuka dalam Anggaran Dasar, yang dikirimkan oleh IIF kepada Perseroan; (ii) Surat IIF No. S.0448/IV/IIF/2022, tanggal 5 April 2022, perihal Tanggapan atas Permohonan Persetujuan Pelepasan Jaminan atas Gadai Saham dan Penghapusan Beberapa Ketentuan dalam Perjanjian Fasilitas terkait Pembatasan Dividen dan Perubahan Struktur Kepemilikan dalam Rangka IPO; (iii) Surat IIF No. S.0568/IV/IIF/2022, tanggal 27 April 2022, perihal Tanggapan atas Permohonan Kembali Persetujuan IIF sehubungan dengan Pelepasan Tanpa Syarat Jaminan atas Gadai Saham dalam Rangka Rencana IPO, (iv) Surat IIF No. S.0675/V/IIF/2022, tanggal 25 Mei 2022 perihal Tanggapan atas Permohonan Persetujuan Penghapusan Ketentuan dalam Perjanjian Fasilitas terkait Pembatasan Dividen dalam rangka IPO, dan (v) Surat IIF No. S.0676/V/IIF/2022, tanggal 25 Mei 2022 perihal Tanggapan atas Permohonan Persetujuan Penghapusan Ketentuan dalam Perjanjian Fasilitas terkait Pembatasan Dividen dalam rangka IPO dan Lembar Persetujuan tanggal 23 Mei 2022 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh PT Bank Central Asia Tbk selaku agen jaminan.

Dengan telah diperolehnya penyampingan atau penghapusan atas pembatasan sebagaimana dimaksud di atas, tidak ada pembatasan (*negative covenants*) yang dapat merugikan hak maupun kepentingan pemegang saham publik Perseroan.

13. **Rencana Penggunaan Dana.** Rencana penggunaan dana yang diperoleh Perseroan dari Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan I 2023, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi obligasi yang dibayarkan sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan I 2023, akan dialokasikan untuk modal kerja Perseroan dan/atau Perusahaan Anak sebagaimana diungkapkan dengan rincian sebagaimana berikut ini:

- a. Sebesar Rp69.500.000.000 (enam puluh sembilan miliar lima ratus juta Rupiah) akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka Senior tanggal 10 Desember 2019, sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen IV tanggal 28 Desember 2021, yang akan dibayarkan kepada IIF, dengan rincian sebagai berikut:

Pihak	:	a. IIF sebagai kreditur; b. Perseroan sebagai penerima pinjaman; dan c. BCA sebagai agen penampungan dan agen jaminan.
Sifat hubungan afiliasi dengan kreditur	:	Tidak terafiliasi.
Nilai pinjaman atau jumlah utang per 27 Juni 2023	:	Rp69.967.171.409,-
Nilai pinjaman yang akan dibayarkan	:	Rp69.500.000.000,-
Total dana dari hasil penawaran umum yang digunakan	:	Rp69.500.000.000,-
Tingkat bunga	:	3M JIBOR +5%
Tanggal jatuh tempo	:	Juni 2030.
Penggunaan pinjaman	:	untuk melunasi seluruh kewajiban terutang oleh Penerima Pinjaman kepada IIF melalui mekanisme pendebitan saldo di rekening pembayaran oleh PT Bank Central Asia Tbk sebagai Agen Penampungan, yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Lama dan membiayai tambahan belanja modal penerima pinjaman yang telah digunakan seluruhnya untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Cikopo.
Perkiraan saldo utang setelah pembayaran sebagian	:	Rp467.171.409,-
Persyaratan pelunasan dipercepat (jika ada)	:	Tidak ada persyaratan khusus dalam hal pelunasan dipercepat menggunakan sumber dana yang berasal dari internal Perseroan dan bukan berasal dari bank dan/atau lembaga pembiayaan lain.

Pinalti dan sumber dana yang digunakan untuk membayarnya (jika ada)	:	Tidak ada pinalti
---	---	-------------------

Pembayaran atas sebagian pokok utang tersebut diperkirakan akan dilaksanakan setelah mendapatkan dana melalui Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan. Adapun untuk sisa saldo utang pokok serta bunga setelah pembayaran di atas, akan dilunasi oleh Perseroan menggunakan kas internal Perseroan yang pembayarannya akan dilakukan bersamaan dengan pembayaran sebagian pokok utang dari dana dari hasil Penawaran Umum.

Pertimbangan Perseroan untuk melakukan pembayaran sebagian pokok utang atas Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka Senior dari IIF adalah Obligasi secara umum memiliki syarat dan ketentuan yang lebih menguntungkan bagi Perseroan, seperti tingkat suku bunga yang tetap dan tingkat suku bunga yang lebih kompetitif.

- b. Sebesar Rp22.500.000.000 (dua puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah) akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka Senior No. PF.03/XII/IIF-TL/2022, tanggal 12 Desember 2022, yang akan dibayarkan kepada IIF, dengan rincian sebagai berikut:

Pihak	:	a. Perseroan dan PT AHS sebagai Para Penerima Pinjaman; b. IIF sebagai Pemberi Pinjaman; c. BCA sebagai Agen Penampungan dan Agen Jaminan.
Sifat hubungan afiliasi dengan kreditur	:	Tidak terafiliasi.
Nilai pinjaman atau jumlah utang hingga per 27 Juni 2023	:	Rp22.880.082.480,-
Nilai pinjaman yang akan dibayarkan	:	Rp22.500.000.000,-
Total dana dari hasil penawaran umum yang digunakan	:	Rp22.500.000.000,-
Tingkat bunga	:	3M JIBOR +5,5%
Tanggal jatuh tempo	:	Maret 2030.
Penggunaan pinjaman	:	untuk mendukung penyelesaian pengembangan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Yaentu yang dikembangkan PT AHS.
Perkiraan saldo utang setelah pembayaran sebagian	:	Rp380.082.480,-
Persyaratan pelunasan dipercepat (jika ada)	:	Tidak ada persyaratan khusus dalam hal pelunasan dipercepat menggunakan sumber dana yang berasal dari internal Perseroan dan

		bukan berasal dari bank dan/atau lembaga pembiayaan lain.
Pinalti dan sumber dana yang digunakan untuk membayarnya (jika ada)	:	Tidak ada pinalti.

Pembayaran atas sebagian pokok utang tersebut diperkirakan akan dilaksanakan setelah mendapatkan dana melalui Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan. Adapun untuk sisa saldo utang pokok serta bunga setelah pembayaran di atas, akan dilunasi oleh Perseroan menggunakan kas internal Perseroan yang pembayarannya akan dilakukan bersamaan dengan pembayaran sebagian pokok utang dari dana dari hasil Penawaran Umum.

Pertimbangan Perseroan untuk melakukan pembayaran sebagian pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka Senior dari IIF adalah Obligasi secara umum memiliki syarat dan ketentuan yang lebih menguntungkan bagi Perseroan, seperti tingkat suku bunga yang tetap dan tingkat suku bunga yang lebih kompetitif.

- C. Sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) akan digunakan untuk melakukan pembayaran sebagian pokok utang Perseroan yang timbul berdasarkan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham, tanggal 27 Maret 2023 dengan PT United Tractors Tbk, yaitu:

Pihak	:	a. PT United Tractors Tbk sebagai Kreditur; dan b. Perseroan sebagai Debitur.
Sifat hubungan afiliasi dengan kreditur	:	Terafiliasi, sebagai pemegang saham Perseroan tidak langsung melalui PT Energia Prima Nusantara.
Nilai pinjaman atau jumlah per 27 Juni 2023	:	Rp125.000.000.000,-
Nilai pinjaman yang akan dibayarkan	:	Rp100.000.000.000,-
Total dana dari hasil penawaran umum yang digunakan	:	Rp100.000.000.000,-
Tingkat bunga	:	9,5% per tahun.
Tanggal jatuh tempo	:	28 Maret 2030.
Penggunaan pinjaman	:	untuk pembiayaan kembali atas pinjaman dari pemegang saham Perseroan yaitu ACEI Singapore Holdings Private, Ltd, dimana pinjaman yang telah digunakan seluruhnya untuk pengembangan awal PLTM Perseroan.
Perkiraan saldo utang setelah pembayaran sebagian	:	Rp25.000.000.000.-

Persyaratan pelunasan dipercepat (jika ada)	:	Tidak ada persyaratan khusus dalam hal pelunasan dipercepat.
Pinalti dan sumber dana yang digunakan untuk membayarnya (jika ada)	:	Tidak ada pinalti.

Pembayaran atas sebagian pokok utang tersebut diperkirakan akan dilaksanakan setelah mendapatkan dana melalui Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan. Pertimbangan Perseroan untuk melakukan pembayaran atas sebagian pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Pemegang Saham dengan PT United Tractors Tbk adalah Obligasi secara umum memiliki syarat dan ketentuan yang lebih menguntungkan bagi Perseroan, seperti tingkat suku bunga yang tetap dan tingkat suku bunga yang lebih kompetitif. Adapun untuk bunga setelah pembayaran di atas, akan dilunasi oleh Perseroan menggunakan kas internal Perseroan.

- d. Sebesar Rp121.500.000.000 (seratus dua puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah) akan digunakan untuk pemberian pinjaman ke Perusahaan Anak yaitu PT ASS yang selanjutnya akan digunakan PT ASS untuk pembayaran sebagian pokok utang berdasarkan Perjanjian Fasilitas PT ASS-IIF, yaitu:

Pihak	:	a. IIF sebagai Pemberi Pinjaman; b. PT ASS sebagai Penerima Pinjaman; dan c. BCA sebagai Agen Penampungan dan Agen Jaminan.
Sifat hubungan afiliasi dengan kreditur	:	Tidak Terafiliasi.
Nilai pinjaman atau jumlah utang per 27 Juni 2023	:	Rp121.785.000.000,-
Nilai pinjaman yang akan dibayarkan	:	Rp121.500.000.000,-
Total dana dari hasil penawaran umum yang digunakan	:	Rp121.500.000.000,-
Tingkat bunga	:	3M JIBOR +5%
Tanggal jatuh tempo	:	September 2031.
Penggunaan pinjaman	:	untuk melunasi seluruh kewajiban terutang oleh Penerima Pinjaman kepada IIF melalui mekanisme pendebitan saldo di rekening pembayaran oleh PT Bank Central Asia Tbk sebagai Agen Penampungan, yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Lama dan untuk pencadangan biaya operasional yang telah digunakan seluruhnya untuk pengembangan PLTM Tomasa.

Perkiraan saldo utang setelah pembayaran sebagian	:	Rp285.000.000,-
Persyaratan pelunasan dipercepat (jika ada)	:	Tidak ada persyaratan khusus dalam hal pelunasan dipercepat menggunakan sumber dana yang berasal dari internal Perseroan dan bukan berasal dari bank dan/atau lembaga pembiayaan lain.
Pinalti dan sumber dana yang digunakan untuk membayarnya (jika ada)	:	Tidak ada pinalti.

Penyaluran dana kepada PT ASS akan dilakukan dalam bentuk pinjaman yang perjanjiannya akan ditentukan setelah tanggal pencatatan Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan. Apabila dana yang dipinjamkan telah dikembalikan oleh PT ASS kepada Perseroan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk modal kerja dan/atau belanja modal dalam rangka mendukung kegiatan usaha Grup Perseroan.

Pembayaran atas sebagian pokok utang tersebut diperkirakan akan dilaksanakan setelah PT ASS menerima pinjaman dari Perseroan, yang dananya diperoleh Perseroan melalui Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan. Adapun untuk sisa saldo utang pokok serta bunga setelah pembayaran di atas, akan dilunasi oleh PT ASS menggunakan kas internal ASS.

Pertimbangan PT ASS untuk melakukan pembayaran sebagian pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas tersebut adalah Obligasi secara umum memiliki syarat dan ketentuan yang lebih menguntungkan bagi Perseroan, seperti tingkat suku bunga yang tetap dan tingkat suku bunga yang lebih kompetitif.

- e. Sisanya akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan yang meliputi antara lain biaya karyawan, biaya jasa profesional, biaya pemeliharaan dan perbaikan, biaya survei dan pengembangan lokasi-lokasi pembangkit listrik tenaga air baru yang meliputi antara lain biaya *feasibility study*, pengembangan *design*, pencarian lokasi baru dan lainnya.

Rencana Penggunaan Dana tersebut di atas tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta perjanjian-perjanjian yang mana Perseroan menjadi pihak di dalamnya.

Berdasarkan Pendapat Ahli Lingkungan Terhadap Kerangka Kerja Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) Perseroan Nomor: 03/OpiniAhliLingkungan/GB/III/2023, tanggal 28 Maret 2023, yang diterbitkan oleh *Sustainable Development Goals Hub* Universitas Indonesia ("**SDGs HUB UI**") ("**Kerangka Kerja Obligasi**"), pembiayaan atau pembiayaan kembali sesuai dengan Kerangka Kerja Obligasi akan digunakan oleh Perseroan

sebanyak 91% (sembilan puluh satu persen) untuk pembayaran sebagian pokok utang atau pembiayaan kembali. Merujuk kepada informasi yang diberikan kepada SDGs HUB UI dari kelompok proyek Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan ("**KUBL**"), Perseroan telah mengidentifikasi akan berfokus pada 3 (tiga) KUBL, yaitu: (i) energi terbarukan, (ii) pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan berkelanjutan, serta (iii) konservasi keanekaragaman hayati darat dan air. Pemilihan kategori proyek KUBL yang memenuhi syarat adalah mekanisme utama untuk memastikan bahwa proyek terpilih dapat memberi manfaat lingkungan yang jelas, mempromosikan transisi ke pertumbuhan rendah karbon dan tahan iklim, dan mungkin melestarikan, dan/atau meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan. Melalui pemilihan kategori proyek dengan harapan demikian, Obligasi Berwawasan Lingkungan bisa memberi kepastian kepada investor bahwa investasi mereka memberikan manfaat lingkungan/berkelanjutan dan keuntungan finansial.

Sehubungan dengan ketiga proyek KUBL tersebut, Perseroan dinilai sangat baik dalam hubungannya dengan aspek lingkungan hidup dan keberlanjutan untuk masing-masing kategori KUBL sehingga masing-masing penggunaan dana hasil Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) tersebut di atas telah sesuai dengan kriteria KUBL sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan 4 POJK No. 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) ("**POJK Green Bond**"). Dengan demikian, kegiatan yang mendasari penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) sebagaimana tercantum dalam Kerangka Kerja Obligasi adalah bermanfaat bagi lingkungan yang ditunjukkan dengan hasil penilaian Ahli Lingkungan terhadap Perseroan yaitu ramah lingkungan atau berkelanjutan.

Apabila penggunaan dana hasil emisi Obligasi Berwawasan Lingkungan ini akan diubah, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapatkan persetujuan oleh Rapat Umum Pemegang Obligasi ("**RUPO**"), sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan OJK. Perubahan penggunaan dana tersebut hanya dapat dilakukan pada KUBL yang wajib disertai dengan pendapat atau hasil penilaian dari Ahli Lingkungan sebagaimana yang diatur dalam POJK *Green Bond*.

Apabila dana hasil penawaran umum Obligasi Berwawasan Lingkungan I 2023 belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil penawaran umum Obligasi Berwawasan Lingkungan I 2023 tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana dalam poin (a) dan (b), pembayaran kembali atau pelunasan utang kepada IIF tidak termasuk dalam kategori "Transaksi Afiliasi" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**") dan "Transaksi Material" sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 2 Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020

tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**"). Oleh karena itu, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pemenuhan prosedur sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 dan POJK No. 17/2020 sehubungan dengan rencana penggunaan dana dalam poin (a) dan (b).

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana dalam poin (c):

1. pelunasan utang Perseroan kepada PT United Tractors Tbk tidak perlu memenuhi kewajiban transaksi afiliasi berdasarkan POJK No. 42/2020 mengingat kegiatan pelunasan utang tersebut merupakan satu kesatuan dari transaksi penerimaan utang dari PT United Tractors Tbk tersebut. Sehubungan dengan transaksi penerimaan utang dari PT United Tractors Tbk, transaksi tersebut termasuk dalam "Transaksi Afiliasi" berdasarkan POJK No. 42/2020 sehingga perlu memenuhi kewajiban: (a) menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari Transaksi Afiliasi dan/atau kewajiban transaksi dimaksud, dan (b) mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Afiliasi kepada masyarakat. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Perseroan telah: (a) memperoleh laporan pendapat kewajiban berdasarkan Laporan Pendapat Kewajaran No. 00031/2.0142-00/BS/02/0177/1/III/2023 PT Arkora Hydro Tbk tanggal 20 Maret 2023, yang diterbitkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Desmar, Susanto, Salman dan Rekan, dan (b) mengumumkan keterbukaan informasi pada situs BEI pada tanggal 29 Maret 2023; dan
2. pelunasan utang Perseroan kepada PT United Tractors Tbk tidak termasuk dalam kategori "Transaksi Material" sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 2 POJK No. 17/2020. Oleh karena itu, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pemenuhan prosedur sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana dalam poin (d):

1. penyaluran dana penawaran umum oleh Perseroan kepada PT ASS dalam bentuk pinjaman termasuk dalam kategori "Transaksi Afiliasi yang Tidak Wajib Memenuhi Ketentuan Kewajiban Transaksi Afiliasi" dikarenakan penyaluran dana tersebut merupakan transaksi antara Perseroan dengan perusahaan terkendali yang 99% (sembilan puluh sembilan persen) sahamnya dimiliki oleh Perseroan, sehingga Perseroan tidak wajib (i) memiliki prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa Transaksi Afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum dan (ii) menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar, mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan OJK, dan mendapat persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020. Namun demikian, Perseroan wajib melakukan kewajiban pelaporan transaksi afiliasi tersebut kepada OJK, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) POJK No. 42/2020;
2. penyaluran dana penawaran umum oleh Perseroan kepada PT ASS termasuk dalam kategori "Transaksi Material yang Tidak Wajib Memenuhi Ketentuan Kewajiban Transaksi Material" dikarenakan penyaluran dana tersebut merupakan transaksi antara Perseroan dengan perusahaan terkendali yang 99% (sembilan puluh sembilan persen) sahamnya dimiliki oleh Perseroan, sehingga Perseroan tidak wajib menggunakan penilai dan memperoleh

persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 6 ayat (1) huruf d POJK No. 17/2020. Namun demikian, Perseroan wajib mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan OJK, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a POJK No. 17/2020.

Dalam hal dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, maka Perseroan akan menutupi kekurangannya dari dana internal yang dimiliki guna melaksanakan rencana-rencana sebagaimana disebutkan.

14. **Litigasi.** Sehubungan dengan keterlibatan (i) Perseroan dan Perusahaan Anak yang telah beroperasi secara komersial, (ii) aset-aset material Perseroan dan Perusahaan Anak yang telah beroperasi secara komersial, serta (iii) anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dari Perseroan dan Perusahaan Anak yang telah beroperasi secara komersial dalam perkara di badan peradilan, berdasarkan pemeriksaan yang telah kami lakukan serta didukung dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Perseroan No. 085/10-CS-AH/III/2023, tanggal 30 Maret 2023, serta surat-surat pernyataan yang dibuat oleh masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dari Perseroan dan Perusahaan Anak yang telah beroperasi secara komersial tertanggal 30 Maret 2023, pihak-pihak tersebut dan aset-aset material Perseroan tidak sedang terlibat ataupun menjadi pihak dalam perkara hukum baik pada bidang perdata maupun pidana, perburuhan, perniagaan, persaingan usaha dan praktik monopoli, dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau badan mediasi dan/atau badan arbitrase manapun di Indonesia atau di negara asing dan/atau perselisihan dengan badan pemerintah termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban pajak, tata usaha negara atau dinyatakan pailit atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dan/atau sengketa lain di luar pengadilan, serta tidak terdapat somasi/klaim yang diterima oleh Perseroan, yang secara material dapat mempengaruhi status, kedudukan dan kelangsungan usaha Perseroan, Perusahaan Anak yang telah beroperasi secara komersial dan rencana Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan I 2023.
15. **Keabsahan Perjanjian.** Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan I 2023, Perseroan dan setiap pihak terkait telah melakukan penandatanganan atas Perjanjian-Perjanjian Obligasi Berwawasan Lingkungan I 2023. Perjanjian-Perjanjian Obligasi Berwawasan Lingkungan I 2023 adalah sah, berlaku dan mengikat Perseroan (sesuai dengan syarat dan ketentuan di dalamnya) serta tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan Pasar Modal, termasuk tidak terbatas pada, UUPM. Lebih lanjut, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi telah dibuat secara sah dan Perjanjian Perwaliamanatan yang dibuat dalam rangka penerbitan Obligasi telah dibuat secara sah dan telah sesuai dengan ketentuan dalam: (i) POJK No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, dan (ii) POJK *Green Bond*, khususnya mengenai ketentuan mengenai tata cara pembelian kembali dan pemberian kompensasi yang meliputi besaran tingkat kenaikan kupon atas Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) dalam hal terjadi kondisi Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) yang diterbitkan tidak lagi menjadi Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) dikarenakan

kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang dibiayai dari dana hasil penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) tidak memenuhi persyaratan sebagai KUBL.

Obligasi Berwawasan Lingkungan dijamin dengan jaminan perusahaan dari IIF, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Perjanjian Penanggungan No. PPF0.01A/VII/IIF-TL/2023, tanggal 21 Juli 2023, yang ditandatangani oleh IIF dalam kapasitasnya sebagai pemberi penanggungan dan Wali Amanat dalam kapasitasnya sebagai wali amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, perjanjian mana merupakan satu kesatuan dari Perjanjian Pemberian Fasilitas Penanggungan No. PPF0.01/VII/IIF-TL/2023, tanggal 20 Juli 2023, yang ditandatangani oleh IIF dalam kapasitasnya sebagai pemberi penanggungan dan Perseroan sebagai penerbit ("**Perjanjian Penanggungan**"). Penjaminan ini akan berlaku untuk jumlah prinsipal Obligasi Berwawasan Lingkungan, jumlah kupon triwulanan yang telah jatuh tempo dan belum dibayarkan, serta denda keterlambatan pembayaran kupon atau denda lainnya (jika ada) (baik secara keseluruhan atau sebagian setelah lampainya batas waktu setiap masa tenggang) oleh Perseroan berdasarkan kondisi Obligasi Berwawasan Lingkungan/telah dinyatakan wanprestasi, secara pro-rata setara dengan 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah prinsipal, jumlah kupon triwulanan, dan jumlah denda keterlambatan pembayaran kupon (jika ada) atau sampai dengan jumlah yang tidak lebih dari Jumlah Yang Dijaminkan. Jumlah Yang Dijaminkan akan berkurang sesuai dengan jatuh tempo masing-masing seri Obligasi Berwawasan Lingkungan I 2023.

16. **Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.** Berdasarkan pemeriksaan kami dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan, tidak terdapat hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUPM antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selaku penjamin pelaksana emisi efek obligasi dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan I 2023.
17. **Penunjukan Wali Amanat.** Berdasarkan pemeriksaan kami yang didukung dengan pernyataan Wali Amanat, penunjukan Wali Amanat telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 19/POJK.04/2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat dan Peraturan OJK Nomor 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk. Lebih lanjut, Wali Amanat telah menyatakan bahwa Wali Amanat tidak memiliki hubungan afiliasi dan hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Obligasi.
18. **Kesesuaian Informasi Prospektus.** Informasi dan keterangan aspek hukum sepanjang mencakup tentang struktur permodalan, susunan pemegang saham, anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, perizinan, perjanjian, aset-aset, dan litigasi sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus sebagai dokumen penawaran untuk Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan I 2023 telah sesuai dengan informasi dan keterangan sebagaimana diuraikan dalam Laporan Uji Tuntas.

ASUMSI-ASUMSI DAN KUALIFIKASI

Pendapat Hukum ini, diberikan dengan mengingat dan mendasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa cap dan/atau tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan oleh Perseroan, Perusahaan Anak, dan pihak ketiga kepada kami adalah asli, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi adalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa semua dokumen yang diberikan kepada kami adalah lengkap dan benar serta setiap keputusan (baik yang dibuat melalui rapat umum pemegang saham, direksi dan dewan komisaris) dari Perseroan dan Perusahaan Anak telah diambil dan diputuskan secara sah dan belum pernah dicabut ataupun dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum dan kami tidak mempunyai alasan atau sebab untuk meragukan kebenaran hal-hal tersebut.
3. Bahwa pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan, Perusahaan Anak, dan/atau para pejabat pemerintah yang menandatangani perjanjian atau mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan dan Perusahaan Anak mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.
4. Bahwa segala keterangan atau pernyataan yang diberikan oleh pihak ketiga, termasuk badan-badan eksekutif dan yudikatif, baik lisan maupun tertulis, sehubungan dengan beberapa aspek hukum yang menurut pendapat kami penting untuk dimintakan yang berhubungan erat dengan Perseroan dan Perusahaan Anak adalah benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya kami tidak melakukan pemeriksaan bandingan atau menelusuri kebenaran dari keterangan atau pernyataan pihak ketiga tersebut.
5. Bahwa Pendapat Hukum yang memuat kata-kata "berdasarkan pernyataan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak" telah kami buat berdasarkan pernyataan dan/atau keterangan tertulis maupun lisan yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil-wakil lain dan/atau pegawai dari Perseroan atau Perusahaan Anak dan/atau badan-badan pemerintah dan peradilan yang berwenang.
6. Bahwa Pendapat Hukum ini diberikan berdasarkan (i) dokumen dan/atau keterangan yang disebutkan dalam Laporan Uji Tuntas dan (ii) pernyataan Direksi, Dewan Komisaris, wakil-wakil lain dan/atau pegawai Perseroan, Perusahaan Anak, pejabat pemerintah dan pihak ketiga lainnya, yang mana disebutkan bahwa dokumen dan/atau hal lain yang disampaikan dan/atau keterangan yang diberikan kepada kami adalah benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, sehingga tidak bertentangan dengan Pendapat Hukum dan dalam hal menurut pendapat Perseroan dan Perusahaan Anak terdapat dokumen dan/atau hal yang tidak perlu disampaikan dan/atau keterangan yang tidak perlu diberikan kepada kami, dan karenanya

tidak diketahui oleh kami, tidak membuat Pendapat Hukum menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Pendapat Hukum ini, diberikan dengan mengingat dan mendasarkan pada kualifikasi sebagai berikut:

1. Bahwa pendapat sehubungan dengan "izin-izin material", "perjanjian-perjanjian penting dan material", dan "harta kekayaan material" adalah sejauh izin-izin, perjanjian-perjanjian serta aset-aset tersebut berakibat atau berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.
2. Bahwa pelaksanaan dari dokumen dan perjanjian yang diperiksa dan/atau dibuat dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan I 2023 dapat dipengaruhi oleh masa daluwarsa, penundaan kewajiban pembayaran utang, likuidasi, kepailitan atau peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan tunduk pada asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
3. Bahwa kami tidak memberikan pendapat apa pun atas aspek komersial, keuangan, perpajakan dan kewajiban dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan dokumen transaksi yang diserahkan kepada kami.
4. Bahwa pendapat kami mengenai perjanjian-perjanjian adalah sejauh perjanjian-perjanjian tersebut diatur menurut dan tunduk pada hukum Republik Indonesia.
5. Bahwa tuntutan dapat atau menjadi tunduk pada pembelaan berdasarkan kompensasi atau gugatan rekonvensi dan dapat ditolak atau dibatasi karena peraturan perundang-undangan yang mengatur pembatasan tuntutan.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan serta Perusahaan Anak dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 UUPM.

Hormat kami,

ARMAND YAPSUNTO MUHARAMSYAH & PARTNERS



Wemmy Muharamsyah, S.H., S.E., LL.M., M.L.E.

No. STTD: STTD.KH-155/PJ-1/PM.02/2023

Tembusan:

1. Yang Terhormat Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
2. Yang Terhormat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
3. Yang Terhormat Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B
4. Yang Terhormat Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil
5. Yang Terhormat Deputi Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil
6. Yang Terhormat Direksi PT Bursa Efek Indonesia



XVII. LAPORAN KEUANGAN

Halaman ini sengaja dikosongkan

**PT. ARKORA HYDRO Tbk
DAN ENTITAS ANAK/
*AND ITS SUBSIDIARIES***

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 2021/
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021

DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/
AND INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

	<u>Halaman/ Page</u>	
SURAT PERNYATAAN DIREKSI		DIRECTORS' STATEMENT LETTER
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN		INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021		CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS – For the years ended December 31, 2022 and 2021
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1	Consolidated Statement of Financial Position
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	3	Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	4	Consolidated Statement of Changes in Equity
Laporan Arus Kas Konsolidasian	5	Consolidated Statement of Cash Flows
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	6	Notes to Consolidated Financial Statements

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
PT ARKORA HYDRO Tbk DAN ENTITAS ANAK**

**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO
THE RESPONSIBILITY FOR THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEAR ENDED
PT ARKORA HYDRO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama** Aldo Henry Artoko
Alamat kantor Office 8 Building, 21st Floor Unit C&D
Jalan Senopati Raya #8-B Lot 28 SCBD
Jakarta 12190
Nomor Telepon 021-29333288
Jabatan Direktur Utama
- Nama** Ricky Hartono
Alamat kantor Office 8 Building, 21st Floor Unit C&D
Jalan Senopati Raya #8-B Lot 28 SCBD
Jakarta 12190
Nomor Telepon 021-29333288
Jabatan Direktur yang membawahi bidang
Akuntansi dan Keuangan

Menyatakan bahwa:

- Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Arkora Hydro Tbk dan Entitas Anak;
- Laporan keuangan konsolidasian PT Arkora Hydro Tbk dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
- Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Arkora Hydro Tbk dan Entitas Anak telah diungkapkan secara lengkap dan benar;
 - Laporan keuangan konsolidasian PT Arkora Hydro Tbk dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
- Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Arkora Hydro Tbk dan Entitas Anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned:

- Name** Aldo Henry Artoko
Office address Office 8 Building, 21st Floor Unit C&D
Jalan Senopati Raya #8-B Lot 28 SCBD
Jakarta 12190
Phone Number 021-29333288
Position President Director
- Name** Ricky Hartono
Office address Office 8 Building, 21st Floor Unit C&D
Jalan Senopati Raya #8-B Lot 28 SCBD
Jakarta 12190
Phone Number 021-29333288
Position Director in charge of Accounting and Finance

Declare that:

- We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Arkora Hydro Tbk and Its Subsidiaries;
- The consolidated financial statements of PT Arkora Hydro Tbk and Its Subsidiaries have been prepared and presented in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards;
- All information in the consolidated financial statements of PT Arkora Hydro Tbk and Its Subsidiaries has been completely and corrected disclosed;
 - The consolidated financial statements of PT Arkora Hydro Tbk and Its Subsidiaries do not contain misleading material information or facts and do not omit material information or facts;
- We are responsible for the internal control system of PT Arkora Hydro Tbk and Its Subsidiaries.

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 22 Juni 2023 / June 22, 2023



Aldo Henry Artoko
Direktur Utama/President Director

Ricky Hartono
Direktur/Director

Laporan Auditor Independen

No. 00472/2.1265/AU.1/02/0565-1/1/VI/2023

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Arkora Hydro Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Arkora Hydro Tbk dan entitas anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.



Imelda & Rekan

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the "Deloitte organization"). DTTL (also referred to as "Deloitte Global") and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more.

Deloitte Asia Pacific Limited is a company limited by guarantee and a member firm of DTTL. Members of Deloitte Asia Pacific Limited and their related entities, each of which is a separate and independent legal entity, provide services from more than 100 cities across the region, including Auckland, Bangkok, Beijing, Bengaluru, Hanoi, Hong Kong, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Melbourne, Mumbai, New Delhi, Osaka, Seoul, Shanghai, Singapore, Sydney, Taipei and Tokyo.

Independent Auditor's Report

No. 00472/2.1265/AU.1/02/0565-1/1/VI/2023

The Shareholders, Board of Commissioners and Directors
PT Arkora Hydro Tbk

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT Arkora Hydro Tbk and its subsidiaries ("the Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as at December 31, 2022 and 2021, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the years then ended, and notes to the consolidated financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at December 31, 2022 and 2021, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for years then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Imelda & Rekan

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Pengakuan pendapatan jasa konstruksi dari perjanjian konsesi jasi

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, pendapatan dari jasa konstruksi masing-masing berjumlah Rp 180 miliar, yang merupakan sekitar 73% dari jumlah pendapatan Grup pada tahun 2022.

Grup mengakui pendapatan dari jasa konstruksi dari waktu ke waktu sesuai dengan PSAK 72 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan dengan mengacu pada persentase kemajuan konstruksi Grup. Persentase kemajuan konstruksi diukur dengan mengacu pada proporsi biaya kontrak yang dikeluarkan untuk pekerjaan yang dilakukan sampai saat ini secara relatif terhadap estimasi jumlah biaya kontrak.

Pendapatan dari jasa konstruksi dianggap sebagai hal audit utama karena pertimbangan yang signifikan dan asumsi utama yang diterapkan oleh manajemen untuk mengestimasi jumlah biaya kontrak pada saat penyelesaian. Ketidakpastian dan subjektivitas yang digunakan dalam penentuan jumlah biaya kontrak pada saat penyelesaian dapat berdampak signifikan terhadap pendapatan yang diakui selama tahun berjalan.

Pertimbangan akuntansi penting dan sumber utama estimasi ketidakpastian pengakuan atas pendapatan jasa konstruksi telah diungkapkan pada Catatan 4 dan kebijakan akuntansi diungkapkan pada Catatan 3n.

Bagaimana hal ini ditangani dalam audit

Kami telah melakukan prosedur berikut:

- Melakukan pemahaman dan mengevaluasi desain dan implementasi serta menguji efektivitas operasi pengendalian yang relevan sehubungan dengan proses manajemen dalam pengakuan pendapatan;
- Melakukan pengujian substantif rinci secara sampling untuk biaya yang dikeluarkan selama tahun tersebut dan biaya yang dikeluarkan tersebut dicatat dalam periode akuntansi yang benar;

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Revenue recognition of construction services under a service concession arrangement

For the year ended December 31, 2022, revenue from construction services amounted to Rp 180 billion, respectively which accounted for approximately 73% of the Group's total revenues in 2022.

The Group recognises revenue from construction service over time in accordance with PSAK 72 Revenue from Contracts with Customers by reference to the Group's percentage of construction progress. The percentage of construction progress is measured by reference to the proportion of contract costs incurred for the work performed to date relative to the estimated total contract costs.

Revenue from construction services is considered as a key audit matter due to significant judgement and key assumptions applied by management to estimate the total contract costs on completion. The uncertainty and subjectivity involved in determining the total contract costs on completion may result in a significant impact to the revenue recognised during the year.

The critical accounting judgements and key source of estimation uncertainty on revenue recognition of construction services is disclosed in Note 4 and the accounting policy is disclosed in Note 3n.

How the matter was addressed in the audit

We have performed the following procedures:

- Obtained an understanding and evaluated the design and implementation and tested the operating effectiveness of the relevant controls in respect of management's processes in revenue recognition;
- Performed substantive tests of details on a sampling basis for the costs incurred during the year and such costs incurred were recorded in the correct accounting period;

Imelda & Rekan

- Memeroleh estimasi jumlah biaya pada saat penyelesaian dan menilai kewajaran estimasi yang digunakan oleh manajemen, termasuk berdasarkan sampling, menyetujui estimasi tersebut dengan dokumen pendukung dan melakukan pengujian retrospektif dengan membandingkan jumlah biaya kontrak aktual yang dikeluarkan saat penyelesaian dengan jumlah estimasi jumlah kontrak biaya, untuk menilai kewajaran estimasi yang digunakan oleh manajemen;
- Diskusi dengan manajemen tentang kemungkinan adanya potensi keterlambatan proyek dan menilai kelebihan biaya;
- Menghitung kembali persentase kemajuan kontrak untuk menguji keakuratan pendapatan yang diakui sepanjang tahun tersebut; dan
- Menilai ketepatan pengungkapan terkait yang diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian.
- Obtained the estimated total costs on completion and assessed the reasonableness of the estimates used by management, including on a sampling basis, agreed the estimates to supporting documents and performed retrospective review by comparing total actual contract costs incurred at completion against the total estimated total contract costs to assess the reasonableness of the estimates used by the management;
- Discussed with management on any potential project delays and assessed for cost overruns;
- Re-computed the percentage of progress of the contracts to test the accuracy of the revenue recognised during the year; and
- Assessed the appropriateness of the related disclosures made in the consolidated financial statements.

Hal Lain

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00355/2.1265/AU.1/02/0565-1/1/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 atas laporan keuangan konsolidasian PT Arkora Hydro Tbk dan entitas anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dengan opini tanpa modifikasi dan paragraf hal-hal lain mengenai penerbitan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 yang telah diterbitkan sebelumnya dan pembatasan penggunaan dan pendistribusian laporan keuangan konsolidasian PT Arkora Hydro Tbk dan entitas anak.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan I Arkora Hydro Tahun 2023, PT Arkora Hydro Tbk menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 untuk menyesuaikan pengungkapan dengan peraturan pasar modal yang berlaku sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 34 atas laporan keuangan konsolidasian.

Laporan ini disusun untuk disertakan dalam Dokumen Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan I PT Arkora Hydro Tbk dan tidak dimaksudkan dan tidak diperkenankan digunakan untuk tujuan lain.

Other Matter

We had previously issued our independent auditor's report No. 00355/2.1265/AU.1/02/0565-1/1/V/2023 dated May 11, 2023 on the consolidated financial statements of PT Arkora Hydro Tbk and its subsidiaries for years ended December 31, 2022 and 2021, with unmodified opinion and other matters paragraph regarding the previously issued consolidated financial statements for the years ended December 31, 2022 and 2021 and restriction on use and distribution of the consolidated financial statements of PT Arkora Hydro Tbk and its subsidiaries.

In connection with the Public Offering of Arkora Hydro Greenbonds I Year 2023, PT Arkora Hydro Tbk reissued the consolidated financial statements for the years ended December 31, 2022 and 2021 to conform the disclosure with prevailing capital market regulations, as described in Note 34 to these consolidated financial statements.

This report has been prepared for inclusion in the Public Offering of Arkora Hydro Greenbonds I Year 2023 of PT Arkora Hydro Tbk and is not intended to be and should not be used for any other purposes.

Imelda & Rekan

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

Imelda & Rekan

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Imelda & Rekan

- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.


- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

IMELDA & REKAN



Muhammad Irfan

Izin Akuntan Publik/*Public Accountant License* No. AP. 0565

22 Juni 2023/ June 22, 2023



ASET	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2022 Rp	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	6	92.716.716.610	16.168.494.520	Cash and cash equivalents
Piutang usaha pihak ketiga	7	10.467.345.260	14.456.449.975	Trade accounts receivable third party
Piutang lain-lain				Other accounts receivable
Pihak ketiga		76.299.350	369.001.049	Third parties
Pihak berelasi	25	102.671.988	-	Related parties
Biaya dibayar dimuka	8	1.121.026.943	5.125.104.364	Prepaid expenses
Pajak dibayar dimuka	22	3.857.679.386	2.340.109.832	Prepaid taxes
Aset keuangan dari proyek konsesi - jatuh tempo dalam satu tahun	10	74.436.063.117	15.375.516.256	Financial assets from concession project - current
Jumlah Aset Lancar		182.777.802.654	53.834.675.996	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Piutang lain-lain pihak berelasi	25	-	343.671.988	Other accounts receivable related parties
Uang muka pembelian aset tetap		5.581.458.400	-	Advances for purchase property, plant and equipment
Aset tetap	9	140.252.485.232	147.927.115.100	Property, plant and equipment
Aset hak guna sewa - bersih		1.252.324.896	1.610.132.016	Right-of-use assets - net
Aset keuangan dari proyek konsesi - jatuh tempo lebih dari satu tahun	10	572.848.797.193	456.447.981.603	Financial assets from concession project - non-current
Aset tak berwujud	11	22.987.990.622	10.155.207.861	Intangible assets
Goodwill		275.000.000	275.000.000	Goodwill
Aset lain-lain	12	21.967.374.620	18.019.962.138	Other assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		765.165.430.963	634.779.070.706	Total Non-current Assets
JUMLAH ASET		947.943.233.617	688.613.746.702	TOTAL ASSETS

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2022 Rp	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang usaha dan lainnya	13			Trade and others accounts payable
Pihak berelasi	25	86.000.000	24.472.527.414	Related parties
Pihak ketiga		3.932.994.770	1.732.804.512	Third parties
Utang pajak	22	677.061.611	621.004.418	Taxes payable
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun				Current maturities of long-term liabilities
Pinjaman berjangka	15	17.655.000.000	16.785.000.000	Term loans
Pinjaman dari pihak berelasi	25	128.111.426.088	115.140.470.994	Loan from related parties
Biaya masih harus dibayar	14	3.331.028.762	4.894.661.167	Accrued expenses
Utang retensi	25	7.028.949.528	3.401.392.771	Retention payable
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		<u>160.822.460.759</u>	<u>167.047.861.276</u>	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun				Long-term liabilities - net of current maturities
Pinjaman berjangka	15	306.150.799.411	201.425.286.949	Term loans
Pinjaman dari pihak berelasi	25	-	96.191.948.399	Loan from related party
Liabilitas pajak tangguhan	22	75.652.157.718	48.554.392.152	Deferred tax liabilities
Liabilitas imbalan kerja	23	5.306.623.810	4.368.637.694	Employee benefits obligations
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		<u>387.109.580.939</u>	<u>350.540.265.194</u>	Total Non-current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		<u>547.932.041.698</u>	<u>517.588.126.470</u>	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - nilai nominal Rp 25 per saham pada tanggal 31 Desember 2022 (31 Desember 2021: Rp 50 per saham)				Capital stock - Rp 25 par value per share at December 31, 2022 (December 31, 2021: Rp 50 per share)
Modal dasar - 9.278.400.000 saham pada tanggal 31 Desember 2022 (31 Desember 2021: 4.639.200.000 saham)				Authorized - 9,278,400,000 shares at December 30, 2022 (December 31, 2021: 4,639,200,000 shares)
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 2.928.495.000 saham pada tanggal 31 Desember 2022 (31 Desember 2021: 1.159.800.000 saham)	16	73.212.375.000	57.990.000.000	Subscribed and paid-up - 2,928,495,000 shares at December 31, 2022 (December 31, 2021: 1,159,800,000 shares)
Tambahan modal disetor	17	253.708.206.359	92.685.000.000	Additional paid - in capital
Penghasilan komprehensif lain	23	3.246.572.940	3.194.772.653	Other comprehensive income
Saldo laba				Retained earnings
Dicadangkan	16	2.000.000.000	-	Appropriated
Belum dicadangkan		66.730.181.482	16.069.760.103	Unappropriated
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk		330.167.154.299	153.869.772.653	Equity attributable to Owners of the Company
Kepentingan non-pengendali		1.113.856.138	1.086.087.476	Non-controlling interests
Jumlah Ekuitas		<u>400.011.191.919</u>	<u>171.025.620.232</u>	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		<u>947.943.233.617</u>	<u>688.613.746.702</u>	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

	Catatan/ Notes	2022 Rp	2021 Rp	
PENDAPATAN	18	247.884.492.874	198.393.420.289	REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN	19,25	(120.765.052.891)	(89.276.246.598)	COST OF REVENUES
LABA KOTOR		<u>127.119.439.983</u>	<u>109.117.173.691</u>	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA				OPERATING EXPENSES
Beban umum dan administrasi	20	(31.074.666.856)	(18.009.770.736)	General and administrative expenses
Beban keuangan	21,25	(50.865.591.979)	(52.055.281.926)	Finance costs
Penghasilan keuangan	10	48.232.478.243	33.937.739.289	Finance income
Kerugian atas selisih kurs - bersih	25	(15.474.670.354)	(1.306.948.557)	Loss on foreign exchange - net
Keuntungan lain-lain - bersih		<u>1.858.273.698</u>	<u>3.788.051.133</u>	Other gain - net
LABA SEBELUM PAJAK		79.795.262.735	75.470.962.895	PROFIT BEFORE TAX
BEBAN PAJAK	22	(27.088.417.070)	(25.740.619.586)	TAX EXPENSES
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		<u>52.706.845.665</u>	<u>49.730.343.309</u>	NET PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK				OTHER COMPREHENSIVE INCOME NET OF TAX
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will not reclassified subsequently to profit or loss:
Keuntungan aktuarial atas program imbalan kerja pasti	23	42.493.158	718.291.973	Actuarial gain of defined benefit plan
Pajak dari keuntungan (kerugian) aktuarial	22	(9.348.495)	(137.837.191)	Tax of actuarial gain (loss)
Jumlah laba komprehensif lain tahun berjalan - setelah pajak		<u>33.144.663</u>	<u>580.454.782</u>	Total other comprehensive income for the year - net of tax
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		<u>52.739.990.328</u>	<u>50.310.798.091</u>	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				NET INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		52.660.421.379	48.959.115.032	Owners of the Company
Kepentingan non-pengendali		<u>46.424.286</u>	<u>771.228.277</u>	Non-controlling interest
JUMLAH		<u>52.706.845.665</u>	<u>49.730.343.309</u>	TOTAL
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		52.712.221.666	49.488.546.872	Owners of the Company
Kepentingan non-pengendali		<u>27.768.662</u>	<u>822.251.219</u>	Non-controlling interest
JUMLAH		<u>52.739.990.328</u>	<u>50.310.798.091</u>	TOTAL
LABA PER SAHAM	24	20	19	EARNINGS PER SHARE

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

	Modal disetor/ <i>Paid-up capital stock</i>	Tambahannya modal disetor/ <i>Additional paid-in capital</i>	Penghasilan komprehensif lain/ <i>Other comprehensive income</i>	Saldo laba (Defisit)/ <i>Retained Earnings (Deficit)</i>		Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk/ <i>Total equity attributable to Owners of the Company</i>	Kepentingan nonpengendali/ <i>Non-controlling interests</i>	Jumlah ekuitas/ <i>Total equity</i>	
				<i>Dicadangkan/ Appropriate</i>	Belum <i>dicadangkan/ Unappropriated</i>				
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Saldo per 1 Januari 2021	57.990.000.000	92.685.000.000	2.665.340.813	-	(32.889.354.929)	120.450.985.884	263.836.257	120.714.822.141	Balance as of January 1, 2021
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	-	48.959.115.032	48.959.115.032	771.228.277	49.730.343.309	Net profit for the year
Keuntungan aktuarial atas program imbalan kerja pasti	-	-	529.431.840	-	-	529.431.840	51.022.942	580.454.782	Actuarial gains on defined benefit obligation
Saldo per 31 Desember 2021	57.990.000.000	92.685.000.000	3.194.772.653	-	16.069.760.103	169.939.532.756	1.086.087.476	171.025.620.232	Balance as of December 31, 2021
Penambahan modal melalui Penawaran Umum Saham Perdana	15.222.375.000	161.023.206.359	-	-	-	176.245.581.359	-	176.245.581.359	Share capital issuance from initial public offering
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	2.000.000.000	50.660.421.379	52.660.421.379	46.424.286	52.706.845.665	Net profit for the year
Keuntungan aktuarial atas program imbalan kerja pasti	-	-	51.800.287	-	-	51.800.287	(18.655.624)	33.144.663	Actuarial gains on defined benefit obligation
Saldo per 31 Desember 2022	<u>73.212.375.000</u>	<u>253.708.206.359</u>	<u>3.246.572.940</u>	<u>2.000.000.000</u>	<u>66.730.181.482</u>	<u>398.897.335.781</u>	<u>1.113.856.138</u>	<u>400.011.191.919</u>	Balance as of December 31, 2022

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

	Catatan/ Notes	2022 Rp	2021 Rp	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari pelanggan		111.230.832.661	82.113.819.067	Cash received from customers
Pembayaran kas kepada:				Cash paid to:
Pemasok		(125.180.460.039)	(42.377.980.693)	Suppliers
Komisaris, direksi dan karyawan		(26.426.164.129)	(13.561.387.725)	Commissioners, directors, and employees
Kas (yang digunakan) dihasilkan dari operasi		(40.375.791.507)	26.174.450.649	Cash (used in) generated from operations
Pembayaran pajak penghasilan - bersih	22	(745.807.971)	(401.297.747)	Income tax paid - net
Kas Bersih (Digunakan untuk) Diperoleh dari Aktivitas Operasional		(41.121.599.478)	25.773.152.902	Net Cash (Used for) Provided by Operating Activities
ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Perolehan aset tetap	9	(2.097.488.885)	(3.005.135.271)	Acquisition of property and equipment
Penerimaan dari pendapatan bunga		581.097.959	164.009.380	Cash received from interest income
Uang muka perolehan aset tetap		(5.581.458.400)	-	Advance for purchase property, plant and equipment
Perolehan aset lainnya		(7.663.294.347)	(1.032.485.732)	Addition of other assets
Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(14.761.143.673)	(3.873.611.623)	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari penambahan modal melalui Penawaran Umum Perdana Saham	16,17	182.668.500.000	-	Proceeds from shares issuance through Initial Public Offering
Pembayaran biaya emisi saham	17	(6.422.918.641)	-	Payment of share issuance costs
Pembayaran pinjaman dari pihak berelasi	25	(66.920.000.000)	-	Payment of loan from related parties
Penerimaan pinjaman dari pihak berelasi	25	-	7.000.000.000	Proceeds loan from related parties
Pembayaran bunga pinjaman dari pihak berelasi	25	(55.783.609.081)	-	Payment of interest loan from related parties
Penerimaan pinjaman berjangka	16	122.380.512.463	-	Proceeds from term loan
Pembayaran pinjaman berjangka	16	(16.784.999.972)	(15.511.078.617)	Payment of term loans
Pembayaran bunga pinjaman berjangka	16	(26.706.519.528)	(20.386.223.632)	Payment of interests term loans
Pembayaran liabilitas sewa		-	(2.149.232.633)	Payments of lease liabilities
Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		132.430.965.241	(31.046.534.882)	Net Cash Provided by (Used for) Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		76.548.222.090	(9.146.993.603)	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	6	16.168.494.520	25.315.488.123	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	6	92.716.716.610	16.168.494.520	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT. Arkora Hydro ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 15 tanggal 5 Agustus 2010 dari Darmawan Tjoa, S.H., S.E., notaris di Jakarta. Akta Pendirian Perusahaan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusannya No. AHU-40544.AH.01.01. Tahun 2010 tanggal 18 Agustus 2010 dan telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 28601 pada Berita Negara Republik Indonesia No. 73, tanggal 13 September 2011. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 58 tanggal 16 September 2022 dari Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta terkait peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan melalui Penawaran Umum. Akta perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-0184868.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 16 September 2022.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan kegiatan Perusahaan bergerak dalam bidang pembangkit tenaga listrik dan melakukan penyertaan modal pada entitas lain. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2017.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2017.

Kantor pusat Perusahaan beralamat di Gedung Office 8 Lantai 21 Unit C-D, SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Entitas induk terakhir dan pemegang saham Perusahaan oleh PT Arkora Bakti Indonesia.

Susunan pengurus Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2022/ December 31, 2022</u>
<u>Dewan Komisaris</u>	
Komisaris Utama	Arya Pradana Setiadharna
Komisaris	Abhay Narayan Pande
	Iwan Hadianoro
Komisaris Independen	Drs. Indarto S.H.
	Nicko Widjaja
<u>Direksi</u>	
Direktur Utama	Aldo Henry Artoko
Direktur	Ismu Nugroho
	Ricky Hartono
	Boy Gemino Kalauserang
<u>Komite Audit</u>	
Ketua	Drs. Indarto S.H.
Anggota	Anindita Wijaya Putri
	Dwitya Putri Citrarhasmi
Sekretaris Perusahaan	Prisca Lumban Tobing
Internal Audit	Muhammad Iqbal

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

PT. Arkora Hydro (the "Company") was established based on Notarial Deed No. 15 dated August 5, 2010 of Darmawan Tjoa, S.H., S.E., notary in Jakarta. The Notarial Deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through his Decision Letter No. AHU-40544.AH.01.01.Year 2010 dated August 18, 2010 and was published in State Gazette No. 73, Supplement No. 28601 dated September 13, 2011. The articles of association have been amended several times, most recently by Notarial Deed No. 58 dated September 16, 2022 of Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., notary in Jakarta relates to increase the Company's issued and fully paid capital through Initial Public Offering. This change was approved by Minister of Law and Human Rights of the Republic Indonesia through Decision Letter No. AHU-0184868.AH.01.11 Tahun 2022 dated September 16, 2022.

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the purpose and objective of the Company's activities are in power plant and into capital participation in other entities. The Company started its commercial operations in 2017.

The Company started its commercial operations in 2017.

The Company's head office is located at Office 8 Building 21st Floor Unit C-D, SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Kebayoran Baru, South Jakarta.

Ultimate shareholder and parent company of the Company is PT Arkora Bakti Indonesia.

The Company's management as of December 31, 2022 and 2021 consists of the following:

	<u>31 Desember 2021/ December 31, 2021</u>	
		<u>Board of Commissioners</u>
Arya Pradana Setiadharna	Arya Pradana Setiadharna	President Commissioner
Abhay Narayan Pande	Abhay Narayan Pande	Commissioners
Drs. Indarto S.H.	Drs. Indarto S.H.	
-	-	Independent Commissioners
-	-	
		<u>Directors</u>
Aldo Henry Artoko	Aldo Henry Artoko	President Director
Ismu Nugroho	Ismu Nugroho	Directors
Ricky Hartono	Ricky Hartono	
-	-	
		<u>Audit Committee</u>
-	-	Chairman
-	-	Members
-	-	
Prisca Lumban Tobing	Prisca Lumban Tobing	Corporate Secretary
-	-	Internal Audit

Pada tanggal 31 Desember 2022, Perusahaan dan entitas anak memiliki 129 karyawan (tidak diaudit) (31 Desember 2021: 129 karyawan (tidak diaudit)).

As of December 31, 2022, the Company and subsidiaries had 129 employees (unaudited), (December 31, 2021: 129 employees (unaudited)).

b. Entitas Anak

Rincian entitas anak pada akhir periode pelaporan adalah sebagai berikut:

b. Consolidated Subsidiaries

Details of the subsidiaries at the end of the reporting period are as follows:

Nama Entitas Anak/ Name of Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Kegiatan Usaha/ Business activities	Persentase Kepemilikan Efektif/ Effective ownership percentage	Tahun Operasi Komersial/ Start of Commercial Operations	Jumlah Aset/Total Assets Sebelum eliminasi/Before elimination	
					31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021
					Rp	Rp
Entitas anak yang dimiliki langsung/Directly owned subsidiaries						
PT Arkora Sulawesi Selatan (ASS)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	Maret/March 2020	375.865.571.444	373.507.387.034
PT Nosu Hydro (NH)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	1.857.298.491	1.856.633.863
PT Hydra Sulawesi (HS)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	1.511.250.261	1.996.542.437
PT Arkora Tomoni Hydro (ATH)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	1.997.817.129	1.997.152.500
PT Arkora Luwu Timur Mandiri (ALTM)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	1.917.397.510	1.916.732.854
PT Arkora Hidro Pasifik (AHP)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	1.995.634.767	1.994.970.136
PT Arkora Sulawesi Tengah (ASTH)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	1.996.817.129	1.996.152.500
PT Sulawesi Hidro Mandiri (SHM)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	59.338.002.583	1.928.772.181
PT Arjuna Hidro (Arjuna)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	1.914.920.620	1.917.224.680
PT Arkora Guna Nergi (AGN)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	31.485.185.321	1.996.152.500
PT Arkora Hidro Tenggara (AHT)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	1.994.209.386	1.993.544.757
PT Tirta Energi Lestari (TEL)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,60%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	576.923.162	576.273.162
PT Arkora Tenaga Matahari (ATM)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	100,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	19.297.031.147	1.250.000.000
Entitas anak yang dimiliki secara tidak langsung/Indirectly owned subsidiaries						
PT Granif Konsultan (GK)	Jakarta	Jasa konstruksi/ Construction services	75%	2011	371.354.562	312.576.330
PT Arkora Hydro Sulawesi (AHS)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	357.962.317.493	157.379.821.134
PT Arkora Energi Baru (AEB)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	39.245.276.960	1.996.152.500
PT Arkora Atlantik (AA)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	1.883.531.097	1.882.866.471
PT Arkora Hidronesia (AH)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	1.511.250.261	1.510.585.486
PT Arkora Sulawesi Tenggara (AST)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	1.892.023.497	1.890.758.721
PT Tenggara Hidro (TH)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	99,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	1.915.891.810	1.915.227.179
PT Arkora Hydro Malili (AHM)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	100,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	5.008.567.100	-
PT Arkora Energi Tanggamus (AET)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	100,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	5.002.870.000	-
PT Arkora Kalimantan Energi Hijau (AKEH)	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant	100,00%	Dalam tahap pengembangan/ Under development stage	4.237.600.465	-

PT Arkora Hydro Malili (AHM) didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 78 tanggal 21 Oktober 2022 dari notaris Darmawan Tjoa, S.H., S.E. di Jakarta. AHM bergerak di bidang pembangkit tenaga listrik. Perusahaan melalui ATH dan AH (entitas anak) memiliki 10.000 lembar saham dengan nominal Rp 1.000.000 per lembar saham atau setara dengan dengan 100% kepemilikan saham.

PT Arkora Energi Tanggamus (AET) didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 79 tanggal 21 Oktober 2022 dari notaris Darmawan Tjoa, S.H., S.E. di Jakarta. AET bergerak di bidang pembangkit tenaga listrik. Perusahaan melalui AGN dan AH (entitas anak) memiliki 5.000 lembar saham dengan nominal Rp 1.000.000 per lembar saham atau setara dengan dengan 100% kepemilikan saham.

Pada tanggal 30 Desember 2022, PT Arkora Hidro Tenggara (AHT), entitas anak, PT Arkora Bakti Indonesia (ABI), pemegang saham Perusahaan, dan PT Arkora Kalimantan Energi Hijau (AKEH) telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat dimana AHT membeli saham AKEH milik ABI sejumlah 2.499 lembar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp 2.499.000.000 atau setara dengan 99.96% kepemilikan saham.

AKEH didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 80 tanggal 25 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham AHU0034221.AH.01.01 Tahun 2022 tanggal 25 Mei 2022. AKEI bergerak di bidang pembangkit tenaga listrik.

c. Penawaran Umum Perdana Saham ("IPO") Perusahaan

Dalam rangka IPO Perusahaan, pada tanggal 30 Juni 2022, Perusahaan memperoleh pemberitahuan efektif pernyataan pendaftaran dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dalam suratnya No. S-117/D.04/2022 untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana sejumlah 608.895.000 saham (20,79% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham) dengan harga penawaran Rp 300 per saham. Pada tanggal 8 Juli 2022, Perusahaan mendapatkan persetujuan pencatatan efek di PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") dari Direksi BEI.

PT Arkora Hydro Malili (AHM) was established based on Notarial Deed No. 78 dated October 21, 2022 from Darmawan Tjoa, S.H., S.E. notary in Jakarta. AHM is engaged in power plant activities. The Company through ATH and AH (subsidiaries) has 10,000 shares with a nominal value of Rp 1,000,000 per share or equivalent to 100% of share ownership.

PT Arkora Energi Tanggamus (AET) was established based on Notarial Deed No. 79 dated October 21, 2022 from Darmawan Tjoa, S.H., S.E. notary in Jakarta. AET is engaged in power plant activities. The Company through AGN and AH (subsidiaries) has 5,000 shares with a nominal value of Rp 1,000,000 per share or equivalent to 100% of share ownership.

On 30 December 2022, PT Arkora Hidro Tenggara (AHT), a subsidiary, PT Arkora Bakti Indonesia (ABI), the Company's shareholder, and PT Arkora Kalimantan Energi Hijau (AKEH) signed a Conditional Sale and Purchase of Shares Agreement whereby AHT purchased AKEH's shares owned by ABI in the amount of 2,499 shares with a transaction value of Rp 2,499,000,000 or equivalent to 99.96% of share ownership.

AKEH was established based on Deed of Establishment No. 80 dated 25 May 2022, of Darmawan Tjoa, S.H., S.E., notary in Jakarta which has been ratified by Minister by virtue of Decree of Menkumham No. AHU0034221.AH.01.01 Tahun 2022 dated 25 May 2022. AKEI is engaged in power plant activities.

c. The Company's Initial Public Offering of Shares ("IPO")

In relation to the IPO of the Company's shares, on June 30, 2022, the Company received the effective statement from the Board of Commissioners of the Financial Services Authority ("OJK") in its Letter No. S-117/D.04/2022 to conduct an Initial Public Offering of 608,895,000 shares (20,79% of total shares issued and fully paid-up after initial public offering) with exercise price of Rp 300 per share. On July 8, 2022, the Company received approval for the listing of its shares on the Indonesia Stock Exchange ("IDX") from the Board of Directors of the IDX.

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI (PSAK) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK)

a. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Pengatribusian imbalan pada periode jasa

Pada bulan April 2022, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) menerbitkan siaran pers dan mengklarifikasi pengatribusian imbalan pada periode jasa untuk program pensiun berbasis Undang-Undang Ketenagakerjaan atau Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaan (UU Ketenagakerjaan).

Grup telah menerapkan panduan dalam siaran pers dan menerapkan perubahan yang diperlukan atas kebijakan akuntansi. Grup menentukan bahwa dampak atas perubahan tersebut tidak material terhadap laporan keuangan tahun berjalan dan periode sebelumnya.

b. Amandemen/Penyesuaian Standar yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Dalam periode berjalan, Grup telah menerapkan standar dan sejumlah amandemen/penyesuaian baru PSAK yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022. Penerapan atas PSAK baru/ revisi tidak mengakibatkan perubahan atas kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

PSAK 57 (amandemen) Provisi, Liabilitas Kontijensi, dan Aset Kontijensi – Kontrak Merugi – Biaya Memenuhi Kontrak

Grup telah menerapkan amandemen PSAK 57 untuk pertama kali di tahun berjalan. Amandemen ini menjelaskan bahwa 'biaya untuk memenuhi' kontrak terdiri dari 'biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak'. Biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak terdiri dari biaya inkremental untuk memenuhi kontrak tersebut (misalnya tenaga kerja langsung atau material) dan alokasi biaya lain yang berhubungan langsung untuk memenuhi kontrak (misalnya alokasi biaya penyusutan atas aset tetap yang digunakan dalam memenuhi kontrak tersebut).

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("PSAK") AND INTERPRETATION OF PSAK ("ISAK")

a. Changes in Accounting Policy

Attribution of benefits to periods of services

In April 2022, the Indonesian Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (DSAK-IAI) has issued a press release and clarified the attribution of benefits to the periods of service for the pension program under the Manpower Act or the Job Creation Law and its implementing regulations (Manpower Act).

The Group has implemented the guidance in the press release and applied the necessary changes to its accounting policies. The Group has determined that the impact is not material to its current and prior year financial statements.

b. Amendments/Improvements to Standards Effective in the Current Year

In the current period, the Group has applied new standards and amendments/improvements to PSAK that are relevant to its operations and effective for accounting period beginning on or after January 1, 2022. The adoption of these new/ revised PSAKs does not result in changes to the Group's accounting policies and has no material effect on the amounts reported in these consolidated financial statements.

PSAK 57 (amendment) Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets - Onerous Contracts—Cost of Fulfilling a Contract

The Group has adopted the amendments to PSAK 57 for the first time in the current year. The amendments specify that the 'cost of fulfilling' a contract comprises the 'costs that relate directly to the contract'. Costs that relate directly to a contract consist of both the incremental costs of fulfilling that contract (examples would be direct labour or materials) and an allocation of other costs that relate directly to fulfilling contracts (an example would be the allocation of the depreciation charge for an item of property, plant and equipment used in fulfilling the contract).

**Penyesuaian tahunan 2020 atas PSAK –
Amandemen PSAK 71 Instrumen Keuangan
dan PSAK 73 Sewa**

Grup telah menerapkan amandemen Penyesuaian tahunan 2020 atas PSAK untuk pertama kali di tahun berjalan. Penyesuaian tahunan ini termasuk amandemen atas dua (2) standar berikut:

PSAK 71 Instrumen Keuangan

Amandemen ini mengklarifikasi bahwa dalam menerapkan uji 'sepuluh persen' untuk menilai apakah liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya, entitas hanya memasukkan imbalan yang dibayarkan atau diterima antara peminjam dan pemberi pinjaman, termasuk imbalan yang dibayar atau diterima baik peminjam atau pemberi pinjaman atas nama pihak lain.

PSAK 73 Sewa

Amandemen ini menghilangkan ilustrasi penggantian perbaikan sewa.

c. Standar dan Amandemen/Penyesuaian Standar Telah Diterbitkan tapi Belum Diterapkan

Pada tanggal persetujuan laporan keuangan konsolidasian, standar, interpretasi dan amandemen atas PSAK yang relevan bagi Grup, yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif, dengan penerapan dini diizinkan, adalah sebagai berikut:

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023

- PSAK 1 (amandemen) Penyajian Laporan Keuangan: Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang
- PSAK 16 (amandemen) Aset Tetap: Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan
- PSAK 25 (amandemen) Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan: Definisi Estimasi Akuntansi
- PSAK 1 (amandemen) Penyajian Laporan Keuangan: Pengungkapan Kebijakan Akuntansi
- PSAK 46 (amandemen) Pajak Penghasilan: Pajak Tangguhan Terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024

- PSAK 73 (amandemen) Sewa: Liabilitas Sewa pada Transaksi Jual dan Sewa-balik
- PSAK 1 (amandemen) Penyajian Laporan Keuangan: Penyajian Laporan Keuangan terkait liabilitas jangka panjang dengan kovenan

**2020 Annual Improvements to PSAK –
Amendments to PSAK 71 Financial
Instruments and PSAK 73 Leases.**

The Group has adopted the amendments included in the 2020 Annual Improvements to PSAK for the first time in the current year. The 2020 Annual Improvements to PSAK include amendments to two (2) Standards:

PSAK 71 Financial Instruments

The amendment clarifies that in applying the '10 per cent' test to assess whether to derecognise a financial liability, an entity includes only fees paid or received between the entity (the borrower) and the lender, including fees paid or received by either the entity or the lender on the other's behalf.

PSAK 73 Leases

The amendment removes the illustration of the reimbursement of leasehold improvements.

c. Standard and Amendments/Improvements to Standards Issued not yet Adopted

At the date of authorization of these consolidated financial statements, the following standard, interpretation and amendment to PSAK relevant to the Group were issued but not yet effective:

Effective for periods beginning on or after January 1, 2023

- PSAK 1 (amendment) Presentation of financial statements: Classification of Liabilities as Current or Non-current.
- PSAK 16 (amendment) Property, Plant and Equipment: Proceeds before Intended Use
- PSAK 25 (amendment) Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors: Definition of Accounting Estimates
- Amendments to PSAK 1 (amendment) Presentation of Financial Statements: Disclosure of Accounting Policies
- PSAK 46 (amendment) Income Taxes: Deferred Tax related to Assets and Liabilities Arising from a Single Transaction

Effective for periods beginning on or after January 1, 2024

- PSAK 73 (amendment) Leases: Lease Liability in a Sale and Leaseback
- PSAK 1 (amendment) Presentation of financial statements: Non-current Liabilities with Covenants

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025

- PSAK 74 Kontrak Asuransi
- PSAK 74 (amendemen) Kontrak Asuransi: Penerapan awal PSAK 74 dan PSAK 71 - Informasi Komparatif

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, dampak dari penerapan standar dan amendemen/penyesuaian standar tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian tidak dapat diketahui atau diestimasi oleh manajemen.

Effective for periods beginning on or after January 1, 2025

- PSAK 74 Insurance Contracts
- PSAK 74 (amendment) Insurance Contracts: Initial application of PSAK 74 and PSAK 71 - Comparative Information

As of the issuance date of the consolidated financial statements, the effects of adopting of these standards and amendments / improvements to standards on the consolidated financial statements are not known nor reasonably estimable by management.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak (Grup) disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Pasar Modal yang berlaku yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

b. Dasar Penyusunan

Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah biaya historis, kecuali instrumen keuangan tertentu yang diukur pada jumlah revaluasi atau nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan, yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi di bawah ini.

Biaya historis umumnya didasarkan pada nilai wajar dari imbalan yang diberikan dalam pertukaran barang dan jasa.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran, terlepas dari apakah harga tersebut dapat diamati secara langsung atau diestimasi menggunakan teknik penilaian lain. Dalam mengestimasi nilai wajar dari suatu aset atau liabilitas, Grup memperhitungkan karakteristik aset atau liabilitas jika pelaku pasar akan memperhitungkan karakteristik tersebut ketika menentukan harga aset atau liabilitas pada tanggal pengukuran. Nilai wajar untuk tujuan pengukuran dan/atau pengungkapan pada laporan keuangan konsolidasian ditentukan atas dasar tersebut.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Statement of Compliance

The consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries (Group) have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which includes Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants and Capital Market regulation issued by Indonesian Financial Service Authority ("OJK") No. VIII.G.7 on Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuers of Public Company.

b. Basis of Preparation

The consolidated financial statements have been prepared on the historical cost basis, except for certain financial instruments that are measured at revalued amounts or fair values at the end of each reporting period, as explained in the accounting policies below.

Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for goods and services.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date, regardless of whether that price is directly observable or estimated using another valuation technique. In estimating the fair value of an asset or a liability, the Group takes into account the characteristics of the asset or liability if market participants would take those characteristics into account when pricing the asset or liability at the measurement date. Fair value for measurement and/or disclosure purposes in these consolidated financial statements is determined on such a basis

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Direksi memiliki, pada saat persetujuan laporan keuangan konsolidasian, suatu ekspektasi yang memadai bahwa Grup memiliki sumber daya yang cukup untuk melanjutkan keberadaan operasinya untuk di masa yang akan datang. Sehingga, mereka melanjutkan penerapan dasar akuntansi kelangsungan usaha dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian.

c. Dasar Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan laporan keuangan Perusahaan dan entitas yang dikendalikan oleh Perusahaan dan entitas anak (termasuk entitas terstruktur).

Pengendalian tercapai jika Perusahaan memiliki kekuasaan atas *investee*; eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*; dan kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.

Perusahaan menilai kembali apakah Perusahaan mengendalikan *investee* jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian yang disebutkan di atas.

Ketika Perusahaan memiliki hak suara kurang dari mayoritas di-*investee*, ia memiliki kekuasaan atas *investee* ketika hak suara cukup untuk memberinya kemampuan praktis untuk mengarahkan aktivitas relevan secara sepihak. Perusahaan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah hak suara Perusahaan cukup untuk memberikan Perusahaan kekuasaan, termasuk (i) ukuran kepemilikan hak suara Perusahaan relatif terhadap ukuran dan penyebaran kepemilikan pemilik hak suara lain; (ii) hak suara potensial yang dimiliki oleh Perusahaan, pemegang suara lain atau pihak lain; (iii) hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain; dan (iv) setiap fakta dan keadaan tambahan apapun mengindikasikan bahwa Perusahaan memiliki, atau tidak memiliki, kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas yang relevan pada saat keputusan perlu dibuat, termasuk pola pemilihan suara dalam RUPS sebelumnya.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.

The directors have, at the time of approving the consolidated financial statements, a reasonable expectation that the Group has adequate resources to continue in operational existence for the foreseeable future. Thus, they continue to adopt the going concern basis of accounting in preparing the consolidated financial statements.

c. Basis of Consolidation

The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and entities (including structured entities) controlled by the Company and its subsidiaries.

Control is achieved where the Company has the power over the investee; is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee; and has the ability to use its power to affect its returns.

The Company reassesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control listed above.

When the Company has less than a majority of the voting rights of an investee, it has power over the investee when the voting rights are sufficient to give it the practical ability to direct the relevant activities of the investee unilaterally. The Company considers all relevant facts and circumstances in assessing whether or not the Company's voting rights in an investee are sufficient to give it power, including (i) the size of the Company's holding of voting rights relative to the size and dispersion of holding of the other vote holders; (ii) potential voting rights held by the Company, other vote holders or other parties; (iii) rights arising from other contractual arrangements; and (iv) any additional facts and circumstances that indicate that the Company has, or does not have, the current ability to direct the relevant activities at the time that decisions need to be made, including voting patterns at previous stockholders' meetings.

Konsolidasi entitas anak dimulai ketika Perusahaan memperoleh pengendalian atas entitas anak dan akan dihentikan ketika Perusahaan kehilangan pengendalian pada entitas anak. Secara khusus, pendapatan dan beban entitas anak diakuisisi atau dijual selama tahun berjalan termasuk dalam laporan laba rugi konsolidasian dan penghasilan komprehensif lain dari tanggal diperolehnya pengendalian Perusahaan sampai tanggal ketika Perusahaan berhenti untuk mengendalikan entitas anak.

Jika diperlukan, penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansi sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup.

Seluruh aset dan liabilitas dalam intra Grup usaha, ekuitas, pendapatan, biaya dan arus kas yang berkaitan dengan transaksi dalam kelompok usaha dieliminasi secara penuh pada saat konsolidasian.

Kepentingan nonpengendali di entitas anak diidentifikasi secara terpisah dari ekuitas Grup yang ada. Kepentingan pemegang saham nonpengendali yang merupakan kepentingan kepemilikan yang memberikan pemiliknya hak terhadap bagian proporsional aset bersih pada saat likuidasi pada awalnya dapat diukur sebesar nilai wajar atau bagian proporsional kepentingan nonpengendali atas nilai wajar aset bersih teridentifikasi pihak yang diakuisisi. Pilihan pengukuran dibuat untuk masing-masing akuisisi. Kepentingan nonpengendali lain awalnya diukur sebesar nilai wajar. Setelah akuisisi, jumlah tercatat kepentingan nonpengendali adalah jumlah kepentingan tersebut pada pengakuan awal ditambah bagian kepentingan nonpengendali dari perubahan selanjutnya di ekuitas.

Laba atau rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan nonpengendali. Jumlah penghasilan komprehensif entitas anak diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit.

Perubahan kepemilikan Grup pada entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian Grup atas entitas anak dicatat sebagai transaksi ekuitas. Jumlah tercatat dari kepemilikan Grup dan kepentingan nonpengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kepentingan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah tercatat kepentingan nonpengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang dibayar atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan dengan pemilik entitas induk.

Consolidation of a subsidiary begins when the Company obtains control over the subsidiary and ceases when the Company loses control of the subsidiary. Specifically, income and expense of a subsidiary acquired or disposed of during the year are included in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income from the date the Company gains control until the date when the Company ceases to control the subsidiary.

When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies in line with the Group's accounting policies.

All intragroup assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between members of the Group are eliminated in full on consolidation.

Non-controlling interests in subsidiaries are identified separately from the Group's equity therein. Those interests of non-controlling stockholders that are present ownership interests entitling their holders to a proportionate share of net assets upon liquidation may initially be measured at fair value or at the non-controlling interests' proportionate share of the fair value of the acquiree's identifiable net assets. The choice of measurement is made on an acquisition-by-acquisition basis. Other non-controlling interests are initially measured at fair value. Subsequent to acquisition, the carrying amount of non-controlling interests is the amount of those interests at initial recognition plus the non-controlling interests' share of subsequent changes in equity.

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the owners of the Company and to the non-controlling interests. Total comprehensive income of subsidiaries is attributed to the owners of the Company and the non-controlling interests even if this results in the non-controlling interests having a deficit balance.

Changes in the Group's ownership interest in subsidiaries that do not result in the Group losing control over the subsidiaries are accounted for as equity transactions. The carrying amounts of the Group's interest and the non-controlling interest are adjusted to reflect the changes in their relative interest in the subsidiaries. Any difference between the amount by which the non-controlling interest are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to owners of the Company.

Ketika Grup kehilangan pengendalian pada entitas anak, keuntungan atau kerugian yang diakui dalam laba rugi dihitung sebagai /perbedaan antara (i) agregat nilai wajar pembayaran yang diterima dan nilai wajar sisa kepemilikan (*retained interest*) dan (ii) jumlah tercatat sebelumnya dari aset (termasuk goodwill), dikurangi liabilitas dari entitas anak dan setiap kepentingan nonpengendali. Seluruh jumlah yang diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas anak dicatat seolah-olah Grup telah melepaskan secara langsung aset atau liabilitas terkait entitas anak (yaitu direklasifikasi ke laba rugi atau ditransfer ke kategori lain dari ekuitas sebagaimana ditentukan / diizinkan oleh standar akuntansi yang berlaku). Nilai wajar setiap sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada tanggal hilangnya pengendalian dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal untuk perlakuan akuntansi berikutnya dalam PSAK 71, ketika berlaku, biaya perolehan pada saat pengakuan awal dari investasi pada entitas asosiasi.

d. Transaksi dan Saldo Laporan Keuangan Dalam Mata Uang Asing

Laporan keuangan individu masing-masing entitas Grup diukur dan disajikan dalam mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsional). Laporan keuangan konsolidasian dari Perusahaan disajikan dalam mata uang Rupiah (Rp) yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan mata uang penyajian untuk laporan keuangan konsolidasian.

Dalam penyusunan laporan keuangan entitas Grup, transaksi dalam mata uang asing selain mata uang fungsional entitas (mata uang asing) diakui pada kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap akhir periode pelaporan, pos moneter dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Pos-pos non moneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan. Pos nonmoneter yang diukur dalam biaya historis dalam valuta asing tidak dijabarkan kembali.

Selisih kurs atas pos moneter diakui dalam laba rugi pada periode saat terjadinya.

When the Group loses control of a subsidiary, the gain or loss recognized in profit or loss is calculated as the difference between (i) the aggregate of the fair value of the consideration received and the fair value of any retained interest and (ii) the previous carrying amount of the assets (including goodwill), less liabilities of the subsidiary and any non-controlling interests. All amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that subsidiary are accounted for as if the Group had directly disposed of the related assets or liabilities of the subsidiary (i.e. reclassified to profit or loss or transferred to another category of equity as specified/ permitted by applicable accounting standards). The fair value of any investment retained in the former subsidiary at the date when control is lost is regarded as the fair value on initial recognition for subsequent accounting under PSAK 71, when applicable, the cost on initial recognition of an investment in an associate.

d. Foreign Currency Transactions and Translation

The individual financial statements of each entity are measured and presented in the currency of the primary economic environment in which the entity operates (its functional currency). The consolidated financial statements of the Company are presented in Rupiah (Rp), which is the functional currency of the Company and the presentation currency for the consolidated financial statements.

In preparing the financial statements of Group entity, transactions in currencies other than the entity's functional currency (foreign currencies) are recognized at the rates of exchange prevailing at the dates of the transactions. At the end of each reporting period, monetary items denominated in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at that date. Non-monetary items carried at fair value that are denominated in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at the date when the fair value was determined. Non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are not retranslated.

Exchange differences on monetary items are recognized in profit or loss in the period in which they arise.

e. Transaksi Pihak-pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Grup (entitas pelapor):

- a. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - iv. Suatu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
 - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh yang diidentifikasi dalam huruf (a).
 - vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
 - viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

e. Transactions with Related Parties

A related party is a person or entity that is related to the Group (the reporting entity):

- a. A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person:
 1. has control or joint control over the reporting entity;
 2. has significant influence over the reporting entity; or
 3. is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
- b. An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:
 - i. The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
 - ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
 - iii. Both entities are joint ventures of the same third party.
 - iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
 - v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
 - vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).
 - vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity).
 - viii. The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan konsolidasian.

f. Perjanjian Jasa Konsesi

ISAK 16, *Perjanjian Konsesi Jasa*, memberikan panduan atas perjanjian konsesi jasa publik ke swasta jika: (a) pemberi konsesi mengendalikan atau meregulasi jasa apa yang harus diberikan oleh operator dengan infrastruktur, kepada siapa jasa harus diberikan, dan berapa harganya dan (b) pemberi konsesi mengendalikan melalui kepemilikan, hak manfaat, atau bentuk lain atas setiap kepentingan residu signifikan dalam infrastruktur pada akhir masa perjanjian.

ISAK 16 mengatur prinsip umum dalam pengakuan dan pengukuran hak dan kewajiban terkait dengan perjanjian konsesi jasa. ISAK 16 mengatur bahwa infrastruktur tidak diakui sebagai aset tetap operator (pihak penerima konsesi jasa) karena perjanjian jasa kontraktual tidak memberikan hak kepada operator untuk mengendalikan penggunaan infrastruktur jasa publik. Operator memiliki akses untuk mengoperasikan infrastruktur dalam menyediakan jasa publik untuk kepentingan pemberi konsesi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam kontrak.

ISAK 22 memberikan panduan spesifik mengenai pengungkapan yang diperlukan atas perjanjian konsesi jasa.

Grup membukukan perjanjian konsesi jasa yang memenuhi kriteria ISAK 16 sebagai model aset keuangan dan aset takberwujud.

Grup mengakui aset keuangan yang timbul dari perjanjian konsesi jasa ketika Grup memiliki hak kontraktual tanpa syarat untuk menerima kas dari atau atas diskresi pemberi konsesi dan hak untuk menerima kas. Aset keuangan tersebut diukur pada nilai wajar pada saat pengakuan awal dan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Grup mengakui ECL sepanjang umur ketika telah ada peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal. Jika, sebaliknya, risiko kredit pada aset keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Grup mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah ECL 12 bulan. Penilaian apakah ECL sepanjang umur harus diakui didasarkan pada peningkatan signifikan dalam kemungkinan terjadinya atau pada risiko gagal bayar sejak pengakuan awal dan bukan didasarkan pada bukti aset keuangan yang mengalami kerugian kredit pada tanggal pelaporan atau kejadian gagal bayar sebenarnya.

Significant transactions with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in the consolidated financial statements.

f. Service Concession Arrangements

ISAK 16, *Service Concession Arrangement*, applies to public-to-private service concession arrangements if: (a) the grantor controls or regulates what services the operator must provide with the infrastructure, to whom it must provide them, and at what price and (b) the grantor controls through ownership, beneficial entitlement or otherwise any significant residual interest in the infrastructure at the end of the term of the arrangement.

ISAK 16 determines the general principles in the recognition and measurement of liabilities and rights related to service concession arrangement. ISAK 16 regulates that an operator (concession right beneficiary) does not recognize any infrastructure assets because the contractual service arrangement does not convey the right to control the use of the public service infrastructure to the operator. The operator has access to operate the infrastructure to provide the public service on behalf of the grantor in accordance with the terms specified in the contract.

ISAK 22 provides specific guidance for the required disclosures regarding the service concession arrangement.

The Group accounts for its service concession arrangement under the financial asset and intangible asset model.

The Group recognized a financial asset arising from a service concession arrangement when it has unconditional contractual right to receive cash from or at the direction of the grantor for the construction and the right to receive cash. Such financial assets are measured at fair value on initial recognition and classified as financial assets measured at amortized cost.

The Group recognizes lifetime ECL when there has been a significant increase in credit risk since initial recognition. If, on the other hand, the credit risk on the financial asset has not increased significantly since initial recognition, the Group measures the loss allowance for that financial asset at an amount equal to 12-month ECL. The assessment of whether lifetime ECL should be recognized is based on significant increases in the likelihood or risk of a default occurring since initial recognition instead of on evidence of a financial asset being credit impaired at the reporting date or an actual default occurring.

Grup mengakui aset takberwujud yang timbul dari perjanjian konsesi jasa ketika Grup memiliki hak untuk membebaskan pengguna jasa atas penggunaan infrastruktur. Aset takberwujud yang diterima sebagai imbalan untuk menyediakan jasa konstruksi dalam perjanjian konsesi jasa diukur pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau akan diterima pada saat pengakuan awal. Selanjutnya setelah pengakuan awal, aset takberwujud diukur sebesar biaya perolehan, yang meliputi biaya pinjaman modal dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Estimasi masa manfaat aset takberwujud adalah periode sejak Grup dapat menagih pengguna atas penggunaan infrastruktur hingga akhir periode konsesi.

Jika Grup dibayar untuk jasa konstruksi sebagian dengan aset keuangan dan sebagian dengan aset takberwujud, maka setiap komponen imbalan dicatat secara terpisah dan pada awalnya diakui sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima.

g. Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada saat Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut.

Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajar. Biaya transaksi yang terkait langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan dan liabilitas keuangan ditambahkan atau dikurangkan dari nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan, jika diperlukan, pada pengakuan awal. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan dan liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi diakui langsung pada laba rugi.

Aset keuangan

Klasifikasi aset keuangan

Instrumen utang yang memenuhi persyaratan berikut selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi:

- aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPI") dari jumlah pokok terutang.

The Group recognized an intangible asset arising from a service concession arrangement when it has right to charge for the use of the infrastructure. An intangible asset received as consideration for providing construction services in a service concession arrangement is measured at fair value of the benefit received or to be received on initial recognition. Subsequent to initial recognition, the intangible assets is measured at cost, which includes capital borrowing cost less accumulated amortization and accumulated impairment losses. The estimated useful life of the intangible assets is the period from when the Group is able to charge the user for the use of the infrastructure to the end of the concession period.

If the Group is paid for the construction services partly by a financial asset and partly by an intangible asset, then each component of the consideration is accounted for separately and is initially recognized at the fair value of the consideration received or to be received.

g. Financial Instrument

Financial assets and financial liabilities are recognized on the consolidated statement of financial position when the Group becomes a party to the contractual provisions of the instrument.

Financial assets and financial liabilities are initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of financial assets and financial liabilities are added to or deducted from the fair value of the financial assets and financial liabilities, as appropriate, on initial recognition. Transaction costs directly attributable to the acquisition of financial assets or financial liabilities at fair value through profit or loss are recognized immediately in profit or loss.

Financial assets

Classification of financial assets

Debt instruments that meet the following conditions are subsequently measured at amortized cost:

- the financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and
- The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding.

Biaya perolehan diamortisasi dan metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen utang dan mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan.

Untuk instrumen keuangan selain yang dibeli atau berasal dari aset keuangan memburuk, suku bunga efektif adalah tingkat suku bunga yang secara tepat mendiskontokan penerimaan kas masa depan (termasuk semua biaya dan poin yang dibayarkan atau diterima yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premi atau diskon lainnya) tidak termasuk kerugian kredit ekspektasian, melalui umur ekspektasian dari instrumen utang, atau, jika tepat, periode yang lebih pendek, ke jumlah tercatat bruto instrumen utang pada saat pengakuan awal. Untuk aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk, suku bunga efektif yang disesuaikan dengan risiko kredit dihitung dengan mendiskontokan estimasi arus kas masa depan, termasuk estimasi kerugian kredit, ke biaya perolehan diamortisasi instrumen utang pada pengakuan awal.

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan adalah nilai aset keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, disesuaikan dengan penyisihan kerugiannya. Di sisi lain, jumlah tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan, sebelum disesuaikan dengan penyisihan kerugian.

Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif untuk instrumen utang yang diukur selanjutnya pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali untuk saldo lancar ketika dampak diskonto tidak material.

Pendapatan bunga diakui dalam laba rugi dan dimasukkan dalam pos "Penghasilan keuangan".

Penurunan nilai aset keuangan

Grup mengakui penyisihan kerugian untuk kerugian kredit ekspektasian ("ECL") atas piutang usaha dan piutang lain-lain dan aset kontrak. Nilai kerugian kredit ekspektasian diperbarui pada tanggal pelaporan untuk mencerminkan perubahan risiko kredit sejak pengakuan awal masing-masing instrumen keuangan.

Amortized cost and effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a debt instrument and of allocating interest income over the relevant period.

For financial instruments other than purchased or originated credit-impaired financial assets, the effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) excluding expected credit losses, through the expected life of the debt instrument, or, where appropriate, a shorter period, to the gross carrying amount of the debt instrument on initial recognition. For purchased or originated credit-impaired financial assets, a credit adjusted effective interest rate is calculated by discounting the estimated future cash flows, including expected credit losses, to the amortized cost of the debt instrument on initial recognition.

The amortized cost of a financial asset is the amount at which the financial asset is measured at initial recognition minus the principal repayments, plus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between that initial amount and the maturity amount, adjusted for any loss allowance. On the other hand, the gross carrying amount of a financial asset is the amortized cost of a financial asset before adjusting for any loss allowance.

Interest is recognized using the effective interest method for debt instruments measured subsequently at amortized cost, except for short-term balances when the effect of discounting is immaterial.

Interest income is recognized in profit or loss and is included in the "Interest income" line item.

Impairment of financial assets

The Group recognizes a loss allowance for expected credit losses ("ECL") on trade and other accounts receivable and contract assets. The amount of expected credit losses is updated at each reporting date to reflect changes in credit risk since initial recognition of the respective financial instrument.

Grup selalu mengakui ECL sepanjang umurnya untuk piutang usaha. Kerugian kredit ekspektasian atas aset keuangan diestimasi menggunakan matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit historis Grup, disesuaikan untuk faktor spesifik debitur, kondisi ekonomi umum serta penilaian atas arah kondisi kini dan perkiraan masa depan pada tanggal pelaporan, termasuk nilai waktu atas uang jika tepat.

Untuk semua instrumen keuangan lainnya, Grup mengakui ECL sepanjang umur ketika telah ada peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal. Jika, sebaliknya, risiko kredit pada instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Grup mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah ECL 12 bulan. Penilaian apakah ECL sepanjang umur harus diakui didasarkan pada peningkatan signifikan dalam kemungkinan terjadinya atau pada risiko gagal bayar sejak pengakuan awal dan bukan didasarkan pada bukti aset keuangan yang mengalami kerugian kredit pada tanggal pelaporan atau kejadian gagal bayar sebenarnya.

Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur merupakan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari seluruh kemungkinan peristiwa gagal bayar selama perkiraan umur instrumen keuangan. Sebaliknya, ECL 12 bulan mewakili porsi ECL sepanjang umur yang timbul dari peristiwa gagal bayar pada instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Peningkatan risiko kredit secara signifikan

Dalam menilai apakah risiko kredit pada instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Grup membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pengakuan awal. Dalam melakukan penilaian, Grup mempertimbangkan baik informasi kuantitatif maupun kualitatif yang wajar dan mendukung, termasuk pengalaman historis dan informasi bersifat perkiraan masa depan, yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan. Informasi masa depan yang dipertimbangkan mencakup prospek masa depan industri di mana debitur Grup beroperasi, yang diperoleh dari laporan ahli ekonomi, analisis keuangan, badan pemerintah, lembaga terkait, dan organisasi serupa lainnya, serta pertimbangan berbagai sumber eksternal aktual dan prakiraan informasi ekonomi yang terkait dengan operasi inti Grup.

The Group always recognizes lifetime ECL for trade accounts receivable. The expected credit losses on these financial assets are estimated using a provision matrix based on the Group's historical credit loss experience, adjusted for factors that are specific to the debtors, general economic conditions and an assessment of both the current as well as the forecast direction of conditions at the reporting date, including time value of money where appropriate.

For all other financial instruments, the Group recognizes lifetime ECL when there has been a significant increase in credit risk since initial recognition. If, on the other hand, the credit risk on the financial instrument has not increased significantly since initial recognition, the Group measures the loss allowance for that financial instrument at an amount equal to 12-month ECL. The assessment of whether lifetime ECL should be recognized is based on significant increases in the likelihood or risk of a default occurring since initial recognition instead of on evidence of a financial asset being credit impaired at the reporting date or an actual default occurring.

Lifetime ECL represents the expected credit losses that will result from all possible default events over the expected life of a financial instrument. In contrast, 12-month ECL represents the portion of lifetime ECL that is expected to result from default events on a financial instrument that are possible within 12 months after the reporting date.

Significant increase in credit risk

In assessing whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition, the Group compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition. In making this assessment, the Group considers both quantitative and qualitative information that is reasonable and supportable, including historical experience and forward-looking information that is available without undue cost or effort. Forward-looking information considered includes the future prospects of the industries in which the Group's debtors operate, obtained from economic expert reports, financial analysts, governmental bodies, relevant think-tanks and other similar organizations, as well as consideration of various external sources of actual and forecast economic information that relate to the Group's core operations.

Secara khusus, informasi berikut diperhitungkan ketika menilai apakah risiko kredit telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal:

- penurunan yang signifikan pada peringkat kredit eksternal instrumen keuangan (jika ada) atau peringkat kredit internal, baik secara aktual maupun yang diperkirakan;
- memburuknya kondisi usaha, keuangan atau ekonomi yang terjadi saat ini atau prakiraan yang akan menyebabkan penurunan signifikan atas kemampuan peminjam untuk menyelesaikan kewajiban utangnya;
- terdapat penurunan yang signifikan terhadap hasil operasi peminjam, baik secara aktual atau yang diperkirakan akan terjadi;
- peningkatan risiko kredit secara signifikan pada instrumen keuangan lainnya dari peminjam yang sama;
- perubahan signifikan yang tidak menguntungkan baik secara aktual atau yang diperkirakan dalam lingkungan peraturan, ekonomi, atau lingkungan teknologi peminjam yang mengakibatkan perubahan signifikan atas kemampuan peminjam dalam memenuhi kewajiban utangnya.

Terlepas dari hasil penilaian di atas, Grup membuat praduga risiko kredit aset keuangan telah meningkat signifikan sejak pengakuan awal ketika pembayaran kontraktual tertunggak lebih dari 60 hari, kecuali jika Grup memiliki informasi yang wajar dan terdukung yang menunjukkan hal sebaliknya.

Grup mengasumsikan bahwa risiko kredit pada instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal jika instrumen keuangan tersebut ditetapkan memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan. Instrumen keuangan memiliki risiko kredit yang rendah jika i) instrumen keuangan memiliki risiko gagal bayar yang rendah, ii) debitur memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya dalam waktu dekat dan iii) memburuknya kondisi ekonomi dan bisnis dalam jangka panjang dapat, tetapi tidak selalu, menurunkan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya.

Grup menganggap aset keuangan memiliki risiko kredit rendah ketika aset memiliki peringkat kredit eksternal '*investment grade*' sesuai dengan definisi yang dipahami secara global atau jika peringkat eksternal tidak tersedia, aset tersebut memiliki peringkat internal '*performing*'. *Performing* berarti bahwa rekanan memiliki posisi keuangan yang kuat dan tidak ada jumlah yang tertunggak.

In particular, the following information is taken into account when assessing whether credit risk has increased significantly since initial recognition:

- significant deterioration in the financial instrument's external (if available) or internal credit rating;
- existing or forecast adverse changes in business, financial or economic conditions that are expected to cause a significant decrease in the debtor's ability to meet its debt obligations;
- an actual or expected significant deterioration in the operating results of the debtor;
- significant increases in credit risk on other financial instruments of the same debtor;
- an actual or expected significant adverse change in the regulatory, economic, or technological environment of the debtor that results in a significant decrease in the debtor's ability to meet its debt obligations.

Irrespective of the outcome of the above assessment, the Group presumes that the credit risk on a financial asset has increased significantly since initial recognition when contractual payments are more than 60 days past due, unless the Group has reasonable and supportable information that demonstrates otherwise.

The Group assumes that the credit risk on a financial instrument has not increased significantly since initial recognition if the financial instrument is determined to have low credit risk at the reporting date. A financial instrument is determined to have low credit risk if i) the financial instrument has a low risk of default, ii) the borrower has a strong capacity to meet its contractual cash flow obligations in the near term and iii) adverse changes in economic and business conditions in the longer term may, but will not necessarily, reduce the ability of the borrower to fulfil its contractual cash flow obligations.

The Group considers a financial asset to have low credit risk when the asset has external credit rating of '*investment grade*' in accordance with the globally understood definition or if an external rating is not available, the asset has an internal rating of '*performing*'. *Performing* means that the counterparty has a strong financial position and there is no past due amounts.

Grup secara teratur memantau efektivitas kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan dan merevisinya jika perlu untuk memastikan bahwa kriteria tersebut mampu mengidentifikasi peningkatan risiko kredit yang signifikan sebelum jumlahnya jatuh tempo.

Definisi gagal bayar

Grup menganggap bahwa gagal bayar telah terjadi ketika aset keuangan tertunggak lebih dari 90 hari kecuali jika Grup memiliki informasi yang wajar dan terdukung untuk menunjukkan bahwa kriteria yang lebih panjang lebih tepat.

Aset keuangan memburuk

Aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi. Bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai termasuk data yang dapat diobservasi tentang peristiwa berikut:

- kesulitan keuangan yang signifikan dari penerbit atau peminjam
- pelanggaran kontrak, seperti kejadian gagal bayar atau tunggakan
- pihak pemberi pinjaman, untuk alasan ekonomik atau kontraktual sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, telah memberikan konsesi pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- telah memberikan kepada peminjam suatu konsesi yang tidak akan dipertimbangkan oleh pemberi pinjaman
- terjadi kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- hilangnya pasar aktif untuk aset keuangan itu karena kesulitan keuangan atau
- pembelian atau penerbitan aset keuangan dengan diskon sangat besar yang mencerminkan kerugian kredit yang terjadi.

The Group regularly monitors the effectiveness of the criteria used to identify whether there has been a significant increase in credit risk and revises them as appropriate to ensure that the criteria are capable of identifying significant increase in credit risk before the amount becomes past due.

Definition of default

The Group considers that default has occurred when a financial asset is more than 90 days past due unless the Group has reasonable and supportable information to demonstrate that a more lagging default criterion is more appropriate.

Credit-impaired financial assets

A financial asset is credit-impaired when one or more events that have a detrimental impact on the estimated future cash flows of that financial asset have occurred. Evidence that a financial asset is credit-impaired includes observable data about the following events:

- significant financial difficulty of the issuer or the borrower
- a breach of contract, such as a default or past due event
- the lender(s) of the borrower, for economic or contractual reasons relating to the borrower's financial difficulty, having granted to the borrower a concession(s) that the lender(s) would not otherwise consider;
- having granted to the borrower a concession(s) that the lender(s) would not otherwise consider
- it is becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganisation
- the disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties ;or
- the purchase or origination of a financial asset at a deep discount that reflects the incurred credit losses.

Kebijakan penghapusan

Grup menghapuskan aset keuangan ketika ada informasi yang menunjukkan bahwa pihak lawan berada dalam kesulitan keuangan yang buruk dan tidak ada prospek pemulihanyang realistis, contoh ketika pihak lawan dalam proses likuidasi atau telah memasuki proses kebangkrutan. Aset keuangan yang dihapuskan dapat menjadi subjek aktivitas paksaan dalam prosedur pemulihan Grup, dengan mempertimbangkan nasihat hukum yang sesuai. Setiap pemulihan yang terjadi diakui dalam laba rugi.

Pengukuran dan pengakuan atas kerugian kredit ekspektasian

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian merupakan fungsi dari *probability of default*, *loss given default* (yaitu besarnya kerugian jika terjadi gagal bayar) dan eksposur pada gagal bayar. Penilaian *probability of default* dan *loss given default* berdasarkan data historis yang disesuaikan dengan informasi masa depan seperti dijelaskan di atas. Adapun eksposur atas gagal bayar, untuk aset keuangan, diwakili oleh nilai tercatat bruto aset pada tanggal pelaporan; untuk kontrak jaminan keuangan, eksposur mencakup jumlah yang ditarik pada tanggal pelaporan, ditambah dengan jumlah yang diperkirakan akan ditarik di masa depan sebelum tanggal gagal bayar yang ditentukan berdasarkan tren historis, pemahaman Grup mengenai kebutuhan pembiayaan masa depan yang spesifik dari debiturnya, dan informasi perkiraan masa depan lainnya yang relevan.

Untuk aset keuangan, kerugian kredit ekspektasian diestimasi sebagai selisih antara seluruh arus kas kontraktual yang jatuh tempo kepada Grup sesuai dengan kontrak dan seluruh arus kas yang diekspektasi akan diterima oleh Grup, didiskontokan pada suku bunga efektif awal.

Apabila kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur diukur secara kolektif untuk kasus dimana bukti kenaikan signifikan risiko kredit pada level instrumen individual tidak tersedia, instrumen keuangan dikelompokkan dengan dasar sebagai berikut:

- Sifat instrumen keuangan (yaitu piutang usaha, piutang lain-lain, piutang sewa pembiayaan dan jumlah tagihan kepada pelanggan masing-masing dinilai sebagai grup terpisah. Piutang pihak berelasi yang dinilai untuk kerugian kredit ekspektasian atas dasar individual);
- Status jatuh tempo;
- Sifat, besaran dan jenis industri debitur;
- Sifat jaminan untuk piutang sewa pembiayaan; dan
- Peringkat risiko kredit jika tersedia.

Write-off policy

The Group writes off a financial asset when there is information indicating that the counterparty is in severe financial difficulty and there is no realistic prospect of recovery, e.g. when the counterparty has been placed under liquidation or has entered into bankruptcy proceedings. Financial assets written off may still be subject to enforcement activities under the Company's recovery procedures, taking into account legal advice where appropriate. Any recoveries made are recognized in profit or loss.

Measurement and recognition of expected credit losses

The measurement of expected credit losses is a function of the probability of default, loss given default (i.e. the magnitude of the loss if there is a default) and the exposure at default. The assessment of the probability of default and loss given default is based on historical data adjusted by forward-looking information as described above. As for the exposure at default, for financial assets, this is represented by the assets' gross carrying amount at the reporting date; for financial guarantee contracts, the exposure includes the amount drawn down as at the reporting date, together with any additional amounts expected to be drawn down in the future by default date determined based on historical trend, the Group's understanding of the specific future financing needs of the debtors, and other relevant forward-looking information.

For financial assets, the expected credit loss is estimated as the difference between all contractual cash flows that are due to the Group in accordance with the contract and all the cash flows that the Group expects to receive, discounted at the original effective interest rate.

Where lifetime ECL is measured on a collective basis to cater for cases where evidence of significant increases in credit risk at the individual instrument level may not yet be available, the financial instruments are grouped on the following basis:

- Nature of financial instruments (i.e. The Group's trade and other receivables, finance lease receivables and amounts due from customers are each assessed as a separate group. Loans to related parties are assessed for expected credit losses on an individual basis);
- Past-due status;
- Nature, size and industry of debtors;
- Nature of collaterals for finance lease receivables; and
- External credit ratings where available.

Pengelompokan ditelaah secara teratur oleh manajemen untuk memastikan setiap kelompok mempunyai karakteristik risiko yang sama.

Jika Grup telah mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan pada jumlah yang sama dengan ECL sepanjang umur pada periode pelaporan sebelumnya, tetapi menentukan pada tanggal pelaporan ini bahwa kondisi untuk ECL sepanjang umur tidak lagi terpenuhi, Grup mengukur cadangan kerugian sejumlah ECL 12 bulan pada tanggal pelaporan ini.

Grup mengakui keuntungan atau kerugian penurunan nilai dalam laba rugi untuk semua instrumen keuangan dengan menyesuaikan jumlah tercatat melalui akun penyisihan kerugian.

Penghentian pengakuan aset keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau Grup mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Grup tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Grup mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Grup memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Grup masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Klasifikasi sebagai liabilitas atau ekuitas

Instrumen utang dan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan atau ekuitas sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Instrumen ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Grup setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Grup dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

The grouping is regularly reviewed by management to ensure the constituents of each group continue to share similar credit risk characteristics.

If the Group has measured the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to lifetime ECL in the previous reporting period, but determines at the current reporting date that the conditions for lifetime ECL are no longer met, the Group measures the loss allowance at an amount equal to 12-month ECL at the current reporting date.

The Group recognise an impairment gain or loss in profit or loss for all financial instruments with a corresponding adjustment to their carrying amount through a loss allowance.

Derecognition of financial assets

The Group derecognizes a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or it transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Group neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Group recognizes its retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay. If the Group retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Group continues to recognize the financial asset and also recognizes a collateralized borrowing for the proceeds received.

Financial Liabilities and Equity Instruments

Classification as debt or equity

Debt and equity instruments issued by the Group are classified as either financial liabilities or as equity in accordance with the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and an equity instrument.

Equity instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of the Group after deducting all of its liabilities. Equity instruments issued by the Group are recorded at the proceeds received, net of direct issue costs.

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang bukan merupakan 1) imbalan kontingen dari pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis, 2) dimiliki untuk diperdagangkan, atau 3) ditetapkan sebagai FVTPL, selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan biaya bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur liabilitas keuangan, atau (jika lebih tepat) digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih pada saat pengakuan awal.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Grup telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

h. Saling hapus antar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika Grup tersebut memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui; dan berintens untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Hak saling hapus harus ada pada saat ini dan tidak bersifat kontingen atas terjadinya suatu peristiwa di masa depan dan harus dapat dieksekusi oleh pihak lawan, baik dalam situasi bisnis normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan atau kebangkrutan.

i. Kas dan Setara Kas

Untuk penyajian laporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

Financial liabilities at amortized cost

Financial liabilities that are not 1) contingent consideration of an acquirer in a business combination, 2) held-for-trading, or 3) designated as at FVTPL, are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method.

Effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial liability and of allocating interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial liability, or (where appropriate) a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

Derecognition of financial liabilities

The Group derecognizes financial liabilities when, and only when, the Group's obligations are discharged, cancelled or have expired. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the consideration paid and payable is recognized in profit or loss.

h. Netting of Financial Assets and Financial Liabilities

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount presented in the statement of financial position when the Group has a legally enforceable right to set off the recognized amounts; and intends either to settle on a net basis, or to realise the assets and settle the liability simultaneously. A right to set-off must be available today rather than being contingent on a future event and must be exercisable by any of the counterparties, both in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy.

i. Cash and cash equivalents

For cash flow presentation purposes, cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks and all unrestricted investments with maturities of three months or less from the date of placement.

j. Aset Tetap

Aset tetap dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Penyusutan diakui sebagai penghapusan biaya perolehan aset dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

	Tahun/ Years	Persentase/ Percentage	
Kendaraan	4	25%	Vehicles
Peralatan	4	25%	Equipment
Renovasi bangunan	3	33,33%	Building improvement
Jaringan tegangan menengah	15	6,67%	Medium voltage transmission
Bangunan proyek	30	3,33%	Project building
Turbin	15	6,67%	Turbine

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direview setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi komprehensif pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Aset tetap yang dihentikan pengakuannya atau yang dijual nilai tercatatnya dikeluarkan dari kelompok aset tetap. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laba rugi.

Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan timbul dari penggunaan aset secara berkelanjutan. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pelepasan atau penghentian pengakuan suatu aset tetap ditentukan sebagai selisih antara hasil penjualan dan nilai tercatat aset dan diakui dalam laba rugi.

Aset yang telah disusutkan sepenuhnya yang masih digunakan tetap termasuk dalam laporan keuangan konsolidasian .

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

j. Property, Plant and Equipment

Property, plant and equipment are stated at costs, less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

Depreciation is recognized so as to write-off the cost of assets using the straight-line method based on the estimated useful lives of the assets as follows:

	Tahun/ Years	Persentase/ Percentage	
Kendaraan	4	25%	Vehicles
Peralatan	4	25%	Equipment
Renovasi bangunan	3	33,33%	Building improvement
Jaringan tegangan menengah	15	6,67%	Medium voltage transmission
Bangunan proyek	30	3,33%	Project building
Turbin	15	6,67%	Turbine

The estimated useful lives, residual value and depreciation method are reviewed at each year-end, with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis.

Land is stated at cost and is not depreciated.

The cost of maintenance and repairs is charged to operations as incurred. Other costs incurred subsequently to add to, replace part of, or service an item of property, plant and equipment, are recognized as asset if, and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably. When assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values are removed from the accounts and any resulting gain or loss is reflected in profit or loss.

An item of property, plant and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected to arise from the continued use of the asset. Any gain or loss arising on the disposal or retirement of an item of property, plant and equipment is determined as the difference between the sales proceeds and the carrying amount of the asset and is recognised in profit or loss.

Fully depreciated assets still in use are retained in the consolidated financial statements.

Construction in-progress is stated at cost and transferred to the respective property, plant and equipment account when completed and ready for use.

k. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan – kecuali Goodwill

Pada akhir setiap periode pelaporan konsolidasian, Grup menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, jumlah terpulihkan dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi jumlah terpulihkan atas suatu aset individual, Grup mengestimasi jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas atas aset.

Jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai. Dalam menilai nilai pakainya, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset dengan estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

Jika jumlah terpulihkan dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan dan rugi penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi.

Ketika penurunan nilai selanjutnya dibalik, jumlah tercatat aset (atau unit penghasil kas) ditingkatkan ke estimasi yang direvisi dari jumlah terpulihkannya, namun kenaikan jumlah tercatat tidak boleh melebihi jumlah tercatat ketika kerugian penurunan nilai tidak diakui untuk aset (atau unit penghasil kas) pada tahun-tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui segera dalam laba rugi.

l. Goodwill

Goodwill timbul atas akuisisi dari suatu bisnis dicatat pada biaya perolehan yang ditetapkan pada tanggal akuisisi bisnis tersebut dikurangi akumulasi penurunan nilai, jika ada.

Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, goodwill yang diperoleh dalam kombinasi bisnis, dialokasikan sejak tanggal akuisisi ke masing-masing unit penghasil kas milik Grup yang diharapkan dapat memperoleh manfaat dari sinergi kombinasi bisnis, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi ditempatkan ke unit-unit tersebut.

k. Impairment of Non-Financial Asset – except for Goodwill

At the end of each consolidated reporting period, the Group reviews the carrying amount of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). When it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Group estimates the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs.

The recoverable amount is the higher of fair value less cost to sell and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted.

If the recoverable amount of the non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately in profit or loss.

When an impairment loss subsequently reverses, the carrying amount of the asset (or a cash generating unit) is increased to the revised estimate of its recoverable amount, but so that the increased carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined had no impairment loss been recognized for the asset (or cash generating unit) in prior years. A reversal of an impairment loss is recognized immediately in profit or loss.

l. Goodwill

Goodwill arising on an acquisition of a business is carried at cost as established at the date of acquisition of the business less accumulated impairment losses, if any.

For the purpose of impairment testing, goodwill from business combination, is allocated to each of the Group's cash-generating unit expected to benefit from the synergies of the combination, excluded if the other assets or liabilities from acquiree placed in those units.

Unit penghasil kas yang goodwill-nya telah dialokasikan diuji untuk penurunan nilai setiap tahun dan bila ada indikasi bahwa unit penghasil kas mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai ditentukan untuk goodwill dengan menilai jumlah yang dapat dipulihkan dari masing-masing unit penghasil kas dimana goodwill dilekatkan. Apabila jumlah yang dapat dipulihkan dari unit penghasil kas kurang dari nilai tercatat, kerugian penurunan nilai diakui pada laba rugi. Kerugian penurunan nilai yang diakui untuk goodwill tidak dibalik pada periode berikutnya.

Apabila *goodwill* merupakan bagian dari unit penghasil kas dan bagian dari operasi di dalam unit penghasil kas tersebut dihentikan, *goodwill* dengan operasi yang dihentikan dimasukkan dalam jumlah tercatat operasi saat menentukan keuntungan atau kerugian dari penghentian operasi. *Goodwill* yang dihentikan dalam keadaan ini diukur berdasarkan nilai wajar relatif dari operasi yang dihentikan dan porsi unit penghasil kas yang dipertahankan.

m. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi atau pembuatan aset kualifikasian, merupakan aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk digunakan atau dijual, ditambahkan pada biaya perolehan aset tersebut, sampai dengan saat selesainya aset secara substansial siap untuk digunakan atau dijual.

Ketika pinjaman dengan suku bunga variabel digunakan untuk membiayai aset kualifikasian dan dilindungi nilai dengan lindung nilai arus kas yang efektif dari risiko suku bunga, bagian efektif dari derivatif tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan direklasifikasi ke laba rugi ketika aset kualifikasian berdampak pada laba rugi. Ketika suku bunga pinjaman tetap digunakan untuk membiayai aset kualifikasian dan nilai wajarnya dilindungi nilai secara efektif dari risiko suku bunga, biaya pinjaman yang dikapitalisasi mencerminkan tingkat bunga yang dilindungi nilai.

Biaya pinjaman lainnya diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya.

A cash generating unit to which goodwill has been allocated is tested for impairment annually and if there is an indication that the unit may be impaired. Impairment determined for goodwill by assess recoverable amounts from each of cash generating unit where the goodwill is pledged. If the recoverable amount of the cash-generating unit is less than its carrying amount, the impairment loss is recognized in profit and loss. An impairment loss recognized for goodwill is not reversed in subsequent periods.

If the goodwill is part of cash generating unit and part of discontinued operation inside those cash generating unit, the goodwill with discontinued operation recorded under operation book value when determine gain or loss from discontinued operation. Disposal goodwill in this situation measured at fair value from discontinued operation and operating cash generating unit portion.

m. Borrowing Costs

Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of qualifying assets, which are assets that necessarily take a substantial period of time to get ready for their intended use or sale, are added to the cost of those assets, until such time as the assets are substantially ready for their intended use or sale.

To the extent that variable rate borrowings are used to finance a qualifying asset and are hedged in an effective cash flow hedge of interest rate risk, the effective portion of the derivative is recognized in other comprehensive income and reclassified to profit or loss when the qualifying asset impacts profit or loss. To the extent that fixed-rate borrowings are used to finance a qualifying asset and are hedged in an effective fair value hedge of interest rate risk, the capitalized borrowing costs reflect the hedged interest rate

Borrowing costs are recognized in profit or loss in the period in which they are incurred.

n. Sewa

Grup sebagai penyewa

Grup menilai apakah sebuah kontrak mengandung sewa, pada tanggal inisiasi kontrak. Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait sehubungan dengan seluruh kesepakatan sewa di mana Grup merupakan penyewa, kecuali untuk sewa jangka-pendek (yang didefinisikan sebagai sewa yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang) dan sewa yang aset dasarnya bernilai-rendah. Untuk sewa-sewa tersebut, Grup mengakui pembayaran sewa sebagai beban operasi secara garis lurus selama masa sewa kecuali dasar sistematis lainnya lebih merepresentasikan pola konsumsi manfaat penyewa dari aset sewa.

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini pembayaran sewa masa depan yang belum dibayarkan pada tanggal permulaan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika suku bunga ini tidak dapat ditentukan, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental.

Pembayaran sewa yang diperhitungkan dalam pengukuran liabilitas sewa terdiri atas:

- Pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara-substansi), dikurangi insentif sewa;
- Pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dalam jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli jika penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- pembayaran penalti karena penghentian sewa, jika masa sewa merefleksikan penyewa mengeksekusi opsi untuk menghentikan sewa.

Liabilitas sewa disajikan sebagai pos terpisah dalam laporan posisi keuangan.

Liabilitas sewa selanjutnya diukur dengan meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa (menggunakan metode suku bunga efektif) dan dengan mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar.

n. Leases

The Group as lessee

The Group assesses whether a contract is, or contains a lease, at the inception of the contract. The Group recognizes a right-of-use asset and a corresponding lease liability with respect to all lease arrangements in which it is the lessee, except for short-term leases (defined as leases with a lease term of 12 months or less) and leases of low value assets. For these leases, the Group recognizes the lease payments as an operating expense on a straight-line basis over the term of the lease unless another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased assets are consumed.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted by using the rate implicit in the lease. If this rate cannot be readily determined, the Group uses its incremental borrowing rate.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise:

- fixed lease payments (including in-substance fixed payments), less any lease incentives;
- variable lease payments that depend on an index or rate, initially measured using the index or rate at the commencement date;
- the amount expected to be payable by the lessee under residual value guarantees;
- the exercise price of purchase options, if the lessee is reasonably certain to exercise the options; and
- payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the exercise of an option to terminate the lease.

The lease liability is presented as a separate line in the statement of financial position.

The lease liability is subsequently measured by increasing the carrying amount to reflect the interest on the lease liability (using the effective interest method) and by reducing the carrying amount to reflect the lease payments made.

Grup mengukur kembali liabilitas sewa (dan melakukan penyesuaian terkait terhadap aset hak-guna jika:

- terdapat perubahan dalam masa sewa atau perubahan dalam penilaian atas eksekusi opsi pembelian, di mana liabilitas sewa diukur dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian.
- terdapat perubahan sewa masa depan sebagai akibat dari perubahan indeks atau perubahan perkiraan pembayaran berdasarkan nilai residual jaminan di mana liabilitas sewa diukur kembali dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto awal (kecuali jika pembayaran sewa berubah karena perubahan suku bunga mengambang, di mana tingkat diskonto revisian digunakan).
- kontrak sewa dimodifikasi dan modifikasi sewa tidak dicatat sebagai sewa terpisah, di mana liabilitas sewa diukur dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian.

Grup tidak melakukan penyesuaian tersebut selama periode yang disajikan.

Aset hak-guna terdiri dari pengukuran awal atas liabilitas sewa, pembayaran sewa yang dilakukan pada saat atau sebelum permulaan sewa dan biaya langsung awal. Aset hak-guna selanjutnya diukur sebesar biaya dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai.

Jika Grup dibebankan kewajiban atas biaya membongkar dan memindahkan aset sewa, merestorasi tempat di mana aset berada atau merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa, provisi diakui dan diukur sesuai PSAK 57. Biaya tersebut diperhitungkan dalam aset hak-guna terkait, kecuali jika biaya tersebut terjadi untuk memproduksi persediaan.

Aset hak-guna disusutkan selama periode yang lebih singkat antara masa sewa dan masa manfaat aset pendasar. Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Grup akan mengeksekusi opsi beli, aset hak-guna disusutkan selama masa manfaat aset pendasar. Penyusutan dimulai pada tanggal permulaan sewa.

Aset hak-guna disajikan sebagai pos terpisah di laporan posisi keuangan.

The Group remeasures the lease liability (and makes a corresponding adjustment to the related right-of-use assets) whenever:

- the lease term has changed or there is a change in the assessment of the exercise of a purchase option, in which case the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using a revised discount rate.
- the lease payments change due to changes in an index or rate or a change in expected payment under a guaranteed residual value, in which cases the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using the initial discount rate (unless the lease payments change is due to a change in a floating interest rate, in which case a revised discount rate is used).
- a lease contract is modified and the lease modification is not accounted for as a separate lease, in which case the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using a revised discount rate.

The Group did not make any such adjustments during the periods presented.

The right-of-use assets comprise the initial measurements of the corresponding lease liability, lease payments made at or before the commencement day and any initial direct costs. They are subsequently measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses.

Whenever the Group incurs an obligation for costs to dismantle and remove a leased asset, restore the site on which it is located or restore the underlying assets to the conditions required by the terms and conditions of the lease, a provision is recognized and measured under PSAK 57. The costs are included in the related right-of-use asset, unless those costs are incurred to produce inventories.

Right-of-use assets are depreciated over the shorter period of lease term and useful life of the underlying assets. If a lease transfers ownership of the underlying assets or the cost of the right-of-use assets reflects that of the Group expects to exercise a purchase option, the related right-of-use asset is depreciated over the useful life of the underlying assets. The depreciation starts at the commencement date of the lease.

The right-of-use assets are presented as a separate line in the statement of financial position.

Grup menerapkan PSAK 48 untuk menentukan apakah aset hak-guna mengalami penurunan nilai dan mencatat kerugian penurunan nilai yang teridentifikasi sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan aset penurunan nilai.

Sebagai cara praktis, PSAK 73 mengijinkan penyewa untuk tidak memisahkan komponen nonsewa, dan mencatat masing-masing komponen sewa dan komponen nonsewa sebagai kesepakatan sewa tunggal. Grup tidak menggunakan cara praktis ini.

o. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan untuk penjualan listrik diakui pada saat pengendalian barang dialihkan kepada pelanggan dalam jumlah yang mencerminkan imbalan yang diharapkan akan menjadi hak Grup dalam pertukaran barang tersebut. Grup secara umum menyimpulkan bahwa hal tersebut adalah yang utama dalam pengaturan pendapatannya. Pemenuhan kewajiban pelaksanaan diukur dengan menggunakan metode *output* berdasarkan unit yang diproduksi dan dikirim dalam bulan produksi. Kuantitas yang dikirim ditentukan melalui meteran pengukuran listrik di titik pengiriman.

Pendapatan yang berkaitan dengan jasa konstruksi berdasarkan perjanjian konsesi jasa diakui sepanjang waktu ketika kewajiban pelaksanaan terpenuhi. Grup mencatat pendapatan tersebut dengan mengukur progres penyelesaian kewajiban pelaksanaan berdasarkan proporsi biaya kontrak yang dikeluarkan untuk pekerjaan yang dilakukan hingga saat ini secara relatif terhadap perkiraan jumlah biaya kontrak. Metode pengukuran penyelesaian melibatkan penggunaan pertimbangan dan estimasi yang signifikan, termasuk estimasi jumlah biaya kontrak.

Karena Grup menyediakan lebih dari satu jasa dalam suatu perjanjian konsesi jasa, imbalan yang diterima dialokasikan dengan mengacu pada harga jual berdiri sendiri dari jasa yang diserahkan.

Terkait pendapatan dari perjanjian jasa konsesi, Grup mengalokasikan pembayaran yang diterima untuk setiap kWh listrik yang ditransfer ke PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN") menjadi pelunasan pokok dan bunga aset keuangan dari proyek konsesi dan operasi dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik yang disajikan sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi konsolidasian. Grup menggunakan metode nilai sisa untuk mengalokasikan jumlah pembayaran yang diterima dari PLN antara pendapatan untuk aktivitas pembiayaan dan operasi dan pemeliharaan. Penghasilan pembiayaan diakui berdasarkan pola yang mencerminkan tingkat pengembalian periodik yang konstan atas saldo aset keuangan dari proyek konsesi.

The Group applies PSAK 48 to determine whether a right-of-use asset is impaired and accounts for any identified impairment loss as described in the impairment of assets policy.

As a practical expedient, PSAK 73 permits a lessee not to separate non-lease components, and instead account for any lease and associated non-lease components as a single arrangement. The Group has not used this practical expedient.

o. Revenue and Expense Recognition

Revenue from contracts with the customers for sale of electricity is recognized when electricity is delivered to the customer at an amount that reflects the consideration to which the Group expects to be entitled in exchange for those electricity. The Group has generally concluded that it is the principal in its revenue arrangements. Progress towards satisfaction of the performance obligation is measured using an output method based on units produced and delivered within the production month. Quantities delivered are determined through electrical measurement meters at the delivery point.

Revenue relating to construction services under a service concession arrangement is recognised over time when the performance obligations are satisfied. The Group accounted for such revenue by measuring progress towards completion of the performance obligations based on the proportion of contract costs incurred for work performed to date relative to the estimated total contract costs. The measuring progress method involves the use of significant judgements and estimates of total contract costs.

Since the Group provides more than one service in a service concession arrangement, the consideration received is allocated with reference to the relative stand-alone selling prices of the services delivered.

For revenue from service concession arrangement, the Group allocates the consideration that it receives for each kWh of electricity delivered to PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN") into: repayment of principal and interest of financial assets from concession project and operation and maintenance of the power plant. The Group uses the residual value method to allocate the total consideration received from PLN between revenue for the construction service and operation and maintenance activities. Finance income is recognized based on a pattern reflecting constant period rate of return on the Group's outstanding financial assets from concession project.

Pendapatan yang berkaitan dengan jasa operasi dan pemeliharaan diakui sepanjang waktu sesuai dengan penyerahan jasa operasi dan pemeliharaan.

Beban

Beban diakui berdasarkan saat terjadi. Beban yang terjadi dalam pelaksanaan kontrak meliputi beban langsung dan tidak langsung yang berhubungan dengan pelaksanaan kontrak. Beban diakui pada tahun yang bersangkutan (*accrual basis*).

p. Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan merupakan jumlah pajak kini terutang dan pajak tangguhan.

Pajak kini

Pajak kini terutang berdasarkan laba kena pajak untuk suatu tahun. Laba kena pajak berbeda dari laba sebelum pajak seperti yang dilaporkan di laba rugi karena tidak memperhitungkan penghasilan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan pada tahun berbeda dan tidak memperhitungkan pos-pos yang tidak pernah dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan. Liabilitas Grup untuk pajak kini dihitung berdasarkan tarif pajak yang telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Provisi diakui untuk penentuan pajak yang tidak pasti, tetapi kemungkinan besar akan mengakibatkan arus keluar dana kepada otoritas pajak. Provisi diukur sebesar estimasi terbaik atas jumlah ekspektasian yang terhutang. Penilaian berdasarkan pada pertimbangan professional pajak dalam Grup yang didukung dengan pengalaman lalu atas aktivitas tersebut.

Pajak tangguhan

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal (selain dari kombinasi bisnis) dari aset dan liabilitas suatu transaksi yang tidak mempengaruhi laba kena pajak atau laba akuntansi. Selain itu, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal goodwill.

Revenue relating to the operation and maintenance services is recognized over time based on the delivery of the operation and maintenance services.

Expenses

Expense are recognized when incurred. Expenses incurred in the execution of the contract include direct and indirect expenses associated with contract performance. Expenses are recognised in the relevant year (*accrual basis*).

p. Income Tax

Income tax expense represents the sum of the tax currently payable and deferred tax.

Current tax

The tax currently payable is based on taxable profit for the year. Taxable profit differs from net profit as reported in profit or loss because it excludes items of income or expense that are taxable or deductible in other years and it further excludes items that are never taxable or deductible. The Group's liability for current tax is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

A provision is recognized for those matters for which the tax determination is uncertain but it is considered probable that there will be a future outflow of funds to a tax authority. The provisions are measured at the best estimate of the amount expected to become payable. The assessment is based on the judgement of tax professionals within the Group supported by previous experience in respect of such activities.

Deferred tax

Deferred tax is recognized on temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities in the consolidated financial statements and the corresponding tax bases used in the computation of taxable profit. Deferred tax liabilities are generally recognized for all taxable temporary differences. Deferred tax assets are generally recognized for all deductible temporary differences to the extent that is probable that taxable profits will be available against which those deductible temporary differences can be utilized. Such deferred tax assets and liabilities are not recognized if the temporary differences arise from the initial recognition (other than in a business combination) of assets and liabilities in a transaction that affects neither the taxable profit nor the accounting profit. In addition, deferred tax liabilities are not recognized if the temporary differences arises from the initial recognition of goodwill.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba rugi periode berjalan, kecuali untuk pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui di luar laba rugi (baik dalam penghasilan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laba rugi, atau yang timbul dari akuntansi awal kombinasi bisnis. Dalam hal kombinasi bisnis, pengaruh pajak termasuk dalam akuntansi kombinasi bisnis.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda yang memiliki intensi untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

q. Liabilitas Imbalan Kerja

Grup memberikan imbalan kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta Kerja). Tidak terdapat pendanaan yang disisihkan oleh Grup sehubungan dengan imbalan paska kerja ini.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the period in which the liability is settled or the asset realized, based on the tax rates (and tax laws) that have been enacted, or substantively enacted, by the end of the reporting period.

The measurement of deferred tax assets and liabilities reflects the tax consequences that would follow from the manner in which the Group expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of their assets and liabilities.

The carrying amount of deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be recovered.

Current and deferred tax are recognized as an expense or income in profit or loss, except when they relate to items that are recognized outside of profit or loss (whether in other comprehensive income or directly in equity), in which case the tax is also recognized outside of profit or loss, or where they arise from the initial accounting for a business combination. In the case of a business combination, the tax effect is included in the accounting for the business combination.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities and when they relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities when there is an intention to settle its current tax assets and current tax liabilities on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

q. Employee Benefits Obligation

The Group provides post-employment benefits as required under Labor Law No. 11 of year 2021 on Job Creation (Job Creation Law). No funding has been made by the Group to the defined benefit plans.

Biaya penyediaan imbalan ditentukan dengan menggunakan metode *projected unit credit* dengan penilaian yang dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan tahunan. Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan konsolidasian yang dibebankan atau dikreditkan dalam penghasilan komprehensif lain periode terjadinya.

Pengukuran kembali diakui dalam sebagai pos terpisah pada penghasilan komprehensif lain di ekuitas tidak direklasifikasi ke laba rugi. Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi pada periode amandemen program. Bunga neto dihitung dengan mengalikan tingkat diskonto pada aset periode imbalan pasti dengan liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya imbalan pasti dikategorikan sebagai berikut:

- Biaya jasa (termasuk biaya jasa kini, biaya jasa lalu serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian)
- Beban atau pendapatan bunga neto
- Pengukuran kembali

Grup menyajikan dua komponen pertama dari biaya imbalan pasti di laba rugi, Keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu.

Liabilitas imbalan pensiun yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian merupakan defisit atau surplus aktual dalam program imbalan pasti Grup.

Imbalan kerja jangka panjang lain

Liabilitas yang diakui sehubungan dengan imbalan kerja jangka panjang lain diukur pada nilai kini estimasi arus kas keluar masa depan yang diharapkan akan dilakukan oleh Grup sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh karyawan hingga tanggal pelaporan.

r. Informasi Segmen

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Grup yang secara regular direview oleh "pengambil keputusan operasional" dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- a) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);

The cost of providing benefits is determined using the projected unit credit method, valuations being carried out at the end of each annual reporting period. Remeasurement, comprising actuarial gains and losses is reflected immediately in the consolidated statement of financial position with a charge or credit recognised in other comprehensive income in the period in which they occur.

Remeasurement recognised in other comprehensive income as a separate item under other comprehensive income in equity and will not be reclassified to profit or loss. Past service cost is recognised in profit or loss in the period of a plan amendment. Net interest is calculated by applying the discount rate at the beginning of the period to the net defined benefit liability or asset. Defined benefit costs are categorised as follows:

- Service cost (including current service cost, past service cost, as well as gains and losses on curtailments and settlements)
- Net interest expense or income
- Remeasurement

The Group presents the first two components of defined benefit costs in profit or loss. Curtailment gains and losses are accounted for as past service costs.

The retirement benefit obligation recognised in the consolidated statement of financial position represents the actual deficit or surplus in the Group's defined benefit plans.

Other long-term employee benefits

Liabilities recognized in respect of other long-term employee benefits are measured at the present value of the estimated future cash outflows expected to be made by the Group in respect of services provided by employees up to the reporting date.

r. Segment Information

Operating segments are identified on the basis of internal reports about components of the Group that are regularly reviewed by "the chief operating decision maker" in order to allocate resources to the segments and to assess their performances.

An operating segment is a component of an entity:

- a) that engages in business activities from which it may earn revenue and incur expenses (including revenue and expenses relating to the transaction with other components of the same entity);

- b) yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- c) dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka terfokus pada kategori dari setiap proyek.

s. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Grup, yang dijelaskan dalam Catatan 3 manajemen Grup diwajibkan untuk membuat penilaian, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode yang perkiraan tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode itu, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi kedua periode saat ini dan masa depan.

Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Di bawah ini adalah pertimbangan kritis, selain dari yang melibatkan estimasi yang telah dibuat direksi dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup dan memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.

Penentuan perjanjian kontraktual terhadap ruang lingkup ISAK 16, Perjanjian Konsesi Jasa

Perusahaan dan entitas anak, PT Arkora Sulawesi Selatan (ASS) dan PT Arkora Hydro Sulawesi (AHS), telah menandatangani Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA) dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), dimana Perusahaan, ASS dan AHS akan membangun pembangkit listrik tenaga mini hydro, seperti yang ditentukan dalam kontrak. Perjanjian ini berlaku selama 15 tahun dari *Commercial Operating Date* (COD) untuk Perusahaan dan ASS dan 25 tahun dari COD untuk AHS.

- b) whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decision about resources to be allocated to the segments and assess its performance; and

- c) for which discrete financial information is available.

Information reported to the chief operating decision maker for the purpose of resource allocation and assessment of their performance is more specifically focused on the category of each project.

s. Earnings per Share

Basic earnings per share is computed by dividing net income attributable to the owners of the Company by the weighted average number of shares outstanding during the year.

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND ESTIMATES

In the application of the Group's accounting policies, which are described in Note 3, the Group's management are required to make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised in the period which the estimate is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

Critical Judgments in Applying Accounting Policies

Below are the critical judgments, apart from those involving estimations that the directors have made in the process of applying the Group's accounting policies and that have the most significant effect on the amounts recognized in the consolidated financial statements.

Determining whether the contractual arrangements is within the scope of ISAK 16, Service Concession Arrangement

The Company and its subsidiaries, PT Arkora Sulawesi Selatan (ASS) and PT Arkora Hydro Sulawesi (AHS), have signed a Power Purchase Agreement (PPA) with PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), whereby the Company, ASS and AHS shall construct a mini hydro power plant as specified in the contract. The agreement is valid for 15 years from Commercial Operating Date (COD) for the Company and ASS and 25 years from COD for AHS.

Dalam melakukan evaluasi apakah PPA dengan PLN termasuk dalam ruang lingkup ISAK 16, Perjanjian Konsesi jasa, manajemen mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepemilikan atas infrastruktur pada saat akhir masa PPA;
2. Masa berlakunya PPA dibandingkan dengan umur ekonomis infrastruktur;
3. Pengendalian atas kepentingan residu atas infrastruktur setelah masa PPA berakhir.

Manajemen telah mengevaluasi bahwa PPA antara Perusahaan dan PLN tidak termasuk dalam ruang lingkup ISAK 16 "Perjanjian Konsesi Jasa" dan PPA antara ASS dan AHS dengan PLN termasuk dalam ruang lingkup ISAK 16 "Perjanjian Konsesi Jasa".

Penilaian manajemen berdasarkan fakta dan kondisi sesuai tanggal perjanjian dan pelaporan; penilaian kembali dapat dilakukan jika ada informasi baru yang tersedia.

Sumber utama ketidakpastian estimasi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi ketidakpastian utama lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam keuangan tahun depan dijelaskan dibawah ini:

Pengakuan pendapatan terkait dengan jasa konstruksi berdasarkan perjanjian konsesi jasa

Grup mengakui pendapatan dari jasa konstruksi dari waktu ke waktu sesuai dengan PSAK 72 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan dengan mengacu pada persentase kemajuan konstruksi Grup. Persentase kemajuan konstruksi diukur dengan mengacu pada proporsi biaya kontrak yang dikeluarkan untuk pekerjaan yang dilakukan sampai saat ini secara relatif terhadap perkiraan jumlah biaya kontrak. Estimasi pendapatan jasa konstruksi ditentukan dengan mengacu pada jumlah biaya kontrak pada saat penyelesaian yang membutuhkan pertimbangan yang signifikan. Biaya kontrak, yang terutama terdiri dari biaya subkontrak dan biaya material, diestimasi oleh manajemen berdasarkan penawaran dari waktu ke waktu yang diberikan oleh subkontraktor atau pemasok utama yang terlibat dan berdasarkan pengalaman manajemen. Sekalipun manajemen merevisi dan merevisi estimasi biaya kontrak untuk kontrak konstruksi selama kontrak berlangsung, hasil aktual dari kontrak dalam hal jumlah biaya mungkin lebih tinggi atau lebih rendah dari estimasi dan hal ini akan mempengaruhi pendapatan dan laba yang diakui selama periode konstruksi. Manajemen yakin bahwa estimasi tersebut adalah wajar pada akhir periode pelaporan.

In their assessment to determine whether the PPA with PLN is within the scope of ISAK 16, Service Concession Arrangement, management considered the following:

1. The ownership of the infrastructure at the end of PPA;
2. PPA period compared to the infrastructure's useful life;
3. Control over the residual interest of the infrastructure after the PPA.

Management has assessed that the PPA between the Company and PLN did not qualify within the scope of ISAK 16 "Service Concession Arrangements" while the PPA between ASS and AHS with PLN qualified within the scope of ISAK 16 "Service Concession Arrangements".

Management's assessments are based on facts and conditions available to management as of the date of agreement and at reporting date; reassessment may be made in the future when additional information is available.

Key Sources of Estimation Uncertainty

The key assumptions concerning future and other key sources of estimation at the end of the reporting period that may have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are discussed below:

Revenue recognition related to construction services under a service concession arrangement

The Group recognises revenue from construction service over time in accordance with PSAK 72 Revenue from Contracts with Customers by reference to the Group's percentage of construction progress. The percentage of construction progress is measured by reference to the proportion of contract costs incurred for the work performed to date relative to the estimated total contract costs. Estimated construction service revenue is determined with reference to the estimate total contract costs on completion which requires significant judgement. Contract costs, which mainly comprise subcontracting charges and costs of materials, are estimated by the management on the basis of quotations from time to time provided by the major subcontractors or suppliers involved and the experience of the management. Notwithstanding that management reviews and revises the estimates of contract costs for the construction contract as the contract progresses, the actual outcome of the contract in terms of its total costs may be higher or lower than the estimates and this will affect the revenue and profit recognised during the course of construction. Management is satisfied that the estimates are reasonable as at the end of the reporting period.

Pada tanggal 31 Desember 2022, nilai tercatat aset kontrak dan pendapatan jasa konstruksi yang timbul dari perjanjian konsesi jasa diungkapkan masing-masing pada Catatan 10 dan 18 pada laporan keuangan konsolidasian.

Manfaat karyawan

Penentuan liabilitas imbalan kerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Realisasi yang berbeda dari asumsi Grup akan diakui sebagai penghasilan komprehensif lain dan akan berpengaruh terhadap jumlah biaya serta liabilitas. Walaupun asumsi Grup dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada kenyataannya atau perubahan signifikan dalam asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap liabilitas imbalan kerja Grup.

5. PERJANJIAN KONSESI JASA

ASS dan AHS, entitas anak telah menandatangani Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA) dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Perusahaan, ASS dan AHS akan membangun pembangkit listrik tenaga minihidro, seperti yang ditentukan dalam kontrak.

Pekerjaan konstruksi ASS dimulai pada tahun 2017 dan pada tanggal 10 Maret 2020 ASS mendapatkan *Commercial Operation Date* (COD) dari PLN dan memulai kegiatan komersialnya sejak saat itu. Berdasarkan PPA, periode konsesi yang berlaku adalah 15 tahun sejak COD.

Pekerjaan konstruksi AHS dimulai pada bulan Februari 2021 dan tanggal operasi komersial (COD) direncanakan akan tercapai pada Juli 2023. Berdasarkan PPA, periode konsesi yang berlaku adalah 25 tahun sejak COD.

Terkait dengan perjanjian jasa konsesi, Grup mencatat pendapatan jasa konstruksi (Catatan 18) dan beban konstruksi (Catatan 19).

As at 31 December 2022, the carrying amounts of contract assets and construction service revenue arising from service concession arrangement are disclosed in Note 10 and 18 to the consolidated financial statements respectively.

Employee Benefits

The determination of provision for employment benefits is dependent on selection of certain assumptions used by actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rate and rate of salary increase. Actual results that differ from the Group's assumptions recognized as other comprehensive income and affect the recognized expense and recorded provision. While it is believed that the Group's assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual results or significant changes in assumptions may materially affect the Group's provision for employment benefit.

5. SERVICE CONCESSION ARRANGEMENTS

ASS and AHS, subsidiary, have signed a Power Purchase Agreement (PPA) with PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), whereby the Company and ASS shall construct a mini hydro power plant as specified in the contract.

Construction works of ASS were started in 2017 and on March 10, 2020, ASS obtained Commercial Operation Date (COD) from PLN and started its commercial operation since then. Under the PPA, the valid concession period is 15 years from COD.

Construction works of AHS were started in February 2021 and the commercial operation date (COD) is planned to be achieved in July 2023. Under the PPA, the valid concession period is 25 years from COD.

Related to service concession arrangement, the Group recorded construction service revenue (Note 18) and construction cost (Note 19).

6. KAS DAN SETARA KAS

	31 Desember/ December 31, 2022 Rp
Kas - Rupiah	438.625.445
Bank - Pihak Ketiga Rupiah	
PT Bank Central Asia Tbk	46.642.897.238
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.129.081.009
PT Bank Permata Tbk	1.144.032.347
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	61.507.035
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	52.029.867
PT Bank Bukopin Tbk	49.312.712
PT Bank Mega Tbk	39.487.365
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	18.364.344
PT Bank OCBC NISP Tbk	14.264.900
PT Bank BTPN Tbk	12.098.453
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	-
Dolar Amerika Serikat	
PT Bank Central Asia Tbk	1.889.471.596
PT Bank OCBC NISP Tbk	725.385.040
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	61.323
Euro	
PT Bank OCBC NISP Tbk	97.936
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-
Deposito berjangka - Pihak Ketiga Rupiah dengan tingkat bunga rata- rata per tahun 3,75% - 5,25%	
PT Bank Mega Tbk	20.000.000.000
PT Bank Bukopin Tbk	12.000.000.000
PT Bank Permata Tbk	7.500.000.000
Jumlah	<u>92.716.716.610</u>

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021, tidak terdapat saldo kas dan setara yang tidak dapat digunakan oleh Grup dan kas dan setara kas yang dijaminkan.

7. PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA

Piutang usaha merupakan piutang usaha pihak ketiga dalam mata uang Rupiah dari PLN. Tidak ada bunga yang dibebankan pada piutang usaha.

Cadangan kerugian kredit untuk piutang usaha telah diukur sejumlah ECL sepanjang umur. ECL pada piutang usaha diestimasi dengan mengacu pada pengalaman gagal bayar debitur masa lalu dan analisis posisi keuangan debitur saat ini, disesuaikan dengan faktor-faktor yang spesifik dari debitur, kondisi ekonomi umum industri di mana debitur beroperasi. Tidak ada perubahan dalam teknik estimasi atau asumsi signifikan yang dibuat selama periode pelaporan berjalan.

Seluruh nilai piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 belum jatuh tempo dan oleh karena itu, Grup menentukan bahwa piutang usaha memiliki kerugian kredit yang minimal atau tidak material.

6. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp
Cash on hand - Rupiah	113.728.465
Cash in banks - Third Parties Rupiah	
PT Bank Central Asia Tbk	15.268.145.844
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	388.019.812
PT Bank Permata Tbk	20.497.139
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	37.013.288
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	52.029.867
PT Bank Bukopin Tbk	9.496.000
PT Bank Mega Tbk	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	365.483
PT Bank OCBC NISP Tbk	12.428.662
PT Bank BTPN Tbk	12.389.391
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	79.001.121
U.S. Dollar	
PT Bank Central Asia Tbk	20.723.395
PT Bank OCBC NISP Tbk	11.005.683
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	61.323
Euro	
PT Bank OCBC NISP Tbk	94.776
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	143.494.271
Time Deposit - Third Parties Rupiah, average interest rates per annum at 3.75% - 5.25%	
PT Bank Mega Tbk	-
PT Bank Bukopin Tbk	-
PT Bank Permata Tbk	-
Total	<u>16.168.494.520</u>

As of December 31, 2022 and December 31, 2021, there were no cash and cash equivalent that are not available for use by the Group nor pledged as collateral.

7. TRADE ACCOUNTS RECEIVABLE THIRD PARTY

Trade accounts receivable represents trade receivable from third party in Rupiah from PLN. No interest is charged on trade receivables.

Allowance for credit losses for trade accounts receivable has been measured at an amount equal to lifetime ECL. The ECL on trade accounts receivable is estimated by reference to past default experience of the debtor and an analysis of the debtor's current financial position, adjusted for factors that are specific to the debtors, general economic conditions of the industry in which the debtors operate. There has been no change in the estimation techniques or significant assumptions made during the current reporting period.

All balance of trade account receivables as of December 31, 2022 and December 31, 2021 are not yet due and thus, the Group determines the trade accounts receivable are subject to minimal or immaterial credit loss.

Piutang usaha dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman berjangka (Catatan 15).

Trade receivables are pledged as collateral for term loan (Note 15).

8. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
	Rp	Rp	
Asuransi	906.546.429	937.263.850	Insurance
Sewa	96.340.514	287.840.514	Rent
Biaya emisi Penawaran Umum Saham Perdana	-	3.900.000.000	Issuance cost for Intial Public Offering of Shares
Lainnya	118.140.000	-	Others
Jumlah	<u>1.121.026.943</u>	<u>5.125.104.364</u>	Total

8. PREPAID EXPENSES

9. ASET TETAP

	1 Januari/ January 1, 2022	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	31 Desember/ December 31, 2022	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Biaya perolehan						At cost
Pemilikan langsung						Direct acquisitions
Tanah	5.168.126.760	-	-	-	5.168.126.760	Land
Peralatan	1.509.777.142	155.262.965	-	-	1.665.040.107	Equipment
Renovasi bangunan	473.370.157	-	-	-	473.370.157	Building improvement
Kendaraan	1.172.957.636	733.325.920	-	-	1.906.283.556	Vehicles
Jaringan tegangan menengah	15.632.374.311	-	-	-	15.632.374.311	Medium voltage transmission
Bangunan proyek	112.557.024.003	1.208.900.000	-	-	113.765.924.003	Project building
Turbin	50.439.082.989	-	-	-	50.439.082.989	Turbine
Jumlah	<u>186.952.712.998</u>	<u>2.097.488.885</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>189.050.201.883</u>	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Pemilikan langsung						Direct acquisitions
Peralatan	1.365.944.323	51.617.924	-	-	1.417.562.247	Equipment
Renovasi bangunan	473.370.157	-	-	-	473.370.157	Building improvement
Kendaraan	1.056.652.448	156.345.563	-	-	1.212.998.011	Vehicles
Jaringan tengah menengah	3.096.754.761	1.814.512.554	-	-	4.911.267.315	Medium voltage transmission
Bangunan proyek	17.942.214.423	4.162.147.189	-	-	22.104.361.612	Project building
Turbin	15.090.661.785	3.587.495.524	-	-	18.678.157.309	Turbine
Jumlah	<u>39.025.597.897</u>	<u>9.772.118.754</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>48.797.716.651</u>	Total
Jumlah Tercatat	<u>147.927.115.100</u>				<u>140.252.485.232</u>	Net Carrying Value

9. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

	1 Januari/ January 1, 2021	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	31 Desember/ December 31, 2021	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Biaya perolehan						At cost
Pemilikan langsung						Direct acquisitions
Tanah	5.168.126.760	-	-	-	5.168.126.760	Land
Peralatan	1.479.670.872	30.106.270	-	-	1.509.777.142	Equipment
Renovasi bangunan	473.370.157	-	-	-	473.370.157	Building improvement
Kendaraan	1.101.507.636	71.450.000	-	-	1.172.957.636	Vehicles
Jaringan tegangan menengah	15.632.374.311	-	-	-	15.632.374.311	Medium voltage transmission
Bangunan proyek	112.557.024.003	-	-	-	112.557.024.003	Project building
Turbin	46.583.825.988	2.903.579.001	-	951.678.000	50.439.082.989	Turbine
Pekerjaan dalam penyelesaian Bangunan	951.678.000	-	-	(951.678.000)	-	Construction in progress Building
Jumlah	<u>183.947.577.727</u>	<u>3.005.135.271</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>186.952.712.998</u>	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Pemilikan langsung						Direct acquisitions
Peralatan	1.216.645.027	149.299.296	-	-	1.365.944.323	Equipment
Renovasi bangunan	473.370.157	-	-	-	473.370.157	Building improvement
Kendaraan	878.173.475	178.478.973	-	-	1.056.652.448	Vehicles
Jaringan tengah menengah	2.006.324.333	1.090.430.429	-	-	3.096.754.761	Medium voltage transmission
Bangunan proyek	14.153.375.011	3.788.839.411	-	-	17.942.214.423	Project building
Turbin	11.904.755.531	3.185.906.254	-	-	15.090.661.785	Turbine
Jumlah	<u>30.632.643.534</u>	<u>8.392.954.363</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>39.025.597.897</u>	Total
Jumlah Tercatat	<u>153.314.934.193</u>				<u>147.927.115.100</u>	Net Carrying Value

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:			Depreciation expense was allocated to the following:
	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
	Rp	Rp	
Beban pokok pendapatan (Catatan 19)	8.161.058.583	8.070.605.841	Cost of revenues (Note 19)
Beban umum dan administrasi (Catatan 20)	<u>1.611.060.171</u>	<u>322.348.522</u>	General and administrative expenses (Note 20)
Jumlah	<u><u>9.772.118.754</u></u>	<u><u>8.392.954.363</u></u>	Total

Pada tanggal 31 Desember 2022, aset tetap, kecuali tanah, telah diasuransikan kepada PT Asuransi FPG Indonesia dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp 389.277.321.664 (31 Desember 2021: Rp 458.516.521.920) terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya.

On December 31, 2022, property, plant and equipment except land are insured with PT Asuransi FPG Indonesia with total sum insure amounting to Rp 389,277,321,664 (December 31, 2021: Rp 458,516,521,920) against fire, theft and other possible risks.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan timbulnya kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Management believes that the insurance coverages are adequate to cover possible losses on related assets insured.

Pada tanggal 31 Desember 2022, aset tetap tertentu dengan nilai buku bersih sebesar Rp 140.051.072.009 (31 Desember 2021: Rp 147.665.334.396) dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman berjangka (Catatan 15).

On December 31, 2022, certain property, plant and equipment with net book value of Rp 140,051,072,009 (December 31, 2021: Rp 147,665,334,396) is pledged as collateral for term loan (Note 15).

Jumlah biaya perolehan aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan Grup pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 473.370.157 (31 Desember 2021: Rp 473.370.157).

Total acquisition costs of property, plant and equipment which were fully depreciated and still used by the Group at December 31, 2022 amounted to Rp 473,370,157 (December 31, 2021: Rp 473,370,157).

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021, tidak terdapat aset tetap yang tidak dipakai sementara dan aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

At December 31, 2022 and December 31, 2021, there is no temporary idle property, plant and equipment and retired from active use and not classified as held for sale.

10. ASET KEUANGAN DARI PROYEK KONSESI

10. FINANCIAL ASSETS FROM CONCESSION PROJECT

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
	Rp	Rp	
Penerimaan kapasitas minimum masa depan:			Future minimum capacity receipts:
Kurang dari satu tahun	74.436.063.117	41.958.426.562	Not later than one year
Lebih dari satu tahun tapi kurang dari lima tahun	565.294.755.767	469.438.710.130	Later than one year but not later than five years
Lebih dari lima tahun	<u>900.810.549.952</u>	<u>1.056.280.478.656</u>	Later than five years
Jumlah	1.540.541.368.836	1.567.677.615.348	Total
Dikurangi:			Less:
Pendapatan keuangan yang belum diterima	(774.311.149.512)	(799.457.019.314)	Unearned financial revenue
Jumlah yang belum ditagihkan	<u>(118.945.359.014)</u>	<u>(296.397.098.175)</u>	Amounts not yet due
Nilai kini penerimaan kapasitas masa depan	647.284.860.310	471.823.497.859	Present value of future capacity receipts
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	<u>(74.436.063.117)</u>	<u>(15.375.516.256)</u>	Less current maturity
Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	<u><u>572.848.797.193</u></u>	<u><u>456.447.981.603</u></u>	Long-term portion

Perusahaan mencatat aset kontrak sebagai bagian dari aset keuangan dari proyek konsesi untuk setiap pekerjaan konstruksi yang dilakukan. Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah aset kontrak yang berkaitan dengan kontrak konstruksi adalah sebesar Rp 326.890.436.668 (31 Desember 2021: Rp 140.592.960.241).

The Company recorded contract asset as part of financial assets from concession project for any work performed. As at December 31, 2022, contract assets balance related to construction contracts amounted to Rp 326,890,436,668 (December 31, 2021: Rp 140,592,960,241).

Manajemen mengharapkan harga transaksi yang dialokasikan untuk kontrak yang belum selesai pada tanggal 31 Desember 2022 akan diakui sebagai pendapatan pada periode pelaporan berikutnya sebesar Rp 118.945.359.014 (31 Desember 2021: Rp 296.397.098.175).

Management expects the transaction price allocated to the unsatisfied contracts as of December 31, 2022 will be recognized as revenue during the next reporting period amounting to Rp 118,945,359,014 (December 31, 2021: Rp 296,397,098,175).

Grup mencatat penghasilan keuangan dari aset keuangan sebagai berikut:

The Group recorded financial income from the financial assets as follows:

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
	Rp	Rp	
Penghasilan keuangan	<u>47.651.380.284</u>	<u>33.793.555.410</u>	Finance income

Manajemen mengestimasi cadangan kerugian aset keuangan dari proyek konsesi sejumlah ECL sepanjang umur, dengan mempertimbangkan pengalaman gagal bayar historis dan prospek masa depan industri pelanggan. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat cadangan penurunan nilai untuk aset keuangan dari proyek konsesi pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Management estimates the loss allowance on financial assets from concession project at an amount equal to lifetime ECL, taking into account the historical default experience and the future prospects of the customer's industry. Management assessed that there is no ECL allowance should be made for financial assets from concession project as at December 31, 2022 and 2021.

11. ASET TAK BERWUJUD

11. INTANGIBLE ASSET

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
	Rp	Rp	
Biaya perolehan	22.987.990.622	10.155.207.861	Cost
Akumulasi amortisasi	-	-	Accumulated amortization
Bersih	<u>22.987.990.622</u>	<u>10.155.207.861</u>	Net
Biaya perolehan terdiri dari:			Cost consist of:
	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
	Rp	Rp	
Saldo awal tahun	10.155.207.861	-	Balance at beginning of year
Penambahan dari perjanjian konsesi jasa	<u>12.832.782.761</u>	<u>10.155.207.861</u>	Additional from service concession arrangement
Jumlah	<u>22.987.990.622</u>	<u>10.155.207.861</u>	Total

Aset tak berwujud merupakan hak konsesi yang timbul dari Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik antara AHS, entitas anak dengan PLN yang memenuhi kriteria dari perjanjian konsesi jasa (Catatan 5).

Intangible asset represents concession right arising from Power Purchase Agreement between AHS, a subsidiary with PLN that meets the criteria of a service concession arrangement (Note 5).

Aset tak berwujud akan diamortisasi pada periode tahap 2 sesuai Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik antara AHS dengan PLN (Catatan 26) yang dimulai dari tahun ke-21 sejak tanggal operasi komersial sampai dengan akhir periode konsesi.

Intangible asset will be amortized at phase 2 as stated in Power Purchase Agreement between AHS with PLN (Note 26) which is started from year 21st from commercial operation date until the end of the concession period.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset tak berwujud pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

Management believes that there is no impairment in intangible assets as of December 31, 2022 and December 31, 2021.

12. ASET LAIN-LAIN

	31 Desember/ December 31, 2022
	Rp
Beban ditangguhkan	20.310.029.545
Uang jaminan	1.657.345.075
Jumlah	<u>21.967.374.620</u>

Beban ditangguhkan sebagian besar merupakan beban terkait dengan proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro (PLTMH).

12. OTHER ASSETS

	31 Desember/ December 31, 2021	
	Rp	
	16.362.617.062	Deferred charges
	1.657.345.076	Security deposit
Jumlah	<u>18.019.962.138</u>	Total

Deferred charges mostly represent costs incurred for the Mini Hydro Power Plant (PLTMH).

13. UTANG USAHA DAN LAINNYA

	31 Desember/ December 31, 2022
	Rp
Pihak berelasi (Catatan 25)	86.000.000
Pihak ketiga	3.932.994.770
Jumlah	<u>4.018.994.770</u>

Semua utang usaha dan lainnya dalam mata uang Rupiah dan dari pemasok dalam negeri.

Periode kredit pembelian adalah 30 hari. Bunga tidak dibebankan atas utang usaha dan lainnya.

13. TRADE AND OTHERS ACCOUNTS PAYABLE

	31 Desember/ December 31, 2021	
	Rp	
	24.472.527.414	Related party (Note 25)
	1.732.804.512	Third parties
Jumlah	<u>26.205.331.926</u>	Total

All trade and other accounts payable in Rupiah and from local suppliers.

The average credit period on purchases is 30 days. No interest charge on the trade and other accounts payable.

14. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR

	31 Desember/ December 31, 2022
	Rp
Jasa profesional	1.503.966.711
Biaya konstruksi (Catatan 25)	1.243.387.726
Bunga pinjaman	438.149.011
Lain-lain	145.525.314
Jumlah	<u>3.331.028.762</u>

14. ACCRUED EXPENSES

	31 Desember/ December 31, 2021	
	Rp	
	3.900.000.000	Professional fees
	-	Construction fees (Note 25)
	149.178.718	Interest from loan
	845.482.449	Others
Jumlah	<u>4.894.661.167</u>	Total

15. PINJAMAN BERJANGKA

	31 Desember/ December 31, 2022 Rp	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	
PT Indonesia Infrastructure Finance	327.475.183.872	218.962.171.383	PT Indonesia Infrastructure Finance
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(3.669.384.461)	(751.884.434)	Unamortized transaction cost
Jumlah	<u>323.805.799.411</u>	<u>218.210.286.949</u>	Total
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	<u>(17.655.000.000)</u>	<u>(16.785.000.000)</u>	Less current maturities
Pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	<u>306.150.799.411</u>	<u>201.425.286.949</u>	Long-term term loan net of current maturities

Perusahaan

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka Senior tanggal 10 Desember 2019, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang dari PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) dengan jumlah maksimal Rp 90.000.000.000, dengan jangka waktu maksimal selama 12 tahun yang akan jatuh tempo pada 30 Juni 2030. Pinjaman ini digunakan untuk melunasi seluruh pinjaman kepada BCA dan membiayai tambahan belanja modal Perusahaan dan entitas anak.

Tingkat bunga per tahun sebesar JIBOR ditambah margin sebesar 5%.

Pada tanggal 2 September 2022, Perusahaan dan AEB (entitas anak) memperoleh fasilitas *Non-Cash loan* dari PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) dengan jumlah maksimal Rp 7.513.502.372, dan akan jatuh tempo pada April 2026. Pinjaman ini digunakan untuk penerbitan jaminan pelaksanaan sehubungan dengan proyek AEB dan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro Kukusan.

Jumlah fasilitas *Non-Cash Loan* yang telah digunakan per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 7.513.502.372.

Pada tanggal 12 Desember 2022, Perusahaan dan AHS (entitas anak) memperoleh fasilitas Pinjaman Berjangka Senior dari PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) dengan jumlah maksimal Rp 35.000.000.000, dengan jangka waktu maksimal yang akan jatuh tempo pada Maret 2030. Pinjaman ini akan digunakan untuk mendukung proyek AHS.

Tingkat bunga per tahun sebesar JIBOR ditambah margin sebesar 5,5%.

15. TERM LOANS

	31 Desember/ December 31, 2022 Rp	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	
PT Indonesia Infrastructure Finance	327.475.183.872	218.962.171.383	PT Indonesia Infrastructure Finance
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(3.669.384.461)	(751.884.434)	Unamortized transaction cost
Jumlah	<u>323.805.799.411</u>	<u>218.210.286.949</u>	Total
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	<u>(17.655.000.000)</u>	<u>(16.785.000.000)</u>	Less current maturities
Pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	<u>306.150.799.411</u>	<u>201.425.286.949</u>	Long-term term loan net of current maturities

The Company

Based on the Senior Note Credit Facility dated December 10, 2019, the Company obtained long-term credit facility from PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) with maximum loan facility amounting to Rp 90,000,000,000 with period maximum of 12 years and will be matured in June 30, 2030. This loan facility is used to refinance existing loan to BCA and to finance additional capital expenditure of the Company and its subsidiaries.

Annual interest rate is JIBOR plus margin 5%.

On September 2, 2022, the Company and AEB (a subsidiary) obtained Non-cash loan facility from PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) with maximum loan facility amounting to Rp 7,513,502,372 and will be matured in April 2026. This loan facility is used to issuance of implementation guarantees in connection with the AEB Project and based on the Power Purchase Agreement from the Mini Hydro Powerplant Kukusan.

Total drawdown of the Non-cash loan used by Company as of December 31, 2022 amounted to Rp 7,513,502,372.

On December 12, 2022, the Company and AHS (a subsidiary) obtained long term credit facility from PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) with maximum amount Rp 35,000,000,000, and maximum period in March 2030. This loan will use to support AHS project.

Annual interest rate is JIBOR plus margin 5.5%.

ASS

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka Senior tanggal 10 Desember 2019, ASS memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang dari PT Indonesia Infrastructure Finance dengan jumlah maksimal Rp 150.000.000.000, dengan jangka waktu maksimal selama 12 tahun yang akan jatuh tempo pada bulan September 2031. Pinjaman ini digunakan untuk melunasi seluruh pinjaman kepada BCA dan pembayaran penalti ke PLN atau pembayaran pencadangan penalti.

Tingkat bunga per tahun sebesar JIBOR ditambah margin sebesar 5%.

Pinjaman Perusahaan dan ASS tersebut dijamin dengan:

- Hak tanggungan atas tanah dan bangunan terkait dengan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro Perusahaan dan ASS ("Proyek")
- Jaminan fidusia atas peralatan dan aset bergerak terkait dengan proyek Perusahaan dan ASS
- Jaminan fidusia atas hasil pembayaran asuransi yang berkaitan dengan proyek Perusahaan dan ASS
- Jaminan gadai atas rekening bank Perusahaan dan ASS terkait Proyek;
- Jaminan fidusia atas Piutang sehubungan dengan proyek Perusahaan dan ASS
- Jaminan perusahaan dari PT Arkora Bakti Indonesia, ACEI Singapore Holding Private Ltd., dan untuk fasilitas pinjaman kepada ASS, termasuk jaminan perusahaan dari Perusahaan
- Dokumen Pengalihan Perjanjian Pokok Proyek untuk Tujuan Penjaminan
- Jaminan gadai atas saham setiap pemegang saham penerima pinjaman.
- Surat kesanggupan dari PT Arkora Bakti Indonesia dan ACEI Singapore Holding Private Ltd. untuk menanggung seluruh *cash deficiency* dan *cost overrun* sehubungan dengan Proyek dengan cara memberikan pinjaman dan/atau meningkatkan modal.

Berdasarkan fasilitas pinjaman ini, Perusahaan dan ASS harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari IIF untuk beberapa hal, termasuk di antaranya perubahan struktur permodalan dan kepemilikan, perubahan kegiatan usaha dan pembayaran dividen.

ASS

Based on the Senior Note Credit Facility dated December 10, 2019, ASS obtained long-term credit facility from PT Indonesia Infrastructure Finance with maximum loan facility amounting to Rp 150,000,000,000 with period maximum of 12 years and will be matured in September 2031. This loan facility is used to refinance existing loan to BCA and for payment of penalty to PLN or any penalty accrual.

Annual interest rate is JIBOR plus margin 5%.

These loan facility of the Company and ASS are secured by:

- Mortgage of land and building related to the Company and ASS' Mini Hydro Power Plant projects ("Projects")
- Fiduciary security over equipment and moveable assets related to the Company and ASS' Projects
- Fiduciary security over insurance proceed related to the Company and ASS' Projects
- Fiduciary security over bank statements related to the Company and ASS' Projects
- Fiduciary security over receivables related to the Company and ASS' Projects
- Corporate guarantee from PT Arkora Bakti Indonesia, ACEI Singapore Holding Private Ltd., and for loan facility to ASS, including corporate guarantee from the Company
- All material contracts related to the Projects
- Collateral of the shares for each shareholder of the recipient of the loans.
- Letter of Understanding (LoU) from PT Arkora Bakti Indonesia and ACEI Singapore Holding Private Ltd. to fund and finance cash deficiency and cost overrun related to the Projects by giving additional loan and/or capital injection.

Based on these credit facilities, the Company and ASS must obtain written approval from IIF for several matter, including changes in capital structure and ownership, changes in business activities and dividend payment.

Perusahaan dan ASS juga harus memenuhi ketentuan rasio keuangan sebagai berikut:

- rasio *Debt to Equity* maksimal 2.5 di mana perhitungan *Debt* tidak termasuk pinjaman kepada ACEI;
- rasio *Debt Service Coverage* minimal 1.20

Jumlah fasilitas pembiayaan yang sudah digunakan ASS pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 128.533.115.539 (31 Desember 2021: Rp 128.533.115.539).

AHS

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka Senior tanggal 28 Desember 2021, AHS memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang dari PT Indonesia Infrastructure Finance dengan jumlah maksimal Rp 194.500.000.000 termasuk *Non-Cash Loan* dengan jumlah maksimal Rp 35.000.000.000, dengan jangka waktu maksimal selama 17 tahun setelah COD. Pinjaman ini digunakan untuk pembangunan PLTM Koro Yaentu 2x5 MW di Sulawesi tengah.

Tingkat bunga per tahun sebesar JIBOR ditambah margin sebesar 5,5%.

Jumlah fasilitas pembiayaan yang sudah digunakan AHS pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 121.011.590.059 dan fasilitas *Non-cash loan* sebesar Rp 26.137.609.200 (31 Desember 2021: Nil).

Pada tanggal 27 April 2022, IIF selaku pemberi pinjaman berjangka telah memberikan persetujuan pelepasan jaminan atas gadai saham Perusahaan tanpa syarat apapun.

Pada tanggal 25 Mei 2022, IIF selaku pemberi pinjaman berjangka telah memberikan persetujuan penghapusan pembatasan pembayaran dividen ASS dan AHS.

Pinjaman Perusahaan dan AHS tersebut dijamin dengan:

- Hak tanggungan atas tanah dan bangunan terkait dengan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro Perusahaan dan AHS ("Proyek")
- Jaminan fidusia atas peralatan dan aset bergerak terkait dengan proyek Perusahaan dan AHS
- Jaminan fidusia atas hasil pembayaran asuransi yang berkaitan dengan proyek Perusahaan dan AHS
- Jaminan gadai atas rekening bank Perusahaan dan AHS terkait Proyek;
- Jaminan fidusia atas Piutang sehubungan dengan proyek Perusahaan dan AHS

The credit facilities above require the Company and ASS to maintain certain financial ratios as follows:

- Debt to Equity ratio maximum 2.5 times, which the debt is not included loan from ACEI;
- Debt Service Coverage Ratio minimum 1.20

Total facility used of the loan facility used by ASS as of December 31, 2022 amounted to Rp 128,533,115,539 (December 31, 2021: Rp 128,533,115,539).

AHS

Based on the Senior Note Credit Facility dated December 28, 2021, AHS obtained long-term credit facility from PT Indonesia Infrastructure Finance with maximum loan facility amounting to Rp 194,500,000,000 including Non-Cash Loan with maximum amount Rp 35,000,000,000 with period maximum of 17 years after COD. This loan facility is used to financing the construction of PLTM Koro Yaentu 2x5 MW in Central Sulawesi province.

Annual interest rate is JIBOR plus margin 5.5%.

Total facility used of the loan facility used by AHS as of December 31, 2022 amounted to Rp 121,011,590,059 and Non-cash loan facility amounted to Rp 26,137,609,200 (December 31, 2021: Nil).

On April 27, 2022, IFF as lender of term loan has approved to release the collateral for the pledge of the Company's share without any condition.

On May 25, 2022, IIF as lender of term loan has approved the removal of restriction on the ASS and AHS' dividend payment.

These loan facility of the Company and AHS are secured by:

- Mortgage of land and building related to the Company and AHS' Mini Hydro Power Plant projects ("Projects")
- Fiduciary security over equipment and moveable assets related to the Company and AHS' Projects
- Fiduciary security over insurance proceed related to the Company and AHS' Projects
- Fiduciary security over bank statements related to the Company and AHS' Projects
- Fiduciary security over receivables related to the Company and AHS' Projects

- Jaminan perusahaan dari PT Arkora Bakti Indonesia, ACEI Singapore Holding Private Ltd., dan untuk fasilitas pinjaman kepada AHS, termasuk jaminan perusahaan dari Perusahaan
- Dokumen Pengalihan Perjanjian Pokok Proyek untuk Tujuan Penjaminan
- Jaminan gadai atas saham setiap pemegang saham penerima pinjaman.
- Surat kesanggupan dari PT Arkora Bakti Indonesia dan ACEI Singapore Holding Private Ltd. untuk menanggung seluruh cash deficiency dan cost overrun sehubungan dengan Proyek dengan cara memberikan pinjaman dan/atau meningkatkan modal.

Berdasarkan fasilitas pinjaman ini, Perusahaan dan AHS harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari IIF untuk beberapa hal, termasuk di antaranya perubahan struktur permodalan dan kepemilikan.

Perusahaan dan AHS juga harus memenuhi ketentuan rasio keuangan sebagai berikut:

- rasio *Debt to Equity* maksimal 3.0 di mana perhitungan *Debt* tidak termasuk pinjaman kepada ACEI;
- rasio *Debt Service Coverage* minimal 1.20.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Perusahaan, ASS dan AHS telah memenuhi rasio keuangan yang dipersyaratkan oleh perjanjian fasilitas pinjaman ini.

- Corporate guarantee from PT Arkora Bakti Indonesia, ACEI Singapore Holding Private Ltd., and for loan facility to AHS, including corporate guarantee from the Company
- All material contracts related to the Projects
- Collateral of the shares for each shareholder of the recipient of the loans.
- Letter of Understanding (LoU) from PT Arkora Bakti Indonesia and ACEI Singapore Holding Private Ltd. to fund and finance cash deficiency and cost overrun related to the Projects by giving additional loan and/or capital injection.

Based on these credit facilities, the Company and ASS must obtain written approval from IIF for several matter, including changes in capital structure and ownership, changes in business activities and dividend payment.

The credit facilities above require the Company and AHS to maintain certain financial ratios as follows:

- Debt to Equity ratio maximum 3.0 times, which the debt is not included loan from ACEI;
- Debt Service Coverage Ratio minimum 1.20.

As of December 31, 2022 and 2021, the Company, ASS and AHS meet the financial ratio as required by the loan facilities.

16. MODAL SAHAM

Nama pemegang saham/ <i>Name of stockholders</i>
PT Arkora Bakti Indonesia
PT Energia Prima Nusantara
ACEI Singapore Holdings Private Ltd.
Aldo Henry Artoko (Direktur Utama/ <i>President Director</i>)
Masyarakat/ <i>Public</i> (masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%/ <i>less than 5% ownership for each stockholder</i>)
Jumlah/ <i>Total</i>

16. CAPITAL STOCK

31 Desember 2022/ <i>December 31, 2022</i>		
Jumlah saham/ <i>Number of shares</i>	Persentase kepemilikan/ <i>Percentage of ownership</i>	Jumlah/ <i>Total</i> Rp
1.391.760.000	47,52%	34.794.000.000
777.487.893	26,55%	19.437.197.325
295.038.107	10,07%	7.375.952.675
3.000.000	0,10%	75.000.000
461.209.000	15,76%	11.530.225.000
2.928.495.000	100,00%	73.212.375.000

Nama pemegang saham/ <i>Name of stockholders</i>	31 Desember 2021/ <i>December 31, 2021</i>		
	Jumlah saham/ <i>Number of shares</i>	Persentase kepemilikan/ <i>Percentage of ownership</i>	Jumlah/ <i>Total</i> Rp
PT Arkora Bakti Indonesia	695.880.000	60,00%	34.794.000.000
ACEI Singapore Holdings Private Ltd.	463.920.000	40,00%	23.196.000.000
Jumlah/ <i>Total</i>	<u>1.159.800.000</u>	<u>100,00%</u>	<u>57.990.000.000</u>

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perusahaan sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diaktakan dengan Akta Notaris No. 12 tertanggal 4 Maret 2022 oleh Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perusahaan memutuskan antara lain untuk:

- Menyetujui pemecahan nilai saham dari sebelumnya sebesar Rp 50 per lembar saham menjadi sebesar Rp 25 per lembar saham.
- Menyetujui rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana dan mencatatkan saham-saham Perusahaan tersebut pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI").
- Menyetujui dalam rangka Penawaran Umum Perdana:
 - a. Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perusahaan paling banyak 773.200.000 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu) saham baru atau 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perusahaan ("Saham Baru") melalui Penawaran Umum Perdana kepada masyarakat.
 - b. Menyetujui penyisihan laba bersih untuk cadangan Perusahaan, senilai Rp 2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) atau setara dengan 3,45% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perusahaan;

Berdasarkan Akta Notaris No. 58 tertanggal 16 September 2022 dari Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn, notaris di Jakarta, para pemegang saham Perusahaan menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan melalui Penawaran Umum Saham dari sebesar Rp 57.990.000.000 (2.319.600.000 lembar saham) menjadi Rp 73.212.375.000 (2.928.495.000 lembar saham). Akta perubahan ini telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-0184868.AH.01.11 tanggal 16 September 2022.

Based on Circular Resolution of Shareholders in lieu of extraordinary meeting of shareholders of the Company that was notarized through Notarial Deed No. 21 dated March 4, 2022 of Sugih Haryati S.H, M.Kn., notary in Jakarta, the Company's stockholders, among other, agreed to:

- Approve the stock split from the previous amount of Rp 50 (fifty Rupiah) per share to Rp 25 (twenty-five Rupiah) per share.
- Approve the Company's plan to conduct Initial Public Offering and list such the Company shares at PT Bursa Efek Indonesia ("BEI").
- Approve in relation to the Initial Public Offering:
 - a. The issuance of reserved shares of the Company at a maximum of 773,200,000 (seven hundred seventy-three million two hundred thousand) new shares or 25% (twenty five percent) of the entire issued and paid-up capital of the Company ("New Shares") through the Initial Public Offering to the public.
 - b. Approve the net profit allowance for the Company's reserve, in the amount of Rp 2,000,000,000 (two billion Rupiah) or equivalent to 3.45% of the total issued and paid-up capital of the Company;

Based on Notarial Deed No. 58 dated September 16, 2022 of Dr. Sugih Haryati, SH., M.kn, notary in Jakarta, the Company's stockholders agreed to increase the Company's issued and fully paid capital through Initial Public Offering from Rp 57,990,000,000 (2,319,600,000 shares) to Rp 73,212,375,000 (2,928,495,000 shares). This change was accepted by Minister of Law and Human Rights of the Republic Indonesia through Decision Letter No. AHU-0184868.AH.01.11 dated September 16, 2022.

17. TAMBAHAN MODAL DISETOR

	Agio saham/ <i>Premium on capital stock</i> Rp	Biaya emisi saham/ <i>Share issuance cost</i> Rp	Jumlah/ <i>Total</i> Rp
Selisih antara modal disetor dengan modal dasar saham pada saat pendirian	92.685.000.000	-	92.685.000.000
Saldo per 31 Desember 2021	92.685.000.000	-	92.685.000.000
Penerbitan 608.895.000 lembar saham melalui penawaran umum saham perdana pada 8 Juli 2022	167.446.125.000	(6.422.918.641)	161.023.206.359
Saldo per 31 Desember 2022	<u>260.131.125.000</u>	<u>(6.422.918.641)</u>	<u>253.708.206.359</u>

The difference between paid-up capital and the authorized share capital at the time of establishment

Balance as of December 31, 2021

Issuance of 608,895,000 shares through initial public offering on July 8, 2022

Balance as of December 31, 2022

Dalam rangka penawaran umum perdana saham yang telah mendapat persetujuan pencatatan efek di PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Juli 2022, Perusahaan menerbitkan 608.895.000 saham dengan nilai nominal Rp 25 per saham dan harga penawaran Rp 300 per saham.

In relation to the initial public offering of shares in which the approval for listing of its shares on the Indonesian Stock Exchange on July 8, 2022, the Company issued 608,895,000 shares with par value of Rp 25 per share and offer price of Rp 300 per share.

18. PENDAPATAN

	2022 Rp	2021 Rp	
Jasa konstruksi (Catatan 5)	179.952.676.480	142.514.403.770	Construction services (Note 5)
Penjualan listrik	59.047.348.800	47.428.726.400	Sale of electricity
Jasa lainnya	8.884.467.594	8.450.290.119	Other services
Jumlah	<u>247.884.492.874</u>	<u>198.393.420.289</u>	Total

18. REVENUES

Seluruh pendapatan Grup dilakukan dengan PLN di wilayah Indonesia. Pendapatan jasa konstruksi dan jasa lainnya diakui sepanjang waktu sedangkan penjualan listrik diakui pada waktu tertentu.

All of the Company's revenue are conducted with PLN in Indonesia. Construction services revenue and other services are recognized overtime while sale of electricity are recognized point in time.

Rincian pelanggan pihak ketiga dengan transaksi lebih dari 10% dari jumlah pendapatan konsolidasian pada periode yang bersangkutan adalah sebagai berikut:

Revenue to the following third party customer represented more than 10% of the total consolidated revenues of the respective period:

	2022 Rp	2021 Rp	
PT Perusahaan Listrik Negara	<u>246.849.312.244</u>	<u>197.054.517.289</u>	PT Perusahaan Listrik Negara

19. BEBAN POKOK PENDAPATAN

	2022 Rp	2021 Rp	
Beban konstruksi (Catatan 5)	99.938.682.776	69.440.251.975	Construction cost (Note 5)
Penyusutan (Catatan 9)	8.161.058.583	8.070.605.841	Depreciation (Note 9)
Beban operasi dan pemeliharaan	6.929.511.583	6.916.215.667	Operation and maintenance expenses
Beban proyek	4.604.541.219	3.770.835.306	Project site expense
Asuransi	580.593.360	597.782.809	Insurance
Lain-lain	550.665.370	480.555.000	Others
Jumlah	<u>120.765.052.891</u>	<u>89.276.246.598</u>	Total

19. COST OF REVENUES

Rincian pembelian dengan transaksi lebih dari 10% dari jumlah pendapatan konsolidasian pada tahun yang bersangkutan adalah sebagai berikut:

Purchase represented more than 10 % of the total consolidated revenues of the respective year:

	2022 Rp	2021 Rp	
PT Arkora Indonesia	72.541.186.877	31.736.144.066	PT Arkora Indonesia

20. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

20. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	2022 Rp	2021 Rp	
Gaji, tunjangan dan imbalan kerja	10.494.635.411	6.689.393.073	Salaries, allowances and employee benefits
Jasa profesional	6.953.047.894	1.680.126.351	Professional fee
Beban pajak	2.628.408.926	2.443.561.610	Tax expense
Penyusutan (Catatan 9)	1.611.060.171	322.348.522	Depreciation (Note 9)
Sewa jangka pendek dan aset nilai rendah	1.506.943.100	588.900.002	Short term loan and low value assets
Pencarian dan survei lokasi	1.281.779.215	1.852.214.440	Search dan survey location
Perjalanan dinas	873.245.073	387.533.780	Business trip
Biaya penjaminan	808.512.068	632.500.000	Guarantee fee
Utilitas	571.776.612	435.241.255	Utilities
Penyusutan aset hak guna	357.807.120	952.274.353	Depreciation right-of-use assets
Perbaikan dan pemeliharaan	85.652.872	860.135.006	Repair and maintenance
Lain-lain	3.901.798.394	1.165.542.344	Others
Jumlah	<u>31.074.666.856</u>	<u>18.009.770.736</u>	Total

21. BEBAN KEUANGAN

21. FINANCE COSTS

	2022 Rp	2021 Rp	
Bunga atas pinjaman dari pihak-pihak berelasi	23.839.256.774	31.294.530.585	Interest loans from related parties
Bunga atas pinjaman dari IIF	27.026.335.205	20.760.751.341	Interest on term loan from IIF
Jumlah	<u>50.865.591.979</u>	<u>52.055.281.926</u>	Total

22. PAJAK PENGHASILAN

22. INCOME TAXES

a. Pajak dibayar di muka

a. Prepaid taxes

	31 Desember/ December 31, 2022 Rp	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	
Lebih bayar pajak penghasilan badan Perusahaan	1.592.643.794	1.242.989.522	Overpayment of corporate income tax The Company
Entitas anak	1.382.038.107	958.301.678	Subsidiary
Pajak pertambahan nilai	882.997.485	138.818.632	Value added tax
Jumlah	<u>3.857.679.386</u>	<u>2.340.109.832</u>	Total

b. Utang pajak

b. Taxes payables

	31 Desember/ December 31, 2022 Rp	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	
Pajak penghasilan Pasal 4(2)	134.190.351	111.383.733	Income tax Article 4(2)
Pasal 21	64.333.313	93.832.990	Article 21
Pasal 23	151.192.698	102.989.546	Article 23
Pajak pertambahan nilai	327.345.249	312.798.149	Value added tax
Jumlah	<u>677.061.611</u>	<u>621.004.418</u>	Total

c. Beban pajak

Beban pajak Grup terdiri dari:

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
	Rp	Rp	
Pajak tangguhan			Deferred tax
Perusahaan	3.710.107.715	2.959.280.968	The Company
Entitas anak	23.378.309.355	22.781.338.618	Subsidiaries
Jumlah	<u>27.088.417.070</u>	<u>25.740.619.586</u>	Total

Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan laba fiskal sebagai berikut:

	2022	2021	
	Rp	Rp	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	79.795.262.735	75.470.962.895	Profit before tax per statement of profit or loss and other comprehensive income
Laba sebelum pajak entitas anak	<u>(100.610.596.691)</u>	<u>(82.622.093.560)</u>	Profit before tax of subsidiaries
Rugi sebelum pajak Perusahaan	<u>(20.815.333.956)</u>	<u>(7.151.130.664)</u>	Loss before tax of the Company
Perbedaan temporer:			Temporary differences:
Beban imbalan kerja	887.179.643	(262.206.373)	Employee benefits
Perbedaan penyusutan komersial dan fiskal	<u>(3.870.324.099)</u>	<u>(6.830.191.400)</u>	Difference between commercial and fiscal depreciation
Jumlah	<u>(2.983.144.456)</u>	<u>(7.092.397.773)</u>	Total
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:			Non-deductible expenses (non-taxable income):
Beban bunga	23.444.766.617	31.294.530.585	Finance cost
Amortisasi suku bunga efektif atas pinjaman	-	(9.418.347.241)	Amortization on effective interest rate on loan
Pendapatan bunga yang dikenakan pajak final	(260.621.311)	(71.474.539)	Interest income subject to final tax
Lain-lain	<u>1.196.723.627</u>	<u>(399.563.883)</u>	Others
Jumlah	<u>24.380.868.933</u>	<u>21.405.144.922</u>	Total
Laba kena pajak	<u>582.390.521</u>	<u>7.161.616.484</u>	Taxable income
Akumulasi rugi fiskal yang telah disesuaikan dengan Surat Ketetapan Pajak			Accumulated fiscal losses adjusted based on Tax Assessment Letters
2016	-	(12.474.889.409)	2016
2017	(5.581.310.847)	(5.581.310.847)	2017
2018	(32.642.629.827)	(32.642.629.827)	2018
2019	(8.013.965.038)	(8.013.965.038)	2019
2020	<u>(7.464.212.410)</u>	<u>(13.605.134.362)</u>	2020
Jumlah rugi fiskal	<u>(53.702.118.122)</u>	<u>(72.317.929.483)</u>	Total fiscal losses
Rugi fiskal yang tidak dapat diutilisasi	<u>4.998.920.326</u>	<u>5.313.272.925</u>	Unutilized fiscal losses
Akumulasi rugi fiskal - bersih	<u>(48.120.807.275)</u>	<u>(59.843.040.074)</u>	Accumulated fiscal losses - net

Sesuai peraturan perpajakan, kerugian fiskal tersebut dapat ditangguhkan ke tahun berikutnya dan dikompensasikan kepada penghasilan kena pajak yang terjadi selama lima tahun sesudah kerugian fiskal tersebut.

According to tax regulation, such losses may be carried forward and applied against taxable income in any of the five years following the year in which the fiscal loss was incurred.

Laba fiskal dan lebih bayar pajak penghasilan badan Perusahaan tahun pajak 2021 sudah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak ("SPT") yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan oleh Kantor Pajak.

Surat Ketetapan Pajak

Pada bulan September 2020, Perusahaan menerima surat ketetapan pajak lebih bayar untuk pajak penghasilan badan tahun buku 2018 sebesar Rp 453.922.648 dan juga mendapatkan surat tagihan denda pajak pertambahan nilai periode Januari - Desember 2018 sebesar Rp 602.256.864 menyebabkan Perusahaan menjadi kurang bayar sebesar Rp 148.334.216. Tidak terdapat perbedaan antara jumlah lebih bayar pajak badan dengan jumlah yang dilaporkan sebelumnya dalam surat pemberitahuan pajak badan, akan tetapi terdapat koreksi atas rugi fiskal dari Rp 37.531.080.911 yang dilaporkan sebelumnya menjadi Rp 32.642.629.827. Perusahaan setuju dengan hasil surat ketetapan pajak ini.

Pada bulan Maret 2021, Perusahaan menerima surat ketetapan pajak lebih bayar untuk pajak penghasilan badan tahun buku 2019 sebesar Rp 355.581.481. Tidak terdapat perbedaan antara jumlah lebih bayar pajak badan dengan jumlah yang dilaporkan sebelumnya dalam surat pemberitahuan pajak badan, akan tetapi terdapat koreksi atas rugi fiskal dari Rp 22.108.904.979 yang dilaporkan sebelumnya menjadi Rp 8.013.965.038. Perusahaan setuju dengan hasil surat ketetapan pajak ini.

Pada bulan Oktober 2022, Perusahaan menerima surat ketetapan pajak lebih bayar untuk pajak penghasilan badan tahun buku 2020 sebesar Rp 538.789.944. Tidak terdapat perbedaan antara jumlah lebih bayar pajak badan dengan jumlah yang dilaporkan sebelumnya dalam surat pemberitahuan pajak badan, akan tetapi terdapat koreksi atas rugi fiskal dari Rp 13.605.134.362 yang dilaporkan sebelumnya menjadi Rp 7.464.212.410. Perusahaan setuju dengan hasil surat ketetapan pajak ini.

Entitas anak

Pada bulan November 2022, ASS (entitas anak) menerima surat ketetapan pajak lebih bayar untuk pajak penghasilan badan tahun buku 2020 sebesar Rp 391.098.730. Tidak terdapat perbedaan antara jumlah lebih bayar pajak badan dengan jumlah yang dilaporkan sebelumnya dalam surat pemberitahuan pajak badan, akan tetapi terdapat koreksi atas rugi fiskal dari Rp 8.916.820.659 yang dilaporkan sebelumnya menjadi Rp 3.940.295.540. Perusahaan setuju dengan hasil surat ketetapan pajak ini.

Taxable income and overpayment of corporate income tax of the Company for fiscal year 2021 are in accordance with the corporate tax returns filed with the Tax Service Office and tax assessment letters issued by Tax Office.

Tax Assessment Letter

In September 2020, the Company received tax assessment confirming overpayment of corporate income tax fiscal year 2018 amounted to Rp 453,922,648 and received penalty letter for VAT period January - December 2018 amounted Rp 602,256,864 impact to the Company to be underpaid by Rp 148,334,216. There is no difference on overpayment of corporate income tax with the amount reported previously in its annual corporate income tax return. However, there is a correction of fiscal loss from Rp 37,531,080,911 as reported previously to Rp 32,642,629,827. The Company agrees with the tax assessment result.

In March 2021, the Company received tax assessment confirming overpayment of corporate income tax fiscal year 2019 amounted to Rp 355,581,481. There is no difference on overpayment of corporate income tax with the amount reported previously in its annual corporate income tax return. However, there is a correction of fiscal loss from Rp 22,108,904,979 as reported previously to Rp 8,013,965,038. The Company agrees with the tax assessment result.

In October 2022, the Company received tax assessment confirming overpayment of corporate income tax fiscal year 2020 amounted to Rp 538,789,944. There is no difference on overpayment of corporate income tax with the amount reported previously in its annual corporate income tax return, but there is a correction of fiscal loss from Rp 13,605,134,362 as reported previously to Rp 7,464,212,410. The Company agrees with the tax assessment result.

Subsidiaries

In November 2022, ASS (a subsidiary) received tax assessment confirming overpayment of corporate income tax fiscal year 2020 amounted to Rp 391,098,730. There is no difference on overpayment of corporate income tax with the amount reported previously in its annual corporate income tax return. However, there is a correction of fiscal loss from Rp 8,916,820,659 as reported previously to Rp 3,940,295,540. The Company agrees with the tax assessment result.

Pajak Tangguhan

Rincian dari aset (liabilitas) pajak tangguhan Grup adalah sebagai berikut:

	1 Januari/ January 1, 2021 Rp	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ Credited (charged) to income for the year Rp	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/ Credited to other comprehensive income Rp	Penyesuaian perubahan tarif pajak/ Change in tax rate adjustment Rp	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ Credited (charged) to income for the year Rp	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/ Credited to other comprehensive income Rp	31 Desember/ December 31, 2022 Rp	
Perusahaan									The Company
Aset tetap	(7.671.804.664)	(1.502.642.108)	-	143.799.759	(9.030.647.013)	(851.471.302)	-	(9.882.118.315)	Property and equipment
Liabilitas imbalan kerja	962.067.364	(57.685.402)	(91.898.681)	55.049.995	867.533.276	195.179.521	(30.504.467)	1.032.208.330	Employee benefits obligations
Rugi fiskal	9.758.623.860	(1.575.555.627)	-	(22.247.585)	8.160.820.648	(3.053.815.934)	-	5.107.004.714	Fiscal losses
Sub-jumlah	3.048.886.560	(3.135.883.137)	(91.898.681)	176.602.169	(2.293.089)	(3.710.107.715)	(30.504.467)	(3.742.905.271)	Sub-total
Entitas Anak									Subsidiaries
Penyesuaian jasa konsesi	(25.757.785.951)	(18.892.805.947)	-	(3.905.645.172)	(48.556.237.070)	(23.488.264.283)	-	(72.044.501.353)	Concession service adjustment
Liabilitas imbalan kerja	32.964.015	17.710.167	(45.938.510)	(597.666)	4.138.006	109.954.928	21.155.972	135.248.906	Employee benefits obligations
Sub-jumlah	(25.724.821.936)	(18.875.095.780)	(45.938.510)	(3.906.242.838)	(48.552.099.064)	(23.378.309.355)	21.155.972	(71.909.252.447)	Sub-total
Jumlah	(22.675.935.375)	(22.010.978.917)	(137.837.191)	(3.729.640.669)	(48.554.392.153)	(27.088.417.070)	(9.348.495)	(75.652.157.718)	Total
Aset pajak tangguhan	3.048.886.560								Deferred tax asset
Liabilitas pajak tangguhan	(25.724.821.936)				(48.554.392.153)			(75.652.157.718)	Deferred tax liabilities

Rugi fiskal dapat dikompensasikan dengan laba fiskal pada masa lima tahun mendatang sejak kerugian fiskal terjadi. Manajemen berpendapat bahwa akumulasi kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan dengan laba fiskal masa mendatang dan oleh karena itu, pada tanggal 31 Desember 2022 aset pajak tangguhan diakui atas rugi fiskal sebesar Rp 5.107.004.714 (31 Desember 2021: Rp 8.160.820.648).

Deferred Tax

The details of the Group's deferred tax assets (liabilities) is as follows:

The fiscal loss can be utilized against the taxable income for a period of five years subsequent to the year the fiscal loss was incurred. Management believes that probable future taxable profits will be available to utilize accumulated fiscal losses, hence, as of December 31, 2022, deferred tax of Rp 5,107,004,714 (December 31, 2021: Rp 8,160,820,648), were recognized on such fiscal losses.

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian rugi akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the total tax expense and the amounts computed by applying the effective tax rate to loss before tax is as follows:

	2022 Rp	2021 Rp	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	79.795.262.735	75.470.962.895	Profit before tax per consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income
Laba sebelum pajak entitas anak	(100.610.596.691)	(82.622.093.560)	Profit before tax of subsidiaries
Rugi sebelum pajak Perusahaan	(20.815.333.956)	(7.151.130.664)	Loss before tax of the Company
Pajak penghasilan dengan tarif pajak efektif	(4.579.373.470)	(1.573.248.747)	Income tax at effective tax rate
Pengaruh pajak atas (beban) manfaat yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal			Tax effect of non-deductible expenses (non-taxable income)
Beban bunga	5.157.848.655	6.884.796.729	Finance cost
Amortisasi suku bunga efektif atas pinjaman	-	(2.072.036.393)	Amortization of effective interest rate on loan
Pendapatan bunga yang dikenakan pajak final	(57.336.688)	(15.724.399)	Interest income subject to final tax
Lain - lain	263.279.198	(87.904.053)	Others
Perubahan tarif pajak	-	(176.602.169)	Change in tax rate
Rugi fiskal yang diutilisasi	(128.125.914)	-	Utilized fiscal loss
Rugi fiskal yang tidak diutilisasi	3.053.815.934	-	Unutilized fiscal loss
Beban pajak Perusahaan	3.710.107.715	2.959.280.968	Tax expense of the Company
Beban pajak entitas anak	23.378.309.355	22.781.338.618	Tax expense of subsidiaries
Jumlah beban pajak - bersih	27.088.417.070	25.740.619.586	Total tax expense - net

23. LIABILITAS IMBALAN KERJA

	31 Desember/ December 31, 2022
	Rp
Imbalan pasca kerja	4.474.172.593
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	832.451.217
Saldo akhir nilai kini liabilitas	5.306.623.810

Grup menghitung dan mencatat estimasi imbalan pasca kerja sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020.

Program kewajiban imbalan pasti memberikan eksposur Grup terhadap risiko aktuarial seperti tingkat bunga dan risiko gaji.

Risiko Tingkat Bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Beban imbalan kerja yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah:

	2022	2021	
	Rp	Rp	
Biaya jasa kini	1.422.545.419	718.110.694	Current service cost
Biaya jasa lalu	(706.283.666)	(1.124.977.880)	Past service cost
Biaya bunga	270.538.520	227.328.729	Interest costs
Komponen beban imbalan pasca kerja yang diakui dalam laba rugi	986.800.273	(179.538.457)	Components of Post-employment benefit cost recognized in profit or loss
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti - neto			Remeasurement on the net defined benefit liability:
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	-	(907.441)	Actuarial gains and losses arising from changes in financial assumptions
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian atas pengalaman	(42.493.158)	(717.384.532)	Actuarial gains and losses arising from experience adjustments
Komponen biaya imbalan pasti yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	(42.493.158)	(718.291.973)	Components of defined benefit costs recognized in other comprehensive income
Jumlah	944.307.115	(897.830.430)	Total

23. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATIONS

	31 Desember/ December 31, 2021
	Rp
	4.368.637.694
	-
	4.368.637.694

Post-employment benefits
Other long-term employee benefit

Ending balance defined benefit obligation

The Group calculates and records estimated employment benefits as required Omnibus Law No. 11 year 2020.

The defined benefit plan typically expose the Group to actuarial risk such as interest risk and salary risk.

Interest risk

A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability.

Salary risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liability.

Amounts recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income in respect of the benefits are as follows:

Jumlah liabilitas imbalan kerja yang diakui di laporan posisi keuangan yang timbul dari liabilitas Grup sehubungan dengan imbalan kerja adalah nilai kini dari liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

The amounts included in the statement of financial position arising from the Group's obligations in respect of these employee benefit obligation are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
	Rp	Rp	
Saldo awal nilai kini liabilitas	4.368.637.694	5.310.185.830	Opening defined benefit obligation
Biaya jasa kini	1.422.545.419	718.110.694	Current service cost
Biaya bunga	270.538.520	(1.124.977.880)	Interest cost
Dampak dari perubahan atribusi imbalan	(763.691.651)	-	Impact of changes in the attributing benefit
Biaya jasa lalu	57.407.985	227.328.729	Past service cost
Pembayaran imbalan dari pemberi kerja	(6.320.999)	(43.717.706)	Benefit payments from employer
Pengukuran kembali liabilitas	<u>(42.493.158)</u>	<u>(718.291.973)</u>	Remeasurement on the net defined
Saldo akhir nilai kini liabilitas	<u>5.306.623.810</u>	<u>4.368.637.694</u>	Closing defined benefit obligation

Perhitungan imbalan pasca kerja pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dihitung Kantor Konsultan Aktuaria I Gde Eka Sarmaja, FSAI & Rekan. Asumsi utama aktuaris yang digunakan oleh Grup adalah sebagai berikut:

The cost providing employee benefits as at December 31, 2022 and December 31, 2021 were calculated by Actuarial Consulting Office I Gde Eka Sarmaja, FSAI & Partner. The actuarial valuation used by the Group was carried out using the following key assumptions:

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
Tingkat diskonto	7% per tahun/per year	7,25% per tahun/per year	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	5% per tahun/per year	5% per tahun/per year	Salary increment rate
Tingkat kematian	100% TMI2019/100% TMI2019	100% TMI2019/100% TMI2019	Mortality rate
Tingkat cacat	10% dari TMI2019/10% of TMI2019	10% dari TMI2019/10% of TMI2019	Disability rate
Tingkat pensiun normal	57 tahun/57 years	57 tahun/57 years	Normal retirement rate

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

Significant actuarial assumptions for the determination of the defined obligation are discount rate and expected salary increase. The sensitivity analysis below have been determined based on reasonably possible changes of the respective assumptions occurring at the end of the reporting period, while holding all other assumptions constant.

	31 Desember/ December 31, 2022		31 Desember/ December 31, 2021		
	+1%	-1%	+1%	-1%	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Tingkat diskonto	(331.666.579)	384.723.506	(354.453.965)	423.924.966	Discount Rate
Tingkat kenaikan gaji	426.943.596	(371.799.816)	481.122.815	(406.912.707)	Salary Increment Rate

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual change in the defined benefit obligation as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be correlated.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung liabilitas manfaat pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Tidak ada perubahan dalam metode dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan analisis sensitivitas dari tahun sebelumnya.

Durasi rata-rata dari kewajiban imbalan sebesar 10,54 tahun per 31 Desember 2022 (31 Desember 2021: 8,57 tahun).

Furthermore, in presenting the above sensitivity analysis, the present value of the defined benefit obligation has been calculated using the projected unit credit method at the end of the reporting period, which is the same as that applied in calculating the defined benefit obligation liability recognized in the statement of consolidated financial position.

There was no change in the methods and assumptions used in preparing the sensitivity analysis from prior years.

The average duration of the benefit obligation at are is 10.54 years at December 31, 2022 (December 31, 2021:8.57 years).

24. LABA PER LEMBAR SAHAM

	2022 Rp
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	52.660.421.379
Rata-rata tertimbang jumlah saham	2.624.047.500
Laba bersih per saham dasar	20

Jumlah rata-rata tertimbang saham yang digunakan untuk menghitung laba per saham dasar telah disesuaikan untuk mencerminkan pengaruh dari pemecahan nilai saham dari sebelumnya sebesar Rp 50 per lembar saham menjadi sebesar Rp 25 per lembar saham dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan.

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021, Perusahaan tidak memiliki saham biasa yang berpotensi dilutif.

24. EARNINGS PER SHARE

	2021 Rp	
Net profit for the year attributable to the owners of the Company	48.959.115.032	
Weighted average number shares	2.624.047.500	
Basic earnings per share	19	

The weighted average number of shares for the computation of basic earnings per share has been adjusted to reflect the effect of stock split from the previous amount of Rp 50 per share to Rp 25 per share and the Increase of Company's issued and fully paid capital in relation with the Initial Public Offering of Shares.

For the year ended December 31, 2022 and 2021, the Company does not have dilutive potential ordinary shares.

25. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Sifat Pihak Berelasi

Pihak berelasi/ <i>Related parties</i>	Sifat hubungan dengan pihak berelasi/ <i>Relationship with the related parties</i>
PT Arkora Bakti Indonesia (ABI)	Entitas induk terakhir dan pemegang saham Perusahaan/ <i>Ultimate shareholder and parent of the Company</i>
ACEI Singapore Holdings Private Ltd (ACEI)	Pemegang saham Perusahaan/ <i>Shareholder of the Company</i>
PT Arkora Indonesia	Pemegang saham PT Arkora Bakti Indonesia/ <i>Shareholder of PT Arkora Bakti Indonesia</i>
Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan/ <i>Board of Commissioner and Directors</i>	Manajemen kunci Perusahaan/ <i>Key management personnel</i>

25. RELATED PARTIES TRANSACTION

Nature of Relationship

Transaksi yang signifikan <i>Significant transactions</i>
Pemberi pinjaman/ <i>loan</i>
Pemberi pinjaman/ <i>loan</i>
Kontraktor pembangkit listrik tenaga mini hydro di AHS dan ASS, entitas anak/ <i>Contractor of mini hydro power plant at AHS and ASS, subsidiaries</i>
-

Transaksi Pihak Berelasi

- a. Grup menyediakan manfaat pada komisaris dan direktur Grup sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2022 Rp	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	
Imbalan kerja jangka pendek			Short-term employee benefits
Komisaris	255.344.102	218.035.720	Commissioners
Direktur	3.229.966.567	2.401.580.611	Directors
Jumlah	<u>3.485.310.669</u>	<u>2.619.616.331</u>	Total
Persentase terhadap beban pokok pendapatan dan beban umum dan administrasi	<u>2,30%</u>	<u>2,44%</u>	Percentage to total cost of revenue and general administrative expenses

- b. Piutang lain-lain

	31 Desember/ December 31, 2022 Rp	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	
Piutang lain-lain			Other accounts receivable
Aldo Henry Artoko	-	181.000.000	Aldo Henry Artoko
Arya Pradana Setiadharna	-	80.000.000	Arya Pradana Setiadharna
Ardi Dwinanta Setiadharna	-	80.000.000	Ardi Dwinanta Setiadharna
Lainnya	102.671.988	2.671.988	Others
Jumlah	<u>102.671.988</u>	<u>343.671.988</u>	Total
Persentase terhadap total aset konsolidasian	<u>0,01%</u>	<u>0,05%</u>	Percentage to total consolidated asset

- c. Pinjaman dari pihak berelasi

	31 Desember/ December 31, 2022 Rp	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	
Pokok pinjaman			Principal loan
ACEI	62.924.000.000	114.152.000.000	ACEI
ABI	-	7.000.000.000	ABI
Akrual bunga			Accrued interest
ACEI	65.187.426.088	90.062.086.060	ACEI
ABI	-	118.333.333	ABI
Jumlah	<u>128.111.426.088</u>	<u>211.332.419.393</u>	Total
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	<u>(128.111.426.088)</u>	<u>(115.140.470.994)</u>	Less current maturity
Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	<u>-</u>	<u>96.191.948.399</u>	Long-term loan net of current maturities
Persentase terhadap jumlah liabilitas konsolidasian	<u>23,38%</u>	<u>40,83%</u>	Percentage to total consolidated liabilities

Transaction with Related Parties

- a. The Group provides benefits to the commissioners and directors of the Group as follows:

	31 Desember/ December 31, 2022 Rp	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	
Imbalan kerja jangka pendek			Short-term employee benefits
Komisaris	255.344.102	218.035.720	Commissioners
Direktur	3.229.966.567	2.401.580.611	Directors
Jumlah	<u>3.485.310.669</u>	<u>2.619.616.331</u>	Total
Persentase terhadap beban pokok pendapatan dan beban umum dan administrasi	<u>2,30%</u>	<u>2,44%</u>	Percentage to total cost of revenue and general administrative expenses

- b. Other accounts receivables

	31 Desember/ December 31, 2022 Rp	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	
Piutang lain-lain			Other accounts receivable
Aldo Henry Artoko	-	181.000.000	Aldo Henry Artoko
Arya Pradana Setiadharna	-	80.000.000	Arya Pradana Setiadharna
Ardi Dwinanta Setiadharna	-	80.000.000	Ardi Dwinanta Setiadharna
Lainnya	102.671.988	2.671.988	Others
Jumlah	<u>102.671.988</u>	<u>343.671.988</u>	Total
Persentase terhadap total aset konsolidasian	<u>0,01%</u>	<u>0,05%</u>	Percentage to total consolidated asset

- c. Loan from related parties

	31 Desember/ December 31, 2022 Rp	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	
Pokok pinjaman			Principal loan
ACEI	62.924.000.000	114.152.000.000	ACEI
ABI	-	7.000.000.000	ABI
Akrual bunga			Accrued interest
ACEI	65.187.426.088	90.062.086.060	ACEI
ABI	-	118.333.333	ABI
Jumlah	<u>128.111.426.088</u>	<u>211.332.419.393</u>	Total
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	<u>(128.111.426.088)</u>	<u>(115.140.470.994)</u>	Less current maturity
Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	<u>-</u>	<u>96.191.948.399</u>	Long-term loan net of current maturities
Persentase terhadap jumlah liabilitas konsolidasian	<u>23,38%</u>	<u>40,83%</u>	Percentage to total consolidated liabilities

ACEI

Pada tanggal 2 Oktober 2015, PT Arkora Bakti Indonesia (sebagai sponsor), ACEI Singapore Holdings Private Ltd. (sebagai investor) dan Perusahaan menandatangani perjanjian *Note Agreement*.

Perusahaan akan menjual kepada investor dan investor akan membeli surat utang dengan jumlah keseluruhan sebesar US\$ 12.500.000 dengan menerbitkan 8 surat utang sebesar US\$ 1.562.500 per surat utang. Surat utang ini akan dikenakan bunga sebesar 14% per tahun dengan jangka waktu selama 5 tahun dari tanggal penerbitan.

Pada tanggal 16 Mei 2017 perjanjian ini diamandemen untuk perubahan jumlah keseluruhan sebesar US\$ 12.500.000 dengan menerbitkan 25 surat utang sebesar US\$ 500.000 per surat utang.

Pada tanggal 5 Juni 2017 Perusahaan menerbitkan sebanyak 8 surat utang dengan nilai keseluruhan sebesar US\$ 4.000.000 (Tahap 1). Surat utang ini akan dikenakan bunga sebesar 14% per tahun dari jumlah terutang (termasuk bunga yang belum dibayar) dengan jangka waktu selama 5 tahun dari tanggal penerbitan.

Pada tanggal 23 Maret 2018 Perusahaan menerbitkan sebanyak 8 surat utang dengan nilai keseluruhan sebesar US\$ 4.000.000 (Tahap 2). Surat utang ini akan dikenakan bunga sebesar 14% per tahun dari jumlah terutang (termasuk bunga yang belum dibayar) dengan jangka waktu selama 5 tahun dari tanggal penerbitan.

Pada tanggal 24 Mei 2022, ACEI, ABI dan Perusahaan setuju untuk memperpanjang jatuh tempo surat-surat utang Tahap 1 menjadi 15 Juli 2022. Perusahaan telah melunasi seluruh pokok pinjaman dan bunga terutang Tahap 1 pada tanggal 19 September 2022. Atas pembayaran pinjaman kepada ACEI dan dampak perubahan kurs, Grup membukukan kerugian atas selisih kurs sebesar Rp 15.643.359.003 pada laporan laba rugi konsolidasian tahun berjalan.

ABI

Pada tanggal 28 Oktober 2021, PT Arkora Bakti Indonesia dan Perusahaan menandatangani perjanjian kredit dengan nilai maksimum pinjaman sebesar Rp 12.000.000.000 dengan bunga sebesar 10% per tahun dan jangka waktu jatuh tempo adalah 1 tahun sejak tanggal perjanjian.

Pada bulan Juli 2022, Perusahaan telah melunasi seluruh pinjaman dan bunga terutang kepada PT Arkora Bakti Indonesia.

ACEI

On October 2, 2015, PT Arkora Bakti Indonesia (as sponsor), ACEI Singapore Holdings Private Ltd. (as investor) and the Company signed *Note Agreement*.

The Company shall sell to investor and investor shall purchase the Note amounting to US\$ 12,500,000 in aggregate by issuing 8 notes payable amounted to US\$ 1,562,500 per Note. The Note will bear interest at 14% per annum with a term of 5 years from the issuance of note.

On May 16, 2017, the agreement was amended for the change the Note amounted to US\$ 12,500,000 in aggregate by issuing 25 notes payable amounted to US\$ 500,000 per note.

On June 5, 2017 the Company issued 8 notes amounting to US\$ 4,000,000 (Phase 1). The Note will bear interest at 14% per annum from outstanding amount (including unpaid interest) with a term of 5 years from the issuance of note.

On March 23, 2018 the Company issued 8 notes amounting to US\$ 4,000,000 (Phase 2). The Note will bear interest at 14% per annum from outstanding amount (including unpaid interest) with a term of 5 years from the issuance of note.

On May 24, 2022, ACEI, ABI and the Company agree to extend the maturity date of notes Phase 1 to July 15, 2022. The Company has fully paid the loan principal and accrued interest on September 19, 2022. Due to loan payment to ACEI and changes of foreign exchange rate, the Group recorded loss on foreign exchange amounted Rp 15,643,359,003 on consolidated statements of profit or loss in current year.

ABI

On October 28, 2021, PT Arkora Bakti Indonesia and the Company have signed loan agreement with maximum principal amount of Rp 12,000,000,000 with interest 10% per annum and with a term of 1 year from the date of agreement.

In July 2022, the Company has fully paid its loan principal and accrued interest to PT Arkora Bakti Indonesia.

- d. Pada tanggal 7 Desember 2020, PT Arkora Indonesia dan AHS, entitas anak menandatangani perjanjian *Civil and Metal Works* PLTMH Koro Yaentu Mini Hydro, dengan nilai kontrak sebesar Rp 158.412.292.000.

Biaya konstruksi terkait dengan perjanjian ini dicatat sebagai beban pokok pendapatan sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
	Rp	Rp	
Biaya konstruksi	<u>72.541.186.877</u>	<u>68.027.855.551</u>	Construction cost
Persentase terhadap beban pokok pendapatan konsolidasian	<u>59,86%</u>	<u>76,20%</u>	Percentage to consolidated cost of revenue

Jumlah akrual serta utang usaha dan lainnya kepada PT Arkora Indonesia pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 1.243.387.726 (31 Desember 2021: Rp 24.472.527.414).

Persentase utang usaha dan lainnya terhadap jumlah liabilitas konsolidasian masing-masing sebesar 0,95% pada tanggal 31 Desember 2022. (31 Desember 2021: 4,73%).

- e. Utang retensi kepada PT Arkora Indonesia adalah sebesar Rp 7.028.949.528 pada tanggal 31 Desember 2022 (31 Desember 2021: Rp 3.401.392.771).

Persentase utang retensi terhadap jumlah liabilitas konsolidasian sebesar 1,26% pada tanggal 31 Desember 2022 (31 Desember 2021: 0,66%)

- d. On December 7, 2020, PT Arkora Indonesia and AHS, a subsidiary have signed Civil and Metal Works agreement of PLTMH Koro Yaentu Mini Hydro with contract amount of Rp 158,412,292,000.

The construction costs related to this agreement were recorded at cost of revenue as follows:

Total amount accrual and trade and other accounts payable to PT Arkora Indonesia as of December 31, 2022 amounting to Rp 1,243,387,726 (December 31, 2021: to Rp 24,472,527,414).

Percentage of trade and other accounts payable to total consolidated liabilities as of December 31, 2022 is 0.95%. (December 31, 2021: 4.73%).

- e. Retention payable to PT Arkora Indonesia amounting to Rp 7,028,949,528 as of December 31, 2022 (December 31, 2021: Rp 3,401,392,771).

Percentage of retention payable to total consolidated liabilities is 1.26% as of December 31, 2022 (December 31, 2021: 0.66%).

26. IKATAN

- a. Pada tanggal 19 Juli 2012, Perusahaan dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah menandatangani Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA) dengan ketersediaan tenaga listrik rata-rata sebesar 39.492.278 kWh/tahun atau setara dengan *capacity factor* sebesar 70% di Garut, Jawa Barat. Perjanjian ini berlaku selama 15 tahun dari *Commercial Operating Date* (COD). Pada tanggal 23 Oktober 2014, perjanjian ini diadendum dengan mengubah ketersediaan tenaga listrik rata-rata menjadi sebesar 47.400.992 kWh/tahun atau setara dengan *capacity factor* sebesar 74,02%.

Pada tanggal 28 September 2016, perjanjian ini diadendum dengan mengubah harga beli tenaga listrik menjadi Rp 1.100 per kWh untuk tahun ke 1 sampai dengan tahun ke 8 dari COD, dan Rp 850 per kWh untuk tahun ke 9 sampai dengan tahun ke 15.

26. COMMITMENTS

- a. On July 19, 2012, the Company and PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) have signed a Power Purchase Agreement (PPA) with average availability for electric power of 39,492,278 kWh/ year or equal with capacity factor amounted 70% at Garut, West Java. The agreement is valid for 15 years from Commercial Operating Date (COD). On October 23, 2014, the agreement was amended by changing the average availability for electric power to 47,400,992 kWh/year or equal with capacity factor amounted 74.02%.

On September 28, 2016, the agreement was amended by changing power purchase price to Rp 1,100 per kWh for the year 1 to year 8 from COD, and Rp 850 per kWh for the year 9 to year 15.

- b. Pada tanggal 30 September 2014, PT Arkora Sulawesi Selatan (ASS), entitas anak dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah menandatangani Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA) dengan ketersediaan tenaga listrik rata-rata sebesar 61.424 GWh/tahun atau setara dengan *capacity factor* sebesar 70,2% di Sulawesi Tengah. Perjanjian ini berlaku selama 15 tahun dari *Commercial Operating Date* (COD).
- c. Pada tanggal 21 Oktober 2020, PT Arkora Hydro Sulawesi (AHS), entitas anak dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah menandatangani Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA) dengan kapasitas 10MW. Perjanjian ini berlaku selama 25 tahun dari *Commercial Operating Date* (COD).
- d. Pada tanggal 1 November 2021, AHS dan Voith Hydro Privat Limited, India menandatangani perjanjian kontrak untuk suplai peralatan elektro-mekanikal untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro Yaentu dengan nilai kontrak sebesar US\$ 2.330.000. Waktu penyelesaian kontrak adalah delapan belas bulan untuk mencapai komisioning semua unit sejak tanggal dimulainya kontrak.
- e. Pada tanggal 22 Desember 2021, AHS dan PT Voith Hydro Indonesia menandatangani perjanjian kontrak onshore untuk penyediaan, transportasi dan layanan pemasangan dan komisioning peralatan elektro-mekanikal untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro Yaentu dengan nilai kontrak sebesar Rp 5.815.000.000.
- f. Pada tanggal 14 Maret 2022, Perusahaan, PT Asripower Prima dan pemegang saham PT Asripower Prima menandatangani Perjanjian Pemesanan Saham Bersyarat, di mana Perusahaan akan memesan dan mengambil bagian atas saham baru yang akan diterbitkan oleh PT Asripower Prima dengan beberapa prasyarat yang harus dipenuhi oleh PT Asripower Prima dan para pemegang saham PT Asripower Prima dan disetujui oleh Perusahaan. Jika seluruh persyaratan pendahuluan termasuk pemesanan dan penyertaan saham baru tidak diselesaikan paling lama 365 hari sejak tanggal perjanjian maka perjanjian ini akan secara otomatis berakhir dan tidak berlaku.
- Jumlah saham baru yang akan diterbitkan oleh PT Asripower Prima adalah sebanyak 34.000 lembar saham atau sebesar 54,85% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor PT Asripower Prima setelah penerbitan saham baru dengan nilai sebesar Rp 34.000.000.000.
- g. Pada tanggal 24 Maret 2022, PT Arkora Energi Baru (AEB), entitas anak, dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah menandatangani Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA) dengan kapasitas 2 x 2,7 MW. Perjanjian ini berlaku selama 25 tahun sejak *Commercial Operating Date* (COD).
- b. On September 30, 2014, PT Arkora Sulawesi Selatan (ASS), a subsidiary and PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) have signed a Power Purchase Agreement (PPA) with average availability for electric power of 61,424 GWh/year or equal with capacity factor amounted 70.2% at Central Sulawesi. The agreement is valid for 15 years from Commercial Operating Date (COD).
- c. On October 21, 2020, PT Arkora Hydro Sulawesi (AHS), a subsidiary and PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) have signed a Power Purchase Agreement (PPA) with capacity of 10MW. The agreement is valid for 25 years from Commercial Operating Date (COD).
- d. On November 1, 2021, AHS entered into contract agreement with Voith Hydro Privat Limited, India for supply of electro-mechanical equipment of Yaentu Mini Hydro Power Plant project with total contract amounting to US\$ 2,330,000. Time for completion of the contract shall be eighteen months to attain the commissioning of all unit from the commencement date of the contract.
- e. On December 22, 2021, AHS entered into contract agreement with PT Voith Hydro Indonesia for onshore supply, inland transportation and service for erection and commissioning of electro-mechanical equipment of Yaentu Hydro Power Plant project with total contract amounting to Rp 5,815,000,000.
- f. On March 14, 2022, the Company, PT Asripower Prima and shareholders of PT Asripower Prima signed a Conditional Share Subscription Agreement, in which the Company will subscribe new shares to be issued by the PT Asripower Prima with several prerequisites that must be met by PT Asripower Prima and the shareholders of PT Asripower Prima and approved by the Company. If all prerequisites, including subscriptions and issuance of new shares are not completed within 365 days from the date of the agreement, this agreement will automatically expire and became null.
- The number of new shares to be issued by PT Asripower Prima is 34,000 shares or 54.85% of the total issued and paid-up capital of PT Asripower Prima after the issuance of new shares with a value of Rp 34,000,000,000.
- g. On March 24, 2022, PT Arkora Energi Baru (AEB), a subsidiary, and PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) have signed a Power Purchase Agreement (PPA) with capacity of 2 x 2.7 MW. The agreement is valid for 25 years from Commercial Operating Date (COD).

h. Pada tanggal 15 September 2022, PT Arkora Indonesia dan AEB, entitas anak menandatangani perjanjian *Civil and Mechanical Works* PLTMH Kukusan Mini Hydro, dengan nilai kontrak sebesar Rp 111.768.607.000. Pekerjaan sesuai kontrak belum dimulai pada tanggal 31 Desember 2022.

h. On September 15, 2022, PT Arkora Indonesia and AEB, a subsidiary have signed Civil and Mechanical Works agreement of PLTMH Kukusan Mini Hydro with contract amount of Rp 111,768,607,000. The work under the contract has not yet started as of December 31, 2022.

27. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021, Grup memiliki aset moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

	31 Desember/Desember 31, 2022		31 Desember/Desember 31, 2021	
	Mata uang asing/ <i>Foreign Currencies</i>	Ekuivalen/ <i>Equivalent in</i> Rp	Mata uang asing/ <i>Foreign Currencies</i>	Ekuivalen/ <i>Equivalent in</i> Rp
Aset				
Kas dan setara kas	EURO US\$	6 166.227	97.936 2.614.917.959	8.904 2.228
Jumlah Aset			2.615.015.895	175.379.448
Liabilitas				
Pinjaman dari pihak berelasi	US\$	8.143.883	128.111.426.089	14.311.725
Liabilitas bersih			(125.496.410.194)	(204.038.706.612)

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021, kurs konversi yang digunakan Grup adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2022	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2021
Mata uang	Rp	Rp
1 US\$	15.731	14.269
1 EURO	16.713	16.127

27. MONETARY ASSET AND LIABILITY DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCY

At December 31, 2022 and December 31, 2021, the Group had monetary assets in foreign currencies, as follows:

	31 Desember/Desember 31, 2022		31 Desember/Desember 31, 2021	
	Mata uang asing/ <i>Foreign Currencies</i>	Ekuivalen/ <i>Equivalent in</i> Rp	Mata uang asing/ <i>Foreign Currencies</i>	Ekuivalen/ <i>Equivalent in</i> Rp
Assets				
Cash in banks and cash equivalent	EURO US\$	6 166.227	97.936 2.614.917.959	8.904 2.228
Total Assets			2.615.015.895	175.379.448
Liability				
Loan from a related party	US\$	8.143.883	128.111.426.089	14.311.725
Net liabilities			(125.496.410.194)	(204.038.706.612)

The conversion rates used by the Group on December 31, 2022 and December 31, 2021 are as follows:

	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2022	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2021
Foreign currencies	Rp	Rp
US\$ 1	15.731	14.269
EUR 1	16.713	16.127

28. REKONSILIASI LIABILITAS YANG TIMBUL DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Tabel berikut ini menjelaskan perubahan dalam liabilitas Grup yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas dan perubahan nonkas. Liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah liabilitas yang arus kas, atau arus kas masa depannya, diklasifikasikan dalam laporan arus kas Grup sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan.

	1 Januari/ <i>January 1,</i> 2022	Arus kas dari aktivitas pendanaan/ <i>financing cash flow</i> Rp	Beban bunga <i>Interest expenses</i> Rp	Perubahan transaksi non-kas/ <i>non-cash change</i> Rp	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2022	
Pinjaman berjangka	218.210.286.949	78.888.992.963	26.706.519.500	-	323.805.799.412	Term loans
Pinjaman dari pihak berelasi	211.332.419.393	(122.703.609.081)	23.839.256.774	15.643.359.002	128.111.426.088	Loan from related parties
Jumlah	429.542.706.342	(43.814.616.118)	50.545.776.274	15.643.359.002	451.917.225.500	Total
	1 Januari/ <i>January 1,</i> 2021	Arus kas dari aktivitas pendanaan/ <i>financing cash flow</i> Rp	Beban bunga <i>Interest expenses</i> Rp	Perubahan transaksi non-kas/ <i>non-cash change</i> Rp	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2021	
Pinjaman berjangka	233.346.837.857	(35.897.302.249)	20.760.751.341	-	218.210.286.949	Term loans
Liabilitas sewa	360.197.062	(2.149.232.633)	-	1.789.035.571	-	Lease liabilities
Pinjaman dari pihak berelasi	171.775.808.808	7.000.000.000	31.244.610.585	1.312.000.000	211.332.419.393	Loan from related parties
Jumlah	405.482.843.727	(31.046.534.882)	52.005.361.926	3.101.035.571	429.542.706.342	Total

28. RECONCILIATION OF LIABILITIES ARISING FROM FINANCING ACTIVITIES

The following table explains changes in the Group's liabilities arising from financing activities, including both cash and non-cash changes. Liabilities arising from financing activities are those for which cash flows were, or future cash flows will be, classified in the Group's statement of cash flows as cash flows from financing activities.

**29. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN ATAS AKTIVITAS
INVESTASI DAN PENDANAAN NONKAS**

	2022 Rp	2021 Rp
Penambahan pinjaman dari pihak berelasi melalui penambahan akrual bunga	14.966.083.477	32.556.610.585

**29. SUPPLEMENTAL DISCLOSURES ON NON-CASH
INVESTING AND FINANCING ACTIVITIES**

Increase in loan from related party through additional accrued interest

30. KATEGORI DAN KELAS INSTRUMEN KEUANGAN

	Aset keuangan pada biaya perolehan yang diamortisasi/ <i>Financial assest at amortized cost</i> Rp	Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial liabilities at amortized</i> Rp
31 Desember 2022		
<u>Aset keuangan</u>		
Bank dan setara kas	92.278.091.165	-
Piutang usaha - pihak ketiga	10.467.345.260	-
Piutang lain-lain		
Pihak berelasi	102.671.988	-
Pihak ketiga	76.299.350	-
Aset keuangan dari proyek konsesi	320.394.423.642	-
Aset lain-lain	1.657.345.076	-
Jumlah	<u>424.976.176.481</u>	<u>-</u>
<u>Liabilitas keuangan</u>		
Utang usaha dan lainnya		
Pihak berelasi	-	86.000.000
Pihak ketiga	-	3.932.994.770
Pinjaman berjangka	-	323.805.799.412
Pinjaman dari pihak berelasi	-	128.111.426.088
Biaya masih harus dibayar	-	3.331.028.762
Utang retensi	-	7.028.949.528
Jumlah	<u>-</u>	<u>466.296.198.560</u>

**30. CATEGORIES AND CLASSES OF FINANCIAL
INSTRUMENTS**

	December 31, 2022
<u>Financial assets</u>	
Cash in banks and cash equivalent	
Trade accounts receivable - third party	
Other accounts receivable	
Related parties	
Third parties	
Financial assets from concession project	
Other assets	
Total	
<u>Financial liabilities</u>	
Trade and other accounts payable	
Related parties	
Third parties	
Term loans	
Loan from related parties	
Accrued expenses	
Retention payable	
Total	

	Aset keuangan pada biaya perolehan yang diamortisasi/ <i>Financial assest at amortized cost</i> Rp	Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial liabilities at amortized</i> Rp
31 Desember 2021		
<u>Aset keuangan</u>		
Bank dan setara kas	16.054.766.055	-
Piutang usaha - pihak ketiga	14.456.449.975	-
Piutang lain-lain		
Pihak berelasi	343.671.988	-
Pihak ketiga	369.001.049	-
Aset keuangan dari proyek konsesi	331.230.537.618	-
Aset lain-lain	1.657.345.076	-
Jumlah	<u>364.111.771.761</u>	<u>-</u>
<u>Liabilitas keuangan</u>		
Utang usaha dan lainnya		
Pihak berelasi	-	24.472.527.414
Pihak ketiga	-	1.732.804.512
Pinjaman berjangka	-	218.210.286.949
Pinjaman dari pihak berelasi	-	211.332.419.393
Biaya masih harus dibayar	-	4.894.661.167
Utang retensi	-	3.401.392.771
Jumlah	<u>-</u>	<u>464.044.092.206</u>

	December 31, 2021
<u>Financial assets</u>	
Cash in banks and cash equivalent	
Trade accounts receivable - third party	
Other accounts receivable	
Related parties	
Third parties	
Financial assets from concession project	
Other assets	
Total	
<u>Financial liabilities</u>	
Trade and other accounts payable	
Related parties	
Third parties	
Term loans	
Loan from related parties	
Accrued expenses	
Retention payable	
Total	

31. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL

a. Manajemen modal

Grup mengelola modalnya untuk memastikan mereka dapat mempertahankan kelangsungan usaha disamping memaksimalkan pengembalian kepada pemegang saham melalui optimalisasi saldo liabilitas dan ekuitas.

Struktur modal Grup terdiri dari utang pihak ketiga dan pinjaman dari pihak berelasi yang saling hapus dengan kas dan setara kas dan ekuitas pemegang saham yang terdiri dari modal saham, agio saham dan laba.

Direksi Grup secara berkala melakukan struktur permodalan Grup. Sebagai bagian dari revidi ini, Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

Tidak terdapat perubahan terhadap eksposur risiko modal Grup dimana risiko ini telah dikelola dan diukur.

b. Manajemen risiko mata uang asing

Grup terekspos pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing terutama karena transaksi yang didenominasi dalam mata uang asing atas pinjaman yang didenominasi dalam mata uang asing.

Analisis sensitivitas mata uang asing

Grup terutama terekspos terhadap Dollar Amerika Serikat ("USD").

Jika Rupiah menguat atau melemah sebesar 3% (2021: 1%) terhadap USD dengan semua variabel lainnya, maka laba sebelum pajak untuk tahun berjalan akan meningkat / menurun sebesar Rp 4.271.032.225 pada 31 Desember 2022 (Desember 31 2021: Rp 2.041.822.957). 3% (2021: 1%) adalah tingkat sensitivitas yang digunakan ketika melaporkan secara internal risiko mata uang asing kepada para karyawan kunci, dan merupakan penilaian manajemen terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada nilai tukar valuta asing. Analisis sensitivitas hanya mencakup item mata uang asing moneter yang ada dan menyesuaikan translasinya pada akhir periode untuk perubahan 3% (2021: 1%) dalam nilai tukar mata uang asing.

Menurut pendapat manajemen, analisis sensitivitas tidak representatif dari risiko valuta asing melekat karena eksposur pada akhir periode pelaporan tidak mencerminkan eksposur selama tahun berjalan.

31. FINANCIAL RISK AND CAPITAL MANAGEMENT

a. Capital management

The Group manages its capital to ensure that it will be able to continue as a going concern while maximizing the return to stakeholders through the optimization of debt and equity balance.

The capital structure of the Group consists of third party loan and loan from related party, offset by cash and cash equivalents and equity shareholder consist of capital stock, agio capital and retained earnings.

The Directors of the Group periodically review the Group's capital structure. As part of this review, the Directors consider the cost of capital and related risk.

There has been no change to the Group's exposure to capital risk or the manner in which these risks are managed and measured.

b. Interest rate risk management

The Group is exposed to the effect of foreign currency exchange rate fluctuation mainly because of foreign currency denominated transactions from term loans denominated in foreign currencies.

Foreign currency sensitivity analysis

The Group is mainly exposed to the U.S. Dollar ("USD").

If the Rp had strengthened or weakened by 2%(2021: 1%) against USD with all other variables held constant, profit before tax of the year would have been increase / decrease Rp 4,271,032,225 as of December 31, 2022 (December 31, 2021: Rp 2,041,822,957) The 3% (2021: 1%) is the sensitivity rate used when reporting foreign currency risk internally to key management personnel and represents management's assessment of the reasonably possible change in foreign exchange rates. The sensitivity analysis includes only outstanding foreign currency denominated monetary items and adjusts their translation at the period end for a 3% (2021: 1%) change in foreign currency rates.

In management's opinion, the sensitivity analysis is unrepresentative of the inherent foreign exchange risk because the exposure at the end of the reporting period does not reflect the exposure during the year.

c. Manajemen risiko tingkat bunga

Grup terpapar risiko suku bunga karena entitas dalam Grup meminjam dana dengan tingkat bunga tetap dan mengambang. Risiko ini dikelola oleh Grup dengan mempertahankan gabungan yang tepat antara pinjaman suku bunga tetap dan mengambang.

Grup terekspos pada acuan suku Bunga IDR JIBOR dalam transaksi dana pinjaman, yang terdampak reformasi acuan suku bunga.

Grup telah memantau pasar dan output dari kelompok kerja berbagai industri yang mengelola transisi ke suku bunga acuan yang baru. Sampai dengan laporan keuangan ini terbit, Grup tetap menggunakan JIBOR dan akan menggunakan IndONIA yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia setelah proses pergantian tersebut selesai secara penuh.

Eksposur Grup terhadap suku bunga dalam aset keuangan dan liabilitas keuangan dirinci dalam bagian manajemen risiko likuiditas pada catatan ini.

Untuk utang dengan suku bunga mengambang, Grup akan memulai diskusi dengan IIF terkait dengan perubahan atas suku bunga acuan yang baru.

d. Manajemen risiko likuiditas

Tanggung jawab utama untuk manajemen risiko likuiditas terletak pada Direksi, yang telah membentuk kerangka kerja manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk manajemen Grup dan pendanaan jangka pendek, menengah dan panjang dan persyaratan manajemen likuiditas. Grup mengelola risiko likuiditas dengan memelihara cadangan yang memadai, fasilitas perbankan dan fasilitas pinjaman cadangan, dengan terus memantau arus kas prakiraan dan aktual, dan dengan cara mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Tabel risiko likuiditas dan suku bunga

Tabel berikut merinci sisa jatuh tempo kontrak untuk liabilitas keuangan dengan periode pembayaran yang disepakati Grup. Tabel telah disusun berdasarkan arus kas yang tak terdiskonto dari liabilitas keuangan berdasarkan tanggal terawal di mana Grup dapat diminta untuk membayar. Tabel mencakup arus kas bunga dan pokok. Jatuh tempo kontrak didasarkan pada tanggal terawal di mana Grup mungkin akan diminta untuk membayar.

c. Interest rate risk management

The Group is exposed to interest rate risk because entities in the Group borrow funds at both fixed and floating interest rates. The risk is managed by the Group by maintaining an appropriate mix between fixed and floating rate borrowings.

The Group is exposed to the IDR JIBOR interest rate benchmark in transaction loan which is subject to interest rate benchmark reform.

The Group has closely monitored the market and the output from the various industry working groups managing the transition to new benchmark interest rates, the Group continues to use JIBOR and will use IndONIA as issued by Bank Indonesia after the replacement process is fully completed.

The Group's exposures to interest rates on financial assets and financial liabilities are detailed in the liquidity risk management section of this note.

For the Group's floating rate debt, the Group will start discussions with IIF for the new benchmark interest rate.

d. Liquidity risk management

Ultimate responsibility for liquidity risk management rests with the Directors, which has established an appropriate liquidity risk management framework for the management of the Group's short-, medium- and long-term funding and liquidity management requirements. The Group manages liquidity risk by maintaining adequate reserves, banking facilities and reserve borrowing facilities, by continuously monitoring forecast and actual cash flows, and by matching the maturity profiles of financial assets and liabilities.

Liquidity and interest risk tables

The following tables detail the Group's remaining contractual maturity for its non-derivative financial liabilities with agreed repayment periods. The tables have been drawn up based on the undiscounted cash flows of financial liabilities based on the earliest date on which the Group can be required to pay. The tables include both interest and principal cash flows. The contractual maturity is based on the earliest date on which the Group may be required to pay.

Kategori/ Category	Deskripsi/Description	Dasar pengakuan ECL/ Basis for recognizing ECL
Dicadangkan/ <i>Doubtful</i>	Jumlah yang tertunggak > 60 hari atau telah ada peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal./ <i>Amount is >60 days past due or there has been a significant increase in credit risk since initial recognition.</i>	ECL sepanjang umur –kredit tidak memburuk/ <i>Lifetime ECL – not credit-impaired</i>
Gagal bayar/ <i>In default</i>	Jumlah yang tertunggak > 90 hari atau ada bukti yang mengindikasikan aset mengalami penurunan nilai kredit./ <i>Amount is >90 days past due or there is evidence indicating the asset is credit-impaired.</i>	ECL sepanjang umur – kredit memburuk/ <i>Lifetime ECL – credit-impaired</i>
Penghapusan/ <i>Write-off</i>	Ada bukti yang mengindikasikan bahwa debitur dalam kesulitan keuangan yang buruk dan Grup tidak memiliki prospek pemulihan yang realistis./ <i>There is evidence indicating that the debtor is in severe financial difficulty and the Group has no realistic prospect of recovery.</i>	Saldo dihapuskan/ <i>Amount is written off</i>

Tabel di bawah merinci kualitas kredit aset keuangan Grup serta eksposur maksimum risiko kredit menurut peringkat risiko kredit:

The table below details the credit quality of the Group's financial assets as well as maximum exposure to credit risk by credit risk rating grades:

Akun deskripsi/ <i>Accounts description</i>	Peringkat Kredit Internal/ <i>Internal Credit Rating</i>	ECL 12 bulan atau sepanjang umur/ <i>12-month or lifetime ECL</i>	31 Desember/December 31, 2022			31 Desember/December 31, 2021		
			Jumlah tercatat bruto/ <i>Gross carrying amount</i>	Cadangan kerugian/ <i>Loss allowance</i>	Jumlah tercatat bersih/ <i>Net carrying amount</i>	Jumlah tercatat bruto/ <i>Gross carrying amount</i>	Cadangan kerugian/ <i>Loss allowance</i>	Jumlah tercatat bersih/ <i>Net carrying amount</i>
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Kas dan setara kas/ <i>Cash and cash equivalents</i>	Lancar/ <i>Performing</i>	ECL 12 bulan/12-month ECL	92.278.091.165	-	92.278.091.165	16.054.766.055	-	16.054.766.055
Piutang usaha pihak ketiga/ <i>Trade accounts receivable third party</i>	(i)	ECL sepanjang umur (pendekatan sederhana)/ <i>Lifetime ECL (simplified approach)</i>	10.467.345.260	-	10.467.345.260	14.456.449.975	-	14.456.449.975
Piutang lain-lain pihak ketiga/ <i>Other account receivable third parties</i>	(i)	ECL sepanjang umur (pendekatan sederhana)/ <i>Lifetime ECL (simplified approach)</i>	76.299.350	-	76.299.350	369.001.049	-	369.001.049
Piutang lain-lain pihak berelasi/ <i>Other account receivable third parties</i>	(i)	ECL sepanjang umur (pendekatan sederhana)/ <i>Lifetime ECL (simplified approach)</i>	102.671.988	-	102.671.988	343.671.988	-	343.671.988
Aset lain-lain/ <i>Other assets</i>	Lancar/ <i>Performing</i>	ECL 12 bulan/12-month ECL	1.657.345.076	-	1.657.345.076	1.657.345.076	-	1.657.345.076
Aset keuangan dari proyek konsesi/ <i>Financial assets from concession project</i>	(i)	ECL sepanjang umur (pendekatan sederhana)/ <i>Lifetime ECL (simplified approach)</i>	320.394.423.642	-	320.394.423.642	333.398.131.256	-	333.398.131.256

i. Perusahaan menentukan ECL pada pos-pos tersebut menggunakan matriks provisi, yang diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian kredit historis berdasarkan status utang debitur masa lalu, yang disesuaikan dengan kondisi saat ini dan perkiraan kondisi ekonomi di masa depan.

i. The Company determines the ECL on these items by using a provision matrix, estimated based on historical credit loss experience based on the past due status of the debtors, adjusted as appropriate to reflect current conditions and estimates of future economic conditions.

f. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi

Kecuali aset finansial dari proyek konsesi (Catatan 10) manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan yang dicatat dalam laporan keuangan mendekati nilai wajarnya baik karena mempunyai jangka waktu pendek atau menggunakan tingkat suku bunga pasar.

Nilai wajar aset keuangan dari proyek konsesi pada tanggal 31 Desember 2022 adalah Rp 647.284.860.310 (31 Desember 2021: Rp 471.823.497.859).

Nilai wajar instrumen keuangan diatas, ditentukan melalui analisis arus kas yang didiskonto dengan menggunakan tingkat diskonto yang setara dengan tingkat pengembalian yang berlaku bagi instrumen keuangan yang memiliki syarat dan periode jatuh tempo yang sama.

Pengukuran nilai wajar diakui dalam laporan posisi keuangan

Tingkatan nilai wajar adalah sebagai berikut:

- Pengukuran nilai wajar Level 1 adalah yang berasal dari harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Pengukuran nilai wajar Level 2 adalah yang berasal dari input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya deviasi dari harga); dan
- Pengukuran nilai wajar Level 3 adalah yang berasal dari teknik penilaian yang mencakup input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

Nilai wajar aset finansial dari proyek konsesi termasuk dalam Level 3.

32. SEGMENT OPERASI

Pengambil keputusan dalam operasional utama adalah Direksi. Direksi memeriksa kinerja Grup dari sudut pandang geografis yang terdiri dari 3 segmen yang dapat dilaporkan: pembangkit listrik tenaga mini hydro 7,4 MW di Cikopo (Jawa Barat), pembangkit listrik tenaga mini hydro 10 MW di Tomasa (Sulawesi Tengah) dan pembangkit listrik tenaga mini hydro 10 MW di Yaentu (Sulawesi Tengah).

f. Fair value Measurements

Fair value of financial instruments carried at amortized cost

Except for the financial asset from concession project (Note 10), management consider that the carrying amounts of the Company's financial assets and financial liabilities recognized in the financial statements approximate their fair values because they have either short-term maturities or carry market interest rate.

The fair value of financial assets from concession project as of December 31, 2022 is Rp 647,284,860,310 (December 31, 2021: Rp 471,823,497,859).

The fair value for the above financial instruments, was determined by discounting estimated cash flows using discount rates for financial instruments with similar term and maturity.

Fair value measurement hierarchy of the Company's financial statement

The fair value hierarchy are as follows:

- Level 1 fair value measurements are those derived from quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;
- Level 2 fair value measurements are those derived from inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices); and
- Level 3 fair value measurements are those derived from valuation techniques that include inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs).

The fair value of financial asset from concession project falls into Level 3.

32. OPERATING SEGMENTS

The chief operating decision-maker has been identified as the members of Board of Directors. The Board of Directors examine the Group's performance from a geographic perspective which consists of 3 reportable segments: 7.4 MW mini hydro powerplant in Cikopo (West Java), the 10 MW mini hydro power plant in Tomasa (Sulawesi Tengah) and the 10 MW mini hydro power plant in Yaentu (Central Sulawesi).

PT ARKORA HYDRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

PT ARKORA HYDRO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021 AND FOR THE
YEARS THEN ENDED (Continued)

	31 December / December 31, 2022						
	Cikopo Rp	Tomasia Rp	Yaentu Rp	Lainnya/ Others Rp	Eliminasi/ Elimination Rp	Jumlah/ Total Rp	
PENDAPATAN	59.047.348.800	7.849.286.964	179.952.676.480	1.035.180.630	-	247.884.492.874	REVENUE
BEBAN POKOK PENDAPATAN	13.896.858.532	6.929.511.583	99.938.682.776	-	-	120.765.052.891	COST OF REVENUES
LABA KOTOR	45.150.490.268	919.775.381	80.013.993.704	1.035.180.630	-	127.119.439.983	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA	20.707.200.690	3.297.135.541	4.291.394.020	2.778.936.605	-	31.074.666.856	OPERATING EXPENSES
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN							
Penghasilan keuangan	260.621.311	26.402.429.831	21.350.482.840	218.944.261	-	48.232.478.243	Finance income
Beban keuangan	(31.002.235.080)	(12.389.767.493)	(7.473.589.405)	-	-	(50.865.591.979)	Finance cost
Keuntungan (kerugian) atas selisih kurs	(15.508.279.598)	33.059.765	549.478	-	-	(15.474.670.354)	Gain (loss) on foreign exchanges
Keuntungan (kerugian) lain-lain - bersih	852.369.792	1.005.903.905	-	-	-	1.858.273.697	Other gain (losses) - net
TOTAL PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN	(45.397.523.575)	15.051.626.008	13.877.442.913	218.944.261	-	(16.249.510.392)	TOTAL OTHER INCOME (EXPENSES)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	(20.954.233.997)	12.674.265.848	89.600.042.597	(1.524.811.714)	-	79.795.262.735	PROFIT (LOSS) BEFORE TAX
(BEBAN) MANFAAT PAJAK	(3.710.107.715)	676.200.744	(24.163.583.196)	109.073.097	-	(27.088.417.070)	TAX (EXPENSES) BENEFIT
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	(24.664.341.712)	13.350.466.592	65.436.459.401	(1.415.738.617)	-	52.706.845.665	NET PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK							OTHER COMPREHENSIVE (LOSS) PROFIT NET OF TAX
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:							Items that will not reclassified subsequently to profit or loss:
(Kerugian) keuntungan aktuarial atas program imbalan kerja pasti	138.656.668	(494.021)	-	(95.669.489)	-	42.493.158	Actuarial gain (loss) of defined benefit plan
Pajak dari keuntungan (kerugian) aktuarial	(30.504.467)	108.685	-	21.047.288	-	(9.348.495)	Tax of actuarial gain (loss)
Jumlah laba komprehensif lain tahun berjalan - setelah pajak	108.152.201	(385.336)	-	(74.622.201)	-	33.144.663	Total other comprehensive (loss) profit for the year - net of tax
JUMLAH PENGHASILAN (KERUGIAN) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(24.556.189.511)	13.350.081.256	65.436.459.401	(1.490.360.818)	-	52.739.990.328	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:							NET PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk						52.660.421.379	Owners of the Company
Kepentingan non-pengendali						46.424.286	Non-controlling interest
JUMLAH						52.706.845.665	TOTAL
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:							TOTAL COMPREHENSIVE PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk						52.712.221.666	Owners of the Company
Kepentingan non-pengendali						27.768.662	Non-controlling interest
JUMLAH						52.739.990.328	TOTAL
INFORMASI LAINNYA							OTHER INFORMATION
Aset segmen	363.331.031.818	375.865.571.442	357.962.317.493	187.436.810.062	(336.652.497.198)	947.943.233.617	Segment assets
Liabilitas segmen	261.319.352.914	98.581.850.670	161.828.533.711	15.478.956.683	10.723.347.720	547.932.041.698	Segment liabilities

	31 December / December 31, 2021						
	Cikopo Rp	Tomasia Rp	Yaentu Rp	Lainnya/ Others Rp	Eliminasi/ Elimination Rp	Jumlah/ Total Rp	
PENDAPATAN	47.428.726.400	7.111.387.119	142.514.403.770	1.338.903.000	-	198.393.420.289	REVENUE
BEBAN POKOK PENDAPATAN	12.919.778.956	6.916.215.667	69.440.251.975	-	-	89.276.246.598	COST OF REVENUES
LABA KOTOR	34.508.947.444	195.171.452	73.074.151.795	1.338.903.000	-	109.117.173.691	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA	11.989.667.975	1.405.804.578	3.009.507.955	1.604.790.227	-	18.009.770.736	OPERATING EXPENSES
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN							
Penghasilan keuangan	71.474.539	27.798.793.727	6.066.522.582	948.441	-	33.937.739.289	Finance income
Amortisasi suku bunga efektif atas pinjaman	9.418.347.241	(5.845.985.765)	(3.572.361.476)	-	-	-	Amortization effective interest rate on loan
Beban keuangan	(38.825.084.381)	(13.230.197.545)	-	-	-	(52.055.281.926)	Finance cost
Keuntungan (kerugian) atas selisih kurs	(1.302.666.026)	(4.321.266)	38.735	-	-	(1.306.948.557)	Gain (loss) on foreign exchanges
Keuntungan (kerugian) lain-lain - bersih	967.518.493	2.959.652.416	-	(139.119.776)	-	3.788.051.133	Other gain (losses) - net
TOTAL PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN	(29.670.410.134)	11.677.941.567	2.494.199.841	(138.171.335)	-	(15.636.440.060)	TOTAL OTHER INCOME (EXPENSES)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	(7.151.130.664)	10.467.308.441	72.558.843.680	(404.058.562)	-	75.470.962.895	PROFIT (LOSS) BEFORE TAX
BEBAN PAJAK	(2.959.280.968)	(1.218.812.544)	(21.562.526.074)	-	-	(25.740.619.586)	TAX EXPENSES
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	(10.110.411.632)	9.248.495.898	50.996.317.606	(404.058.562)	-	49.730.343.309	NET PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK							OTHER COMPREHENSIVE (LOSS) PROFIT NET OF TAX
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:							Items that will not reclassified subsequently to profit or loss:
(Kerugian) keuntungan aktuarial atas program imbalan kerja pasti	417.721.279	208.811.408	-	91.759.286	-	718.291.973	Actuarial gain (loss) of defined benefit plan
Pajak dari keuntungan (kerugian) aktuarial	(91.898.681)	(45.938.510)	-	-	-	(137.837.191)	Tax of actuarial gain (loss)
Jumlah laba komprehensif lain tahun berjalan - setelah pajak	325.822.598	162.872.898	-	91.759.286	-	580.454.782	Total other comprehensive (loss) profit for the year - net of tax
JUMLAH PENGHASILAN (KERUGIAN) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(9.784.589.035)	9.411.368.796	50.996.317.606	(312.299.276)	-	50.310.798.091	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:							NET PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk						48.959.115.032	Owners of the Company
Kepentingan non-pengendali						771.228.277	Non-controlling interest
JUMLAH						49.730.343.309	TOTAL
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:							TOTAL COMPREHENSIVE PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk						49.488.546.872	Owners of the Company
Kepentingan non-pengendali						822.251.219	Non-controlling interest
JUMLAH						50.310.798.091	TOTAL
INFORMASI LAINNYA							OTHER INFORMATION
Aset segmen	275.441.960.454	373.507.387.034	157.379.821.134	31.896.207.896	(149.611.629.815)	688.613.746.702	Segment assets
Liabilitas segmen	325.258.573.491	218.582.497.495	82.229.635.459	5.367.993.696	(113.850.573.671)	517.588.126.470	Segment liabilities

33. PERISTIWA SETELAH PERIODE LAPORAN

- a. Pada tanggal 31 Januari 2023, Perusahaan dan AGN (entitas anak) telah mendirikan entitas anak baru dengan nama PT Arkora Hydro Pamulihan ("AHP"). Pendirian AHP tersebut telah dituangkan ke dalam Akta Pendirian No.80 tanggal 31 Januari 2023 yang dibuat oleh Darmawan Tjoa, S.H, S.E, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0007536.AH.01.01 tahun 2023 tanggal 31 Januari 2023. Dalam anggaran dasar AHP disebutkan bahwa kegiatan usaha dari AHP adalah pembangkitan tenaga listrik melalui sumber energi baru terbarukan yang berasal dari aliran air (PLTA). Susunan pemegang saham dari AHP terdiri dari PT Arkora Guna Nergi dan PT Arjuna Hidro dengan persentase kepemilikan masing-masing sebesar 99,96% dan 0,04% dengan jumlah saham sebanyak 2.500 lembar dan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp 1.000.000.
- b. Pada tanggal 15 Februari 2023, AHP (entitas anak) dan Perusahaan menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat ("PPJB") dengan PT Global Metal Raya (GMR) untuk pembelian saham senilai Rp 250.000.000. Lebih lanjut, AHP dan Perusahaan melakukan pelunasan dan penyelesaian atas utang pemegang saham sebelumnya sebesar Rp 18.630.000.000. Tujuan dilakukan transaksi ini adalah sehubungan dengan rencana Grup mengambil alih saham beserta aset GMR berupa unit kantor yang berlokasi di Jakarta Selatan.

Pada tanggal 28 Februari 2023, Perusahaan menandatangani perjanjian kredit investasi dengan PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") dengan jumlah kredit sebesar Rp 11.300.000.000 yang digunakan untuk membiayai pembelian satu unit *office space* dengan skema akuisisi saham PT Global Metal Raya (GMR) dengan suku bunga tahunan 7,7%.
- c. PT Arkora Padalembara Terbarukan (APT) didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 25 tanggal 6 Maret 2023 dari Notaris Darmawan Tjoa, S.H., S.E. di Jakarta. APT bergerak di bidang pembangkit tenaga listrik. Perusahaan melalui SHM dan Arjuna (entitas anak) memiliki 2.500 lembar saham dengan nominal Rp 1.000.000 per lembar saham atau setara dengan dengan 100% kepemilikan saham. Pada tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, entitas ini belum beroperasi.
- d. Pada tanggal 27 Maret 2023, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman pemegang saham dengan PT United Tractors Tbk ("UT") dengan jumlah pinjaman pokok sebesar Rp 125.000.000.000 dan jatuh tempo pinjaman adalah paling lambat 7 tahun sejak tanggal penarikan dengan suku bunga tahunan 9,5%. Fasilitas ini akan digunakan untuk pembiayaan kembali pinjaman dari ACEI Singapore Holdings Private Ltd dan keperluan investasi serta modal kerja (*working capital*) khususnya pengembangan kegiatan usaha Perusahaan dan entitas anak.

33. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

- a. On January 31, 2023, the Company and AGN (a subsidiary) has established a new subsidiary Company named PT Arkora Hydro Pamulihan ("AHP"). The establishment of AHP has been stated through the Deed of Establishment No. 80 dated 31 January 2023 made before Darmawan Tjoa, S.H, S.E, Notary in Jakarta and has ratified by the Minister of Law and Human Rights No. AHU-0007536.AH.01.01 year 2023 dated January 31, 2023. In Article of the AHP mentioned the activities of AHP is generation of electric power through new and renewable energy sources originating from running water (Hydro power plants). The composition of shareholder from AHP consist of PT Arkora Guna Nergi and PT Arjuna Hidro with percentage of ownership amounted to 99.96% and 0.04%, respectively with total 2,500 shares an nominal value of the shares amounting Rp 1,000,000.
- b. On February 15, 2023, AHP (a subsidiary) and the Company signed a Conditional Sale and Purchase Agreement ("CSPA") with PT Global Metal Raya (GMR) for the shares purchase plan in the amount of Rp 250,000,000. Furthermore, AHP and the Company also paid off and settled the previous shareholders loan with total amount Rp 18,630,000,000. The purpose of this transaction is in connection with the Group's plan to carry out the an acquisition of the GMR's shares and asset in the form an office unit located in South Jakarta.

On February 28, 2023, The Company signed credit investment agreement with PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") with total credit amounting Rp 11,300,000,000 which used to financing the purchase of an office space unit under the acquisition scheme of PT Global Metal Raya (GMR) shares with interest rate 7.7% per annum.
- c. PT Arkora Padalembara Terbarukan (APT) was established based on Notarial Deed No. 25 dated March 6, 2023 from Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Notary in Jakarta. APT is engaged in power plant activities. The Company through SHM and Arjuna (subsidiaries) has 2,500 shares with a nominal value of Rp 1,000,000 per share or equivalent to 100% of share ownership. At the issuance date of the consolidated financial statements, this entity not yet operated.
- d. On March 27, 2023, The Company signed shareholder loan agreement with PT United Tractors Tbk ("UT") with total principal loan amount of Rp 125,000,000,000 with maturity of 7 years from the drawdown date at the latest with annual interest rate of 9.5%. This facility will be used to refinance loan from ACEI Singapore Holdings Private Ltd and for investment and working capital especially for the development business activities of the Company's and its subsidiaries.

e. Pada tanggal 24 Mei 2023, AEB (entitas anak) menandatangani perjanjian fasilitas berjangka senior dengan PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) sebagai pemberi pinjaman dan BCA sebagai agen penampungan dan jaminan dengan jumlah fasilitas pinjaman tertentu sampai dengan senilai Rp 145.713.502.372 atau sampai dengan jumlah yang setara dengan 75% dari jumlah biaya proyek sebesar Rp 185.091.541.770 dan ditambah nilai keseluruhan jaminan pelaksanaan.

Pada tanggal 25 Mei 2023, Perusahaan dibebaskan dari segala tanggung jawab berdasarkan perjanjian fasilitas *Non-cash loan* dan Perusahaan bukan pihak dalam perjanjian tersebut.

e. On May 24, 2023, AEB (a subsidiary) signed senior term facility agreement with PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) as the lender and BCA as the escrow and guarantee agent with a specified loan facility amount up to Rp 145,713,502,372 or up to an amount equivalent to 75% of the total project cost of Rp 185,091,541,770 and plus all performance guarantee amount.

On May 25, 2023, the Company was released from all responsibilities based on the Non-cash loan facility agreement and the Company is not a party to the agreement.

34. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Sehubungan dengan penawaran umum obligasi berwawasan lingkungan I, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang berakhir tanggal tersebut. Perubahan tersebut mencakup penyesuaian penyajian dan penambahan pengungkapan pada laporan posisi keuangan konsolidasian, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan arus kas konsolidasian serta Catatan 1, 3, 7, 11, 13, 18, 26 dan 33.

35. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian dari halaman 1 sampai 68 merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Direktur yang membawahi bidang akuntansi dan keuangan untuk diterbitkan kembali pada tanggal 22 Juni 2023.

34. REISSUANCE OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

In connection with the public offering greenbonds I, the Company has reissued the consolidated financial statements as of December 31, 2022 and 2021 and for the years then ended. The amendments include presentation and additional disclosures in the consolidated statements of financial position, consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statements of cash flows and Notes 1, 3, 7, 11, 13, 18, 26 and 33.

35. MANAGEMENT RESPONSIBILITY AND APPROVAL CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The preparation and fair presentation of the consolidated financial statements on pages 1 to 68 were the responsibilities of the management, and were approved for reissued by the President Director and Director in charge of accounting and finance and authorized for issue on June 22, 2023.

Halaman ini sengaja dikosongkan